

PEREMPUAN (BUKAN) SUMBER FITNAH!

Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubâdalah

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

Faqihuddin Abdul Kodir



PEREMPUAN (BUKAN) SUMBER FITNAH!
Mengaji Uang Hadis dengan Metode Mubâdalah
Faqihuddin Abdul Kodir

Copy Right @Faqihuddin Abdul Kodir, 2021
All right reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang

Penyunting: Nur Hayati Aida
Penyelaras aksara: Achmad Fathurrohman Rustandi
Tata letak: Irawan Fuadi
Desain cover: Zannoism

Cetakan ke-1, Agustus 2021/Dzulhijjah 1442

xxviii + 240 halaman
14 x 20,5 cm
ISBN 978-623-93728-8-0

Diterbitkan oleh Afkaruna.id
Villa Pasirwangi, Ujungberung
Bandung, Indonesia

Email: redaksi@afkaruna.id
Twitter: @Afkaruna_id | Facebook: Afkaruna.id
Instagram: @afkarunaofficial | Website: www.afkaruna.id

Panduan Transliterasi Arab-Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	هـ	h
د	d	ع	...'	لا	la
ذ	dz	غ	gh	ء	...'
ر	r	ف	f	ي	y

â = a panjang

î = i panjang

û = u panjang

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

Daftar Isi

PANDUAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN—vii
DAFTAR ISI — ix
PENGANTAR LIES MARCOES, M.A. — xi
PENDAHULUAN — xxiii

BAGIAN SATU

METODE MUBÂDALAH DALAM INTERPRETASI HADIS

Makna Kata dan Istilah Mubâdalah — 3
Perspektif Mubâdalah dalam Relasi Gender — 10
Merujuk pada Hadis dalam Kerja-Kerja Mubâdalah — 16
Metode Mubâdalah dalam Memaknai Teks Hadis — 26
Problem Gender dalam Struktur Bahasa Arab — 36

BAGIAN DUA

HADIS TENTANG JATI DIRI PEREMPUAN YANG DISALAHPAHAMI

Separuh Akal dan Agama — 52
Tercipta dari Tulang Rusuk yang Bengkok — 60
Perempuan Sumber Kesialan — 67
Perempuan Penduduk Neraka Terbanyak — 73
Akikah Perempuan Separuh Laki-Laki — 80
Perempuan Haid Dilarang Masuk Masjid — 86
Khitan Perempuan — 92

BAGIAN TIGA
HADIS BASIS PARTISIPASI PEREMPUAN
DI RUANG PUBLIK YANG DISALAHPAHAMI

- Fitnah (Pesona) Perempuan — 101
 Perempuan adalah Aurat — 109
 Takut Khalwat dengan Perempuan — 116
 Perempuan Berparfum Dianggap Berzina. Benarkah? — 125
 Kewajiban Mahram dalam Perjalanan Perempuan — 133
 Shalat Terbaik Perempuan Bukan di Masjid — 142
 Jihad Perempuan di Dalam Rumah — 150
 Larangan Perempuan Menjadi Imam Shalat — 159
 Larangan Perempuan Memimpin Negara — 167

BAGIAN EMPAT
HADIS RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI
YANG DISALAHPAHAMI

- 18 Nabi Saw. Menikahi Aisyah di Usia Anak — 182
 19 Perempuan tidak Elok Menolak Lamaran — 187
 Sebagai Hiasan Dunia, Istri Harus Selalu Salihah — 190
 Jika Dibolehkan, Perempuan Harus Bersujud kepada Suaminya — 195
 Melayani Seks itu Wajib, Sekalipun di Atas Punggung Unta — 200
 Istri yang Menolak Ajakan Seks Suami Dilaknat Malaikat — 205
 Istri Harus Selalu Mengejar Rida Suami — 211
 Semua Aktivitas Istri Harus Seizin Suami — 214
 Menolak Poligami, Melawan Nabi Saw.? — 222

DAFTAR PUSTAKA — 227

INDEKS — 231

TENTANG PENULIS — 237

Memilih Berdaya Bersama Hadis

Lies Marcoes, M.A.

Buku *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!* yang ada di depan para pembaca ini mengingatkan saya pada tiga tahapan perjalanan saya dengan Hadis sebagai sumber nilai.

Pelajaran Hadis masuk ke dalam kesadaran sederhana saya ketika memasuki usia remaja. Saat itu saya sekolah di SMP Muhammadiyah Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Kurikulum SMP ini campuran antara kurikulum sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kurikulum sekolah agama dari Kementerian Agama. Karenanya, kami mendapatkan pelajaran Hadis sebagai bagian dari rumpun mata pelajaran agama Islam.

Saya tidak terlalu ingat detail pelajaran Hadis yang saya peroleh selama tiga tahun itu. Namun, saya ingat kegiatan utama dari mata pelajaran Hadis itu adalah menghafal. Secara berkala, kami diminta menghafalkan Hadis-Hadis pilihan guru, dan menunjukkan kemahiran hafalan itu di depan kelas.

Ada dua Hadis—di antara beberapa—yang saya hafal di luar kepala hingga kini. Pertama, Hadis tentang kedudukan ibu. Kedua, Hadis tentang keledai, anjing, dan perempuan sebagai hal yang dapat membatalkan shalat (laki-laki).

Pada satu kesempatan, saya mencoba mencari lagi kedua Hadis itu melalui Google. Meski yang saya temukan teks Hadisnya tak per-

sis sama dengan yang pernah saya hafalkan, namun artinya sama. Hadis pertama berbunyi:

“Dari Abu Hurairah, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya: ‘Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?’ Rasul menjawab: ‘Ibumu’. ‘Lalu siapa lagi?’, ‘Ibumu’. ‘Lalu, siapa lagi’, ‘Ibumu’. ‘Lalu siapa lagi’, ‘Bapakmu.’” (*Shahih Muslim*, no. 6664).

Hadis itu sangat berkesan bagi saya. Hadis itu menjadi nilai yang begitu nyata utamanya peran ibu dalam kehidupan, dan karenanya, betapa tinggi penghormatan bagi Ibu. Seorang remaja perempuan berumur 12 tahun seperti saya kala itu melihat sosok ibu dalam kehidupan sehari-hari. Saya anak dari seorang ibu pencari nafkah. Ibu saya merupakan pusat stabilitas keluarga. Itulah—bukan bapak—yang mengatur segala macam urusan dan sumber solusi.

Sehari-hari, dari pagi hingga senja, saya menyaksikan ibu mengurus toko serba ada seluas empat ruangan memanjang. Dari kursinya yang agak tinggi, beliau memimpin jalannya transaksi jual beli. Di depan tempat beliau duduk, terdapat meja dengan laci besar tempat pembayaran atau pengembalian uang. Beliau melakukan sendiri proses transaksi, mencatat barang masuk dan keluar. Ibu saya tak berpendidikan tinggi, tulisannya besar-besar dengan ejaan lama, cara beliau menulis melongkap-longkap garis di buku tulis, tetapi semuanya terbaca dengan jelas.

Di bagian belakang toko, sebelum masuk ke rumah utama kami, tersimpan berkarung-karung dan berpeti-peti cadangan berbagai jenis bahan dagangan yang disimpan berdasarkan klasternya, ada bagian sembako dan ada juga bagian tembakau. Jika musim kedelai tiba, beragam jenis kedelai produk petani lokal terhampar di pelataran tengah—yang terbuka untuk dijemur dan dikarungi—untuk dikirim ke kota. Itulah arena bermain yang paling menggembirakan

bagi kami—saya, adik, dan kakak—naik turun bukit kedelai dan hasil bumi lain, seperti cengkih dan kelapa.

Dari tokonya, Ibu mengurus semua kebutuhan anak-anaknya yang sebagiannya sedang menempuh pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta. Ibu juga menjadi pendukung Bapak mengurus organisasi pendidikan keagamaan yang benar-benar untuk perjuangan yang jauh dari kata keuntungan finansial.¹

Dalam seluruh proses itu, saya melihat bagaimana keluarga kami menghormati Ibu. Abang saya misalnya, kala itu sudah merantau ke Jakarta dan bahkan kerap bertugas ke luar negeri (membawa kapal tanker Pertamina), ia menunjukkan bagaimana cara menghormati Ibu. Begitu pulang ke rumah untuk jeda berlayar atau sekadar untuk menengok keluarga, yang pertama-tama ia lakukan adalah mencari Ibu. Ia akan bersimpuh di pangkuan Ibu, menciumi pipinya dengan penuh kasih sayang dan memeluknya berulang kali. Penghormatan itu begitu tinggi dan nyata, membuat Ibuku begitu semringah ketika kakak atau abangku pulang ke rumah.

Dalam cerita-cerita masa kecil, kami sering mendengar kisah anak durhaka kepada Ibu seperti Si Malin Kundang. Sebaliknya, sangat jarang kita mendengar cerita serupa yang disandingkan kepada ayah.

Penghormatan kepada ayah seperti tak membutuhkan penguatan Hadis atau cerita-cerita legenda. Penghormatan kepada ayah dan laki-laki pada umumnya seperti tak membutuhkan teks, dan terjadi dengan sendirinya. Kami sekeluarga begitu hormat kepada sosok Ayah. Tepatnya, kami sangat takut dan jarang membuat hal-hal yang membuatnya gusar apalagi marah. Jika bisa, lebih baik menghindarinya daripada mendekat. Namun, tak demikian halnya de-

1 Lies Marcoes, “Bekerja dan Beramal di Aisyiyah”, dalam Mayling Oey Gardiner, *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*, Gramedia, 1996.

ngan Ibu. Segala masalah, Ibu lah tempat meminta bantuan penyelesaian. Saya ingat, banyak hal-hal kecil yang hanya Ibu yang dapat mengatasinya, termasuk membuat kipas dari lipatan kertas untuk prakarya, memegang rambut sebelum berangkat ke sekolah, mengisi pekerjaan rumah seperti hitung-hitungan, atau meminta izin untuk menonton bioskop agar tak dimarahi Ayah atau untuk berenang di sungai yang jauh. Anggukan atau geleng kepala Ibu adalah kunci!

Hadis kedua yang saya ingat di luar kepala adalah tentang tiga hal yang dapat membatalkan shalat (seorang laki-laki)—perempuan, keledai, dan anjing—di luar hadas besar dan kecil. Ini sebetulnya Hadis yang berat untuk dihafalkan ketika itu. Saya termasuk yang harus mengulang karena gagal setor di putaran pertama. Namun, saya ingat betul inti dari Hadisnya, yaitu tentang hal yang dapat membatalkan shalat; keledai, anjing, dan perempuan ketika melintas di depan orang shalat. Sebagaimana Hadis yang pertama, saya mencarinya lagi di Google. Kurang lebih terjemahannya seperti ini:

“Dari Abu Dzar dia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian shalat, hendaknya dia membuat pembatas di hadapannya seperti kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena kalau tidak ada pembatasnya, shalatnya akan terputus apabila lewat di hadapannya seorang perempuan, keledai dan anjing hitam. Lalu aku bertanya kepada Abu Dzar, kenapa yang berwarna hitam, bagaimana dengan warna kuning atau merah? Dia menjawab, “Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. sebagaimana yang Anda tanyakan kepadaku, dan beliau Saw. menjawab: Anjing hitam adalah setan.” (*Sunan al-Nasâ'i*, no. 758)

Berbeda dari Hadis pertama yang begitu nyata mengandung nilai tentang bagaimana cara menghormati Ibu. Hadis ini, bagi saya, lebih mengingatkan soal anjing sebagai binatang yang dianggap najis. Sementara perempuan—yang disamakan dengan dua binatang itu—tidak mengusik pikiran remaja saya. Sebab, saya tak ingat apa-

kah saya merasa terganggu oleh penyamaan dan persandingan antara binatang itu dengan perempuan.

Dalam sistem keyakinan Islam, Hadis merupakan sabda Nabi Muhammad Saw. yang menjadi salah satu sumber kebenaran. Derajatnya setingkat di bawah al-Qur'an. Karenanya, saya ketika itu menerima saja sebagai sabda kebenaran tanpa bertanya-tanya lagi. Mungkin juga kala itu tidak ada kesadaran sama sekali, bahwa Hadis adalah sebuah produk pengetahuan yang melibatkan manusia, dan melalui seperangkat proses yang *rigid* dan rumit untuk menguji autentisitasnya.

Perjumpaan kedua dengan (kajian) Hadis adalah ketika mendalami isu perempuan dalam Islam menjelang akhir kuliah di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mulai menelisik sejumlah referensi Hadis untuk memahami bagaimana agama mengonstruksikan gender. Sebelum itu, Hadis sebetulnya bukanlah mata pelajaran yang saya minati. Saya tak menemukan ketertarikan, baik dalam cara dosen mengajar maupun pada mata ajarannya. Bahkan saya pernah gagal mendapatkan nilai untuk lulus, dan dosennya kemudian meminta saya menulis makalah. Saya kemudian memilih tema tentang Hadis larangan mengawini saudara perempuan sepersusuan dan perempuan yang menyusunya (*radhâ'ah*—perempuan yang menyusui anak orang lain—sebagaimana tradisi Arab yang mengupahkan penyusuan anaknya kepada perempuan lain yang juga sedang menyusui). Belakangan saya baru menyadari itu adalah pintu masuk saya untuk mendalami isu kesehatan reproduksi.

Sebagai aktivis pemula—selain menjadi peneliti—saya juga mulai tertarik pada isu gender dan Islam. Harus diakui, Hadis kemudian dipelajari karena banyak isu-isu gender terutama yang berhubungan dengan stereotip perempuan bersumber dari Hadis. Namun, cara yang dilakukan adalah memilih Hadis—dengan sensor kesadaran—hanya memilih Hadis yang suportif terhadap perempuan dan me-

menolak yang sebaliknya. Bagi saya, yang tak mendalami secara utuh ilmu Hadis, memilih dan memilah Hadis yang cocok dan menolak yang tidak cocok dengan "perjuangan" merupakan cara yang paling gampang. Dalam kata yang sederhana, cara yang dilakukan adalah Hadis dilawan dengan Hadis. Namun, konsekuensinya kita menjadi eklektik, *cherry picking* atau tebang pilih atas Hadis yang cocok dan menyingkirkan yang dianggap tidak cocok.

Cara tebang pilih Hadis, dalam pengalaman saya sebagai aktivis, adalah karena saya tak memiliki pengetahuan yang memadai bagaimana Hadis didekati untuk kebutuhan advokasi. Cara paling gampang hanyalah memilih dan memilah sehingga satu Hadis dimunculkan dalam sebuah argumen yang mendukung, dan menyembunyikan Hadis yang lain yang dianggap melemahkan.

Melalui perjumpaan dengan bacaan dan mendengarkan langsung dari para peneliti dan aktivis feminis, saya mulai menyadari bahwa cara itu sungguh melelahkan. Sebab, sebesar apa pun upaya untuk menghadirkan Hadis-Hadis yang membela perempuan, sebesar itu pula Hadis-Hadis yang menyuarakan hal yang sebaliknya. Ini pula yang pernah diingatkan seorang feminis dari Iran yang ahli sosiologi dan menekuni hukum keluarga Islam, Dr. Ziba Mir-Hosseini. Menurutnya, mengadu teks dengan teks dalam struktur masyarakat patriarki bukan hanya melahirkan lebih banyak lagi Hadis-Hadis yang anti pemberdayaan, tetapi juga hanya akan melahirkan teks-teks marginal dan eksklusif yang hanya populer di kalangan aktivis sendiri.

Model tebang pilih Hadis tentu saja berguna karena menghadirkan tawaran berbeda dari Hadis yang lebih populer. Akan tetapi, upaya memunculkan Hadis tandingan sulit untuk membuahkan hasil dukungan karena hal itu tak kunjung diterima oleh awam yang tak sejalan dengan pandangan progresif kaum feminis. Contoh paling nyata adalah Hadis tentang dibolehkannya perempuan menjadi

imam. Meski kualitas Hadisnya tanpa cela, namun Hadis serupa itu sulit diterima, bahkan sebaliknya, malah menuai kontroversi.

Cara lain yang lebih masuk akal dalam melakukan seleksi teks adalah seperti yang ditawarkan amina wadud. Menurut amina, jika kita bertemu dengan ayat (atau Hadis) yang tampak kontradiktif, maka berposisilah untuk memilih ayat (atau Hadis) yang mengajarkan kesetaraan dan keadilan. Menurutnya, kalau orang lain membacanya dengan cara pandang patriarki yang menindas, mengapa tidak kita membacanya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan? Dengan cara itu, kita akan merasakan keberdayaan.

Inilah perjumpaan saya dengan Hadis di tahapan ketiga, yaitu melihat Hadis dengan metodologi. Setelah lulus dan aktif di dunia gerakan perempuan dan mengelola program Fiqih Nisa' (tentang hak-hak reproduksi perempuan) di P3M, saya mulai memperhatikan ragam metodologi dalam mendekati teks untuk menempatkannya sebagai sumber nilai.

Melalui buku *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*,² saya mempelajari ragam pengetahuan tentang metodologi mendekati teks dengan memisahkan suatu teks dari teks yang mengandung nilai universal dan teks yang dianggap parsial. Dalam cara itu, teks Hadis sebagaimana al-Qur'an diuji dengan cara yang sama: Memilih mana yang mengandung nilai universal, dan karenanya, mengandung nilai-nilai yang abadi, dengan teks yang bersifat parsial kontekstual. Dengan cara itu Hadis ditempatkan sebagai sumber nilai yang berguna untuk pemberdayaan perempuan.

Menurut saya, ini merupakan cara untuk untuk "berdamai" dengan rimbun Hadis yang jelas-jelas secara eksplisit menyubordinasikan perempuan atau mengandung ujaran misoginis.

2 Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Mizan, 1998).

Dalam kajian-kajian feminisme dan Islam, Hadis—harus diakui—merupakan salah satu elemen dari konstruksi gender yang dianggap bertanggung jawab dalam merendahkan posisi perempuan. Dan ini berbeda dari al-Qur'an. Sebab, sebagaimana dikemukakan Zahra Ayubi, dalam bukunya *Gendered Morality*, sumber-sumber teks suci Islam, terutama al-Qur'an, telah menawarkan gagasan radikal mengenai konsep kesetaraan manusia, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Namun, para filsuf abad pertengahan, justru memilih untuk merumuskan etika kebajikan yang hierarkis dan berpusat pada laki-laki—dengan mengambil sumber ajaran dari teks Hadis dan karya-karya turunannya dalam berbagai ilmu keagamaan, termasuk tasawuf.

Tasawuf secara umum dianggap sebagai ilmu yang paling ramah terhadap perempuan. Namun, Zahra Ayubi melalui studinya membongkar pandangan-pandangan yang bersumber dari Hadis dan menjadi sumber dalam filsafat etika Islam dengan perspektif kritis feminis yang sangat jelas bagaimana perempuan diposisikan sebagai obyek untuk kesempurnaan akhlak kaum laki-laki ketika mereka menjalankan laku tarekatnya. Menurut Zahra Ayubi, hal yang harus dilakukan adalah melakukan dialog antara feminisme dengan tradisi etika Islam—yang antara lain bersumber dari Hadis.

Sesungguhnya kritik Hadis dengan menggunakan perspektif feminis tak kurang. Telah banyak ahli yang melakukannya, baik dalam studi tematik seperti hukum keluarga, perkawinan, isu gender dan kesehatan reproduksi, dan isu yang terkait peran perempuan di ruang publik seperti kepemimpinan.

Problem paling besar dalam membahas isu-isu itu adalah, kuatnya anggapan tentang konsep aurat perempuan dan perempuan sebagai "fitnah". Itu seperti dua alat pukul yang sangat mematikan bagi segala macam upaya untuk melakukan pembebasan perempuan. Dan di antara berbagai sumber terkait dua isu aurat dan fitnah

itu, Hadis merupakan sumber rujukan yang seakan-akan tak ada habis-habisnya. Simak misalnya Hadis berikut: "Dari Sahl bin Sa'd, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki selain dari perempuan," (*Shahih al-Bukhâri*, no. 5152 dan *Shahih Muslim*, no. 7121). Hadis senada berbunyi demikian: "Ketahuilah, takutlah kalian terhadap dunia dan para perempuan." (*Shahih Muslim*, no. 7124).

Lalu bagaimana kita kita menghadapi Hadis-Hadis serupa ini? Dengan menggunakan metodologi, seperti yang ditawarkan secara lebih sistematis oleh Abu Ishaq al-Syatibi, penggagas konsep maqashid syariah, Hadis serupa itu diletakkan sedemikian rupa ke dalam pemilihan nilai, mana yang universal dan yang parsial.³ Akan tetapi, kesulitan berikutnya adalah bagaimana mengoperasionalkan konsep itu ke dalam tataran yang lebih praktis?

Buku ini merupakan tawaran Dr. Faqihuddin Abdul Kodir melalui mubâdalah atau kesalingan. Dengan mubâdalah, kita telah menemukan jalan yang lebih solutif dalam menghadapi teks yang dari penampakan eksplisitnya seringkali merugikan perempuan. Jika pada jalan pertama orang melakukan seleksi Hadis dengan tanpa pretensi dan menerimanya sebagai kebenaran. Lalu cara kedua adalah dengan melakukan tebang pilih Hadis yang disukai dan menyembunyikan yang sebaliknya. Cara ketiga ini, sebagaimana diusulkan penulisnya, berusaha meletakkan Hadis ke dalam sebuah konsep tentang hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai tingkat struktur relasinya. Metode ini berangkat dari sebuah sikap teologis yang memandang laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama hamba Allah Swt. dan sama-sama sebagai khalifah Allah di bumi. Dengan cara itu, maka relasi keduanya tidak diletakkan sebagai entitas yang terpisah atau memosisikan secara

3 Dr. KH, Said Aqil Siraj, M.A. "Belajar Maqashid dari Al-Syatibi", dalam, Mukti Ali dkk, *Maqashid Al Islam: Konsep Perlindungan Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rumah Kitab, 2018).

jenjang dan genjang (asimetris-hegemonik), melainkan sebagai sebuah bentuk satu kesatuan kerja sama, saling mendukung, saling mengisi dan dan saling menguatkan.

Dengan perspektif mubādalah serupa itu kita menjadi berdaya tatkala menghadapi Hadis yang secara kasat mata menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Misalnya Hadis-Hadis yang menarasikan bahwa akal dan agama perempuan separuh dari laki-laki, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, perempuan menjadi sumber kesialan, dan seterusnya. Dalam metode mubādalah, hal pertama yang dilakukan adalah meletakkannya ke dalam relasi timbal balik atau mubādalah. Jika perempuan direndahkan, maka sesungguhnya manusialah (laki-laki juga) yang direndahkan. Dengan demikian, makna yang keluar dari teks Hadis tidak boleh merendahkan perempuan, sebagaimana tidak boleh merendahkan laki-laki. Jika ada makna yang merendahkan, maka dipastikan perlu kerja tafsir mubādalah.

Cara beroperasi metode mubādalah ini adalah terlebih dahulu menemukan makna yang koheren dengan nilai-nilai utama yang memungkinkan bisa menyapa laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama subyek Hadis yang setara. Misalnya pada kasus teks Hadis tentang batalnya shalat laki-laki karena perempuan lewat. Jika Hadis itu ingin diterima sebagai hal yang membatalkan shalat, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memposisikan Hadis itu sebagai sapaan yang berlaku secara timbal balik kepada laki-laki dan perempuan. Artinya Hadis itu menjelaskan aturan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan—yang kalau sedang shalat keduanya juga bisa batal jika ada lawan jenisnya melintas di hadapan mereka. Hadis itu tidak sedang memberlakukan aturan hanya kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan. Dalam makna itu, maka perempuan pun akan batal shalatnya jika ada laki-laki yang melintas di depannya, sebagaimana disebutkan dalam Hadis itu.

Dengan mengakui bahwa Hadis itu menyapa laki-laki dan juga perempuan, maka dengan sendirinya gugur prasangka yang meletakkan perempuan setara dengan binatang atau perempuan lebih rendah dari laki-laki karena dapat membatalkan shalat laki-laki. Dengan menggunakan metode mubādalah, Hadis itu tidak sedang bicara tentang shalat laki-laki, tetapi juga tentang shalat perempuan. Pemaknaan Hadis serupa itu dimungkinkan koheren dengan nilai utama Islam yaitu tidak merendahkan seseorang, hanya karena berjenis kelamin perempuan. (*Shahīh Muslim*, no. 6706, *Sunan al-Tirmidzi*, no. 2052, dan *Musnad Ahmad*, no. 7842, 8218, 8843, dan 16265).

Makna mubādalahnya adalah tentang shalat seseorang—bisa laki-laki dan bisa perempuan—keduanya bisa batal ketika terganggu shalatnya oleh alasan apapun yang menyebabkan hal-hal yang secara syar'i membatalkan shalat, seperti bergerak melebihi yang sewajarnya atau menjerit karena terkejut. Namun, jika tidak terganggu shalatnya, tentu saja tidak batal. Ini misalnya dapat bercermin kepada kebiasaan Nabi Saw yang sering shalat malam sementara Aisyah r.a. berbaring tepat di depan Nabi bersujud. Aisyah r.a. bersabda. "Kalau Nabi Saw mau sujud, aku tarik kakiku, agar bisa sujud". (*Shahīh al-Bukhārī*, no. 518, *Sunan Abū Dāwud*, no. 712, *Musnad Ahmad*, no. 24802).

Demikianlah metode mubādalah ini bekerja sebagaimana dijelaskan dalam buku ini. Termasuk untuk menjelaskan secara timbal balik Hadis-Hadis yang dimaknai perempuan sebagai "fitnah". Dengan cara baca mubādalah, Hadis tentang "fitnah" ini juga seharusnya berlaku bagi laki-laki, sehingga upaya untuk menghindarinya juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

Buku ini sangat penting karena telah berusaha mencari jalan keluar dalam memperlakukan teks Hadis. Sebuah pendekatan lanjutan dalam melakukan kritik Hadis sebagai sumber primer Islam. Kaji-

an para sarjana Islam dari perspektif gender umumnya mengkritik tafsir al-Qur'an, Hadis, dan tradisi fikih yang patriarkal, tanpa ada tawaran bagaimana memperlakukan Hadis yang secara eksplisit misoginis kepada perempuan. Konsep mubâdalah telah memberi tawaran yang bukan hanya berdamai dengan Hadis-Hadis serupa itu, tetapi berdaya dengan Hadis yang seolah menindas perempuan.[]

Bogor, 26 Maret 2021

Catatan:

Penomoran hadis dalam Pengantar ini merujuk pada kitab-kitab hadis (*Shahîh al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Abû Dâwud*, *Sunan al-Tirmidzî*, *Sunan al-Nasâ'î*, dan *Musnad Ahmad*) terbitan al-Maknaz al-Islami Kairo tahun 2000.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini—di kalangan masyarakat Muslim Indonesia—ramai ujaran dan ajaran perempuan adalah sumber “fitnah” atau bahkan fitnah itu sendiri. Atas dasar itu pula, larangan beraktivitas bagi perempuan lebih sering digaungkan karena khawatir terjadi “fitnah”. Aktivitas perempuan, mulai dari cara berpakaian, bersolek, dan bepergian, baik untuk belajar, bekerja, melakukan aktivitas sosial di publik, beribadah di masjid, seringkali dibicarakan dengan “fitnah”.

Judul buku yang ada di tangan pembaca ini—*Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!*—ingin mengilhamkan dua hal: Makna dari narasi fitnah dan pendekatan mubâdalah dalam interpretasinya.

Kata fitnah yang dimaksud di sini bukanlah berita bohong sebagaimana yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melainkan satu kata dari bahasa Arab yang bermakna pesona, godaan, dan ujian. Kata fitnah ini sering diartikan sebagai pesona (tubuh) perempuan yang bisa menggoda laki-laki dan menjermuskannya pada perbuatan nista. Perempuan dianggap memiliki pesona ini secara inheren di dalam tubuh mereka. Karena potensi ini, perempuan disebut sebagai sumber fitnah, sehingga lahir aturan yang melarang atau membatasi aktivitas perempuan di ranah publik, baik untuk ibadah ritual maupun sosial.

Sebagai kritik atas pandangan tersebut, berkembang juga pandangan sebaliknya. Pangkal permasalahan fitnah ini adalah cara pandang laki-laki. Fitnah itu sesungguhnya ada pada mata laki-laki, bukan pada tubuh perempuan. Oleh karenanya, yang harus diatur dan dibatasi itu mata laki-laki. Cara laki-laki memandang, terutama perspektifnya dalam mempersepsikan, tubuh perempuan. Semena-rik atau semenggoda apa pun perempuan, jika cara pandang laki-laki positif dan tidak *ngeres*, kehidupan sosial akan aman-aman saja, dan segala yang dikhawatirkan itu tidak akan terjadi.

Jika pandangan yang pertama memastikan bahwa perempuan itu sumber fitnah, maka pandangan yang kedua justru menegasikannya: perempuan bukan sumber fitnah. Nah, buku ini ingin mengenalkan pemaknaan yang menggabungkan kedua pandangan tersebut—dengan penjelasan yang berbeda. Lebih relasional dan resiprokal.

Penjelasan ini merujuk pada fakta bahwa perempuan dan laki-laki—keduanya adalah manusia—yang memiliki tubuh, akal, dan budi yang mempengaruhi pengalaman-pengalaman hidup mereka. Keduanya adalah sama-sama hamba Allah Swt., dan memperoleh mandat kekhilafahan dari Allah Swt. untuk memakmurkan bumi. Relasi keduanya, karena itu, adalah kesalingan (resiprokal) dan kerja sama. Bukan hierarkis, asimetris, dan hegemonik. Pendekatan ini—dijelaskan lebih gamblang di Bagian Satu—disebut sebagai metode mubadalah.

Judul *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!* Memiliki makna perempuan memang sumber fitnah. Namun, tidak hanya berhenti sampai di situ saja, karena perempuan juga sumber hikmah, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman spiritual yang menginspirasi banyak ulama. Pun, tidak hanya perempuan yang menjadi sumber fitnah. Laki-laki juga menjadi sumber fitnah bagi perempuan atau bagi laki-laki. Karena pada dasarnya—sebagaimana akan

dijelaskan dalam buku ini—semua kehidupan ini adalah fitnah bagi manusia, terutama orang-orang yang beriman.

Cara pandang yang populer di masyarakat terhadap perempuan cenderung diskriminatif. Relasi gender berjalan secara asimetris dan hegemonik, sehingga lebih banyak menyudutkan perempuan. Ini tentu berbeda dengan pesan utama al-Qur'an dan Hadis yang empatik dan adil terhadap perempuan. Dalam konteks sosial hermeneutis seperti inilah, Hadis terkait isu perempuan sering disalahpahami masyarakat.

Jika menggunakan perspektif dan metode mubadalah, teks-teks Hadis tersebut justru memiliki makna yang relasional dan resiprokal. Dengan tetap memandang laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama hamba Allah Swt. dan khalifah-Nya di muka bumi, sehingga relasi keduanya adalah bukan asimetris-hegemonik, melainkan kerja sama, saling mendukung, dan saling menguatkan, baik dalam hal-hal domestik rumah tangga, maupun publik sosial lebih luas.

Struktur buku ini diawali dengan penjelasan perspektif dan metode pemaknaan mubadalah. Terutama tentang langkah-langkah pemaknaan dengan berbagai contoh praktis dan mudah. Buku ini merupakan implementasi praktis dari langkah-langkah interpretasi teks dengan metode mubadalah. Sehingga, diharapkan para pembaca bisa memahami dan menggunakannya lebih lanjut terhadap teks-teks yang lain, baik al-Qur'an, Hadis, fikih, undang-undang, atau naskah lain yang hidup dan otoritatif di kalangan masyarakat tertentu.

Bagian berikutnya, berisi tentang pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks Hadis yang disalahpahami sebagai pembakuan ajaran mengenai perempuan, seperti separuh akal dan agama, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, sebagai sumber kesialan, penduduk neraka terbanyak, akikahnya separuh dari laki-laki, ketika haid dilarang masuk masjid, dan harus dikhitan agar tidak binal.

Bagian Ketiga akan memaknai teks-teks Hadis yang biasanya disalahpahami sebagai sumber ajaran untuk membakukan perempuan sebagai fitnah, aurat, haram khalwat dengannya, jika berparfum dianggap pelacur atau pezina, jika bepergian harus ditemani mahram, tidak disunahkan shalat di masjid sekalipun shalat fardhu, ibadahnya hanya di ranah domestik, dilarang menjadi imam shalat, apalagi memimpin sebuah negara.

Bagian Keempat mengenai pemaknaan mubadalah terhadap sebagian teks-teks Hadis relasi pasangan suami istri. Seperti nikah usia anak, larangan perempuan menolak lamaran, kriteria istri salihah, sujud istri kepada suami, laknat malaikat pada istri yang menolak melayani seks, rida suami yang harus selalu dikejar istri, izin suami yang mengikat istri, dan terakhir larangan perempuan menolak poli-gami karena dianggap menolak syariat dan teladan Nabi Saw.

Masih banyak teks-teks Hadis lain yang tersebar di kalangan masyarakat yang disalahpahami dan perlu pemaknaan ulang dengan metode mubadalah. Karena itu, direncanakan ada tiga buku yang membahas pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks Hadis ini. Buku ini adalah yang pertama. Hadis tentang istri yang dilarang suami keluar rumah, termasuk untuk menjenguk ayahnya yang sakit dan lalu wafat, insya Allah, akan dibahas buku kedua. Diharapkan juga, para pembaca mengusulkan teks-teks Hadis yang banyak tersebar di kalangan masyarakat, untuk dibahas pada seri buku berikutnya.

Secara substantif, pemaknaan mubadalah terhadap teks Hadis dalam buku ini terinspirasi dari Ibu Nyai Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, saat aku aktif menjadi anggota Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur yang dipimpinnya. Untuk beliau, buku ini aku dedikasikan, *ta'zīm wa taqdir lahā*.

Secara teknis, buku ini terlahir atas inisiatif Tim Afkaruna.id, yang mengusulkan penerbitannya. Mereka membaca dan meng-

edit naskah buku ini sehingga enak dibaca. Karena itu, terima kasih aku ucapkan kepada Nur Hayati Aida, Achmad Fathurrohman, dan Irawan Fuadi.

Terima kasih yang tak terhingga kepada guru dan kolega yang selalu mendukung. Terutama kepada Buya Husein, Mbak Nyai Badriyah Fayumi, dan Mbak Nyai Nur Rofiah. Secara khusus kepada Mbak Lies Marcoes-Natsir, guruku yang memberi pengantar buku ini, sehingga menjadi lebih jelas posisinya dalam gerakan keadilan gender perspektif Islam. Para santri mubadalah yang sudah tersebar di berbagai daerah, yang selalu memberi semangat dan mendoakan di berbagai acara. Buku ini lahir karena dukungan dan doa-doa itu. Untuk semua kiai dan nyai, guru, dan sahabat, aku haturkan *jazākum Allāh khair al-jazā' kamā yajzi Allāh nabīyyan 'an ummatih*.

Dalam proses penulisan buku ini, anakku yang paling kecil sering menarik tanganku, "Ayah, kok menulis terus, sih, ayo dong main petak umpet." Hampir setiap malam, sehabis Magrib atau Isya, sebelum tidur, kedua anakku mewajibkanku untuk ikut bermain petak umpet bersama mereka. Aku bilang, "Oke, tetapi waktunya harus dibatasi, ya." Sekalipun mereka kesal atas syaratku, karena pengen bermain lebih lama, tetapi mereka menerima juga. Mungkin daripada tidak bermain bersama sama sekali. Terima kasih atas segala pengertian dan dukungan dari seluruh keluargaku, terutama alby—Mbak Mimin, Mbak Majda, Abang Ghiats, juga Kak Isyqie dan Aa Hasif. *Jazākum Allāh khairan wa as'adanā wa al-jamī' fī al-dārain*.

Akhirnya, aku persembahkan buku ini secara khusus kepada seluruh aktivis jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dan secara umum kepada semua yang beriman pada risalah Islam yang *rahmah li al-'ālamīn* dan visi akhlak karimah Nabi Muhammad Saw. Semoga buku ini bisa ikut berkontribusi meneguhkan dan menyebarkan risalah dan visi ini, terutama terkait isu keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Tentu saja, sebagai karya

manusia, buku ini pasti mengandung berbagai kekurangan dan bisa jadi kesalahan. Kritik dan masukan dari pembaca diharapkan bisa menyempurnakannya sebagai wujud kecintaan pada kebenaran risalah Islam yang penuh keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan.

*Wa Allâh yahdinâ ilâ sawâ' al-sabil, wa al-'adl wa al-rahmah.
Âmin. Wa Allâh a'lam bi al-shawâb.*

Cirebon, 24 April 2021 (12 Ramadhan 1442 H)

Faqihuddin Abdul Kodir

Bagian Satu

Metode Mubâdalah dalam Interpretasi Hadis

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!



Hadis Nabi Muhammad Saw. adalah teladan nyata tentang visi Islam *rahmah li al-'ālamīn* dan misi akhlak mulia. Sayangnya, banyak orang memaknai teks-teks Hadis secara parsial atau *juz'i*. Praktik tersebut bisa membuat teks Hadis terpisah dari visi dan misi Islam *rahmah li al-'ālamīn*. Sering kali teks Hadis, satu atau sebagian kalimatnya, diambil begitu saja, lalu dijadikan sumber hukum dengan menggali makna kosakata dari kamus bahasa. Pendekatan ini menjauhkan Hadis dari perannya dalam merepresentasikan visi dan misi agung tersebut.

Mubādalah adalah salah satu pendekatan yang memandang teks Hadis secara holistik (*syumūlī*) dalam naungan visi dan misi Islam. Ia mensyaratkan integrasi (*muwahhad*) dan keselarasan (*munāsabah*) dengan ayat al-Qur'an dan Hadis yang lebih jelas dan tegas mengandung ajaran dasar dari visi dan misi tersebut. Dalam isu relasi laki-laki dan perempuan, ajaran dasar yang harus selalu dirujuk adalah eksistensi kehambaan kepada Allah Swt. dan kekhalifahan di muka bumi ini. Ajaran dasar ini harus berada dalam setiap proses pemaknaan untuk memastikan visi *rahmah li al-'ālamīn* dan misi akhlak mulia menjadi nyata dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Dengan rujukan ajaran dasar ini, metode mubādalah memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh kehidupan, yang keduanya sama-sama hamba Allah Swt., sama-sama khalifah-Nya di muka bumi. Al-Qur'an dan Hadis membimbing dalam mewujudkan visi misi agung Islam, baik untuk diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dunia, dan alam semesta. Relasi keduanya, karena itu, bukan hegemoni dan dominasi, melainkan kesalingan dan kerja sama.

Makna Kata dan Istilah Mubādalah

Mubādalah adalah relasi antara dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama. Juga metode interpretasi teks untuk menemukan makna yang relasional di antara para pihak yang sama-sama disapa dan dituju sebagai subjek yang setara.



Dalam berbagai kesempatan, orang sering bertanya kepada Penulis seputar asal muasal kata dan istilah mubâdalah. Penulis memperkenalkan kata *mubâdalah* sebagai sebuah terminologi untuk relasi antara dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama. Baik dalam relasi pertemanan, keluarga, sosial; atau relasi kerja antara buruh majikan; atau politik antara rakyat dan negara; atau relasi berbasis jenis kelamin, gender, kelas, atau yang lain. Kata kunci dalam terminologi relasi mubâdalah ada tiga: kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama.

Dari Manakah Istilah Mubâdalah?

- Se jauh pengamatan Penulis, belum ada yang menggunakan istilah mubâdalah dengan makna yang Penulis sampaikan di atas, baik dalam bahasa Arab maupun non-Arab. Kamus-kamus berbahasa Arab, misal *Lisân al-'Arab* karya Ibn Manzhur (w. 711 H/1311 M), memaknai kata mubâdalah untuk pertukaran antara dua pihak, atau *exchange* dalam bahasa Inggris. Mubâdalah adalah jual beli dan tukar menukar, baik barang dengan uang atau barter.

Namun, kamus Arab-Inggris *al-Maurid* yang disusun oleh Baalbaki sedikit membuka jalan. Penulis menemukan makna mubâdalah sebagai *reciprocity* dari kamus ini ketika merancang buku *Qirâah Mubâdalah* pada tahun 2018. Mungkin di kamus lain juga demikian, tetapi Penulis baru berkesempatan menelaah kamus *al-Maurid* dan *Dictionary of Modern Written Arabic*. Kamus yang disebut terakhir hanya mengartikan mubâdalah sebagai *exchange* tanpa mengarah pada *reciprocity*. Tentu saja *reciprocity* dan *exchange* serupa, yaitu pertukaran. Namun, Kamus Inggris-Indonesia yang disusun oleh John Echols dan Hassan Shadily mengartikan *exchange* hanya seputar pertukaran, sementara *reciprocity* tentang hal yang bersifat timbal-balik, pembalasan, dan pertukaran.

Kata *reciprocity* pernah Penulis temukan beriringan dengan kata *equality* sebagai prinsip relasi antar manusia, turunan dari pa-

radigma tauhid yang digagas oleh amina wadud. Paradigma tauhid, menurutnya, meniscayakan kesetaraan relasi antara manusia sebagai sesama hamba Allah Swt. Prinsip relasi ini adalah kesalingan (*reciprocity*) dan kerja sama (*partnership*) hamba-Nya.¹

Dengan paradigma tauhid, amina wadud menggunakan kata *reciprocity* sebagai alternatif dari hegemoni, dominasi, dan sistem patriarki. Oleh karena itu, agenda feminisme, menurut amina wadud, bukanlah mengubah dari patriarki menuju matriarki, melainkan menuju *reciprocity*—yaitu relasi antar individu yang bersifat resiprokal, timbal-balik, atau kesalingan. Relasi resiprokal ini bertumpu pada dua hal: saling mengenal (*taâruf*) (QS. Al-Hujurat [49]: 13) dan saling mendukung (*taâwun*) (QS. Al-Maidah [5]: 2).²

Kembali kepada kata *reciprocity* yang dikenalkan oleh amina wadud sebagai relasi kesalingan dan kerja sama, amina wadud mengusulkan istilah *mu'awadhah* (معاوضة) dalam bahasa Arab, yang secara leksikal berarti pertukaran dan jual beli. Penulis bersetuju dan menggunakan kata dan makna *reciprocity* yang diusulkannya, tetapi tidak menggunakan padanan kata Arab *mu'awadhah*. Karena kata ini, bagi non-Arab, terutama orang Indonesia sulit untuk diucapkan. Huruf 'ain (ع) dan dhad (ض) adalah dua huruf yang cukup sulit diucapkan lidah Indonesia.³

Dibanding kata *mu'awadhah*, Penulis lebih memilih kata mubâdalah sebagai padanan dari *reciprocity*, dan mengartikannya

- 1 amina wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, (Oxford-England: Oneworld Publication, 2006), hal. 24-54.
- 2 amina wadud, "Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur'anic Analysis", dalam *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*, ed. Zainah Anwar, (Kuala Lumpur: Sister in Islam, 2005), hal. 95-112. Lihat: Siti Musdah Mulia, "Tauhid dan Risalah Keadilan Gender", dalam: *Dawrah Fikih Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender*, oleh: K.H. Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes-Natsir, dan Marzuki Wahid, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), hal. 39-58.
- 3 amina wadud, "Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur'anic Analysis", hal. 102.

menjadi kesalingan. Sebagai terminologi, mubâdalah selaras dengan gagasan *reciprocity* amina wadud tentang relasi antar individu yang berbasis pada prinsip-prinsip kesetaraan (*equality*), kesalingan (*reciprocity*), dan kerja sama (*partnership*). Prinsip-prinsip ini, karena basisnya adalah paradigma tauhid, pada gilirannya juga mengarah pada keadilan dan kemaslahatan.

Dasar Hadis Mubâdalah

Menurut Penulis, makna mubâdalah atau kesalingan dalam berelasi yang demikian ini terkandung di dalam Hadis berikut ini—yang menjadi ajaran dasar Nabi Muhammad Saw.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Diriwayatkan dari Anas r.a. dari Nabi Saw. bersabda, “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya.” Dalam riwayat Imam Ahmad, “Tidaklah beriman seseorang di antara kamu kecuali mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya”. (*Shahîh al-Bukhârî* no. 13 dan *Musnad Ahmad* no. 14083).⁴

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبَغِضَ فِي اللَّهِ وَتُعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتُكْرَهُ لَهُمْ مَا تُكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَكْتُمَ.

4 Penomoran Hadis dalam buku ini, untuk delapan kitab-kitab Hadis utama (*Muwaththa' Malik, Musnad Ahmad, Shahîh al-Bukhârî, Shahîh Muslim, Sunan al-Tirmidzi, Sunan Abû Dâwud, Sunan Ibn Mâjah, dan Sunan al-Nasâ'i*), merujuk pada terbitan al-Maknaz al-Islami, Kairo, Mesir, tahun 2000.

Dirwayatkan dari Mu'adz Ibn Jabal r.a., ia bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang keimanan yang sempurna. Rasulullah Saw. menjawab: “Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah”. Mu'adz bertanya: “Ada lagi wahai Rasul?”. Dijawab: “Ketika kamu mencintai untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu dan menghindarkan mereka dari sesuatu yang kamu sendiri tidak suka pada dirimu, menyatakan kebaikan atau diam.” (*Musnad Ahmad*, no. 22558).

Dua teks Hadis di atas menegaskan relasi antara dua individu sebagai bagian dari keimanan dalam Islam. Bahwa dalam relasi seseorang dengan yang lain, keduanya adalah sama-sama penting, apa yang dicintai keduanya harus dihadirkan bersama, satu kepada yang lain. Begitu pun apa yang tidak disukai harus dijauhkan dari keduanya, dan tidak dilakukan oleh keduanya. Demikianlah makna substantif dari mubâdalah, yaitu relasi kesalingan antara dua pihak. Dan ini, kata Nabi Muhammad Saw., adalah bagian dari keimanan.

Dalam pernyataan lain, merujuk pada dua teks Hadis di atas, mubâdalah bisa diungkapkan dalam kalimat: “Perlakukanlah orang lain dengan baik, sebagaimana kamu ingin diperlakukan dengan baik”. Atau dalam ungkapan negatif: “Janganlah perlakukan orang lain dengan hal-hal yang Anda juga tidak ingin mendapatkannya”.

Berbagai Dimensi Relasi Mubâdalah

Prinsip mubâdalah ini bersifat universal. Berlaku untuk semua orang dan dalam semua level relasi, mulai dari relasi persahabatan individual, keluarga kecil dan besar, komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Prinsip mubâdalah memandang pihak-pihak yang berelasi sebagai manusia terhormat, bermartabat, dan setara, serta harus adil dan maslahat.

Prinsip relasi mubâdalah berlaku antara suami-istri, orangtua-anak, individu-keluarga, majikan-buruh, pemerintah-rakyat, dan seluruh individu warga negara. Dalam skala keluarga dan komunitas kecil, seseorang yang menginginkan kenyamanan, juga harus memberikan kenyamanan kepada orang lain. Dalam skala lebih luas, setiap orang pasti menginginkan hak-haknya dipenuhi negara dan tidak dilanggar atau diganggu oleh warga lain. Ia juga berkewajiban untuk tidak mengganggu warga negara lain yang ingin menggunakan hak-haknya.

Implementasi dari prinsip mubâdalah ini harus selalu melihat yang paling fundamental, bukan pada hal-hal yang bersifat parsial. Misalnya dalam bertetangga: Jika Anda senang dengan minuman kopi, bukan berarti Anda menawarkan dan memberi kopi kepada setiap orang, atau harus memastikan dan memberi kesempatan agar semua orang bisa meminum kopi, dengan alasan "senangkanlah orang lain dengan sesuatu yang membuatmu senang". Bukan. Pilihan minuman ini masalah parsial.

Yang fundamental adalah, jika Anda ingin memperoleh akses dan kesempatan untuk menikmati pilihan Anda, maka Anda juga harus memberi kesempatan kepada orang lain agar memperoleh pilihannya. Setidaknya, Anda tidak melakukan hal-hal yang menghambatnya. Lebih fundamental lagi soal hak-hak dasar setiap orang yang tidak boleh diganggu dan dihambat.

Jika Anda senang memiliki tetangga yang baik dan suka menolong, maka mulailah dengan diri Anda untuk menjadi baik dan suka menolong bagi tetangga Anda. Kenali, sapa, dan bantu mereka ketika memerlukan pertolongan. Ini mubâdalah-aktif. Minimal, karena kesibukan individu yang berjibun, Anda tidak melakukan hal-hal yang melukai mereka, sebagaimana Anda juga tidak ingin mereka melukai Anda. Yang minimal ini adalah mubâdalah-pasif.

Jika Anda senang apabila agama yang Anda imani dihormati dan tidak dilecehkan orang lain, maka jangan sekali-kali menghina agama orang lain. Jika kita menginginkan agar dihormati dan dilindungi ketika menjadi minoritas, maka ketika kita menjadi bagian dari mayoritas, jadilah orang yang selalu menghormati dan melindungi minoritas. Sesama elemen bangsa, kita tidak menjadikan perbedaan primordial, seperti ras, suku, golongan, dan agama, sebagai alat memfitnah dan memecah belah. Sebaliknya, bahu-membahu membudayakan nilai-nilai kebaikan dan membangun kehidupan yang lebih baik, yang dapat dinikmati sebanyak mungkin masyarakat.

Jika kita senang memperoleh pendidikan yang berkualitas, rumah yang layak, pekerjaan yang baik, dan keluarga yang bahagia, maka kita juga seharusnya merasa senang jika semua warga memperoleh hal yang sama. Karena itu, kita harus ikut menyuarakan agar negara mampu melakukan kewajibannya kepada rakyat.

Saat ini, dengan bantuan teknologi media sosial yang tersedia, kita harus menebar kalimat positif, yang meneguhkan, menguatkan, menyatukan, membangkitkan, dan menghidupkan. Atau minimal, melakukan mubâdalah-pasif, untuk tidak merangkai ujaran kebongongan, kebencian, dan permusuhan yang akan menghancurkan pondasi kebangsaan, termasuk tidak mudah membagikan kalimat atau gambar—yang bisa jadi kita senang—tetapi di luar sana akan ada orang yang tersakiti dan terzalimi. Semoga kita semua bisa menerapkan prinsip dan relasi mubâdalah dalam kehidupan sehari-hari. Amin.[]

Perspektif Mubâdalah dalam Relasi Gender

Makna sosial dari tauhid meniscayakan relasi yang mubâdalah antara laki-laki dan perempuan. Relasi yang satu sama lain tidak merendahkan atau mendiskreditkan, melainkan saling menghormati, memanusiaikan, bersikap ramah, dan berakhlak mulia.

Dalam relasi gender, perspektif mubâdalah merupakan keyakinan, cara pandang, sikap, perilaku, dan tindakan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek kehidupan yang utuh dan setara. Salah satu tidak lebih penting dari yang lain, keduanya sama-sama penting, baik dalam melakukan dan memperoleh seluruh kebaikan hidup, maupun usaha agar terhindar dari segala keburukannya. Pengalaman perempuan sama pentingnya dengan pengalaman laki-laki. Ia harus dikenali, dipahami, dan dirujuk untuk memahami kehidupan agar lebih utuh dan lebih baik.

Visi *Rahmah li al-'Âlamîn* dalam Mubâdalah

Dalam narasi keislaman yang *rahmah li al-'âlamîn*, perspektif mubâdalah mendorong kita untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan cara pandang kasih sayang, dan mereka dapat memperolehnya secara nyata dalam kehidupan. Begitu pun narasi akhlak mulia, harus menyapa keduanya, laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh narasi tersebut. Konsepsi akhlak mulia, dalam perspektif mubâdalah, menuntut kedua belah pihak untuk berakhlak mulia.

Dengan demikian, seruan hanya kepada perempuan untuk bermoral karena merupakan tiang negara tidak berperspektif mubâdalah, kalau tidak ada seruan yang sama kepada laki-laki. Sebab, laki-laki juga penyangga negara. Nasihat kepada para perempuan untuk menjadi istri salihah bagi suami mereka tidak berperspektif mubâdalah, kalau tidak dibarengi para suami yang saleh kepada istri mereka. Begitu pun ketakutan kita pada godaan, rayuan, pesona, atau yang disebut sebagai fitnah perempuan, adalah juga tidak berperspektif mubâdalah jika melupakan bujuk rayu, pesona, atau fitnah para laki-laki dalam kehidupan nyata.

Al-Qur'an menyebut relasi gender yang mubâdalah ini dalam ungkapan *ba' dhum auliyâ' ba' dh*, atau saling menolong satu sama lain.



وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sungguhnyalah Allah Mahakuat dan Mahabijaksana." (QS. al-Taubah [9]: 71).

Ayat ini secara tegas mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Satu sama lain adalah penolong, penopang, penyayang, dan pendukung yang lain.

Secara literal, kata *ba'dhuhum auliyâ' ba'dh* berarti yang satu adalah *wâli* bagi yang lain. *Wâli* artinya adalah penolong, penanggung jawab, pengampu, dan penguasa. Berbagai kitab tafsir mengartikan frasa *ba'dhuhum auliyâ' ba'dh* dengan saling tolong menolong (*tanâshur*), saling menyayangi (*tarâhum*), saling mencintai (*tahâbub*) dan saling menopang (*ta'âdhud*).

Dengan demikian, laki-laki dan perempuan, untuk saling menjadi *wâli* kepada yang lain, sesuai dengan kapasitas masing-masing, dalam segala aspek kehidupan. Ayat ini mencontohkan aspek pendidikan, seperti dakwah amar makruf nahi mungkar; ibadah ritual, seperti shalat; ibadah sosial ekonomi, seperti zakat, dan aspek tertib sosial melalui ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.

Tauhid sebagai pondasi Mubâdalah

Makna dari tauhid adalah meng-esa-kan Allah Swt. Kalimat *lâ ilâha illa Allâh* adalah proklamasi tentang keesaan Allah Swt. sebagai satu-satunya Zat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak. Memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan dua hal: Per-

tama, pengakuan akan keesaan Allah Swt. sebagai Tuhan. Kedua, pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan-Nya. Tiada Tuhan kecuali Allah Swt., berarti sesama manusia tidak boleh ada yang menjadi tuhan bagi yang lain.

Dalam konteks relasi antara laki-laki dan perempuan, tauhid meniscayakan hubungan langsung antara perempuan dan Tuhan-Nya. Karena hubungan vertikalnya hanya kepada Tuhan, maka relasi antara laki-laki dan perempuan bersifat horizontal, keduanya adalah setara, sesama hamba-Nya, dan sama-sama sebagai manusia bermartabat. Yang harus dibangun di antara laki-laki dan perempuan adalah hal-hal yang mengacu pada nilai-nilai kerja sama dan kesalingan. Sebab, keduanya adalah hamba-hamba Allah Swt., tak ada yang berperan menjadi tuhan atas yang lain. Jadi, ketauhidan dalam Islam menolak sistem sosial yang mendominasi dan menghegemoni, dari laki-laki kepada perempuan atau dari perempuan kepada laki-laki.

Sebaliknya, tauhid menuntut adanya sistem sosial yang resiprokal, sederajat, saling tolong menolong, dan kerja sama. Makna sosial dari tauhid ini menjadi sumber inspirasi bagi perspektif mubâdalah atau perspektif kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Satu sama lain diharuskan untuk bersikap ramah dan memannu-siakan, tidak mendiskreditkan, tidak menganggap rendah, tidak menghegemoni, dan tidak melakukan kekerasan.

Tauhid meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi dan mendorong hâdirnya kerja sama yang partisipatif antarpihak. Ruang publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan hanya nyaman untuk laki-laki. Ruang domestik pun tidak hanya dibebankan kepada perempuan. Partisipasi di ruang publik dan domestik harus dibuka secara luas untuk laki-laki dan perempuan secara adil, sekalipun dengan cara, model, dan pilihan yang berbeda-beda. Ini juga sekaligus untuk memastikan hadirnya prinsip-prinsip *ta'âwun*,

tahâbub, tasyâwur, tarâdhin, dan tanâshur bi al-ma'rûf dalam relasi laki-laki dan perempuan, baik di ranah domestik maupun publik.

Mengesakan Allah Swt. adalah tauhid, dan menduakan-Nya adalah syirik. Jika tauhid sosial adalah perilaku hormat atas kemanusiaan, kemitraan, kerja sama, dan saling tolong menolong, maka perilaku sombong dan merendahkan orang lain, angkuh, otoriter dan zalim bisa dikategorikan sebagai syirik sosial. Tauhid dan syirik sosial ini bisa berlaku dalam relasi laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik.

Tiga Nilai dalam Relasi Mubâdalah

Melalui filosofi tauhid, perspektif mubâdalah bekerja pertama kali sebagai cara pandang yang menghormati martabat kemanusiaan setiap orang dan menghargai jati dirinya. Sikap seseorang untuk tidak memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Pada saat yang sama, tidak perlu juga merasa rendah diri di hadapan orang lain. Melalui sikap ini, seorang laki-laki atau suami tidak perlu merasa lebih berharga hanya karena dia laki-laki, begitu pun sebaliknya, perempuan atau istri tidak perlu merasa lebih rendah dari laki-laki hanya karena perempuan. Martabat keduanya sebagai manusia adalah sama, yang diperlukan kemudian adalah kerja sama dan tolong-menolong, bukan hegemoni apalagi kekerasan.

Jika salah satunya memiliki kelebihan tertentu, misalnya dalam hal ekonomi, kekuatan fisik, kapasitas ilmu, posisi sosial, atau keahlian tertentu, maka ia akan mempergunakannya untuk memberdayakan yang lain, menolong, dan menguatkannya agar menjadi manusia yang bermartabat, tercukupi kebutuhannya, dan terbebas dari segala tindak kekerasan dan kezaliman. Sikap ini, dalam perspektif mubâdalah, disebut sebagai adil. Semua orang dituntut untuk berelasi secara adil, laki-laki kepada perempuan, dan sebaliknya, perempuan kepada laki-laki.

Di samping relasi bermartabat dan adil, perspektif mubâdalah juga menuntut relasi yang penuh maslahat. Masing-masing dituntut untuk mengembangkan potensi dirinya untuk kebaikan bersama. Dan memberikan kesempatan yang lain agar mampu mengembangkan potensinya untuk kebaikan bersama, sehingga diri sendiri maupun orang yang berada di dalam relasi, sama-sama bisa berkontribusi memberikan kebaikan untuk kehidupan.

Dengan demikian, relasi yang berperspektif mubâdalah mengandung tiga prinsip nilai: cara pandang bermartabat, perilaku adil, dan tindakan maslahat. Ketiga prinsip ini berlaku dalam relasi gender di ranah domestik dan publik, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, komunitas, warga bangsa, maupun warga dunia. Dengan tiga prinsip yang mengakar pada ajaran tauhid ini, kita menjadi paham mengapa kalimat *lâ ilâha illa Allâh* menjadi penting, dan harus diucapkan untuk meneguhkan komitmen pada nilai-nilai ini. Kita juga menjadi mengerti mengapa ucapan kalimat ini bisa membawa kita pada kehidupan nyaman, baik di dunia maupun akhirat.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (صحيح مسلم)

Dari Utsman bin Affan r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Barang siapa meninggal dunia dan tahu (dan meyakini) bahwa tiada tuhan kecuali Allah, maka ia akan masuk surga." (*Shahîh Muslim, Kitâb al-Imân, no. 145*).

Semoga kita menjadi orang yang memiliki komitmen tauhid: Meng-esa-kan Allah Swt., memanusiakan manusia, membawa keadilan, dan menghadirkan kemaslahatan agar memperoleh kehidupan surgawi, baik di dunia maupun di akhirat. Amin.[]

Merujuk pada Hadis dalam Kerja-Kerja Mubâdalah

Hadis adalah sumber teladan Nabi Saw. dan para sahabat tentang relasi gender berbasis kasih sayang (*rahmah li al-'âlamîn*) dan akhlak mulia yang dipraktikkan oleh generasi Islam awal.

Kerja mubâdalah adalah segala upaya kultural untuk mentransformasikan relasi gender yang awalnya hierarkis, hegemonik, dan dominatif, menjadi relasi yang resiprokal, bermartabat, adil, dan maslahat. Dalam Islam, kerja-kerja kultural ini harus merujuk pada al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw., di samping kepada khazanah fikih, tafsir, tasawuf, dan lainnya. Yang utama, bagaimana kita menemukan rujukan untuk menegaskan bahwa perempuan adalah subjek kehidupan sebagaimana laki-laki.

Dalam konteks keilmuan, ilmu Hadis telah membuat keputusan yang cukup radikal ketika memandang satu perempuan setara dengan satu laki-laki dalam hal mendengar dan meriwayatkan Hadis. Akal perempuan setara dengan akal laki-laki, tanpa perlu penguat satu saksi dari perempuan lain. Seorang perempuan bisa menjadi murid yang mendengar, lalu menjadi perawi yang dipercaya dalam semua keilmuan Islam, seperti akidah, akhlak, maupun hukum.

Pembahasan tentang akal perempuan untuk hal-hal krusial dalam ajaran Islam ini menarik. Dalam fikih, dengan dasar QS. al-Baqarah [2]: 282 tentang utang piutang, persaksian perempuan di hampir semua urusan dunia dianggap satu laki-laki berbanding dua perempuan. Terobosan ilmu Hadis ini—yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi setara—bisa menjadi awal untuk melihat lebih banyak lagi dimensi Hadis yang sering kali dipandang sebelah mata oleh beberapa akademisi, sehingga rumusan teologi keislaman lebih ramah perempuan dan adil gender. Sebagai sumber rujukan kedua dalam Islam, banyak hal yang bisa kita temukan dengan merujuk pada teks Hadis.

Makna Inklusif Hadis bagi Kerja Mubâdalah

Hadis sering kali didefinisikan sebagai ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad Saw. yang disahkan para ulama melalui penelitian *sanad* (jalur periwayatan) dan *matan* (isi kandungan). Namun, dalam definisi kajian ilmu *mushthalah al-hadîts*, yang disebut Hadis ada-



- lah segala perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*), dan ketetapan (*taqrir*) Nabi Muhammad Saw. Ketetapan didefinisikan para ulama sebagai perkataan dan perbuatan para sahabat yang dibiarkan oleh Nabi Muhammad Saw., sehingga dianggap sebagai persetujuan beliau.

Jika merujuk pada kitab-kitab Hadis, misalnya *Shahîh al-Bukhârî* sebagai kitab yang diakui paling valid, Hadis mengandung berbagai kisah tentang para sahabat dalam pergaulan mereka dengan Nabi Saw. Kitab-kitab Hadis yang lain juga serupa, mengandung banyak kisah tentang para sahabat. Kisah-kisah para sahabat ini, dalam terminologi ilmu Hadis, bisa dikategorikan sebagai *hadîts taqrîrî* yaitu sesuatu yang diucapkan atau dilakukan para sahabat pada masa Nabi Muhammad Saw., dan Nabi tidak melarangnya.

Jika fokusnya hanya pada Nabi Muhammad Saw., maka konsepsi Hadis mungkin bisa dikatakan hanya tentang laki-laki. Namun, dengan melihat definisi dari *hadîts taqrîrî* ini, sesungguhnya konsepsi Hadis, dalam Islam, juga tentang kehidupan para sahabat perempuan. Ini adalah pendekatan praktis dalam konsepsi makna Hadis dengan merujuk pada kitab-kitab Hadis langsung, terutama *Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*. Dengan pendekatan ini, perempuan menjadi terlibat sebagai subjek dalam konsepsi Hadis sebagai sumber pengetahuan dan ajaran. Pendekatan ini sesungguhnya telah dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab mereka, tetapi tidak terlalu kentara.

Beberapa ulama lainnya, terutama pada masa kontemporer, melakukannya lebih eksplisit. Seperti Syekh al-Qannuji (w. 1307 H/1890 M) dalam koleksinya *Husn al-Uswah bimâ Tsabata min Allâhi wa Rasûlihi fi al-Niswah*, Fathimah Umar Nasef dalam *Huqûq al-Mar'ah wa Wâjibâtuhâ fi Dhau'i al-Kitâb wa al-Sunnah* (1989), dan lebih jelas lagi dalam magnum opus Abu Syuqqah (w. 1995) yaitu *Tahrîr al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risâlah: Dirâsah 'an al-Mar'ah Jamî'ah li Nushûsh al-Qur'ân wa Shahîhay al-Bukhârî wa Muslim* (1990).

Abu Syuqqah menetapkan semua pengalaman sahabat perempuan pada masa Nabi Saw. sebagai Hadis-Hadis praktikal (*al-ahâdîts al-'amaliyah al-tathbiqiyah*) dalam semua isu relasi kehidupan antara laki-laki dan perempuan.⁵ Ini pernyataan yang cukup radikal yang bisa memberikan otoritas pada praktik-praktik yang dilakukan para sahabat perempuan pada masa Nabi Saw. Pernyataan dan perbuatan para sahabat perempuan, seperti Khadijah r.a., Aishah r.a., Umm Haram r.a., Nusaibah bint Ka'b r.a., Umm Salamah r.a., Asma bint Abi Bakr r.a., dan yang lain dianggap sebagai contoh dari petunjuk praktis Nabi Saw.

Melalui pernyataan dan pengalaman mereka, Abu Syuqqah menyusun kembali tema-tema Hadis menjadi lebih tegas dan jelas dalam mendeskripsikan ragam kehidupan dan aktivitas perempuan pada masa Nabi Muhammad hidup. Ada tema tentang karakter, kondisi, dan aktivitas perempuan pada masa itu, di dalam rumah tangga dan di ruang publik. Juga ada tema tentang kecerdasan, keikhlasan, ketekunan, keikutsertaan dalam hijrah dan jihad, belajar, bekerja, mengelola rumah tangga, dan bahkan menafkahi keluarga.

Semua pengalaman perempuan pada masa Nabi Saw., jika dieksplorasi lebih lanjut bisa menjadi fikih tersendiri yang lebih menyuarakan jati diri dan karakter perempuan. Dengan pendekatan ini, jika dikembangkan, kita bisa memiliki berbagai kesimpulan-kesimpulan hukum, ajaran, dan akhlak, yang diambil dari pengalaman para perempuan pada masa Nabi Saw. Mereka yang terlibat aktif dalam dakwah sejak awal-kenabian, yang ikut hijrah dan jihad, bekerja dan berjuang, bertanya, mengadu, memprotes, bahkan datang berkelompok pada Nabi Saw. Begitu pun pengalaman-pengalaman perempuan bekerja di dalam rumah, dilamar dan dinikahi, diajak

5 'Abd-al-Halim Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrîr al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risâlah: Dirâsah 'an al-Mar'ah Jamî'ah li Nushûsh al-Qur'ân wa Shahîhay al-Bukhârî wa Muslim*, (al-Kuwayt: Dâr al-Qalam, 1990), juz 1, hal. 28.

bicara dan terlibat dalam pembicaraan isu-isu keluarga dan publik, serta banyak lagi isu-isu lain yang bisa disimpulkan dari pengalaman-pengalaman perempuan masa Nabi Saw. yang terekam dalam kitab-kitab Hadis.

Validasi Teks-Teks Hadis

Di antara kajian Hadis yang dilakukan banyak kalangan, termasuk dalam isu-isu gender, adalah uji validasi jalur periwayatan orang-orang yang bertanggung jawab atas munculnya redaksi teks Hadis. Kajian ini biasa disebut dengan kritik sanad Hadis atau *takhrīj wa naqd al-ḥadīth*. Kajian periwayatan sudah hampir sulit dilakukan generasi sekarang, karena hampir semua persoalan sudah dikaji, kecuali jika kriteria penerimaan bisa didiskusikan ulang. Misalnya dengan memperkenalkan syarat antikekerasan, pelaku kekerasan terhadap istri dianggap gugur dari periwayatan, karena kekerasan merupakan kezaliman.

Dalam kajian kritik sanad, beberapa syarat yang dikenalkan sebagai penyebab gugurnya hak periwayatan di antaranya adalah tidak memahami apa yang diriwayatkan, melakukan kebohongan sekalipun kepada binatang, melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil, dan melanggar norma-norma sosial (*murūāh*), seperti tidak menutup kepala.⁶ Jika kita menerima ilmu kritik sanad sebagaimana adanya, maka yang tersisa adalah penyisiran teks-teks Hadis yang berkembang di masyarakat dengan kaca mata ilmu Hadis, di antaranya dengan metode *takhrīj al-ḥadīth*.

Istilah *takhrīj* secara harfiah berarti mengeluarkan sesuatu. Istilah ini digunakan pada konteks kajian Hadis segala upaya pertanggungjawaban ilmiah terhadap keberadaan suatu teks Hadis dengan merujuk kepada perawi atau sumber-sumber kitab awal yang

⁶ Abdullah Sya'ban, *Al-Ta'shil al-Syar'iy li Qawā'id al-Muḥaddithīn*, (Kairo: Dar as-Salam, 2005), hal. 179-210.

mengeluarkan teks tersebut. Dalam tradisi ilmu Hadis, seseorang tidak berhak secara ilmiah mengungkapkan atau menulis "Bahwa Nabi Saw. berkata: sesuatu", tanpa menyebutkan siapa perawi penanggung jawab atau apa kitab rujukan Hadis yang dipakai.

Metode *takhrīj* ini digunakan untuk mengetahui sumber kitab Hadis yang menyebutkan suatu teks tertentu, dan kemudian akan mudah dikenali, apakah ia termasuk teks yang diterima (*maqbul*), atau ditolak (*mardūd*) di kalangan ulama Hadis. Yang *maqbul* bisa masuk kategori *shāḥih* dan *ḥasan*, sementara yang *mardūd* bisa masuk kategori lemah (*dha'if*) dan palsu (*maudhū'*). Jika suatu teks, yang dianggap Hadis Nabi Saw., tetapi tidak bisa dirujuk pada perawi penanggung jawab, dan tidak ditemukan di kitab Hadis rujukan, maka ia akan dianggap teks yang tidak berdasar (*lā ashla lahū*).⁷

Sebagaimana dicatat dalam sejarah, dinamika penulisan dan pengumpulan teks-teks Hadis mengalami fluktuasi sangat signifikan. Berawal dari pengetatan ekstrem, pelonggaran, pengetatan kembali, dan pelonggaran kembali sampai pada gelombang abad ketiga dan keempat Hijriah yang memasukkan teks-teks yang lemah, bahkan di abad-abad berikutnya muncul lebih banyak lagi teks-teks Hadis, yang sekalipun tidak berdasar (*lā ashla lahū*), dipakai dan dirujuk dalam ruang-ruang pembelajaran keagamaan. Upaya verifikasi dan validasi yang dilakukan ulama Hadis telah dilakukan secara ketat, tetapi animo masyarakat Muslim untuk selalu merujuk pada tradisi Nabi Saw., membuat persoalan perujukan masih mengalami problem besar. Teks-teks Hadis terkait isu relasi gender atau lebih khusus isu-isu perempuan, termasuk di antara yang tidak terkendali, karena banyak memuat teks-teks lemah, dipalsukan, bahkan tidak berdasar.

⁷ Mahmud ath-Thahhān, *Ushūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1991); dan Muh Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hal. 140-160.

Kondisi demikian memicu semangat intelektual ulama pada masa sekarang untuk mengkritisi teks Hadis yang tersebar di kalangan masyarakat Muslim, terutama dalam isu-isu perempuan. Sebab, banyak yang dianggap Hadis setelah diverifikasi (*takhrij*) tidak ditemukan sebagai teks Hadis. Hamim Ilyas, seorang pakar Hadis dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, termasuk orang yang menyerukan perlunya metode *takhrij* terhadap teks-teks Hadis yang tersebar di berbagai literatur keislaman mengenai isu-isu perempuan. Dalam banyak kasus, teks Hadis yang dirujuk berbagai literatur mengenai sifat, hak, dan kewajiban perempuan dalam Islam, tanpa menyebutkan sanad dan periwayat yang menghimpunnya dalam kitab Hadis. Metode *takhrij* dalam hal ini diperlukan untuk menelusuri, menemukan, dan merujuk—jika ada—sanad dan atau sumber kitab awal suatu teks Hadis yang dijadikan dalil. Dengan pengetahuan tentang sanad dan sumber kitab Hadis awal dari suatu teks, penilaian terhadap status teks akan mudah dilakukan.⁸

Semangat demikian bisa ditemukan di berbagai karya ulama kontemporer, seperti karya Syekh Muhammad al-Ghazali (1917-1996) *Qadhâyâ al-Mar'ah bayn at-Taqlîd ar-Râkidah wa al-Wâfidah* (Isu-Isu Perempuan antara Tradisi Lama dan Budaya Baru)⁹, dan karyanya yang lain *Al-Sunnah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadîts* (Sunah antara Ulama Fiqih dan Ulama Hadis).

- 8 Hamim Ilyas, "Takhrij dan Studi Hadis (Paradigma dan Pendekatan)", disampaikan dalam Diskusi Bulanan "Hadis-hadis Misoginis", diselenggarakan PSW IAIN Sunan Kalijaga 29 Februari 2000. Dikutip dari Ilyas, Hamim, dkk., 2003, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed.), (Yogyakarta: PSW IAIN dan Jakarta: the Ford Foundation, 2000), hal. xxx-xxxii.
- 9 Buku ini telah diterjemahkan Heri Purnomo dengan judul *Dilema Wanita di Era Modern: Wanita di Persimpangan Islam dan Tradisi* (Jakarta: Mustaqim, 2003). Lihat: Abdul Munip, *Transmisi Pengetahuan Timur Tengah ke Indonesia: Studi Penerjemahan Buku Berbahasa Arab di Indonesia 1950-2004*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga), hal. 296.

Di Indonesia, K.H. Husein Muhammad telah memelopori penggunaan metode *takhrij* untuk memverifikasi beberapa teks Hadis terkait isu-isu perempuan dalam kitab *Uqûd al-Lujjain* karya Syekh Nawawi Banten (w. 1314 H/1897M), kemudian dilanjutkan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang memvalidasi kembali teks-teks Hadis mengenai isu relasi laki-laki dan perempuan yang dirujuk Syekh Nawawi Banten, kebanyakan tidak autentik dan tidak valid.¹⁰

Pendekatan ini memang penting untuk menghadapi teks-teks Hadis lemah atau bahkan Hadis palsu yang beredar luas di masyarakat. Namun, untuk teks-teks Hadis yang sahih, terutama dari *Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*, pendekatan kritik sanad sudah tidak diperlukan lagi. Kita harus fokus pada apa yang telah diawali oleh Syekh Abu Syuqqah yaitu mengkompilasi dan menyusun ulang Hadis dalam tema-tema yang lebih memunculkan perempuan sebagai subjek.

Menyusun Ulang Kompilasi Hadis

Dengan merujuk pada teks-teks Hadis yang telah dibukukan di dalam dua kitab Hadis paling kredibel, *Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*, Abu Syuqqah menyusun ulang teks-teks tersebut ke dalam tema-tema yang lebih jelas dan tegas dalam pemihakan mengenai pembebasan perempuan masa Nabi Saw. Teks-teks Hadis yang sama, tetapi disusun sesuai tema-tema kontemporer. Dengan buku kumpulan Hadis seperti ini, yang tersusun dalam tema-tema baru, pembaca dikenalkan potret-potret perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. yang aktif, mandiri, dan kuat, serta berkiprah dalam lingkup sosial, politik, dan ekonomi.

Aspek penyusunan tema ini masih sangat terbuka lebar, dan belum banyak dikerjakan ulama, intelektual, maupun para pendam-

10 K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 172-183.

ping komunitas agama dalam mengadvokasi hak-hak perempuan. Dalam konteks legitimasi kultural, aspek ini terlihat lebih mudah diterima dan bisa bekerja secara lebih baik dalam memperkenalkan kesadaran keadilan gender di kalangan komunitas agama, seperti masyarakat pesantren, para pelajar sekolah-sekolah agama, dan mahasiswa perguruan tinggi Islam.

Memaknai Ulang Teks Hadis

Selain aspek validasi jalur periwayatan (*naqd wa takhrij al-hadits*) dan penyusunan ulang tema-tema Hadis (*tabwib wa tarjamah al-hadits*), yang tersisa adalah pemaknaan ulang atas teks-teks (*syarh wa fiqh al-hadits*) tersebut. Sebagaimana sudah dikenalkan pada perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama di Kebon Jambu, metode mubâdalah menjadi relevan untuk melakukan pemaknaan teks-teks Hadis. Mubâdalah memungkinkan perempuan dan laki-laki menjadi subjek bagi makna yang terkandung di dalam Hadis.

Hadis-Hadis tentang perempuan salihah, misalnya, tidak hanya digunakan untuk menuntut perempuan menjadi orang yang baik pada suaminya, dan melupakan tuntutan yang sama pada laki-laki untuk menjadi saleh dan berbuat baik pada istrinya. Metode mubâdalah akan menggali makna dari dalam teks-teks itu, sehingga yang disapa oleh teks adalah kedua belah pihak: Perempuan agar salihah kepada suaminya dan laki-laki agar saleh kepada istrinya. Begitu pun Hadis tentang kebaikan dan keberkahan yang diperoleh seseorang jika makan dari hasil kerjanya sendiri, dalam mubâdalah, itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

عَنِ الْيُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ بْنِ عَمْرِو الْكِنْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Dari Miqdam bin Ma'dikarib bin Amr r.a., dari Rasulullah Saw., bersabda: "Makanan terbaik yang dikonsumsi seseorang adalah yang dari hasil kerjanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud a.s. selalu makan dari hasil kerja tangannya sendiri." (*Shahîh al-Bukhâri, Kitâb al-Buyû'*, no. 2111).

Jika kita selalu mengapresiasi seseorang yang bekerja untuk kebutuhannya secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain, apalagi meminta-minta, maka apresiasi ini, secara mubâdalah, harus mengarah kepada perempuan sebagaimana biasanya mengarah kepada laki-laki. *Wa Allâh a'lam.* []

Metode Mubâdalah dalam Memaknai Teks Hadis

Metode mubâdalah bekerja menginterpretasikan teks untuk menemukan pesan utama yang bisa menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subjek setara, sehingga kebaikan yang dianjurkan dan keburukan yang dilarang oleh teks tertuju kepada keduanya.

Islam adalah agama *rahmah li al-'âlamîn* (QS. Al-Anbiya' [21]: 107) dan akhlak karimah (QS. Al-Qalam [68]: 4) sebagaimana juga diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Karena Hadis merupakan catatan dari kehidupan Rasulullah Saw., maka upaya pemaknaan teks-teks Hadis harus mampu memunculkan kedua visi Islam ini. Ia harus menggerakkan umat Islam agar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Suatu teks Hadis bisa jadi bersifat parsial dan kasuistik, sehingga diperlukan upaya pemaknaan yang membuatnya terintegrasi dan tidak keluar dari visi kerahmatan dan akhlak mulia.

Dalam metode mubâdalah, kedua visi Islam ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh yang setara. Perempuan tidak lebih penting dari laki-laki, atau sebaliknya, dalam hal memperoleh kerahmatan atau melakukan akhlak mulia. Keduanya adalah sama-sama penting untuk melakukan dan memperoleh kebaikan kedua visi tersebut. Menemukan makna yang integral dengan visi kerahmatan dan akhlak mulia adalah kerja utama dari metode mubâdalah.

Secara umum, kerja metode mubâdalah adalah mengungkap pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum, tetapi bias salah satu jenis kelamin atau yang khusus laki-laki (*mudzakkar*) dimana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (*mu'annats*) dan laki-laki belum disapa, sehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan, dengan metode mubâdalah, disapa teks dan menjadi subjek pembicaraan yang setara di dalamnya.

Premis-Premis Metode Mubâdalah

Metode mubâdalah ini didasarkan pada tiga premis dasar; (1) Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya; (2) Prinsip relasi antara keduanya adalah



kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan; dan (3) Teks-teks Islam terbuka untuk dinaknai ulang untuk memungkinkan kedua premis sebelumnya tecermin dalam setiap interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, kerja metode mubâdalah berproses untuk menemukan gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kaidah Islam itu sesuai dan cocok untuk kebutuhan zaman apa pun dan di tempat mana pun (*al-Islâm shâlih li kulli zamân wa makân*), juga berarti bahwa Islam sesuai dan memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan (*al-Islâm shâlih li talbiyat hâjât al-rijâl wa muta-thallabât al-nisâ'*).

Klasifikasi Nas

Hal ini mengantarkan kita pada kerangka pembagian teks-teks Islam ke dalam tiga kelompok: Teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental (*al-mabâdi'*), teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawâ'id*), dan yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz'iyât*). Pembagian tiga kelompok teks-teks ini penting dilakukan, sebelum memulai kerja interpretasi mubâdalah. Karena metode mubâdalah sebagian besar bekerja di kelompok *al-juz'iyât*, dan kerja utamanya adalah memaknai teks tersebut agar selaras dengan teks *al-qawâ'id* dan teks *al-mabâdi'*.

Teks fundamental berbicara mengenai ketauhidan, keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan. Sementara ajaran prinsip tematik berbicara tentang nilai dan norma yang terkait dengan isu-isu pokok tertentu, misalnya nilai-nilai dalam isu ekonomi, isu politik; isu pernikahan atau relasi suami istri, seperti ayat-ayat prinsip mengenai lima pilar rumah tangga.

Kelima prinsip tematik tersebut adalah: (1) komitmen pada ikatan janji yang kukuh sebagai amanah Allah Swt. (*mîtsâqan ghalizhan*) (QS. al-Nisa [4]: 21); (2) prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawâj*) (QS. al-Baqarah [2]: 187 dan al-Rum [30]: 21); (3) perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*tarâdh*) (QS. al-Baqarah [2]: 233); (4) saling memperlakukan dengan baik (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*) (QS. al-Nisa [4]: 19); (5) dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyâwarah*) (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Kelima pilar ini merupakan ajaran prinsip yang menjadi acuan perumusan produk-produk hukum, kesepakatan, kontrak dan perilaku dalam isu pernikahan dan rumah tangga. Ia dikatakan *al-qawâ'id*, bukan *al-mabâdi'*, karena bersifat tematik terkait dengan persoalan pernikahan dan rumah tangga. Ia juga merupakan turunan dari nilai-nilai fundamental dalam *al-mabâdi'*, yaitu ketauhidan, keadilan, kerja sama, dan kemaslahatan.

Selain dua klasifikasi *al-mabâdi'* dan *al-qawâ'id* di atas, ada teks, ajaran, produk hukum dalam relasi laki-laki dan perempuan yang masuk sebagai implementasi kasuistik dan kontekstual (*al-juz'iyât*) dari prinsip-prinsip tersebut. Peran-peran yang harus dilakukan laki-laki (suami) dan perempuan (istri), di ranah domestik maupun publik masuk dalam kategori *al-juz'iyât*, yang harus selalu dipastikan selaras dengan nilai dan prinsip Islam, baik *al-mabâdi'* maupun *al-qawâ'id*.

Secara sederhana, untuk kerja identifikasi, isu-isu sosial dan marital yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu, biasanya digolongkan ke dalam kategori *juz'iyât* yang bisa dimaknai ulang agar selaras dengan prinsip-prinsip *mabâdi'* maupun *qawâ'id*. Misalnya isu tentang pesona (fitnah) perempuan bagi laki-laki, kepemimpinan politik perempuan, nilai kesaksian perempuan yang setengah dari laki-laki, hak suami untuk menikah lebih dari seorang perempuan, haknya untuk memukul ketika istri membangkang (*nusyûz*), kewajibannya untuk menafkahi istri, kewajiban istri untuk mentaati dan

30
A. 3 langkah!

melayani segala kebutuhan suami, larangan perempuan bekerja dan belajar tanpa izin suami, dan isu-isu praktikal yang lain.

Empat Langkah Kerja Metode Mubâdalah

Kerja interpretasi metode mubâdalah adalah memastikan keselarasan teks *al-juz'iyât* dengan pesan utama dari nilai dan prinsip *al-mabâdi'* maupun *al-qawâ'id*. Secara sederhana, ada tiga langkah yang perlu diperhatikan.

Pertama, pastikan teks yang akan diinterpretasi berbicara tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam keluarga (anak, saudara, suami-istri, orangtua, dan lain-lain), sebagai anggota masyarakat maupun komunitas sosial yang lebih luas. Karena mubâdalah lebih fokus pada isu relasi.

Kedua, pastikan teks secara implisit menyebut laki-laki dan perempuan, yang salah satu menjadi subjek, dan lainnya sebagai objek, atau secara eksplisit hanya menyebut salah satu pihak, tetapi secara implisit juga terkait dengan pihak lainnya. Teks yang sudah eksplisit berperspektif mubâdalah tidak memerlukan kerja-kerja metode mubâdalah. Ia akan menjadi dasar bagi pemaknaan mubâdalah untuk teks yang implisit.

Ketiga, perhatikan apakah teks tersebut mengandung pesan yang berkaitan dengan hal-hal prinsip, baik *al-mabâdi'* maupun *al-qawâ'id*, atau tentang perilaku yang bersifat *juz'iyât*, atau mungkin keduanya. Pesan eksplisit teks yang terkait prinsip (menarik kebaikan atau menolak keburukan), maka dapat langsung diterapkan pada pihak yang tidak disebutkan. Sementara pesan-pesan eksplisit dari teks terkait perilaku, perlu ditarik sampai pada pesan yang lebih umum, baik tentang kebaikan yang harus didapat atau keburukan yang harus dihindari.

Keempat, gunakan makna dari teks yang sudah selaras dengan prinsip fundamental dan norma tematik kepada laki-laki dan

perempuan, untuk memastikan mereka semua terpanggil untuk melakukan kerja-kerja kebaikan dan akhlak mulia, memperoleh segala kemaslahatan hidup yang disarankan teks, dan terhindar dari segala keburukannya yang dilarang teks. Perempuan dan laki-laki harus benar-benar secara nyata menerima kebaikan yang dianjurkan dan terhindar dari keburukan yang dilarang.

Contoh Kerja Metode Mubâdalah

Kita bisa mengambil contoh mengenai teks-teks relasi pasangan suami-istri. Misalnya Hadis yang menyatakan bahwa istri yang tidak pandai berterima kasih pada kebaikan suami akan menghuni neraka (*Shahîh Bukhârî*, no. 305); istri yang tidak melayani kebutuhan biologis suami akan dilaknat malaikat (*Shahîh Bukhârî*, no. 5248); dan istri yang meminta cerai tanpa alasan yang mendasar akan diharamkan dari surga (*Sunan Abû Dâwud*, no. 2228).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُضَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قُلْنَ وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ (صحيح البخاري).

Dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a., berkata: Rasulullah Saw. keluar rumah pada Hari Raya Iduladha atau Idulfitri, lalu masuk ke masjid dan bertemu dengan para perempuan: "Wahai perempuan, bersedekahlah, aku diperlihatkan kalian bisa menjadi penduduk neraka terbanyak." Mereka bertanya: "Mengapa demikian wahai Rasulullah?". "Karena kalian mudah mengutuk dan tidak berterima kasih pada (kebaikan yang diberikan) keluarga," jawab Nabi Saw. (*Shahîh al-Bukhârî*, Kitâb al-*Haidh*, no. 305).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُنَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (صحيح البخاري).

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. berkata: "Apabila ada seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjang (berhubungan seksual), lalu sang istri menolak memenuhi (tanpa alasan yang jelas), maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh." (*Shahih al-Bukhâri, Kitâb al-Nikâh*, no. 5248)

عَنْ ثَوْبَانَ الْهَاشِمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا زَائِعَةُ الْجَنَّةِ (سنن
أبي داود).

Dari Tsauban al-Hasyimi r.a., berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Seorang perempuan yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan, maka diharamkan atasnya bau wangi surga." (*Sunan Abû Dâwud, Kitâb al-Nikâh*, no. 2228)

Teks-teks Hadis di atas berbicara tentang relasi yang hanya menyebut perempuan sebagai subjek yang disapa teks, dan diminta untuk berbuat baik, atau diancam akan menjadi penghuni neraka karena berbuat buruk, tetapi melupakan laki-laki yang juga target dari teks. Secara prinsip, tidak mungkin Islam memerintah dan mengancam hanya karena ia berjenis kelamin perempuan. Karena itu, pada Hadis di atas harus menemukan makna yang lebih prinsip yang bisa diterapkan kepada kedua belah pihak, perempuan dan laki-laki.

Kita bisa merujuk kembali kepada ayat-ayat dan Hadis-Hadis yang menyatakan prinsip-prinsip Islam (*al-mabâdi*) bahwa laki-laki dan perempuan itu diminta untuk beriman, berbuat baik, bersyukur, melayani orang, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Begitu pun prinsip-prinsip relasi pasangan suami istri (*al-qawâ'id*) yang lima pilar itu, keduanya bermitra dan berpasangan, keduanya harus menjaga ikatan pernikahan secara kukuh, saling berbuat baik, saling berembuk, saling rela dan saling nyaman.

Dengan demikian, gagasan utama dari teks Hadis tersebut adalah mengenai setiap orang yang tidak berterima kasih pada pasangan, baik laki-laki kepada istrinya maupun perempuan kepada suaminya (pemaknaan mubâdalah dari *Shahih al-Bukhâri* no. 305); mengenai orang yang tidak melayani kebutuhan seks atau kasih sayang pasangan ketika dibutuhkan (pemaknaan mubâdalah dari *Shahih al-Bukhâri*, no. 5248); dan mengenai orang yang mudah meminta atau menjatuhkan ikatan pernikahan, tanpa alasan kuat, baik yang melakukan laki-laki maupun perempuan (pemaknaan mubâdalah dari *Sunan Abû Dâwud*, no. 2228).

Jadi, dalam interpretasi mubâdalah, suami juga dituntut oleh Hadis di atas untuk berterima kasih pada kebaikan istri, dan bisa diancam neraka jika tidak melakukannya; untuk melayani kebutuhan biologis atau psikologis istri yang memerlukan; juga dilarang dan diancam ketika meminta, mendorong, atau menjatuhkan cerai tanpa alasan yang mendasar. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sama-sama melakukan hal baik kepada pasangannya, dan sama-sama tidak melakukan hal-hal buruk terhadap pasangannya. Inilah esensi relasi mubâdalah bagi pasangan suami dan istri.

Hadis Utama Relasi Pasangan Suami Istri

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا
أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا (سنن الترمذي).

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Sebaik-baik orang yang beriman adalah mereka yang baik akhlakunya, dan sebaik-baik orang di antara kalian (wahai laki-laki) adalah yang terbaik akhlak terhadap istrinya." (*Sunan al-Tirmidzi, Kitâb al-Radha'*, no. 1195)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
(صحيح مسلم).

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. berkata: "Aku wasiatkan kalian semua (wahai laki-laki) untuk selalu berbuat baik kepada para perempuan." (*Shahih Muslim, Kitāb al-Radha'*, no. 3720).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ (صحيح البخاري).

Dari Abdullah bin Umar bin Khattab r.a., Nabi Saw. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin/penanggung-jawab, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab, dan akan diminta pertanggungjawaban (dari kepemimpinannya). Setiap seorang laki-laki juga penanggung jawab terhadap keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya." (*Shahih al-Bukhari, Kitāb al-Nikāh*, no. 5243).

Begitu pun ketiga teks Hadis di atas, yang biasanya hanya ditujukan kepada laki-laki agar berakhlak mulia kepada istri (*Sunan al-Tirmidzi*, no. 1195), selalu berbuat baik (*Shahih Muslim*, no. 3720), dan bertanggung jawab (*Shahih al-Bukhari*, no. 5243), secara etis berlaku juga bagi perempuan untuk berbuat hal yang sama kepada suaminya; berakhlak mulia, berbuat baik, dan bertanggung jawab. Karena akhlak mulia, berbuat baik, dan tanggung jawab adalah norma-norma yang fundamental (*al-mabâdi'*) yang berlaku untuk semua orang dan menjadi pilar relasi pernikahan (*al-qawâ'id*) yang mengikat kedua belah pihak. Demikianlah metode mubâdalah bekerja menemukan makna dari teks yang awalnya hanya menyapa salah satu dari laki-laki atau perempuan, dan lalu menyapa keduanya bersama-sama.

Laki-laki atau suami banyak disebutkan dalam Hadis-Hadis parsial tertentu, seperti pada ketiga Hadis terakhir ini, karena secara sosial dia memiliki wewenang lebih di berbagai masyarakat dunia,

termasuk di Arab pada masa itu dan bahkan sampai sekarang. Nabi Saw. ingin memastikan melalui pernyataan-pernyataannya tersebut, bahwa wewenang yang ada benar-benar digunakan hanya untuk kebaikan bagi perempuan, bukan untuk tindakan kesewenang-wenangan, apalagi kekerasan dan kezaliman.

Wasiat Haji Wadak

Hal ini persis yang dinyatakan Nabi Saw. dalam salah satu penggalan khotbah Haji Wadak (perpisahan) itu (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1924) untuk selalu berbuat baik kepada pasangan, laki-laki kepada istrinya dan perempuan kepada suaminya. Sejatinya dua orang yang mengikatkan diri dalam pernikahan, baik laki-laki dan perempuan, sama-sama dituntut untuk berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan selalu berbuat baik, satu kepada yang lain, tanpa kecuali.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَمَ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ وَوَعظَهُ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ (سنن ابن ماجه).

Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwash, berkata: ayahku telah menceritakan kepadaku, bahwa ia menghadiri Haji Wadak (perpisahan) bersama Rasulullah Saw. Beliau (berkhotbah) dengan menyampaikan syukur kepada Allah Swt., memuji-Nya, mengingatkan (kita) dan memberi nasihat (kepada kita), lalu berkata: "Aku wasiatkan kepada kalian semua tentang perempuan, untuk selalu berbuat baik (kepada mereka), karena mereka di antara kalian sering dianggap sebagai tawanan. Padahal, kalian tidak berhak sama sekali dari (dan kepada) mereka, kecuali untuk kebaikan (mereka) tersebut". (*Sunan Ibn Mâjah, Kitāb al-Nikāh*, no. 1924).

Semoga kita semua, laki-laki dan perempuan, mampu melakukan wasiat Nabi Muhammad Saw. ini, untuk saling berbuat baik, saling melindungi dan saling memberdayakan satu sama lain. Amin.[]

Problem Gender dalam Struktur Bahasa Arab

Jika ada teks yang menganjurkan kebaikan kepada laki-laki, maka sesungguhnya ia juga menganjurkan kebaikan kepada perempuan. Begitu pun suatu teks yang melarang keburukan terhadap perempuan, ia juga sesungguhnya melarang laki-laki dari keburukan yang sama.

Struktur kata dan kalimat dalam bahasa Arab membedakan segala sesuatu secara jelas dan tegas ke dalam kategori laki-laki (*mudzakkar*) atau perempuan (*mu'annats*). Kata benda (*ism*) harus dibedakan, apakah ia laki-laki atau perempuan, baik yang nyata ada jenis kelaminnya (*haqiqah*), seperti manusia dan binatang atau yang melalui konsensus (*hukm*), seperti benda-benda mati atau ungkapan abstrak. Begitu pun kata kerja (*fi'l*), kata ganti (*dhamîr*), dan kata tunjuk (*isyârah*), harus menyesuaikan, apakah untuk laki-laki atau perempuan.

Tantangannya adalah ketika suatu kalimat diungkapkan dalam struktur laki-laki (*mudzakkar*), apakah ia hanya untuk laki-laki atau mencakup perempuan juga? Atau struktur perempuan (*mu'annats*), apakah ia bisa mencakup laki-laki?

Inspirasi dari al-Qur'an

Secara struktur bahasa, QS. al-Kahf [18]: 88 diungkapkan dalam bentuk *mudzakkar*. Apakah kalimat itu juga mencakup perempuan?

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جِزَاءُ الْحُسْنَىٰ

"Dan barang siapa beriman dan berbuat kebaikan, ia akan memperoleh balasan kebaikan." (QS. al-Kahf [18]: 88).

Jika iya, mengapa al-Qur'an masih perlu menegaskan dengan ayat-ayat lain yang menyebutkan secara eksplisit kata perempuan? Misalnya dalam QS. al-Nahl [16]: 97,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



"Barang siapa yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka akan Kami berikan kehidupan yang baik, dan akan Kami berikan balasan terbaik atas apa yang mereka lakukan." (QS. al-Nahl, [16]: 97).

Penyebutan kata perempuan secara jelas dalam ayat kedua (QS. al-Nahl [16]: 97) adalah penegasan terhadap ayat pertama (QS. al-Kahf [18]: 88), yang secara struktur menggunakan bentuk *mudzakkar*. Ayat pertama, sekalipun berbentuk *mudzakkar*, sesungguhnya bersifat umum dan mencakup perempuan. Namun, tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang ragu tentang hal ini, sehingga al-Qur'an perlu menegaskan secara eksplisit dengan adanya ayat yang kedua. Kedua contoh ayat ini, dan masih banyak ayat-ayat lain yang serupa, memberi inspirasi bagaimana kita harus selalu memiliki kesadaran bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama disapa sebagai subjek utuh al-Qur'an dalam semua ayat-ayatnya.

Inspirasi Para Sahabat Perempuan

Demikianlah kisah yang terjadi pada masa Nabi Saw. Ketika sudah ada ayat-ayat yang menegaskan bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah akan memperoleh pahala dan ampunan dari-Nya, misalnya QS. al-Baqarah [2]: 218, tetapi banyak perempuan datang dan meminta kepada Nabi Saw. agar memohon kepada Allah Swt. menurunkan kalimat yang lebih jelas dan tegas memasukkan perempuan.

Bisa jadi penyebab dari pernyataan ini adalah karena struktur kalimat pada ayat ini berbentuk *mudzakkar*, sehingga banyak orang menganggap hijrah dan jihad hanya untuk laki-laki. Bisa jadi beberapa laki-laki menyatakan hal ini kepada para perempuan. Sehingga para perempuan merasa kerja-kerja mereka tidak diperhitungkan

al-Qur'an. Lalu, mereka datang kepada Rasulullah Saw., bertanya dan meminta penjelasan. Karena permintaan para perempuan ini, maka turunlah ayat-ayat yang secara tegas dan jelas menyebutkan kata perempuan, termasuk dalam perkara hijrah dan jihad, yang sering kali diasumsikan hanya untuk para laki-laki.

Misalnya, ayat hijrah dan jihad (QS. Ali Imran [3]: 195) yang sudah eksplisit menyapa laki-laki dan perempuan. Ayat ini bahkan diawali dengan pernyataan bahwa Allah Swt. mendengar dan menjawab keluhan mereka, yang bisa jadi merujuk kepada para perempuan yang datang kepada Rasulullah Saw. tersebut. Kisah permintaan para perempuan ini, dalam kitab-kitab tafsir, juga menjadi sebab dari turunnya ayat-ayat lain yang eksplisit gender, seperti QS. al-Ahzab [33]: 35 tentang pokok-pokok keimanan dan keislaman.¹¹

Dalam beberapa catatan Hadis dan tafsir, yang datang meminta kepada Rasulullah Saw. adalah sahabat perempuan, yang terlibat aktif dalam kerja-kerja hijrah dan jihad, seperti Umm Salamah r.a., Asma' bint Umais r.a., Nusaibah bint Ka'ab atau Umm 'Ammarah al-Ansariyah r.a. Ini salah satu Hadis yang dicatat oleh Imam Tirmidzi dalam *Sunan-nya*.

عَنْ أُمِّ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا لِلرِّجَالِ وَمَا أَرَى النِّسَاءَ يُذَكَّرْنَ بِشَيْءٍ فَتَرَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ... الْآيَةَ (سنن الترمذي).

11 Al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, (Riyad: Dar al-Thaybah, 1409H), juz 6, hal. 352; dan al-Syaukani, *Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dar al-Khayr, 1991), juz 4, hal. 325. Cerita ini hampir bisa dijumpai dalam setiap kitab-kitab tafsir besar, ketika menjelaskan *asbāb al-nuzūl* QS. al-Ahzab [33]: 35, sementara kitab Hadis utama yang menyebutkan kisah-kisah ini adalah *Sunan al-Tirmidzi*, Hadis no. 3295 dan 3517; dan *Musnad Ahmud*, Hadis no. 27218 dan 27246.

Dari Umm 'Ammarah al-Anshariyah r.a., berkata: bahwa dirinya mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata: "Aku tidak melihat segala sesuatu kecuali hanya untuk para laki-laki saja. Aku juga tidak melihat para perempuan disebut kiprah mereka (oleh al-Qur'an secara jelas dan tegas). Lalu turunlah ayat ini "Sesungguhnya laki-laki yang Muslim dan perempuan yang Muslim, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, dan seterusnya. (QS. al-Ahzab [33]: 35)". (Sunan al-Tirmidzi, Kitâb Tafsir al-Qur'an, no. 2517).

Semangat para sahabat perempuan ini yang menginspirasi bagaimana metode mubâdalah bisa menemukan makna dari teks-teks yang sering kali spesifik untuk laki-laki, padahal maknanya bersifat universal bisa mencakup perempuan. Semua tulisan di buku ini adalah buah langsung dari inspirasi para sahabat perempuan tersebut. Tujuannya agar makna-makna yang integral dengan visi *rahmah lil 'âlamîn* dan misi akhlak karimah Islam bisa muncul, hadir, dan menyapa laki-laki dan perempuan. Kebaikan yang disarankan makna tersebut menjadi tanggung jawab bersama dan diperoleh bersama, begitu pun keburukannya, harus terjauhkan dari keduanya sebagai tanggung jawab bersama.

Memaknai Kata *Rajul* (laki-laki) dalam Hadis

Sebagai awal diskusi, mungkin bisa kita kembangkan pada kata *rajul* (رجل) dalam teks-teks Hadis. Kata ini secara leksikal berarti seorang laki-laki. Banyak sekali teks Hadis, termasuk juga al-Qur'an, yang menggunakan kata ini ketika berbicara tentang norma-norma tertentu, baik dalam bentuknya yang tunggal (*rajul*) atau plural (*rijâl*).

Kita ambil contoh *Sunan Abû Dâwud*, pada kitab pertama mengenai kebersihan dan kesucian (*al-thahârah*), yang memuat 106 bagian. Di dalamnya terdapat bagian-bagian yang secara jelas meng-

gunakan kata *rajul* sebanyak 16 bagian, sekalipun normanya terlihat umum dan mencakup perempuan.

Bagian pertama misalnya, Abu Dawud menulis tentang "seorang laki-laki yang mengambil tempat khusus untuk kencing (*al-rajul yatabawwâ'u li baulihi*)", berikutnya "apa yang diucapkan seorang laki-laki ketika masuk jamban (*mâ yaqûlu al-rajul idzâ dakhala al-khalâ*)", "tentang seorang laki-laki yang berdzikir dalam keadaan tidak suci (*fi al-rajul yadzku Allâh 'alâ ghair thuhr*)", "apa yang harus diucapkan seorang laki-laki ketika keluar dari jamban" (*mâ yaqûlu al-rajul idzâ kharaja min al-khalâ*), "apa yang harus diucapkan seorang laki-laki ketika berwudu (*mâ yaqûl al-rajul idzâ tawadh-dhaâ*)", "tentang seorang laki-laki yang ketika masuk Islam harus mandi dulu (*fi al-rajul yuslimu fa yu'maru an yaghtasil*)", dan tema-tema lainnya.

↳ Kita juga bisa menelusuri, misalnya, teks Hadis yang menggunakan kata *ayyumâ rajul* (setiap laki-laki) dalam berbagai teks Hadis. Dalam *al-Maknaz al-Islâmi* yang merangkum kitab-kitab Hadis utama, misalnya, teridentifikasi ada 61 teks Hadis yang mengandung kata ini. Sementara kata *rajul* (seorang laki-laki) jauh lebih banyak: ada 5.961 teks Hadis dari berbagai kitab Hadis. Belum lagi jika menelusuri kata ini dalam bentuk dual (*mutsanna*) dan plural (*jam'*). Kita akan memperoleh lebih banyak lagi teks Hadis yang bisa didiskusikan.

Apakah semua norma yang terkandung dalam teks-teks ini hanya untuk laki-laki? Atau berlaku umum mencakup perempuan? Apa batasan yang menentukan satu Hadis dengan kata *rajul* untuk laki-laki saja, sementara yang lain berlaku umum juga untuk perempuan? Sudah sejauh mana pembahasan ini dilakukan para ulama klasik? Apakah bisa didiskusikan ulang?

Hal ini memerlukan kajian komprehensif, tetapi Penulis belum menemukannya. Sebagai kajian awal, Penulis kutip pernyataan dua

ulama besar dalam kerja pemaknaan teks Hadis, Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H/1449 M) dalam Kitab *Fath̃ al-Bārī* dan Zayn al-Din al-Munawi (w. 1031 H/1621 M) dalam kitab *Faidh al-Qadīr*. Kutipan ini bisa menjadi diskusi dan kajian awal yang bisa dilanjutkan agar lebih komprehensif. Ibn Hajar berbicara hal ini, ketika menjelaskan teks Hadis berikut ini:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخِي حَتَّى لَا تَعْلَمَ بِمَالِهِ مَا تَنفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَقَاصَتْ عَيْنَاهُ (صحيح البخاري).

"Ada tujuh orang yang akan dinaungi Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain milik-Nya; seorang pemimpin (laki-laki) yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah (ketaatan) kepada Tuhannya, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai satu sama lain karena Allah, sehingga bertemu dan berpisah juga karena Allah, seorang laki-laki yang diajak perempuan berstatus dan cantik, tetapi ia menolak: 'Aku takut Allah', seorang laki-laki yang menyedekahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang berzikir (mengingat) Allah di tempat sepi lalu air matanya mengalir." (*Shahīh al-Bukhārī, Kitāb al-Adzān*, no. 663).

Ibn Hajar memberi catatan tentang kata "laki-laki" dalam teks Hadis di atas dengan pernyataan berikut ini:

"Penggunaan kata "laki-laki" dalam teks Hadis ini tidak berlaku khusus (laki-laki) sehingga mengeluarkan perempuan, melainkan perempuan termasuk di dalam makna Hadis bersama laki-laki. Kecuali yang dimaksud dari "imam adil" adalah kepemimpinan besar (yaitu

khalifah seluruh dunia). Jika bukan itu, maka sangat mungkin ada pemimpin perempuan yang adil, misalnya ketika mengelola keluarga dan ia adil".¹²

Hal yang sama dikatakan oleh al-Munawi, ketika menjelaskan tentang Hadis bahwa "seorang laki-laki" yang shalat sunah tanpa diketahui orang lain, akan lebih banyak pahalanya dibanding ketika shalatnya di hadapan banyak orang. Kata "seorang laki-laki" dalam teks ini, menurutnya, tidak berlaku khusus, melainkan umum mencakup juga perempuan, sehingga shalat sunah, baik laki-laki maupun perempuan, lebih baik dilakukan tidak secara publik, melainkan di rumah saja.¹³

Kutipan dua ulama Hadis ini sangat menarik jika dijadikan dasar untuk meneliti semua teks-teks Hadis yang mengandung kata laki-laki, yang jumlahnya cukup besar sekali dan mencakup hampir seluruh norma-norma agama. Tidak hanya hal-hal terkait ibadah ritual, tetapi juga tema-tema sosial seperti memimpin, terlibat politik dan sosial di publik, bekerja untuk urusan ekonomi, keluar negeri untuk mencari ilmu, menolong orang, melakukan penelitian, dan lain sebagainya.

Memaknai Kata *Mar'ah* (Perempuan) dalam Hadis

Pertanyaan serupa ditujukan kepada teks Hadis yang mengandung kata *mar'ah* (perempuan). Apakah berlaku khusus bagi perempuan? Mengapa? Bisakah dikeluarkan makna yang integral dengan visi dan misi Islam untuk diberlakukan secara umum, mencakup juga laki-laki? Apa dan bagaimana batasannya? Apa dan bagaimana metodenya?

12 Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath̃ al-Bārī Syarh̃ Shahīh̃ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), juz 2, hal. 366-367.

13 Zayn al-Din al-Munawi, *Faidh al-Qadīr Syarh̃ al-Jāmi' al-Shaghīr*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H), juz 4, hal. 220.

Dalam *al-Maknaz al-Islâmi* setidaknya ada 55 tempat dari kitab utama Hadis yang menggunakan kata *ayyumâ mar'ah*, yang berarti setiap perempuan. Kata *imroatun* (seorang perempuan) tanpa tanda definitif ada 1.897 tempat teks Hadis, sementara kata *al-mar'ah* (seorang perempuan) dengan tanda definitif ada 1.026 teks Hadis.

Sebagian besar dari teks Hadis yang mengandung kata *mar'ah* ini berbicara tentang relasi rumah tangga, keluarga, atau hal-hal terkait dengan reproduksi biologis, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Ada juga teks Hadis yang bersifat umum. Misalnya Hadis tentang perempuan yang memberi makan setiap hari Jumat (*Shahîh al-Bukhârî*, no. 946), perempuan yang selalu shalat sepanjang malam (*Shahîh al-Bukhârî*, no. 1159), perempuan yang memiliki kebun dan bayar zakat (*Shahîh al-Bukhârî*, no. 1505), atau yang lain.

Sebagaimana teks-teks Hadis *rajul*, Penulis belum menemukan kajian komprehensif mengenai kata *mar'ah* dalam teks-teks Hadis. Penulis juga belum menemukan sesuatu yang bisa dikutip tentang hal ini. Ibn Hajar dan al-Munawi, dalam komentar mereka terhadap Hadis, "*Seorang perempuan dinikahi karena empat hal: harta, keluarga, kecantikan, dan agama.*" (*Shahîh al-Bukhârî*, no. 5146), juga tidak menjelaskan bahwa hal itu bisa berlaku bagi laki-laki yang dipilih perempuan karena empat hal tersebut. Padahal, secara faktual, perempuan juga memiliki standar dalam memilih laki-laki untuk menjadi suaminya. Artinya, belum ditemukan kata *mar'ah* diartikan seseorang, bukan hanya perempuan, sebagaimana kata *rajul* sudah diartikan seseorang secara umum, bukan hanya laki-laki.¹⁴

14 Ibu Nyai Hindun Anisa dari Pesantren Bangsri Jepara, misalnya, pernah bercerita bahwa kakeknya, K.H. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta selalu menekankan bahwa Hadis tentang istri salihah yang harus menyenangkan dan melayani suami, juga memberi pesan kepada laki-laki agar berperilaku yang sama, menyenangkan dan melayani istri. Istri salihah dalam bahasa Hadis adalah *mar'ah shâlihah*, berarti kata

Mungkinkah Diusulkan Makna Inklusif Kata *Rajul* dan *Mar'ah* dalam Hadis?

Metode Mubâdalah membuka kemungkinan untuk melakukan pemaknaan terhadap dua kelompok Hadis di atas. Kelompok yang mengandung kata *rajul* dan yang mengandung kata *mar'ah*. Bahwa keduanya sangat mungkin untuk dikaji dan digali maknanya yang bersifat umum, untuk mencakup kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Karena pada prinsipnya, pesan Islam yang terkandung di dalam teks tersebut berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Langkah yang diusulkan metode mubâdalah bisa digunakan untuk melakukan kajian dan periggalian makna-makna ini.

Misalnya pada teks Hadis mahram bagi perempuan jika bepergian (*Shahîh al-Bukhârî*, no. 1893). Jika kita bisa memaknai bahwa kata "perempuan" di sini adalah orang yang lemah atau rentan, dan "laki-laki" yang mendampingi artinya orang yang kuat dan mampu, maka ia bisa berlaku umum. Yang perlu didampingi tidak hanya perempuan, tetapi siapa pun yang secara fisik atau sosial memerlukan pendampingan, bisa laki-laki dan bisa perempuan. Begitu pun yang mendampingi juga siapa pun yang memiliki kekuatan dan kemampuan, secara fisik atau secara sosial, bisa laki-laki maupun perempuan.

Seorang anak laki-laki yang masih dalam usia rentan atau orang dewasa yang sudah uzur dari sisi usia, atau memiliki keterbatasan fisik atau mental, tentu membutuhkan pendampingan ketika harus melakukan perjalanan. Yang mendampingi bisa kerabat laki-laki dan bisa juga kerabat perempuan, tergantung siapa yang lebih mampu, siap, dan memiliki kesempatan. Begitu pun bisa sebaliknya, yang membutuhkan pendampingan adalah perempuan usia anak atau usia dewasa tetapi uzur, sakit, atau memiliki keterbatasan fisik atau

mar'ah bisa berarti juga seseorang yang umum mencakup juga laki-laki.

mental tertentu. Dan yang mendampingi mereka bisa siapa saja, tanpa harus jenis kelamin laki-laki. Pendampingan ini diperlukan agar perjalanan seseorang aman, nyaman, dan hasil maksud.

Metode Mubādalah ini mungkin bisa dipraktikkan untuk semua teks-teks Hadis yang mengandung *rajul* dan *mar'ah*. Selanjutnya, jika ada rumusan-rumusan untuk pembatasan, bisa diusulkan yang lebih integratif dengan konsep keadilan hakiki yang dikenalkan Nur Rofiah, dosen ilmu al-Qur'an Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dan penulis *Nalar Kritis Muslimah* (Afkarna.id, 2020). Integrasi ini tidak hanya memungkinkan perempuan menjadi subjek utuh dalam pemaknaan Hadis, tetapi juga memastikan agar mereka tidak mengalami keburukan karena jati diri mereka sebagai perempuan, baik dalam peran reproduksi biologis maupun peran sosial.

Keadilan Hakiki sebagai Prasyarat Mubādalah

Sebagaimana dijelaskan Nur Rofiah dalam berbagai kesempatan, keadilan hakiki adalah bagaimana menafsirkan teks dan realitas dengan kesadaran penuh pada dua kondisi khas perempuan yang tidak dialami laki-laki. Ketika metode mubādalah menempatkan keduanya sebagai subjek utuh dan penuh, keadilan hakiki mengingatkan pada kondisi khas perempuan agar benar-benar menjadi subjek utuh dan penuh.

Dua kondisi khas yang dimaksud adalah: *Pertama*, lima bersifat biologis, yaitu bisa mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui; *kedua*, lima yang bersifat sosial, yaitu bisa mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda semata-mata hanya karena menjadi perempuan. Kondisi khas sosial yang dialami perempuan ini biasa disebut sebagai lima bentuk ketidakadilan gender.

Dengan kesadaran keadilan hakiki ini, pemaknaan teks dan realitas harus dipastikan tidak melahirkan pandangan yang mendorong seseorang melakukan keburukan pada perempuan yang sudah mengalami dua kondisi khusus tersebut. Akan tetapi, mendorongnya mencari jalan untuk memfasilitasi perempuan melalui lima kondisi biologis secara baik dan prima di satu sisi, dan meniadakan kelima bentuk ketidakadilan sosial yang dialami perempuan di sisi lain. Dengan demikian, metode mubādalah harus integral dengan konsep keadilan hakiki. Jika tidak, ia bisa digunakan untuk melemahkan perempuan, alih-alih memberdayakan. *Wa Allāh a'lam.*[]

Bagian Dua

**Hadis tentang Jati Diri
Perempuan yang Disalahpahami**

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**



Sekalipun banyak perempuan pintar, sukses, dan kaya dari hasil kerja mereka sendiri, tetap saja masih banyak orang yang berpikir bahwa kapasitas mereka lebih rendah dari laki-laki. Banyak narasi dibangun dan disebarikan untuk menyatakan bahwa perempuan lebih banyak dikuasai emosi, akalunya rendah, dan agamanya tidak kuat. Tafsir dan pemaknaan terhadap teks Hadis juga tidak luput dari cara pandang ini. Hal ini tentu saja tidak selaras dengan perspektif mubâdalah, tidak sesuai dengan fakta, dan bertentangan dengan visi misi Islam itu sendiri. Agama *rahmah lil 'âlamîn* dan akhlak mulia.

Dalam sejarah, kita memiliki Khadijah bint Khuwailid r.a. (555-619 M), istri Nabi Muhammad Saw., yang sukses berbisnis, kaya raya, orang pertama yang masuk Islam, dan menyediakan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi Saw., Asma bint Abi Bakr r.a. (595-692 M) yang memastikan Nabi Saw. hijrah ke Madinah aman di jalan dan cukup bekal, dengan menghapus jejak perjalanan dan mensuplai seluruh kebutuhan di perjalanan. Aisyah bint Abi Bakr r.a. (w. 678 M) perempuan pintar, meriwayatkan lebih dari 2000 Hadis, dan sering memberi fatwa secara otoritatif, serta sering berdebat mengalahkan banyak sahabat laki-laki. Rabi'ah al-'Adawiyah (713-801 M), seorang wali Allah Swt., dan banyak dirujuk ulama dalam hal kecintaannya kepada Allah Swt. Sayyidah Nafisah bint al-Hasan (763-817 M) guru Imam Syafi'i (767-820 M). Karimah al-Marwaziyyah (w. 1070 M) yang bertanggung jawab dan yang paling sukses menyebarkan naskah *Shahih Bukhari* yang paling valid dan otoritatif. Dan masih banyak lagi yang lain.¹

Dalam panggung sejarah politik Nusantara, kita mengenal Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat (1641-1674 M), Ratu Sinuhun Palembang (w. 1642 M) dan Ratu Aisyah We Tenri Olle Ternate (1855-1910 M). Dalam karier intelektual, ada Fatimah al-Banjari, Tengku Fakinah, Nyai Siti Walidah, Rohana Kudus, Rasuna Said, Rahmah El-

1 K. H. Husein Muhammad, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2020).

Yunusiyah, Nyai Khoiriyah Hasyim, Zakiyah Darajat, dan banyak lagi yang lain.

Di tengah data dan fakta ini masih banyak orang yang mengatakan bahwa pada dasarnya otak perempuan itu lemah. Jika ada yang kuat, itu sedikit dan pengecualian. Abu Syuqqah memandang hal ini justru sebaliknya. Bahwa data yang sedikit itu hebat karena muncul pada kondisi sosial yang merendahkan perempuan, menghalangi mereka dengan berbagai beban, tidak memberikan fasilitas, bahkan menghalangi mereka untuk bisa mengakses fasilitas publik dan bisa ikut tampil di ranah publik. Menurut Abu Syuqqah, kesuksesan itu sering kali juga diukur dengan menggunakan standar laki-laki. Jika menggunakan standar hidup dan pengalaman perempuan, bisa jadi perempuan akan lebih banyak yang sukses, baik secara spiritual, intelektual, maupun sosial.

Nah, pandangan yang merendahkan karakter dan jati diri perempuan ini sering kali merujuk pada beberapa teks Hadis. Seperti Hadis yang menyebut perempuan separuh akalunya, separuh agamanya, tercipta dari tulang rusuk, perempuan sumber kesialan, perempuan penduduk neraka terbanyak, akikah perempuan separuh dari laki-laki, dan yang lain. Untuk itu, perlu peninjauan ulang bagaimana merujuk dan memaknai ulang teks-teks Hadis tersebut dengan metode mubâdalah, yang integral dengan visi dan misi Islam, yang *rahmah li al-'âlamîn* dan akhlak mulia.

Separuh Akal dan Agama

Akal berkembang karena latihan dan pendidikan. Agama juga bertambah kuat karena keimanan dan amal kebaikan. Laki-laki tidak bertambah akal atau agamanya karena memiliki penis, perempuan juga tidak berkurang hanya karena memiliki vagina.

Ungkapan singkat “separuh akal dan agama bagi perempuan”, sekalipun populer, bukan datang dari Nabi Muhammad Saw., tetapi dari para ulama yang tidak tepat memahami teks Hadis. Sayangnya, ungkapan singkat ini menjadi dasar untuk memutuskan apa pun terkait dengan peran perempuan. Seperti hukum melarang perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki, larangan perempuan untuk berpolitik, menjadi pejabat negara, menjadi hakim, atau bahkan menjadi saksi dalam berbagai hal, termasuk pernikahan. Dalam fikih, detail dari hukum-hukum ini terjadi perbedaan dan perdebatan. Tidak mutlak dan tidak bulat.

Ungkapan di atas merujuk kepada hadis berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْضَعِي أَوْ فَطْرٍ إِلَى الْمُضَلِّ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ مَا زَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِبَيْتِ الرَّجُلِ الْحَارِمِ مِنْ إِخْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نَقَصَانِ دِينَنَا وَعَقْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نَيْصِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِنَا إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِنَا (صحيح البخاري).

Dari Abu Said al-Khudriy r.a., berkata: Rasulullah Saw. keluar pada Hari Raya Iduladha atau Idulfitri masuk ke masjid, lalu bertemu para perempuan. Nabi Saw. berkata kepada mereka: “Aku tidak melihat perempuan-perempuan (yang dianggap) kurang akal dan kurang agama, yang sanggup mengalahkan akal seorang laki-laki tangguh dan kokoh pendirian, (kecuali) ia ada salah satu di antara kalian.” Para perempuan bertanya: “Apa (yang membuat kami dianggap) kurang akal dan kurang agama, wahai Rasulullah?”. Nabi Saw. menjawab: “Bukankah kesaksian kamu separuh dari laki-laki”. “Ya”, jawab mereka. “Itulah (yang dimaksud) kurang akal. Bukankah ketika haid tidak shalat dan tidak puasa?”. “Ya”, jawab mereka. “Itulah (yang dimaksud) kurang agama”. (Shahih al-Bukhari, Kitāb al-Haidh, no. 305).

Jadi, teks Hadis, "Aku tidak melihat perempuan-perempuan (yang dianggap) kurang akal dan kurang agama, yang sanggup mengalahkan akal seorang laki-laki tangguh dan kokoh pendirian, (kecuali) ia ada salah satu di antara kalian," diucapkan Nabi Saw. kepada sekelompok perempuan pada saat Hari Raya, saat orang-orang Islam sedang bersuka cita. Ini adalah suasana akrab dan senda gurau, Nabi Saw. ingin memulai pembicaraan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada para perempuan.

Makna Simbolik dan Senda Gurau yang Apresiatif

Terkait teks Hadis di atas, dalam pandangan guru Penulis, Syekh Ramadan al-Buthy dan Syekh 'Abd al-Halim Abu Syuqqah, Nabi Saw. justru sedang memuji, atau setidaknya sedang bersenda gurau, dengan para perempuan. Karena teks utuhnya bisa diartikan kira-kira seperti ini: "Saya kagum dengan para perempuan ini, (dianggap) hanya punya separuh akal dan agama, tetapi sanggup mengalahkan laki-laki yang paling pintar dan teguh pendirian sekalipun."²

Ini tentu saja bukan pernyataan hukum atau penetapan norma, tetapi suatu metode komunikasi antara Nabi Saw. dengan para sahabat perempuan. Bagaimana Nabi Saw. memulai pembicaraan dengan memuji atau senda gurau agar bisa masuk dalam substansi pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar. Pesan itu, jika dibaca lebih utuh lagi, adalah tentang sedekah yang diharapkan dilakukan para perempuan, baik sedekah kepada masyarakat umum maupun kepada keluarga sendiri.

Abu Syuqqah, seperti juga Kaukab Siddique, mengartikan *nâqisât 'aql* itu bukan kurang akal, tetapi kurang berpikir atau ku-

2 Abu Shuqqah, *Tahrîr al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risâlah*, juz 1, hal. 273-287. Sementara pendapat Syekh al-Buthy bisa dilihat di: Muhammad al-Habasy, *al-Mar'ah bain al-Syarî'ah wa al-Hayâh*, (Damaskus: Dar Nadwah al-'Ulama, 2008), hal. 102.

rang nalar. Kalau kurang akal itu soal sumber daya yang terberi. Laki-laki dan perempuan sama saja dari sisi keutuhan sumber daya akal. Sementara kurang berpikir atau kurang nalar adalah kekurangan yang terkait kerja sumber daya akal untuk dibiasakan dan dilatih berpikir. Kekurangan perempuan dalam hal ini bisa saja terjadi karena struktur sosial yang tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk belajar dan berlatih berpikir.³

Jika diberi kesempatan, maka perempuan akan mampu berpikir secara baik. Sebagaimana laki-laki jika tidak belajar dan berlatih, akan kurang kemampuannya dalam berpikir. Artinya, ungkapan ini bukan soal akal perempuan yang kurang dan rendah, melainkan soal kebiasaan berpikir yang bisa kurang dan bisa kuat tergantung pada latihan. Bukan tergantung pada jenis kelamin. Sebagaimana banyak perempuan yang lebih pintar dari laki-laki, jika ada kesempatan belajar. Dan tidak sedikit juga laki-laki yang jauh lebih bodoh dari perempuan.

Pernyataan Nabi Saw. selanjutnya, bahwa kekurangan akal perempuan karena kesaksian mereka separuh dari laki-laki juga praktiknya tidak mutlak. Ini lagi-lagi penjelasan simbolik, kontekstual, dan parsial. Isu kesaksian dalam ibadah ritual, perdata perdagangan, pidana, politik, persusuan, keluarga, kepemilikan, ada perdebatan di antara ulama fikih, yang tidak melulu merujuk pada pernyataan "kesaksian dua banding satu". Sebagaimana dijelaskan dalam Ilmu Hadis, kesaksian satu perempuan dalam hal mendengar dan meriwayatkan Hadis, diterima sama persis dengan satu laki-laki. Banyak pernyataan ulama yang menegaskan bahwa hampir tidak ditemukan perempuan yang dituduh bohong atau salah meriwayatkan Hadis, sementara banyak sekali laki-laki yang ditolak periwayatannya karena kebohongan dan kekurangan akal mereka dalam menghafal teks Hadis.

3 Kaukab Siddique, *Liberation of Women thru Islam*, (Kingsville: American Society for Education and Religion, 1990), hal. 83-87.

Imam al-Dzahabi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Abdullah, (w. 748 H/1348 M), ahli Hadis yang cukup populer, penulis kitab *Mizân al-I'tidâl fi Naqd al-Rijâl* tentang para perawi Hadis, menulis biografi lebih dari 4000 perawi Hadis, terdiri atas laki-laki dan perempuan. Dalam konteks perawi perempuan, dia menyatakan: "Aku tidak mengetahui dari para perawi perempuan yang dituduh (bohong, bid'ah, atau salah hafalan), dan tidak ada satu pun yang ditolak (perwayatannya)".⁴ Pernyataan yang serupa, tentang penerimaan seluruh ulama terhadap perwayatan perempuan, tanpa terpengaruh oleh narasi "setengah akal", juga bisa ditemukan dalam *Nail al-Authâr* karya Imam al-Syaukani (1759-1834 M) dan kitab *Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abû Dâwûd* karya Muhammad al-Azhim Abadi (1857-1911 M).⁵

Abu Syuqqah menegaskan bahwa *nâqisât dîn* bukan berarti secara esensi perempuan adalah kurang agama. Ini hanya pernyataan simbolik saja dari kurangnya aktivitas perempuan terkait shalat dan puasa, yang ditinggalkan pada saat menstruasi, seperti dijelaskan Nabi Saw., meninggalkan shalat dan puasa saat menstruasi juga diperintahkan Islam. Adalah aneh, seseorang yang diperintah Islam untuk meninggalkan shalat dan puasa saat menstruasi, pada saat yang sama dianggap kurang agama, karena melaksanakan perintah Tuhan. Jika persoalannya pada pahala dari aktivitas ibadah, seperti ditegaskan juga oleh Abu Syuqqah, maka perempuan bisa melakukan banyak aktivitas lain untuk mengumpulkan pahala pada saat menstruasi. Baik aktivitas ibadah ritual, seperti berzikir dan membaca doa; maupun ibadah sosial, seperti menolong orang, melayani keluarga, menulis, mengembangkan ilmu pengetahuan, memberdayakan masyarakat, dan banyak yang lain.

4 Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Mizân al-I'tidâl fi Naqd al-Rijâl*, ed. Ali Muhammad al-Bejawî, (Beirut: Dar al-Ma'rifah li an-Nasyr, 1963), juz 4, hal. 604.

5 K.H. Husein Muhammad, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*, hal. 37.

Standar Keimanan dan Amal Kebajikan

Jadi, karena hanya simbolik, teks Hadis yang dikutip di atas, sesungguhnya sama sekali tidak sedang menetapkan akal dan agama perempuan bernilai separuh dari laki-laki. Tidak juga sedang menetapkan superioritas laki-laki di atas perempuan dalam segala hal, hanya karena seseorang itu laki-laki atau perempuan. Karena Islam, seperti ditegaskan dalam berbagai ayat dan Hadis, tidak mendasarkan pada jenis kelamin dan segala rupa tubuh untuk menilai dan memuliakan seseorang. Teks Hadis Nabi Muhammad Saw. tidak memberikan keutamaan sama sekali pada bentuk tubuh, melainkan pada keimanan hati dan amal perbuatan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Dari Abu Hurairah r.a., berkata: Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa kalian, tidak juga pada harta kalian, tetapi Dia melihat hati kalian dan amal-amal kalian." (*Shahih Muslim, Kitâb al-Birr wa al-Shilâh wa al-Adab*, no. 6708).

Jenis Kelamin bukan Standar Keutamaan

Jenis kelamin adalah bagian dari rupa tubuh, yang tidak menambah atau mengurangi kualitas keimanan dan kesalehan seseorang. Sebagai manusia, laki-laki tidak bertambah kualitasnya hanya karena memiliki penis, begitu pun perempuan, tidak berkurang kualitasnya hanya karena memiliki vagina. Keduanya adalah manusia utuh, yang akan dilihat dari keimanan dan amal-amal yang dilakukan. Bukan dari jasad, rupa, maupun jenis kelamin. Demikianlah prinsip yang ditegaskan dalam Hadis Nabi Saw. di atas. Hal yang serupa juga ditegaskan dalam ayat al-Qur'an, berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَتَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ


"Wahai manusia, Kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Mahatahu dan Maha Mengerti." (QS. al-Hujurat [49]: 13).

Demikianlah yang ditegaskan al-Qur'an dan dikukuhkan Hadis. Bahwa kelelakian tidak menambah kemuliaan, dan keperempuanan tidak mengurangi keutamaan. Begitu pun sebaliknya, satu-satunya tolok ukur amal dan kiprah seseorang adalah ketakwaan. Akal perempuan sebagaimana akal laki-laki bisa dikembangkan dengan pembiasaan, latihan, dan pendidikan. Tentu saja ada perbedaan genetik di antara laki-laki dan perempuan, bahkan di antara individu-individu. Tetapi perbedaan ini, sebagai sesuatu yang terberi, tidak menjadi tolok ukur penilaian Islam terhadap seseorang. Yang dinilai adalah tindakan-tindakan melemahkan atau membesarkan akal yang terberi.

Hal yang sama juga dengan agama perempuan, persis seperti agama laki-laki, bisa melemah dan menguat, bukan karena jenis kelamin. Namun karena keimanan, amal, perbuatan, dan pembiasaan. Karena pembiasaan dan latihan ini, dalam kenyataannya, ada banyak perempuan yang lebih pintar dari laki-laki, juga banyak perempuan yang lebih kuat agamanya. Karena itu, jenis kelamin laki-laki tidak bisa dikatakan lebih pintar dan lebih kuat agamanya dari perempuan.

Hadis-Hadis tentang akal dan agama perempuan, dengan demikian, harus dimaknai secara simbolik agar tidak bertentangan dengan fakta kehidupan dan prinsip Islam. Jenis kelamin dan hal-

hal lain yang sifatnya terberi (seperti ras dan warna kulit), bukanlah ukuran kemuliaan atau kenistaan seseorang. Melainkan keimanan, akhlak mulia, dan amal saleh. Sehingga segala bentuk pelabelan negatif kepada perempuan dan tindakan diskriminatif dengan merujuk pada narasi "perempuan kurang akal dan kurang agama" bertentangan dengan visi dan misi Islam yang *rahmah li al-'ālamīn* dan akhlak mulia. *Wa Allāh a'lam.* []



Tercipta dari Tulang Rusuk yang Bengkok

Hadis tentang tulang rusuk bercerita tentang relasi pasangan suami istri, yang salah satunya temperamental, sehingga yang lain harus berhati-hati. Relasi ini laksana kerasnya tulang rusuk yang bengkok, jika dibiarkan akan terus bengkok, tetapi jika dipaksa diluruskan akan patah.

Dalam Islam, pembicaraan tentang penciptaan manusia harus berawal dari ayat-ayat al-Qur'an, lalu teks-teks Hadis, dan kemudian pandangan-pandangan ulama.

Ayat-ayat Penciptaan Manusia

Semua ayat al-Qur'an tentang penciptaan manusia menegaskan asal-usul yang sama, dari unsur air (QS. al-Anbiya [21]: 30; QS. al-An'am [6]: 99; al-Nur [24]: 45; dan QS. al-Furqan [25]: 54); dari unsur tanah (QS. al-Rahman [55]: 14; QS. al-Hijr [15]: 26 dan 28-29; QS. al-Mu'minin [23]: 12; QS. Nuh [71]: 17; QS. al-Shafat [37]: 11); dan penciptaan melalui reproduksi biologis, berawal dari sperma yang bertemu ovum, lalu menempel di dinding rahim, kemudian berproses menjadi segumpal daging, dan menjelma menjadi tulang yang terbungkus daging, lalu terbentuklah tubuh manusia utuh (QS. al-Qiyamah [75]: 37; QS. al-Insan [76]: 2; QS. al-Sajdah [32]: 8; dan QS. al-Mu'minin [23]: 14).

Ayat-ayat di atas sama sekali tidak membedakan penciptaan antara laki-laki dan perempuan. Juga tidak menyebutkan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, apalagi dari tulang rusuk. Secara implisit, tidak ada ayat yang menyatakan hal ini dalam al-Qur'an. Justru kesamaan esensi (*nafs wāhidah*) ditegaskan dalam al-Qur'an tentang penciptaan manusia (QS. al-Nisa [4]: 1), di samping ayat-ayat eksplisit di atas. Memang beberapa ulama menafsirkan ayat ini dengan penjelasan bahwa Adam a.s. diciptakan terlebih dahulu, lalu Hawa diciptakan darinya. Beberapa menyatakan dari tulang rusuknya.

Namun, penjelasan tafsir ini sama sekali tidak eksplisit dalam ayat tersebut. Secara implisit juga bermasalah. Jika dibaca secara saksama, yang dianggap sebagai Adam, oleh para penafsir ini justru kata yang digunakan dalam bentuk *mu'annats*, yaitu *nafs wāhi-*

menyatakan Qur'an

Tidak Untuk Disebarkan



dah. Sementara kata yang diartikan sebagai Hawa malah bentuknya laki-laki, yaitu *zaujuhâ* (pasangan dari perempuan). Mungkin, seperti yang Penulis bahas cukup panjang dalam buku *Qira'ah Mubâdalah*, lebih tepat jika ayat ini tidak ditafsirkan dengan Adam maupun Hawa. Kita biarkan ayat ini berbicara mengenai kesatuan asal-usul penciptaan manusia dari esensi yang sama (*nafs wâhidah*) yang berpasangan, dalam penciptaan laki-laki (*rijâl*) dan perempuan (*nisâ*).⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yang telah menciptakan kalian dari esensi yang satu, kemudian menciptakan dari jenis yang sama (esensi yang satu tersebut) pasangannya, lalu dari keduanya, Dia mengembang-biakkan para laki-laki dan perempuan dengan banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang dengan menggunakan nama-Nya, kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kalian." (QS. al-Nisa [4]: 1).

Hadis Tulang Rusuk

Lalu dari manakah narasi penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki itu? Banyak orang merujuk pada teks Hadis dalam *Shahih al-Bukhârî*, dan beberapa kitab Hadis yang lain. Tetapi jika dibaca secara jeli, pesan dalam teks Hadis bukan soal penciptaan. Apalagi ada riwayat lain, dalam isu yang sama, dengan redaksi: "seperti tulang rusuk", bukan "tercipta dari tulang rusuk". Jika keduanya digabung, ditambah teks-teks Hadis lain dan ayat-ayat al-Qur'an, dengan

6 Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), hal. 231-243.

metode mubâdalah, akan keluar makna yang lebih integral dengan visi Islam *rahmah li al-'âlamîn* dan misi akhlak mulia.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنْ أُعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلَعِ أَغْلَاةٌ فَإِنْ ذَهَبَتْ ثَقِيمَةٌ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (صحيح البخاري).

Dari Abu Hurairah r.a., berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Saling bernasihatlah kalian semua (untuk kebaikan) perempuan. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Jika kamu luruskan, akan patah. Dan jika kamu biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Maka (sekali lagi), saling bernasihatlah di antara kalian (untuk kebaikan) perempuan". (*Shahih al-Bukhârî, Kitâb Ahâdits al-Anbiyâ'*, no. 3366).

Sebagaimana teks di atas, Hawa a.s. sama sekali tidak disebut sebagai manusia yang diciptakan dari Adam a.s. Ini hanyalah pemahaman asuntif yang jauh dari konteks Hadis. Pernyataan perempuan diciptakan dari tulang rusuk, sebagaimana disebut di dalam teks, tidak faktual dan bertentangan dengan realitas. Karena semua manusia diciptakan melalui proses reproduksi biologis. Pernyataan ini juga bertentangan dengan sejumlah ayat yang sudah disinggung sebelumnya tentang penciptaan manusia dari air, tanah, dan esensi yang satu.

Makna Kiasan dalam Relasi Pasangan Suami Istri

Jika tidak selaras dengan al-Qur'an, dan secara faktual tidak mungkin terjadi, pernyataan perempuan diciptakan dari tulang rusuk ini harus dipandang sebagai kiasan (*majâz*) mengenai relasi. Dalam kajian tafsir, suatu makna yang berlawanan dengan teks-teks sumber,

fakta realitas atau akal pikiran, harus ditarik menjadi makna kiasan. Makna kiasan ini menjadi sangat korelatif karena di awal maupun di akhir teks Hadis, ada penekanan norma untuk berbuat baik kepada perempuan. Makna kiasan yang dimaksud adalah kondisi perempuan yang kaku dan keras kepala, sehingga perlu strategi yang jitu dalam berelasi dan berkomunikasi dengannya. Tulang rusuk bengkok adalah kiasan bagi seseorang yang kaku dan keras kepala, yang jika dipaksa akan patah, tetapi jika dibiarkan akan tetap keras dan kaku seperti tulang.

Jadi, bukan soal penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Melainkan kiasan tentang karakter perempuan/istri dan relasinya dengan laki-laki/suami dalam kehidupan rumah tangga. Dalam riwayat *Shahih Muslim*, yang dimaksud patah tulang rusuk adalah ketika terjadi perceraian (*wa kasruhâ thalâquhâ*) (*Shahih Muslim, Kitâb al-Radha'*, no. 3719). Hadis ini semakin menguatkan narasi tulang rusuk itu kiasan mengenai relasi seorang laki-laki dengan istrinya yang kaku dan bisa mudah meminta cerai. Makna kiasan ini juga, dengan metode mubâdalah, bisa tentang laki-laki/suami yang karakternya juga bisa kaku dan keras kepala ketika berelasi dengan sang istri. Sehingga sang istri juga harus tenang, hati-hati, dan tidak terburu-buru merusak, apalagi meminta cerai.

Makna kiasan ini sesungguhnya sesuai dengan konteks struktur kalimat dalam teks Hadis secara utuh. Makna ini juga didukung oleh riwayat lain dari teks sejenis, yang menyatakan bahwa perempuan itu laksana tulang rusuk, bukan tercipta dari tulang rusuk, artinya ini soal kiasan, bukan soal penciptaan, yaitu riwayat Imam Bukhari berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ» (صحيح البخاري).

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Istri itu (terkadang) seperti tulang rusuk (yang bengkok dan keras). Jika kamu luruskan, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu (biarkan, dan tetap) menikmatinya, maka kamu menikmati seseorang yang ada kebengkokan (kekurangan) dalam dirinya". (*Shahih al-Bukhârî*, no. 5239).

Teks Hadis di atas sama sekali tidak berbicara tentang penciptaan perempuan sebagaimana teks Hadis sebelumnya. Melainkan langsung berbicara perumpamaan atau kiasan istri laksana tulang rusuk. Karena itu, riwayat yang berbicara penciptaan harus dimaknai dengan riwayat yang menegaskan perumpamaan dan kiasan. Keduanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jadi sama-sama kuat. Pemaknaan kiasan ini menjadi niscaya karena makna penciptaan perempuan dari tulang rusuk bertentangan dengan ayat, akal pikiran, dan fakta realitas.

Tidak Ada Satu Pun Ayat Tulang Rusuk

Semua ayat al-Qur'an tentang penciptaan, di lebih dari 15 tempat, menegaskan bahwa penciptaan manusia, laki-laki maupun perempuan, dari unsur yang sama, air dan tanah, dan melalui proses reproduksi yang sama, melalui pertemuan sperma dan ovum. Sementara ayat (QS. al-Nisa [4]: 1) lebih tepat menjadi sumber bagi tafsir penciptaan perempuan dan laki-laki dari esensi yang sama. Tafsir ini sesungguhnya lebih eksplisit dalam ayat tersebut. Dan sesuai dengan ayat-ayat lainnya tentang penciptaan yang jumlahnya banyak. Tafsir ini juga selaras dengan metode tafsir tematik (*maudhû'iy*) dan sesuai dengan konsep *munâsabat al-âyat* (keterkaitan antarayat) seperti yang digagas ulama-ulama klasik terutama Imam Ibn Katsîr (w. 774/1372) dan Imam al-Biqâ'i (w. 885/1480).

Lebih dari itu, tafsir esensi awal kemanusiaan yang netral ini lebih dekat dengan perspektif mubâdalah karena menekankan rela-

si keseimbangan dan keadilan, sehingga tidak ada satu orang atau satu jenis kelamin dianggap lebih superior dari yang lain, dan tidak ada satu jenis kelamin yang diposisikan sebagai subordinat terhadap yang lain. Tafsir ini lebih menekankan pada fakta berpasangan antara laki-laki dan perempuan, yang tercipta dari unsur yang sama, sehingga keduanya tidak boleh menjalankan relasi yang hegemonik dan otoriter, tetapi harus mendasarkan pada kesalingan dan kerja sama.

metafora Dengan basis ayat-ayat ini, maka kata "tulang rusuk" (*Shahih al-Bukhâri*, no. 3366) lebih tepat dimaknai "seperti tulang rusuk" (*Shahih al-Bukhâri*, no. 5239), yaitu tentang relasi seorang laki-laki dengan istrinya. Atau, dengan metode mubâdalah, tentang seseorang yang berelasi dengan pasangannya yang kaku dan temperamen. Bisa perempuan dengan suaminya atau laki-laki dengan istrinya.

Kata "seperti tulang rusuk" adalah kiasan tentang karakter buruk seseorang yang menghalangi ikatan cinta suami dan istri. Karakter ini bisa terjadi dari pihak perempuan dan bisa dari pihak laki-laki. Ketika hal ini terjadi, maka pihak lain diharapkan untuk tenang dan mencari solusi, bukan malah larut dalam percekocokan. Jika istri yang berperilaku buruk, suami yang dituntut untuk bersabar. Dan sebaliknya, jika suami berperilaku buruk, sang istri juga dituntut untuk bersabar dan tenang. Ini semua agar biduk rumah tangga tidak cepat oleng dan pecah, baik suami maupun istri, dalam perspektif mubâdalah, dituntut untuk menjaga bersama-sama ikatan pernikahan ini. *Wa Allâh a'lam.*[]

Perempuan Sumber Kesialan

Seseorang dianggap sebagai sumber kesialan ketika memiliki perangai yang buruk terhadap pasangannya. Bisa istri terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya.



Sebenarnya Hadis tentang perempuan sebagai sumber kesialan, sekalipun sahih, tidak begitu populer di kalangan masyarakat. Mayoritas ulama yang menerima hadis tersebut memaknainya secara terbatas (*khāsh*), dan tidak menjadikannya sebagai dasar untuk mendiskreditkan dan merendahkan perempuan. Jika saja semua orang berpandangan demikian, sesungguhnya persoalan sudah selesai. Namun, beberapa orang dengan menggunakan dalih Hadis sahih yang tercatat dalam *Shahīh al-Bukhārī*, terkadang lepas kendali dan menggunakannya untuk menegaskan inferioritas perempuan dan superioritas laki-laki.

Perempuan sebagai Sumber Kesialan

Hadis tentang perempuan sebagai sumber kesialan memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ulama lain. Namun, ada berbagai perbedaan yang kontradiktif antara satu redaksi dengan redaksi lain dalam tiap riwayat yang membuat beberapa ulama kontemporer, seperti Abu Syuqqah, menolaknya sebagai Hadis. Penolakan ini bukan terhadap diri Nabi Saw., tetapi kepada jalur periwayatannya, bisa jadi pada diri sahabat, *tabi'in*, *tabi' tabi'in*, atau yang lebih belakang lagi. Sementara ulama yang menerima Hadis ini lebih memilih memaknainya secara terbatas dan proporsional.

Teks Hadis yang dimaksud diriwayatkan sahabat Ibn Umar r.a. dan dicatat dalam *Shahīh al-Bukhārī*. Teks yang dimaksud adalah:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالِدَّارِ (صحيح البخاري).

Bahwa Abdullah bin Umar r.a. berkata: Aku mendengar Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya sumber kesialan itu adalah tiga hal; kuda, perempuan, dan rumah." (*Shahīh al-Bukhārī*, Kitāb al-Jihād wa al-Sayr, no. 2897).

Kritik Aisyah r.a. atas Hadis Perempuan Sumber Kesialan

Hadis ini merupakan salah satu teks Hadis yang digugat keabsahannya oleh Aisyah r.a., perempuan pintar, perawi Hadis terbanyak, dan istri Nabi Muhammad Saw. Riwayat penolakan Aisyah terhadap teks Hadis tersebut terekam dalam berbagai kitab *Istidrakat*, yang ditulis oleh beberapa ulama klasik, seperti Abu Mansur al-Baghdadi (w. 429/1037), Badruddin al-Zarkasyi (w. 794/1392), dan Imam al-Suyuti (w. 911/1505). Kitab *Istidrakat* adalah kitab yang berisi kritik 'Aisyah r.a. terhadap Hadis-Hadis yang diriwayatkan koleganya dari para sahabat, dan dia meriwayatkan Hadis lain yang berbeda atau tidak setuju dengan makna yang diungkapkan sahabat dari teks Hadis tersebut. Di antara Hadis yang diriwayatkan para sahabat yang dikritik oleh Aisyah r.a. adalah Hadis tentang perempuan yang bisa membatalkan shalat, perempuan yang bepergian harus ditemani kerabat (*mahram*), dan juga Hadis tentang perempuan sebagai sumber kesialan.⁷

Dalam catatan Imam al-Zarkasyi, ada beberapa riwayat ketika Aisyah r.a. mengetahui teks Hadis perempuan sebagai sumber kesialan, beliau menjawab bahwa sang sahabat terlambat masuk majelis, karena Nabi Saw. sesungguhnya bercerita tentang keyakinan orang-orang Arab saat itu, bukan tentang apa yang diyakini Nabi Saw. Namun, Imam Zarkasyi memilih tidak menerima kritik Aisyah r.a., karena riwayatnya lebih lemah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ia memaknai kesialan perempuan dalam kondisi tertentu, seperti perempuan yang mandul, bukan untuk setiap perempuan dan dalam semua kondisi.⁸

Dalam riwayat Imam al-Baihaqi (w. 458 H) dalam *Sunan-nya*,

7 Layla Rami, "Qir'ah fi Istidrakat 'Aisyah 'alā Riwayat al-Shahābah", *al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, 10 (39), Januari 2005, hal. 189-228.

8 Badr al-Din al-Zarkasyi, *al-Ijābah li Irād Mā Istadrakathu 'Aisyah 'alā al-shahābah*, ed. Rif'at Fawzi Abd al-Muthallib (Kairo: Maktabah al-Khanji, 2001), hal. 104-107.

disebutkan teks Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang berbeda dari teks di atas, mengenai sumber cerita tersebut. Berikut ini teks yang dimaksud:

عَنْ أَبِي حَسَّانِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ إِنَّمَا الطَّيْرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالنَّارُ فِي الدَّارِ ثُمَّ قَرَأَتْ إِذْ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، الْحَدِيدِ، {٢٢} (رواه البيهقي في السنن الكبرى).

Dari Abu Hassan al-A'raj, bahwa Aishah r.a. berkata: Rasulullah Saw. bercerita: bahwa orang-orang Jahiliyah memandang kesialan itu bersumber pada perempuan, binatang tunggangan, dan rumah. Lalu Aisyah membaca ayat Al-Qur'an (yang menyanggah pandangan Jahiliyah tersebut): "Setiap sesuatu (kesialan, keburukan, atau bencana) yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah, QS. al-Hadid, [57]: 22". (Al-Sunan al-Kubrâ).⁹

Berbagai Kemungkinan Makna dari Ulama Klasik

Imam Ibn Hajar al-'Asqallani, sekalipun cenderung menerima Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di atas, tetap menyampaikan secara utuh dan lengkap dalam *Fathh al-Bâri Syarh Shahih al-Bukhâri* redaksi Hadis lain yang kontradiktif. Para ulama yang menerima Hadis di atas juga memiliki tafsir yang beragam. Di antaranya tentang perempuan, karena alasan tertentu, dianggap suaminya sebagai sumber kesialan, sehingga Hadis ini menyarankan cerai saja. Ada yang memaknainya untuk perempuan mandul dan tidak beranak;

⁹ Ahmad bin al-Husein al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrâ*, ed. Muhammad Abd al-Qadir 'Aththa, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), juz 8, hal. 241.

yang lain untuk perempuan yang sulit bisa kompromi dan buruk karakternya; yang lain memahaminya hanya untuk sebagian orang yang meyakini kesialan dan banyak yang tidak meyakini.¹⁰

Di antara ulama kontemporer yang menolak Hadis tentang perempuan sebagai sumber kesialan yang tercatat dalam *Shahih al-Bukhâri* di atas adalah Abu Syuqqah. Karena menurutnya, redaksi Hadis tersebut bertentangan dengan redaksi Hadis lain yang berisi sebaliknya, yaitu *لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار و المرأة والفرس*, "Bahwa tidak ada sumber kesialan (dalam Islam), justru ada kebaikan dalam tiga hal: rumah, perempuan, dan kuda."¹¹ Pertentangan ini lebih nyata lagi, karena juga sudah dikritik sebelumnya oleh Aisyah r.a., seperti dicatat Badruddin al-Zarkasyi dalam kitabnya *al-Ijâbah*. Artinya, teks Hadis ditolak, bukan karena menolak Hadis Nabi Saw., tetapi karena periwayatannya diragukan dan tidak diterima oleh beberapa kalangan. Sejak masa sahabat, telah terjadi penolakan terhadap teks Hadis "perempuan sebagai sumber kesialan".¹²

Sikap Beberapa Ulama Kontemporer

Beberapa kalangan ulama kontemporer, seperti Muhammad Baltaji, Nawal al-id, Sodiq al-Hadi, dan Ahmad Syarqawi, masih tetap menerima teks Hadis "perempuan sebagai sumber kesialan" ini.¹³ Merujuk pada pemaknaan para ulama klasik, mereka menerimanya dan memilih memaknainya secara simbolik, dan bukan secara faktual. Atau "kesialan" itu dimaknai untuk konteks dan kondisi perempuan tertentu, tidak bagi semua perempuan. Beberapa tafsir, misalnya,

¹⁰ Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fathh al-Bâri*, juz 6, hal. 150-153.

¹¹ Abu Syuqqah, *Tahrîr al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risâlah*, juz 3, hal. 215. Menurutnya, teks Hadis ini telah dinilai Sahih oleh ulama Hadis kontemporer, Nasiruddin al-Albani. Teks Hadis ada di *Sunan Tirmidzi*, no. 3058.

¹² Abu Syuqqah, *Tahrîr al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risâlah*, dan juz 1, hal. 210.

¹³ Muhammad Baltaji, *Makâna al-Mar'ah*, (Kairo: Darussalam, 2005), 367-74; Nawal al-'Id, *Huquq al-Mar'ah fi Dau' al-Sunnah al-Nabawiyah*, (2006), 350-2; Ahmad al-Sharqâwî, *Huquq al-Mar'ah fi al-Sunnah*, (Riyad:

menyebut kesialan itu untuk perempuan yang berakhlak buruk atau yang mandul.

Artinya, kesialan itu bukan karena jenis kelamin, tetapi dari kondisi dan konteks perempuan tertentu. Karena itu, sekalipun diterima sebagai Hadis yang sahih, Hadis tersebut tidak dianggap sebagai teks yang mendiskreditkan kemanusiaan perempuan. Dalam bahasa lain, teks ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kemanusiaan perempuan itu memiliki kualitas yang rendah. Sama sekali tidak. Jika pemaknaan kesialan perempuan yang berakhlak buruk dan mandul bisa diterima, maka pemaknaan tersebut bisa dibaca dengan metode mubâdalah, sehingga laki-laki yang bersifat demikian juga dianggap sumber kesialan. Dengan metode mubâdalah, karena laki-laki tidak diberi label sebagai sumber kesialan, maka perempuan juga seyogianya tidak perlu untuk diberi label secara tidak patut.[]

Dar as-Sami'i, 2009), hal. 460-7; Sâdiq ibn Muḥammad al-Hâdi, *Al-Mar'ah fi al-Sunnah al-Nabawiyah al-Muthahharah*, (Alluka, 2009), hal. 26-7.

10/10/2021

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

Perempuan Penduduk Neraka Terbanyak

Seseorang menjadi penduduk neraka bukan karena berjenis kelamin perempuan. Tidak juga masuk surga karena berjenis kelamin laki-laki, melainkan, karena keimanan, amal saleh, dan anugerah Allah Swt.



74 Al-Mubadalah
Ada sebuah anekdot yang sering disampaikan oleh ibu nyai sebagai konter narasi bahwa penduduk neraka terbanyak adalah perempuan. Perempuan terlihat menjadi penduduk neraka terbanyak karena dilihat dari permukaannya. Jika dilihat bagian bawah, maka yang paling banyak justru laki-laki. Mengapa? Karena neraka itu tempat para penguasa yang zalim, pedagang yang suka menipu dan tidak jujur, orang-orang yang berkhianat dan merendahkan orang. Dan semua posisi itu paling banyak diisi oleh laki-laki.

Anekdot ini disampaikan sebagai respons atas narasi “perempuan penduduk neraka terbanyak” untuk menyudutkan. Seakan-akan hanya karena menjadi perempuan, ia akan mudah masuk neraka.

Padahal teks Hadis lengkapnya tentu tidak demikian. Dan tidak mungkin Nabi Muhammad Saw. mengajarkan hal demikian. Karena seseorang masuk neraka, dalam pandangan Islam, pasti bukan karena berjenis kelamin perempuan. Sebagaimana masuk surga juga bukan karena berjenis kelamin laki-laki. Melainkan soal keimanan dan amal kebaikan, laki-laki dan perempuan memiliki posisi setara atas kesempatan ini.

Benarkah Perempuan Penduduk Terbanyak Neraka?

Masih saja ada orang yang mengemukakan narasi “perempuan penduduk terbanyak neraka” ini secara salah kaprah, sehingga perlu diluruskan dan dikembalikan pada ajaran Islam yang benar. Dengan menggunakan metode mubadalah, bisa didapatkan makna yang lebih komprehensif, utuh, dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُضَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكْثُرُنَّ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُنَّ الْعَشِيرَ (صحيح البخاري).

Dari Abu Said al-Khudriy r.a., berkata: Rasulullah Saw. keluar pada suatu hari raya, Iduladha atau Idulfetri, masuk ke masjid, lalu bertemu para perempuan. Nabi Saw. berkata kepada mereka: “Wahai para perempuan, ayo sedekah (agar kalian tidak masuk neraka). karena aku pernah diperlihatkan bahwa kalian banyak yang masuk neraka. Para perempuan bertanya: Mengapa demikian (banyak dari kami yang masuk neraka)? Nabi Saw. menjawab: “Karena kalian sering melaknat dan tidak berterima kasih atas (kebaikan) pasangan”. (Shahih al-Bukhari, Kitâb al-Haidh, no. 305).

Riwayat Pemandang

Kita memiliki riwayat lain dari sahabat yang sama, Abu Sa'id al-Khudriy r.a. yang bersaksi bahwa para perempuan adalah orang-orang yang paling banyak bersedekah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang paling banyak bersedekah, dan diterima oleh Nabi Saw., malah menjadi penduduk neraka terbanyak? Ini tentu saja persoalan perilaku, bukan persoalan jenis kelamin. Kita juga memiliki Hadis tentang para laki-laki sebagai penduduk neraka. Namun tentu saja, ini juga soal perilaku, bukan soal jenis kelamin.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مَضَلَّتِهِمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ يَتَعَبَّ ذِكْرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءَ (صحيح مسلم).

Dari Abu Said al-Khudriy r.a., berkata: Rasulullah Saw. keluar pada hari raya Iduladha dan hari Idulfetri. Beliau memulai dengan shalat terlebih dahulu. Ketika shalat sudah dilakukan, dan selesai salam, Nabi Saw. berdiri menghadap kepada orang-orang. Mereka tetap duduk di tempat shalat masing-masing. Kalau Nabi Saw. memiliki keperluan tertentu, yang perlu mengutus orang lain,

maka akan disebutkan kepada mereka, atau kebutuhan lain, Nabi Saw. akan langsung memerintahkan kepada mereka, untuk kebutuhan tersebut. Saat itu, Nabi Saw. juga berkata: "Bersedekahlah kalian semua, bersedekahlah, bersedekahlah." Dan yang paling banyak bersedekah adalah para perempuan."

عَنْ عِيَّاصِ بْنِ جَمْرٍ الْمَجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَيْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَنْبَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْحَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا حَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يَضْبَحُ وَلَا يَنْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكُذِبَ وَالشَّيْطَانُ الْفَحَّاشُ (صحيح مسلم).

Dari Iyadl bin Himar al-Mujasy'i r.a., bahwa Rasulullah Saw. berkata suatu hari dalam sebuah khotbah: "Penduduk neraka itu ada lima golongan: (laki-laki) lemah yang tidak memiliki akal (yang mengendalikannya dari berbuat dosa dan jahat pada orang), mereka yang tidak mandiri (secara halal), tidak berkeluarga (pasangan halal), dan berharta (yang halal); (laki-laki) yang pengkhianat, yang selalu tamak (pada harta orang dengan cara khianat), sedikit saja ada peluang, ia akan berkhianat; laki-laki yang selalu mengelabui kamu, agar bisa (merusak moral) keluar-gamu dan (mencuri) hartamu; (laki-laki) yang kikir atau pembohong; dan (laki-laki) yang buruk perilaku dan kasar pada orang lain." (Shahih Muslim, Kitāb Shifāt al-Jannah, no. 7386).

Kedua teks Hadis ini bisa melengkapi pemaknaan teks Hadis sebelumnya. Hadis pertama menunjukkan perempuan adalah orang yang paling banyak bersedekah. Hadis kedua menggambarkan bahwa penduduk neraka itu ada lima kelompok, dan semuanya berbicara tentang orang (secara struktur bahasa justru laki-laki) yang bergantung pada orang lain secara haram, pengkhianat, penipu, pembohong, dan jahat kepada orang lain. Apakah dengan Hadis

kedua ini berarti penduduk neraka itu laki-laki semua? Tentu saja tidak. Begitu pun tentang Hadis-Hadis yang sebelumnya disebutkan.

Makna Mubādalah dari Hadis

Hadis di atas dan juga Hadis sebelumnya bukan berbicara tentang jenis kelamin, tetapi tentang perilaku seseorang yang membuatnya masuk neraka. Perempuan tidak akan masuk neraka, karena ia berjenis kelamin perempuan, melainkan karena amal perbuatannya. Laki-laki juga sama saja. Jika ini menjadi prinsip, maka teks Hadis "perempuan penghuni neraka" tersebut harus ditafsirkan secara korelatif, dan pada saat yang sama harus berperspektif mubādalah. Korelatif artinya mengaitkan masuk neraka dengan sebabnya, yaitu tidak bersyukur, seperti yang tertulis di dalam teks itu sendiri.

Pemaknaan ini serupa dengan tafsir ulama mengenai "bukan kemiskinan yang membuat seseorang masuk surga", sekalipun ada teks Hadis yang menyatakan "penduduk surga terbanyak adalah orang-orang miskin". Begitu juga bukan "kekayaan yang mengantar seseorang masuk neraka", meskipun secara tersurat teks berbunyi "penghuni neraka terbanyak adalah orang-orang kaya".

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

Dari Imran bin Husain, dari Nabi Saw., bersabda: "Aku diperlihatkan pada surga, dan aku lihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin. Dan aku diperlihatkan pada neraka, aku lihat kebanyakan penduduknya adalah perempuan." (Shahih al-Bukhārī, no. 2277).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْأَعْيُنَاءَ وَالنِّسَاءَ

Dari Abdullah bin Amrin berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Aku diperlihatkan pada surga, dan aku lihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin. Aku juga diperlihatkan pada neraka, dan aku lihat kebanyakan penduduknya adalah orang kaya dan perempuan". (Musnad Ahmad, no. 6721).

Secara harfiah, orang miskin disebut sebagai penduduk surga, sementara orang kaya dan perempuan sebagai penduduk neraka. Makna harfiah ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyudutkan perempuan. Para ulama tidak memandang hanya karena kemiskinan seseorang bisa masuk surga. Namun, sifat-sifat yang menjadi kebiasaannya. Orang miskin akan mudah menerima, bersabar, tenggang rasa, ramah, baik, dan bersedia melepas hartanya untuk kebaikan orang lain. Amal perbuatan inilah yang membawa seseorang masuk surga.

Begitu pun sebaliknya, bukan kekayaan seseorang yang membuatnya menjadi penghuni neraka, melainkan sifat-sifat kebiasaannya, seperti serakah, sombong, dan menghalalkan segala cara. Sifat-sifat ini bisa terjadi sebaliknya, orang kaya yang bersabar, tenggang rasa, ramah, baik, dan ikhlas melepas harta miliknya untuk kebaikan orang lain, bisa masuk surga. Begitu pun orang miskin bisa menjadi serakah, tamak, dan menghalalkan segala cara. Sifat-sifat dan amal perbuatan seperti inilah yang menjadi faktor seseorang menjadi penduduk surga atau neraka.

Hal yang sama juga berlaku pada pernyataan "perempuan sebagai penghuni neraka". Seperti yang telah ditegaskan pada teks Hadis yang lain, yang sudah disebutkan di atas (*Shahih al-Bukhari*, no. 305), bahwa pernyataan tersebut terkait dengan perilaku sering melaknat dan tidak berterima kasih kepada pasangan yang membuat perempuan masuk neraka. Sifat dan amal perbuatan ini yang seharusnya menjadi pokok persoalan, bukan jenis kelamin.

Persoalan tidak berterima kasih kepada pasangan, sebagaimana isu kaya dan miskin, juga bisa terjadi kepada selain perempuan, sehingga laki-laki yang tidak berterima kasih kepada istrinya, juga akan menjadi penghuni neraka. Pemaknaan inilah yang disebut tafsir mubâdalah. Pokok persoalan dari teks-teks di atas sesungguhnya bukan kemiskinan, kekayaan, dan jenis kelamin yang menjadi faktor penilaian, melainkan sifat dan amal perbuatan.

Dengan demikian, ungkapan yang lebih netral dan memiliki perspektif mubâdalah dari pernyataan dalam teks Hadis dari Abu Sa'îd al-Khudriy r.a. yang pertama adalah pernyataan dengan kalimat berikut ini:

"Bahwa siapa pun yang suka melaknat dan tidak bersyukur terhadap pasangannya (suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya), maka ia akan mudah masuk neraka." najat penduduk neraka

Ini ungkapan yang lebih berperspektif mubâdalah dan sejalan dengan prinsip Islam mengenai surga dan neraka yang terkait dengan amal masing-masing, bukan jenis kelamin. Jika ditarik dalam kehidupan dunia, pasangan yang selalu melaknat, mengumpat, mencerca, menghina, serta tidak mengapresiasi pasangannya, maka bisa dipastikan mereka hidup dalam neraka dunia. Mereka akan mudah cemburu, sakit hati, selalu salah, mudah marah, dan sangat mungkin akan menyulut kekerasan.

Untuk itu, perlu dikembangkan sikap untuk saling menghormati, saling mengapresiasi, saling menolong, dan saling menyayangi. Dengan sikap mubâdalah ini, pasangan suami istri akan mudah untuk hidup dalam suasana surgawi, terjauhkan dari suasana neraka, melainkan hidup bahagia, tenang, sakinah, mawaddah, rahmah. Semoga kita semua memperolehnya di dunia dan akhirat. Amin.[]

17/10/2021

Akikah Perempuan Separuh Laki-Laki

Dalam tradisi Arab sebelum Islam, akikah dilaksanakan hanya untuk merayakan kelahiran bayi laki-laki. Ketika Islam hadir, ia mensyariatkan akikah untuk merayakan kelahiran bayi laki-laki dan perempuan.

Tradisi di Indonesia, jika ada bayi laki-laki lahir maka akan disyukuri dengan akikah dua ekor kambing. Dan jika bayi perempuan, maka dengan satu ekor kambing. Lalu berdasarkan tradisi tersebut, beberapa orang menganggap bahwa harga perempuan dalam Islam separuh dari laki-laki. Sesungguhnya ini bukan harga perempuan atau laki-laki, melainkan bagaimana kita menghargai perempuan dan laki-laki. Karena dalam fikih, minimal merujuk pada *Ensiklopedia Fikih Kuwait (al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah)*, ada perbedaan pandangan ulama tentang akikah untuk anak laki-laki dan perempuan, apakah satu kambing untuk perempuan dan dua kambing untuk laki-laki, atau cukup satu saja, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Hukum Akikah dalam Berbagai Mazhab

Jika merujuk pada hukum asal akikah dalam berbagai mazhab fikih, sebenarnya diperbolehkan akikah satu kambing untuk laki-laki dan satu juga untuk perempuan. Begitu pun boleh menyembelih dua kambing untuk perempuan dan dua kambing untuk laki-laki. Akikah itu hukumnya sunah, dan ulama berbeda pendapat soal jumlah kambing yang disembelih, karena merujuk pada Hadis yang berbeda-beda. Mazhab Hanafi hanya memberi hukum boleh, tidak sampai sunah untuk akikah. Memang dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, sebaiknya akikah untuk laki-laki itu dua kambing, kalau untuk perempuan cukup satu kambing. Sementara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan, baik laki-laki maupun perempuan, minimal satu kambing saja sudah mencukupi. Sahabat Ibn Umar r.a. mengamalkan akikah satu kambing, untuk laki-laki maupun perempuan.¹⁴

14 *Wizârat al-Awqaf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar al-Shafwah, 1994), juz 30, hal. 276-280; juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), juz 3, hal. 636-640.



Guru Penulis di Syria, seorang ulama bermazhab Syafi'i, Syekh Muhammad al-Habasy, memilih pandangan fikih Hanafi dan Maliki: Satu kambing cukup, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pandangan ini, menurutnya, lebih sesuai dengan spirit revolusi keadilan Islam. Karena dalam Islam, akikah digunakan untuk mengkritik tradisi Arab sebelum Islam.¹⁵

Hikmah dan Misi Akikah dalam Islam

Secara sosial, syariat akikah digunakan untuk mengikis tradisi Arab Praislam, yang hanya menyembelih kambing untuk bayi laki-laki. Karena, dari kalangan mereka, setelah Islam hadir, masih ada yang mengatakan tidak perlu akikah bagi bayi perempuan. Sebagaimana diketahui, masyarakat Arab Praislam membedakan derajat sosial laki-laki dan perempuan secara diskriminatif. Kelahiran bayi laki-laki, misalnya, dirayakan dengan gembira, dengan menyembelih kambing dua, tiga, atau lebih, sebagai tanda syukur dan suka cita. Sementara untuk bayi perempuan sebaliknya, tanpa perayaan, disembunyikan, tak perlu menyembelih apa pun sebagai rasa syukur, bahkan sebagian dikubur hidup-hidup.

Tradisi inilah yang dilawan Islam. Bahwa bayi perempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki, yang harus dihormati, disyukuri, dan juga dirayakan kelahirannya. Nabi Saw. memproklamasikan kepada masyarakat yang masih kental dengan tradisi Jahiliah bahwa yang melahirkan bayi perempuan akan didatangi malaikat, didoakan, dan didukung sepenuhnya.

إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، يَكْتَبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ، وَيَمْسَحُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى رَأْسِهَا، وَيَقُولُونَ: ضَعِيفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفَةٍ، الْقِيمُ عَلَيْنَا مُعَانٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (المعجم الصغير للطبراني).

15 Muhammad al-Habasy, *al-Mar'ah bain al-Syari'ah wa al-Hayah*, (Damaskus: Dar Nadwah al-'Ulama, 2008), hal. 109-110.

Jika seseorang diberi kelahiran bayi perempuan, maka Allah Swt. mengutus para malaikat untuk turun bertandang seraya berkata: segala keberkahan untuk kalian sekeluarga. Para malaikat kemudian mendekapnya dengan sayap mereka (tanda suka cita) dan mengusapkan tangan mereka ke kepalanya (tanda kasih sayang). Mereka mendoakan (bayi tersebut) yang masih lemah, yang lahir dari (seorang ibu) yang juga masih lemah. Siapa pun yang bertanggung jawab (mengurus, membesarkan, dan mendidik) sang bayi tersebut, ia akan didukung dan ditolong (Allah dan para malaikat) sampai hari kiamat kelak. (Al-Mu'jam al-Shaghir li al-Thabrani, juz 1, hal. 61, no. 70).

Jika masyarakat Arab hanya mengenal akikah bagi bayi laki-laki, maka Islam mengenalkannya juga untuk bayi perempuan. Mungkin karena tindakan revolusioner ini, sehingga tradisi yang dilakukan sebagian umat Islam di Arab, menyembelih dua kambing untuk laki-laki dan satu kambing untuk perempuan.

Dalam konteks ini, akikah dua kambing untuk laki-laki dan satu untuk perempuan, yang dipraktikkan sebagian umat Islam, merupakan terobosan, dari awalnya yang tanpa apresiasi sama sekali bagi perempuan. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, cenderung pada satu kambing untuk akikah bagi laki-laki maupun perempuan.

عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ عَنْ بَنِيهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ أَنْ مَنْ عَقَّ فَإِنَّمَا يَقُولُ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَلَيْسَتْ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهَا وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الشُّكِّ وَالضَّحَايَا لَا تَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءٌ وَلَا عَجْفَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ وَلَا مَرِيضَةٌ وَلَا يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ وَلَا جُلْدُهَا وَيَكْسَرُ عِظَامُهَا وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَلَا يُسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا. (موطأ الإمام مالك).

Dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, bahwa ayahnya Urwah bin Zubair, selalu melakukan akikah untu anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, satu kambing saja. Imam Malik berkata: "Demikian ini adalah tradisi kami dalam hal akikah. Bahwa siapa yang ingin melakukan akikah bagi anaknya, cukup satu kambing, baik anak laki-laki maupun perempuan. Praktik akikah ini tidak wajib, melainkan sunnah saja. Praktik ini sudah biasa dilakukan orang-orang kami. Orang yang melakukan akikah sama seperti ibadah qurban, tidak boleh hewan (cacat), seperti hewan yang buta, yang lemah dan kurus kering, yang patah tulang, dan yang sakit. Daging (akikah) tidak boleh dijual sedikitpun, tidak juga kulitnya. Tulangnya juga (tidak) boleh dipatahkan. Keluarga boleh memakan (daging) akikah dan menyedekahkannya. Anak (bayi yang diakikah) tidak boleh terkena darah dari hewan tersebut". (Muwaththa', Kitâb al-'Aqiqah, no. 1076).

Dalam beberapa riwayat Hadis, Nabi Muhammad juga hanya menyembelih satu kambing untuk akikah al-Hasan dan al-Husein (Sunan Tirmidzi, no. 1596; Sunan Abû Dâwud, no. 2483; Sunan Nasâ'i, no. 4230, dan Muwaththa', no 1075). Memang ada juga riwayat Hadis yang menyatakan bahwa akikah itu dua kambing untuk laki-laki dan satu kambing untuk perempuan (Sunan Tirmidzi, no. 1595; Sunan Abû Dâwud, no. 2836; Sunan Nasâ'i, no. 4229; dan Sunan Ibn Mâjah, no. 3282). Jika riwayat pertama menjadi dasar Mazhab Hanafi dan Maliki, maka riwayat kedua adalah dasar yang dipakai Mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Jika kedua riwayat Hadis ini ingin diamalkan, maka batas minimal akikah adalah satu kambing sudah cukup, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jika mau menambah, tentu boleh dua kambing untuk laki-laki, sebagaimana juga boleh untuk perempuan. Namun, kebiasaan penambahan bagi bayi laki-laki sama sekali tidak terkait dengan kemuliaannya dibanding bayi perempuan.

Prinsip dalam Praktik Akikah

Prinsip dalam akikah adalah tidak boleh ada pandangan dan tindakan yang merendahkan salah satu jenis kelamin. Akikah disyariatkan untuk merayakan kehadiran manusia baru. Karena itu, di tengah budaya dan tradisi yang masih merendahkan anak perempuan, Islam, baik melalui al-Quran maupun Hadis, menegaskan pemihakan dan dukungan kepada perempuan. Dalam sebuah Hadis riwayat Imam Bukhari (no. 14039 dan no. 6061), disebutkan bahwa jika kita ikut ambil bagian mengasuh dan mendidik anak perempuan, maka ia akan menjadi perisai dari api neraka.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْتِغَاءٌ لِي فَأَعْطَيْتُهَا وَاحِدَةً فَأَعْطَيْتُهَا فَسَمَّيْتُهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَنِي فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأُخْسِنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ (صحيح البخاري).

Dari Aisyah r.a., berkata: Suatu ketika datanglah seorang perempuan dengan membawa dua putrinya meminta sesuatu (untuk dimakan). Saat itu, aku tidak memiliki sesuatu kecuali satu buah kurma, lalu aku berikan kepadanya. Dia membelah kurma itu menjadi dua bagian, dan diberikan pada kedua putrinya, lalu berdiri, keluar, dan pergi. Ketika Nabi Saw. masuk rumah, aku menceritakan tentang hal itu. Kemudian Nabi Saw. bersabda: "Barang siapa yang mengasuh anak-anak perempuan (menjadi wali atas mereka), lalu benar-benar berbuat baik untuk mereka, maka mereka akan menjadi perisai yang menghalanginya dari api neraka." (Shahih al-Bukhari, Kitâb al-Adab, no. 6061).[]

Perempuan Haid Dilarang Masuk Masjid

Dari Aisyah r.a., berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Ambilkan pakaianku dari dalam masjid." Aku menjawab: "Aku sedang haid." Lalu Nabi menimpali: "Haidmu itu bukan di tanganmu."

Dalam fikih, haid termasuk hadas atau sesuatu yang menghalangi seseorang untuk beribadah seperti shalat. Sebagai hadas, haid sama seperti junub akibat hubungan seks atau saat keluar sperma. Hanya saja haid lebih lama durasinya, dan tidak bisa dihentikan sendiri. Kalau junub bisa kita kendalikan waktunya, sementara haid harus menunggu darah selesai keluar.

Fikih yang Berempati kepada Perempuan Haid

Penting sekali untuk berempati kepada perempuan yang sedang haid, sehingga tidak mudah mengeluarkan pandangan yang menyulitkan dan membuat mereka terhalang dari manfaat sosial yang seharusnya diperoleh. Misalnya melarangnya masuk masjid, padahal pekerjaannya di dalam masjid.

Larangan perempuan yang sedang haid masuk masjid memang ada dalam fikih, tetapi pandangan itu memiliki perbedaan dan perdebatan. Seseorang bisa mengambil pandangan yang tidak memperburuk keadaan perempuan. Pada kasus manfaat sosial misalnya, jika kita memilih pandangan yang melarang perempuan masuk masjid, seharusnya kegiatannya dilakukan di luar masjid agar perempuan yang sedang haid bisa tetap mengikuti. Atau kalau kita memaksa tetap menyelenggarakan kegiatan di masjid, kita harus bersedia untuk menerima pandangan ulama fikih yang menyatakan perempuan boleh masuk dalam keadaan dibutuhkan.

Fikih sangat terbuka dengan solusi ini. Namun, di antara kita sering kali lebih suka mempersulit dan memperburuk keadaan. Kita tidak lagi menjadi orang yang mampu bersikap *rahmah li al-'alamin* dan berakhlak mulia kepada perempuan. Padahal inilah visi dan misi Islam. Prinsip syariat Islam sendiri, seperti kata Nabi Saw. mempermudah bukan mempersulit.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنْقِرُوا (صحيح البخاري).

Dari Anas bin Malik r.a., berkata: Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Permudahlah (urusan orang, termasuk dalam hal agama) dan jangan mempersulit, bahagiakanlah dan jangan membuat orang lain ketakutan". (Shahih al-Bukhâri, Kitâb al-Adab, no. 6193).

Mazhab Hanafi, yang melarang perempuan haid masuk masjid, memperbolehkan perempuan masuk Masjid al-Haram untuk tawaf jika khawatir akan ditinggal rombongannya. Mazhab Syafi'i juga memperbolehkan perempuan haid, jika dalam kondisi membutuhkan, untuk masuk atau melewati masjid dengan menjaga diri, agar darah haidnya tidak menetes ke lantai masjid.¹⁶

Oleh karenanya, alasan yang relevan mengaitkan larangan perempuan yang sedang haid adalah kemungkinan mengotori masjid dengan darahnya. Jika mampu menjaga diri, maka masuk masjid ketika ada kebutuhan seyogianya dibolehkan. Larangan ini tidak terkait dengan tubuh perempuan yang dianggap kotor atau najis. Sehingga perempuan masih terbuka kesempatan untuk mengakses masjid demi kebaikan dan kemaslahatan yang dibutuhkannya.

Revolusi Nabi Saw. dalam Isu Haid

Tubuh perempuan adalah suci sebagai manusia, sebagaimana tubuh laki-laki, jika darah haid dapat dipastikan tidak mengotori masjid, perempuan dibolehkan memasuki masjid. Hal ini persis dengan yang dinyatakan Nabi Saw. kepada Aisyah r.a., "Darah haidmu itu tidak berada di tanganmu". Pernyataan ini disampaikan ketika Aisyah

16 Wizarat al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar ash-Shafwah, 1994), juz 18, hal. 322-323.

r.a. diminta mengambil pakaian dari dalam masjid, lalu menjawab: "Aku sedang haid".

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْوِيلِي الْخُفْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدَيْكَ (صحيح البخاري).

Dari Aisyah r.a., berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Ambilkan pakaianku dari dalam masjid." Aku menjawab: "Aku sedang haid". Lalu Nabi menimpali: "Haidmu itu bukan di tanganmu." (Shahih al-Bukhâri, Kitâb al-Haidh, no. 715).

Ini pernyataan yang revolusioner dari Nabi Saw. untuk mengikis segala mitos najis tubuh perempuan akibat menstruasi. Dengan bukti ini, ajaran Islam sama sekali tidak menistakan tubuh perempuan yang sedang menstruasi. Pengecualian yang dilakukan Islam terkait kondisi tubuh perempuan pada masa menstruasi harus dimaknai sebagai penghargaan dan keringanan, atau apresiasi dan dispensasi (*min bâb al-tarkhish*). Bukan diskriminasi apalagi penistaan, sehingga segala ijtihad ulama seyogianya diarahkan ke dispensasi daripada diskriminasi, terutama pada hal-hal sosial.

Segala ijtihad, tafsir, pemaknaan, atau perilaku yang mengarah pada diskriminasi dan penistaan tubuh perempuan akibat menstruasi harus dihentikan karena bertentangan dengan misi Islam. Perlu ditegaskan bahwa darah menstruasi itu hanya keluar dari vagina perempuan, dan karena itu, yang dilarang hanyalah berhubungan seks (penetrasi) untuk menjaga kesehatan tubuh, baik untuk kesehatan laki-laki dan terutama perempuan. Darah haid tidak keluar dari tangan, sehingga perempuan tetap boleh memegang apa pun. Bukan keluar dari kaki, sehingga boleh melangkah ke mana pun. Bukan juga keluar dari kepala, sehingga tetap boleh belajar, berpikir, dan beramal kebaikan apa pun.

Keadilan Hakiki Islam

Islam mempertimbangkan kondisi khusus tubuh perempuan yang memiliki rahim, pada masanya punya potensi untuk menstruasi dan menopause, berpotensi untuk hamil, memiliki kelenjar susu dan berpotensi menyusui. Karena peran-peran reproduktif inilah, keringanan-keringanan ibadah bagi perempuan diberlakukan. Bukan karena dianggap lebih rendah statusnya dari laki-laki, lebih lemah keimanannya dari laki-laki, atau lebih bodoh akalnya dari laki-laki. Bukan karena itu semua, melainkan karena Allah Swt. menghargai peran-peran reproduktif perempuan, mengapresiasi, dan memberikan dukungan-dukungan moral agar memperoleh kenyamanan dan keleluasaan dalam menjalankan peran tersebut.

Karena itu, Islam menuntut masyarakat, khususnya laki-laki, untuk memenuhi segala kebutuhan perempuan yang sedang melakukan peran reproduktif ini. Sebuah pesan kepada kita semua agar secara nyata mendukung peran reproduktif, sehingga perempuan tidak terhalang sama sekali dari manfaat kehidupan publik, baik terkait kehidupan spritual, intelektual, kultural, sosial, dan politik. Inilah salah satu bentuk keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Lebih jauh lagi, keadilan dalam perspektif mubâdalah adalah ketika semua urusan perempuan dimasukkan sebagai urusan kemanusiaan, bukan sebagai urusan perempuan semata. Persis seperti urusan laki-laki dianggap sebagai urusan kemanusiaan. Satu nyawa perempuan yang meninggal karena melahirkan adalah urusan kemanusiaan, bukan urusan perempuan semata. Yang harus mendapat perhatian dari kalangan ulama, keluarga, negara, dan masyarakat luas. Begitu pun ketika ada perempuan yang buta huruf, tidak berpendidikan, tidak memperoleh akses kesehatan, tidak memperoleh kehidupan yang layak, tidak dapat beribadah, dan hak-hak hidup yang lain.

Jenis kelamin seharusnya tidak menghalangi perempuan untuk memperoleh manfaat hidup, baik di ranah domestik maupun publik, baik dalam hal spiritual, intelektual, kultural, maupun sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama, Islam sejak pertama kali hadir, dengan segala misi spiritual dan sosialnya, menyapa perempuan dan laki-laki tanpa kecuali. Islam hadir membawa kerahmatan dan ke-maslahatan untuk manusia tanpa mendahulukan laki-laki dan melantarkan perempuan.[]

Khitan Perempuan

Jika khitan bagi laki-laki memberikan kemashalatan, sebaliknya, khitan bagi perempuan justru menimbulkan kemafsadatan.

Khitan bagi laki-laki dalam hukum fikih itu wajib atau minimal sunah. Apakah dengan metode mubâdalah, hukum khitan berlaku bagi perempuan, karena keduanya subjek setara? Bukankah khitan merupakan syariat Nabi Ibrahim a.s. yang turun kepada Nabi Muhammad Saw., ia berlaku untuk laki-laki, dan karena itu, juga berlaku untuk perempuan? Bukankah ada Hadis yang berbicara khitan bagi laki-laki, yang berarti secara mubâdalah juga untuk perempuan? Kalau khitan itu baik bagi laki-laki, berarti juga baik bagi perempuan?

Pertanyaan Kunci Mubâdalah

Dalam metode mubâdalah perlu mempertanyakan tentang makna yang terkandung di dalam teks atau hukum, yang bisa dikaitkan dengan prinsip dan norma-norma umum dalam Islam. Kira-kira makna apa yang terkandung di dalam hukum khitan bagi laki-laki? Apakah perempuan memiliki anggota tubuh yang sama dengan laki-laki, sejenis kulit dengan yang dikhitan dari laki-laki? Apakah perempuan akan memperoleh manfaat yang sama sebagaimana praktik khitan pada laki-laki?

Tentu saja validasi teks harus didahulukan. Karena mubâdalah hanya bekerja untuk teks yang dianggap valid dan otoritatif untuk menemukan maknanya yang selaras dengan visi dan prinsip umum Islam, kemudian dikenakan kepada laki-laki dan perempuan. Kita akan mengawali diskusi fikih klasik terlebih dahulu, lalu fikih kontemporer, terutama terkait dengan teks-teks Hadis. Terakhir bagaimana perspektif mubâdalah melihat diskusi mengenai hal ini.

Ragam Pandangan Fikih Klasik dan Kontemporer

Dalam fikih klasik, mazhab Syafi'i dan Hanbali memandang hukum khitan bagi laki-laki itu wajib, sementara Hanafi dan Maliki menghukumi sunah. Sementara khitan bagi perempuan itu wajib menurut



makrûmah

mazhab Syafi'i, dan makrûmah menurut tiga mazhab yang lain. Perbedaan pandangan ini karena perbedaan memandang dan memahami teks al-Qur'an dan Hadis yang berhubungan dengan isu khitan. Banyak ulama berpendapat tidak ada satupun teks Hadis terkait khitan yang bisa dijadikan rujukan untuk khitan bagi perempuan, sehingga perbatasannya bisa semakin tajam, termasuk mengundang para ulama fikih kontemporer.¹⁷

Dalam fikih kontemporer, di samping beberapa ulama yang mengikuti pernyataan ulama fikih klasik, juga banyak mengembangkan ijtihad ulang dan baru. Fatwa MUI tahun 2008 memandang khitan perempuan sebagai bagian dari syi'ar Islam, yang tidak boleh dilarang, tetapi juga tidak wajib dilakukan. Jikapun dilakukan, harus dengan syarat ketat tidak menimbulkan *dharar* (dampak buruk dan rusak), tidak memotong atau melukai klitoris, hanya menghilangkan sedikit saja selaput yang menutup klitoris.¹⁸

Beberapa ulama di Timur Tengah dan Indonesia melarang praktik khitan perempuan, karena faktanya secara medis menimbulkan dampak buruk dan rusak (*dharar*) bagi perempuan. Praktik khitan perempuan, dalam bentuk apa pun, tidak memiliki manfaat sama sekali bagi kehidupan biologis dan psikis perempuan. Secara anatomis, perempuan tidak memiliki anggota tubuh yang dianggap lebih atau menutupi sesuatu, sebagaimana laki-laki, yang perlu dibuang atau dikhitan. Sedangkan dalil-dalil yang ada, sebagaimana dikatakan para ulama Hadis, tidak ada yang kuat, valid, dan tidak bisa menjadi rujukan.

Fatwa ini secara resmi diadopsi oleh Majelis Fatwa Mesir sejak tahun 90-an. Bahkan Februari tahun 2020, lembaga *Majma' al-Buhûts al-Islâmiyyah* Universitas Al-Azhar, Kairo kembali meng-

17 Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi*, juz 1, hal. 306-307.

18 M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan*, Jurnal Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012, hal. 35-46.

luarkan fatwa larangan khitan perempuan yang ditandatangani oleh Syekh al-Azhar, Dr. Ahmad Tayyib. Ulama lain, seperti Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Syaltut, Ali Jum'at, Yusuf al-Qardhawi juga mengeluarkan pandangan serupa.

Tulisan yang cukup lengkap dengan argumentasi utuh mengenai larangan ini bisa ditemukan di fatwa Syekh Yusuf al-Qardhawi dalam websitenya. Adik dari Hasan al-Banna sang pendiri Ikhwan Muslimin, Jamal al-Banna juga menulis buku cukup keras tentang khitan perempuan sebagai tindakan kriminal. Judulnya *Khitan al-Banât Laisat Sunnah wa Lâ Makrûmah wa Lakin Jarimah (Khitan Perempuan Bukan Sunnah dan Bukan Kemuliaan, Tetapi Pidana)*.

Kerja Mubâdalah dalam Isu Khitan

Metode mubâdalah memfokuskan pada makna yang terkandung dalam hukum khitan. Dalam berbagai tulisan, termasuk dalam fikih, khitan laki-laki itu dengan memotong kulit yang menutupi ujung penis. Kulit ini menutupi kepala penis, sehingga mengumpulkan sisa-sisa air kencing atau kotoran yang lain. Kulit ini, karena menutupi ujung penis, juga membuat laki-laki terhambat menikmati rangsangan seksual. Karena itu, khitan akan membuat laki-laki menjadi lebih bersih, dan lebih bisa menikmati rangsangan saat berhubungan seks.

Pertanyaannya, apakah perempuan memiliki anggota tubuh yang menutupi, mengumpulkan kotoran, dan membuatnya lebih sulit terangsang, sehingga perlu dikhitan? Atau apakah dengan dikhitan, perempuan akan menjadi lebih bersih dan lebih mudah menikmati rangsangan seksual. Kajian medis menyatakan bahwa anatomi tubuh perempuan berbeda dari laki-laki.

Di dalam tubuh perempuan tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan mirip dengan kulup di ujung penis, yang mengumpulkan kotoran sehingga perlu dibuang, atau menghambat rangsangan sehing-

ga perlu dibuka. Malah sebaliknya, bagian tubuh perempuan yang biasanya dikhitan di berbagai budaya, justru tempat saraf-saraf, yang salah satunya berfungsi merasakan rangsangan seksual. Bahkan, banyak sekali praktik khitan perempuan justru berdampak besar pada kerusakan saraf alat kelamin, sehingga menimbulkan kesakitan, dan tidak sedikit yang berakibat kematian.

Dengan melihat makna yang tersimpan dalam khitan ini, maka yang dimubâdalahkan bukan hukum khitan, tetapi bagaimana memberikan kesehatan dan kenyamanan tubuh pada perempuan, dengan tidak dikhitan, sebagaimana memberikan kenyamanan kepada laki-laki melalui khitan.

Metode mubâdalah harus memastikan bahwa perempuan tetap memiliki saraf yang memungkinkan mereka dapat menikmati rangsangan seksual, sebagaimana laki-laki dapat menikmatinya. Demikianlah kerja metode mubâdalah dalam isu khitan. Tentu saja, dalam Islam, menikmati hubungan seks hanya diperbolehkan dalam lembaga pernikahan. *Wa Allâh a'lam.* []

Bagian Tiga

Hadis Basis Partisipasi Perempuan di Ruang Publik yang Disalahpahami

Tidak Untuk Disebarluaskan!!!

Dengan berkembangnya teknologi, perbedaan ranah publik dan domestik menjadi begitu tipis. Banyak orang bisa melakukan atau mengakses ruang publik pada saat mereka berada di ruang domestik. Terjadi juga sebaliknya. Dengan gawai di tangan, dari dalam kamar di rumah, kita bisa memajang eksistensi diri, bekerja, berkarya, belajar, berdiskusi, rapat, berkarier, memberi layanan birokrasi atau sosial, bisnis, mengakses perbankan, dan lain sebagainya. Sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan di ruang publik dan harus keluar rumah.

Narasi Dosa Jariah bagi Perempuan

Berbeda dari laki-laki yang nyaris bebas tanpa batas berselancar di dunia maya, perempuan sering kali ditakuti dengan dosa-dosa akibat menggunakan media sosial. Di berbagai grup media sosial, banyak sekali peringatan tentang dosa jariah yang dilakukan seorang perempuan karena memajang foto yang dianggap tidak syar'i. Dosa jariah adalah dosa yang terus menerus ditimpakan pada pelakunya, meski hanya dilakukan sekali.

Katanya, setiap kali foto perempuan itu dipandang seorang laki-laki, maka dosa itu langsung dicatatkan kepada perempuan tersebut. Bayangkan! berapa kali seseorang melihatnya dalam sehari, dan berapa lama foto itu terus dipajang dan dilihat banyak orang, terus menerus. Karena itulah disebut sebagai dosa jariah (terus mengalir).

Laki-laki, sekalipun memajang foto dengan berbagai pose dan model, memesonakan banyak orang, memprovokasi dengan tulisan, suara, gambar, dan videonya di media sosial, tidak pernah terdengar ada narasi dosa jariah disematkan kepada laki-laki. Bahkan laki-laki yang menggunakan media sosial secara jahat sekalipun sama sekali tidak pernah disematkan kepadanya dosa jariah.

Media sosial, sekalipun diakses dari rumah, dianggap perpanjangan dari ruang publik, di mana perempuan harus dibatasi, dikontrol,

dan diawasi. Dalihnya melindungi, praktiknya mendominasi dan menghegemoni.

Diferensiasi Domestik-Publik yang Tidak Mubâdalah

Demikianlah cara pandang yang tidak mubâdalah. Secara demarkatif, perempuan ditempatkan pada ranah domestik. Ruang publik menjadi wilayah penuh laki-laki. Perempuan di rumah, maksudnya bisa jadi agar dilindungi sekaligus dengan mandat kerja-kerja reproduksi. Walau praktiknya malah dikontrol, diawasi, dan bahkan dihegemoni.

Sementara laki-laki didorong ke ruang publik untuk produksi. Maksudnya demi keluarga agar kebutuhan mereka tercukupi, dan keamanan mereka terlindungi. Walau praktiknya justru dengan wewenang ini, banyak laki-laki yang malah mengontrol, mengawasi, dan bahkan menghegemoni. Sebagian melakukannya secara sewenang-wenang. Yang katanya dilindungi, malah terhegemoni. Yang katanya melindungi, malah mendominasi.

Dengan cara pandang tidak mubâdalah ini, perempuan berada di ranah domestik maupun publik tetap akan menjadi bulan-bulanan. Dengan dalih perlindungan dan keamanan, perempuan seperti tidak memiliki hak sama sekali untuk berada, berpartisipasi, atau mengakses hal-hal baik di ranah publik, sekalipun melalui gawai dari rumah, ranah domestik. Selain dalih perlindungan, berbagai narasi secara tidak mubâdalah disebarkan dan dibesarkan. Bahwa perempuan adalah penggoda, potensi fitnah, aurat, harus selalu ditemani mahram, tidak baik beribadah di masjid, dan tidak patut menduduki posisi-posisi di ranah publik.

Narasi ini sering kali dirujuk kepada teks-teks Hadis tertentu, yang sayangnya, juga tidak dimaknai dengan perspektif mubâdalah. Padahal, jika teks-teks Hadis ini dipahami secara integral dan holistik dengan ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks Hadis lain, apalagi dengan metode mubâdalah, maka satu pun tidak ada yang otoritatif untuk

menghambat partisipasi publik bagi perempuan. Kehidupan ini, baik domestik maupun publik, adalah arena bagi perempuan sebagaimana bagi laki-laki, untuk kiprah mereka sebagai hamba Allah Swt. dan khalifah-Nya di muka bumi ini. Yaitu kiprah untuk mewujudkan segala kebaikan dan kemaslahatan bagi segenap penduduk bumi.

Jika tanpa perspektif mubādalah, tidak saja perempuan dinafikan dari akses yang positif dari ruang publik, tetapi mereka juga menjadi tidak terlindungi ketika berada di ranah domestik. Akibat dari narasi-narasi seperti dosa jariah di atas, yang sama sekali tidak mubādalah, dan bertentangan dengan ajaran dasar al-Qur'an dan Hadis, serta menyalahi visi *rahmah li al-ālamīn* dan akhlak mulia.[]

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

Fitnah (Pesona) Perempuan

Dalam al-Qur'an, "fitnah" berarti ujian dan cobaan hidup, bisa berupa apa saja dan bisa oleh siapa saja. Ia juga berarti pesona yang bisa menggirikan dan menggoda orang lain. Laki-laki bisa menjadi fitnah bagi yang lain, sebagaimana perempuan juga bisa menjadi fitnah.



Kita sering mendengar ungkapan takut fitnah atau khawatir fitnah. Sekalipun kata ini netral, dan fitnah bisa datang dari mana saja, tetapi lebih sering digunakan untuk membatasi perempuan. Perempuan keluar untuk bekerja misalnya, dibolehkan dengan syarat tidak terjadi fitnah. Perempuan dilarang menempati pos-pos pekerjaan tertentu, biasanya dilatari alasan khawatir fitnah.

Narasi yang berkembang adalah memandang perempuan sebagai sumber masalah, sementara laki-laki sebagai korban dari masalah. Padahal dalam kehidupan nyata, bisa juga terjadi sebaliknya. Laki-laki yang sumber masalah, dan perempuan yang terkena masalah.

Makna Fitnah yang Sebenarnya

Fitnah di sini artinya pesona atau potensi seseorang yang bisa menggairkan dan menggoda orang lain. Seseorang disebut *fatir* dalam Bahasa Arab, ketika ia penuh dengan sesuatu yang bisa memesona orang lain, terutama karena kemolekan tubuhnya. Sayangnya, potensi pesona hanya dilekatkan kepada perempuan, sehingga berpotensi menghambat perempuan untuk bisa memperoleh manfaat dari kehidupan publik.

Kata fitnah bisa memiliki dua makna yang berbeda. Dari sisi perempuan, fitnah ini dimaknai sebagai pesona darinya kepada orang lain. Sementara dari sisi laki-laki-laki yang terpesona oleh perempuan, fitnah dimaknai sebagai ujian, sejauh mana ia tidak melakukan keburukan, di antaranya melakukan zina dan pelecehan kepada perempuan.

Sebaliknya, laki-laki juga memiliki potensi fitnah yang menggoda dan menggairkan orang lain. Dari sisi perempuan, fitnah laki-laki bagi dirinya adalah ujian agar tetap teguh pada iman agar tidak terjerumus pada godaan dan rayuan.

Sumber Hadis Perempuan adalah Fitnah

Narasi perempuan adalah fitnah atau penuh pesona pernah diungkapkan Nabi Muhammad Saw. Ungkapan ini disampaikan kepada para laki-laki agar waspada dalam menjalani kehidupan. Sayangnya, apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad Saw. ini lebih banyak digunakan untuk menghambat dan melarang perempuan, dibanding menuntut laki-laki untuk menjaga diri, tanpa mengungkung dan melarang perempuan. Jika teks Hadis ini dimaknai secara mubadalah, maka relasi sosial menjadi saling menghormati, saling mendukung satu sama lain, menghargai, dan menjaga diri. Relasi seperti ini tidak hanya selaras dengan visi dan misi Islam, tetapi makna fitnah menjadi lebih sesuai dengan tuntunan ayat al-Qur'an.

Teks Hadis yang dimaksud adalah:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ
بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضْرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (صحيح البخاري).

Dari Usamah bin Zaid r.a., dari Nabi Saw., bersabda: "Tidak aku tinggalkan setelahku suatu fitnah (ujian) yang paling berat bagi laki-laki kecuali (ujian mengenai pesona) perempuan". (Shahih al-Bukhari, Kitāb al-Nikāh, no. 5152).

Teks ini secara eksplisit menyapa laki-laki, dan meminta mereka untuk waspada dan menjaga diri dari kemungkinan terjerumus pada pesona perempuan. Permintaan untuk waspada dan menjaga diri ini berlaku juga kepada perempuan. Inilah makna mubadalah yang bisa dimunculkan dari teks ini.

Pesona atau fitnah perempuan dalam teks Hadis di atas hanya contoh salah satu saja. Pesona perempuan bisa jadi yang terberat bagi banyak laki-laki, tetapi tidak semua laki-laki. Karena ada yang mungkin lebih terpesona oleh godaan-godaan lain, seperti kekua-

saan, harta, atau ambisi-ambisi sosial. Poinnya bukan apa pesona yang terbesar dalam hidup, tetapi bagaimana kita bisa istikamah dalam menghadapi ujian pesona ini. Apa pun bentuknya dan dari mana pun datangnya.

Jika subjek yang disapa adalah perempuan, maka objek pesona atau ujiannya bisa berubah. Bisa laki-laki yang dikejar dan diinginkan. Bisa juga yang lain: harta, kekuasaan, ambisi sosial, harga diri, atau apa pun yang mungkin memesonakan dan menjerumuskannya dari pribadi yang baik dan istikamah. Poinnya sama, bukan apa dan siapa pesonanya. Namun, bagaimana seseorang bisa melewati tantangan pesona ini dengan tetap menjadi pribadi yang beriman, baik, dan memberi manfaat sebanyak mungkin kepada orang lain.

Tiga Langkah untuk Makna Mubâdalah

Tafsir mubâdalah selalu memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama disapa, termasuk dalam konsepsi fitnah. Keduanya bisa menjadi pelaku, dan pada saat yang sama bisa menjadi korban. Untuk tafsir ini, ada tiga langkah yang perlu dilakukan, yaitu:

Pertama, meletakkan pemaknaan teks Hadis ini pada inti ajaran Islam, bahwa kehidupan ini adalah ujian dan pesona (fitnah) untuk meningkatkan kebaikan dan menjaga diri dari keburukan. Segenap kehidupan ini artinya mencakup laki-laki dan perempuan (QS. al-Mulk [67]: 1-2).¹

Langkah *kedua*, menangkap pesan moral dari teks Hadis tersebut, yaitu menjaga diri dari kemungkinan terjerumus pada fitnah atau pesona. Secara jelas dalam teks tersebut yang diajak bicara ada-

¹ "Mahasuci Allah yang menguasai (segala) kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu sekalian, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa, Maha Pengampun."

lah laki-laki, sehingga yang disebutkan sebagai fitnah adalah perempuan.

Terakhir, membalik pesan tersebut secara resiprokal. Bahwa pesona juga bisa ditimbulkan oleh laki-laki kepada perempuan, sehingga perempuan juga diminta waspada dan menjaga diri.

Artinya, teks ini berbicara persoalan yang sesungguhnya timbal-balik mengenai pentingnya menjaga diri dari kemungkinan terjerumus akibat pesona orang lain. Dengan pemaknaan mubâdalah ini, teks Hadis tentang fitnah perempuan, tidak dimaksudkan untuk memberikan label fitnah atau kodrat penggoda terhadap perempuan.

Ayat-ayat Pendukung untuk Makna Fitnah yang Mubâdalah

Kata fitnah dalam bahasa al-Qur'an adalah kata yang juga memiliki makna timbal balik. Fitnah secara umum berarti ujian dan cobaan, yang dalam beberapa ungkapan al-Qur'an bisa berada dalam relasi timbal balik antara dua pihak atau dua hal. Misalnya, kebaikan dan keburukan keduanya adalah fitnah bagi orang-orang beriman (QS. al-Anbiya [21]: 35); Rasul dan kaumnya juga bisa menjadi fitnah satu kepada yang lain (QS. al-Dukhan [44]: 17-18 dan QS. al-Maidah [5]: 49); orang beriman dan orang yang tidak beriman, satu sama lain juga bisa menjadi fitnah (QS. al-Mumtahanah [60]: 5 dan al-Buruj [85]: 10); dan beberapa ayat secara jelas dan tegas bahwa masing-masing individu, satu sama lain bisa menjadi fitnah.

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

"Dan demikianlah, telah kami jadikan fitnah, sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lain." (QS. al-An'am [6]: 53).

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

"...dan Kami jadikan sebagian kamu sebagai fitnah bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Melihat." (QS. al-Furqan [25]: 20).

Dengan cara pandang al-Qur'an yang relasional ini, jika kita gunakan untuk memaknai teks Hadis tentang fitnah perempuan di atas, maka substansi fitnah tidak hanya melekat pada tubuh perempuan bagi laki-laki. Namun, juga melekat pada tubuh atau diri laki-laki bagi perempuan. Dalam hal ini, istilah fitnah dalam al-Qur'an lebih proporsional. Karena itu, teks Hadis tentang fitnah perempuan harus dimaknai secara mubâdalah, agar sejalan dengan makna fitnah dalam spirit ayat-ayat al-Qur'an tersebut.

Oleh karena itu, anjuran agama yang didasarkan pada fitnah perempuan harus dipahami substansi persoalannya dan konteks sosialnya. Yaitu mengenai anjuran untuk waspada terhadap potensi buruk seseorang dan sesuatu. Potensi ini ada di setiap orang dan di segala sesuatu. Bentuknya bisa berbeda-beda di setiap tempat dan waktu.

Harta, misalnya, adalah fitnah kehidupan yang harus diwaspadai agar kita tidak tergelincir pada tindakan-tindakan yang buruk dan dosa.

Hal yang sama juga dengan jabatan, status sosial, popularitas, anak, keluarga, bahkan ilmu pengetahuan. Fitnah harta bukan berarti harta itu buruk. Fitnah anak, keluarga, jabatan, dan yang lain juga demikian. Titik pembicaraannya adalah kewaspadaan kita yang harus ditingkatkan, bukan potensi fitnah dari hal-hal tersebut.

Saling Waspada dan Saling Menjaga Diri

Dalam makna inilah, teks Hadis perempuan sebagai fitnah harus dimaknai secara proporsional dan mubâdalah. Teks Hadis ini mengajak para laki-laki untuk waspada dari kemungkinan potensi fitnah perempuan. Bukan untuk menyudutkan dan mendiskriminasi perempuan. Apalagi mengerang mereka dalam aturan-aturan yang menyulitkan.

Ketika yang diajak bicara teks adalah perempuan, maka yang menjadi fitnah bisa saja laki-laki. Yang artinya, teks ini juga menganjurkan perempuan untuk waspada dari potensi fitnah laki-laki yang bisa menguji dan menggoda mereka. Titik pembicaraannya bukan pada fitnah laki-laki, tetapi pada anjuran kewaspadaan perempuan dari godaan mereka. Oleh karenanya, fitnah perempuan bukan sedang membangun keburukan perempuan. Sebagaimana fitnah laki-laki bukan sedang menegaskan kejahatan laki-laki. Namun, berbicara tentang pentingnya kewaspadaan masing-masing, satu sama lain, agar tidak saling tergoda pada tindakan-tindakan nista, salah, dan buruk.

Tiga Prinsip Mubâdalah dalam Isu Fitnah

Dengan demikian, ayat dan Hadis tentang fitnah perempuan sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk merendahkan dan mendiskreditkan mereka. Tidak bisa juga untuk memuliakan laki-laki dan melecehkan perempuan. Potensi fitnah pada diri perempuan, yang disebut ayat dan Hadis, tidak membuat mereka lebih rendah dari laki-laki. Tidak juga menjadikan mereka dihambat dari akses publik untuk kebaikan dan kemaslahatan. Hal ini setidaknya didasarkan pada tiga alasan fundamental.

Pertama, prinsip meritokrasi Islam. Kemuliaan didasarkan pada keimanan dan amal perbuatan. Sebuah potensi yang ada pada seseorang, jika tidak dibarengi tindakan nyata, maka tidak memiliki nilai apa pun. Perempuan dan laki-laki, keduanya memiliki potensi ini, seperti akal budi, untuk menempa diri menjadi manusia yang beriman, berakhlak luhur, dan memberi manfaat sebanyak mungkin dalam kehidupan. Di sisi lain, juga ada potensi fitnah, yang bisa saja digunakan untuk menjerumuskan orang lain.

Kedua, bahwa potensi fitnah itu juga ada pada laki-laki yang tentu saja tidak membuat mereka lebih jahat dari perempuan. Kalau kita beriman dengan dua pondasi ini, segala cara pandang diskriminatif terhadap perempuan, dengan basis asumsi fitnah, seyogianya segera dihentikan. Gantinya, kita perlu menumbuhkan cara pandang positif terhadap kemanusiaan perempuan, sebagaimana juga kepada laki-laki. Cara pandang positif ini menjadi modal untuk memperbesar basis kesalingan dan kerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, di ranah keluarga maupun sosial.

Ketiga, ranah publik maupun domestik adalah arena bagi laki-laki dan perempuan, untuk mempraktikkan amal kebaikan sebagai hamba dan khalifah Allah Swt. Karena itu, kita tidak perlu menghambat partisipasi aktif perempuan di ranah publik secara sewenang-wenang, dengan alasan mereka adalah fitnah. Sebagaimana kita tidak melakukannya pada laki-laki, sekalipun kita tahu, fitnah mereka juga besar. *Wa Allâh a'lam.*[.]

Perempuan adalah Aurat

Aurat adalah celah dari sesuatu yang bisa membuka jalan seseorang berbuat dosa. Tubuh atau suara dari laki-laki yang mengundang zina dan kekerasan adalah aurat yang harus diwaspadai, sebagaimana juga dari perempuan.



Judul ini merupakan ungkapan yang kadang dikeluarkan sebagian orang ketika tidak setuju terhadap kehadiran dan partisipasi perempuan di ranah publik. Konsepsi aurat menjadi problem, sebagaimana kata fitnah, yang melekat pada perempuan, sehingga ia selalu menjadi sumber masalah ketika memiliki aktivitas di luar rumah. Bagaimana memaknai konsepsi aurat dalam perspektif mubâdalah?

Hadis Perempuan adalah Aurat dan Maknanya

Ungkapan “perempuan aurat” merujuk pada pernyataan Nabi Muhammad Saw.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (سنن الترمذي).

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., dari Nabi Saw., bersabda: “Perempuan itu aurat, ketika ia keluar (dari rumah), setan akan menyambutnya (menggodanya berbuat dosa dan mengajaknya menggoda orang lain untuk berbuat dosa)”. (Sunan al-Tirmidzi, Kitâb al-Radha', no. 1206).

Kata aurat ini sering diartikan sebagai keburukan atau sesuatu yang dianggap tidak pantas ditampakkan. Dari sinilah lahir konsepsi “perempuan adalah aurat” untuk melarang mereka dari segala aktivitas publik. Syekh al-Ghazali, ulama kharismatik al-Azhar dari Mesir, sangat menyayangkan banyak penceramah di negaranya yang melarang mutlak perempuan keluar rumah. Dalam ceramah mereka, yang disayangkan Syekh al-Ghazali, perempuan hanya boleh keluar dari rahim ibunya, dari rumah orangtuanya ke rumah suaminya, dan dari rumah suaminya ke liang lahat. Sisanya, perempuan adalah aurat yang harus tinggal di dalam rumah saja.

Padahal, perempuan adalah manusia utuh yang berhak atas segala manfaat dari kehidupan publik di luar rumah, untuk melakukan

amar makruf nahi mungkar, shalat, bekerja agar bisa berzakat, dan seluruh aktivitas sosial keumatan, sebagaimana ditegaskan al-Qur'an (QS. al-Taubah [9]: 71). Perempuan adalah hamba Allah Swt. dan khalifah-Nya yang memperoleh mandat langsung sebagai manusia untuk melakukan kerja-kerja kebaikan dan kemakmuran di bumi secara luas, baik di dalam maupun di luar kehidupan rumah tangga (QS. al-Ahzab [33]: 71; QS. al-Baqarah [2]: 30; QS. al-An'am [6]: 165; QS. Yunus [10]: 14; dan QS. Hud [11]: 61).²

Inspirasi Sahabat Perempuan Pada Masa Nabi Saw.

Kitab-kitab Hadis yang sangat otoritatif adalah saksi hidup bagaimana perempuan-perempuan pada masa Nabi Saw. memiliki aktivitas yang cukup banyak di luar rumah, yang menafikan narasi larangan melalui konsepsi aurat, seperti di atas secara mutlak. Pada saat di Mekah, banyak sahabat perempuan yang pergi hijrah ke Etiopia, ikut berbai'at (sumpah setia) kepada Nabi Saw. di Bukit 'Aqabah, ikut hijrah ke Madinah, belajar aktif di Dar al-Arqam bahkan mengislamkan banyak tokoh Quraisy, menolong Nabi Saw. saat dizalimi di depan Ka'bah, mengamankan perjalanan hijrah Nabi Saw., dan banyak lagi.

Pada saat di Madinah, catatan Hadis maupun sejarah mendokumentasikan para perempuan yang shalat berjemaah di masjid, ikut shalat Jumat, belajar di dalam masjid, ikut ke pasar, bekerja di kebun, membersihkan masjid, merawat orang sakit, menggembala kambing, bahkan ikut berperang. Dan yang heroik saat Nusaibah bint Ka'ab al-Anshariyah r.a. melindungi Nabi Muhammad Saw. dari serangan musuh saat Perang Uhud, di saat semua laki-laki terpukul mundur.

2 Untuk lebih lengkap mengenai konsep kekhalifahan manusia, laki-laki dan perempuan, bisa merujuk Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), hal. 244-150.

Kenyataan bahwa yang meriwayatkan Hadis Nabi Saw. itu 15% sahabat perempuan adalah bukti bagaimana perempuan aktif keluar rumah pada masa Nabi Muhammad Saw. Tidak mungkin, pada saat itu, lima belas abad yang lalu, seseorang bisa mendengar atau mengetahui perkataan dan perbuatan Nabi Saw., sementara ia hanya di dalam rumah selama hidupnya. Pasti ia keluar, berjumpa, belajar, menyaksikan, dan mengamati kehidupan Nabi Saw.

Semua ayat di atas, teks-teks Hadis, dan fakta-fakta sejarah tidak mungkin dikalahkan oleh satu pemahaman, yang katanya, didasarkan pada satu teks Hadis. Pasti ada masalah dalam pemahaman ini, yang mengonsepsikan perempuan sebagai aurat untuk melarang aktivitas publik mereka, sehingga perlu pemaknaan yang lebih komprehensif dan integral dengan ayat-ayat, Hadis, dan fakta sejarah tersebut. Salah satu pemaknaannya adalah dengan metode mubâdalah.

Ayat dan Hadis Pendukung

Jangan hanya karena ada teks yang mengatakan perempuan yang keluar rumah itu disambut setan, maka semua perempuan yang keluar rumah menjadi buruk karena berteman dengan setan. Bukankah banyak ungkapan ayat yang menyatakan manusia, laki-laki maupun perempuan, selalu disambut dan ditemani setan? Misalnya tafsir dari QS. Qaf [50]: 27. Setan tentu saja bermaksud buruk, tetapi tidak ada satu pun dari kita lalu bilang, manusia itu buruk, sebagaimana kesimpulan tentang perempuan dari teks Hadis aurat.

Bahwa setan selalu menggoda setiap orang untuk berbuat buruk dan mengajaknya menjauh dari kebaikan. Sahabat yang sama, Abdullah bin Mas'ud r.a., yang meriwayatkan Hadis perempuan adalah aurat, juga meriwayatkan Hadis tentang setan yang ada pada setiap manusia (*Shahîh Muslim, Kitâb Shifat al-Qiyâmah wa al-Jannah wa al-Nâr*, no. 7286).

Sahabat Aisyah r.a. juga meriwayatkan Hadis lain yang serupa (*Shahîh Muslim, Kitâb Shifat al-Qiyâmah wa al-Jannah wa al-Nâr*, no. 7288); begitu pun Sahabat Ibn 'Abbas r.a. (*Musnad Ahmad*, no. 2360). Sekalipun demikian, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa manusia, terutama laki-laki, karena itu semuanya buruk dan tidak boleh keluar rumah.

Makna Mubâdalah dari Hadis Perempuan adalah Aurat

Seharusnya kita memahami teks Hadis perempuan adalah aurat secara mubâdalah dengan menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek setara di hadapan makna yang dimunculkan. Jika merujuk pada QS. al-Ahzab [33]: 13, misalnya, aurat adalah sesuatu yang mudah diserang musuh suatu kaum atau bangsa dan dijadikan alat untuk menghancurkan keseluruhan kaum atau bangsa tersebut.

Dengan makna ini, agar tidak lagi menjadi aurat, sesuatu harus diperkuat, dilindungi, atau bahkan diubah menjadi alat pertahanan yang meningkatkan harga diri dan wibawa suatu kaum dan alat perlawanan untuk musuh-musuh mereka. Rumah dan keluarga yang berada di daerah pinggir perbatasan suatu kaum, pada masyarakat yang masih menggunakan sistem kabilah, ketika sedang terjadi perang, dianggap sebagai aurat. Yaitu sesuatu yang mudah terancam untuk dikuasai musuh, dihancurkan, atau digunakan sebagai jalan untuk menghancurkan seluruh kaum. Rumah yang menjadi aurat diperlukan perlindungan dan penguatan.

Tetapi ketika rumah dan keluarga tersebut menjadi kuat atau terlindungi secara baik, atau taktik perang sudah tidak lagi menyerang perbatasan, tetapi langsung ke jantung kota-kota utama, maka rumah dan keluarga di pinggiran perbatasan tidak lagi dianggap sebagai aurat. Sebaliknya, rumah yang tidak terlindungi berada di tengah kota bisa berubah menjadi aurat, atau sasaran empuk pelemahan dan penghancuran oleh pihak musuh.

Perempuan, dalam teks Hadis Tirmidzi di atas, dianggap aurat, sebaiknya dipahami dalam konteks makna ayat di atas, bukan sekadar aurat badaniah, melainkan lebih utuh secara sosial. Sehingga perempuan dianggap aurat ketika mereka lemah, bodoh, mudah diperdaya, mudah dijadikan alat oleh individu atau pihak-pihak tertentu untuk memperdaya dan menghancurkan masyarakat secara umum. Namun, ketika mereka menjadi kuat, pintar, mandiri, bijak, dan paham situasi, sehingga tidak lagi mudah diperdaya, mereka bukan lagi aurat.

Sebaliknya, laki-laki yang lemah, bodoh, mudah diperdaya, dan mudah dijadikan alat oleh individu-individu atau pihak-pihak tertentu untuk memperdaya dan menghancurkan masyarakat secara umum, adalah aurat. Seperti anak-anak yang lemah atau laki-laki yang sudah uzur, dalam konteks situasi perang, sering dianggap sebagai aurat. Atau laki-laki kuat sekalipun, tetapi akal dan hatinya lemah, yang mudah diperdaya dan dijadikan alat oleh orang lain, adalah aurat yang harus dilindungi, diberdayakan, dan diperkuat.

Ketika perempuan lemah dan dianggap aurat yang perlu penguatan, maka laki-laki lemah adalah aurat yang perlu pemberdayaan. Tidak semua laki-laki kuat dan mampu melindungi, sebagaimana tidak semua perempuan itu lemah dan perlu perlindungan. Siapa pun bisa menjadi aurat dan perlu perlindungan, laki-laki maupun perempuan. Siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, dengan kapasitasnya masing-masing bisa menjadi pelindung, penguat, dan penolong mereka yang lemah.

- Visi Perlindungan Islam secara Resiprokal

Di sini visi dan misi Islam untuk melindungi yang lemah (*mustadhafin*) menjadi relevan, siapa pun yang lemah, dan dilakukan oleh siapa pun yang memiliki kapasitas melakukan kerja perlindungan dan pemberdayaan, laki-laki maupun perempuan. Dengan demiki-

an, ayat dan Hadis yang umum tentang kerja-kerja amal saleh untuk pemberdayaan, penguatan, dan perlindungan menjadi bermakna dan relevan bagi laki-laki dan perempuan.

Suara perempuan, dalam satu pandangan fikih tertentu, dianggap aurat ketika suara itu mendorong atau mengajak kepada tindakan-tindakan asusila. Suara laki-laki yang juga mendorong, mengajak, atau bahkan merayu dan mengondisikan tindakan asusila juga aurat. Apalagi jika diperluas untuk suara-suara yang mengajak pada perbuatan dosa, pelanggaran norma, korupsi, dan segala kezaliman. Maka akan banyak laki-laki, yang bersuara dan mengajak hal demikian, harusnya dilarang berada di publik. Suara-suara provokator kejahatan adalah aurat, dan kebanyakan dari mereka adalah laki-laki.

Lebih jauh lagi, bisa saja setiap suara yang mendorong pada tindakan haram, seperti zina, kebencian, konflik, kekerasan, dan korupsi, juga dianggap aurat yang harusnya diwaspadai, baik suara itu keluar dari laki-laki maupun perempuan. Pada saat yang sama, laki-laki dan perempuan juga diperintahkan untuk mengubah suara yang aurat ini menjadi suara yang mendorong pada kebaikan, anti korupsi, persatuan, dan perdamaian.

Dengan demikian, misi Islam untuk amar makruf nahi mungkar, menguatkan daya dorong untuk mewujudkan kebaikan dan menguatkan daya tahan dari segala keburukan, benar-benar menjadi sesuatu yang dikerjakan bersama oleh laki-laki dan perempuan. Persis seperti yang diamanatkan al-Qur'an (QS. al-Taubah [9]: 71). Sehingga kerahmatan dan kemaslahatan yang diharapkan Islam membumi bagi semua, dilakukan dan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan secara resiprokal. Begitu pun akhlak mulia yang diajarkan Islam, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, dilakukan dan dinikmati kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Secara mubâdalah. []

Takut Khalwat dengan Perempuan

Khalwat adalah kondisi menyepi, baik sendiri atau dengan orang lain, yang membuat bebas dan leluasa untuk berbuat baik, seperti berzikir kepada Allah Swt., atau berbuat dosa, seperti zina dan makar. Khalwat yang harus diwaspadai adalah yang mengarah kepada perbuatan haram, tidak hanya tentang perempuan.

Turunan dari narasi fitnah dan aurat yang menysasar perempuan biasanya adalah narasi khalwat. Karena perempuan itu fitnah dan aurat, lalu: Jangan sampai ada laki-laki yang bukan mahram mendekatinya. Hal itu bisa dianggap khalwat yang mendekati zina dan berdosa. Untuk itu, di ruang publik, tidak boleh ada perempuan yang memungkinkan laki-laki akan tergoda melakukan khalwat bersamanya.

Ruang publik harus steril dari segala kemungkinan khalwat, dengan cara menjauhkan perempuan, dan menempatkan mereka di dalam rumah saja. Sebagaimana fitnah dan aurat, konsepsi khalwat sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang serba salah. Inilah alasan, bagi sebagian orang, haramnya perempuan, baik sebagai sopir atau penumpang, berada dalam transportasi *online*, bersama satu orang laki-laki, baik sebagai sopir atau penumpang.

Ma'na Khalwat Sesungguhnya

Kata khalwat secara leksikal berarti menyepi, menyendiri, atau menjauh dari orang lain. Seseorang yang mencari tempat sepi dan menyendiri agar bisa beribadah kepada Allah Swt., aktivitasnya disebut sebagai khalwat. Laki-laki yang mengajak perempuan, atau sebaliknya, berduaan dengan menjauh dari orang lain juga dianggap sebagai khalwat. Jika khalwat yang pertama dianggap baik, bernilai ibadah, dan berpahala, yang kedua dianggap buruk dan dosa. Disebut berdosa karena bisa menjadi jalan pembuka pada tindakan zina atau hubungan seks di luar pernikahan.

Dalam kedua model khalwat tersebut tentu saja tidak hanya tersimpan niat dan tujuan, tetapi juga tindakan bahkan perkataan dari orang yang sedang melakukannya. Bisa jadi ada orang yang khalwat ke tempat sunyi, tetapi bukan untuk berzikir atau beribadah, melainkan lari dari hiruk-pikuk sosial, ingin sekadar istirahat dan refleksi, atau bisa jadi justru sedang merancang suatu kejahatan tertentu.



Tentu saja melakukan khalwat untuk ibadah dan keilmuan berbeda hukumnya dengan khalwat untuk merancang sebuah kejahatan.

Begitu pun ketika seorang laki-laki dan perempuan berada di satu tempat tertentu, tidak semuanya dengan tujuan dan niat untuk asyik masyuk, percintaan, atau tindakan asusila yang berdosa dan mengarah pada kemungkinan berzina. Ada banyak kemungkinan dan tujuan lain. Bisa jadi mereka sedang membicarakan proyek bisnis, diskusi keilmuan, perancangan atau pelaksanaan kebijakan, kerja-kerja sosial keumatan dan kemanusiaan, menunaikan suatu kebutuhan tertentu yang bersifat individual, atau sekadar mendingarkan persoalan individual yang sedang dihadapi. Sangat mungkin, dan banyak kemungkinan terjadi.

Hadis tentang Khalwat

- Beberapa teks Hadis mungkin perlu disebutkan untuk memperjelas kemungkinan khalwat laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang dibenarkan Islam, sehingga narasi khalwat seharusnya tidak diungkapkan dan dibesar-besarkan sebagai deskripsi bahwa perempuan harus dibatasi, bahkan dikekang dari ruang publik demi stabilitas moral masyarakat, persisnya stabilitas moral laki-laki. Ruang publik adalah milik laki-laki dan perempuan, manfaatnya harus dirasakan bersama.

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ الْأُمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْتَضِلُّ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ

Anas bin Malik ra bercerita: bahwa di Madinah ada seorang budak perempuan yang memegang tangan Rasulullah Saw dan pergi ke suatu tempat. (Shahih al-Bukhari, no. 6141).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْأُمَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَاجَتِهَا.

Dari Anas bin Malik r.a., berkata: ada seorang budak perempuan di Madinah yang memegang tangan Nabi Saw., dan Nabi Saw. tidak melepas tangan beliau dari tangan perempuan budak tersebut, sehingga sampai pada suatu tempat di Madinah dan selesai dari persoalannya. (Sunan Ibn Mâjah, no. 4317).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَقَالَ يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيْ السِّبْكَ سِئْتِ حَتَّى أَقْبِي لَكَ حَاجَتَكَ فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حَتَّى فَرَعَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

Dari Anas bin Malik r.a., berkata: ada seorang perempuan yang mungkin akalunya (sedang mengalami) sesuatu, berkata: Wahai Rasulullah, aku memiliki suatu kebutuhan darimu. Rasul menjawab: boleh, wahai ibu, lihat, ke mana pun kamu ingin aku pergi menemanimu untuk menuntaskan persoalanmu itu, aku akan penuhi. Lalu Nabi Saw. pergi menemaninya di suatu jalan tertentu, sampai perempuan itu merasa sudah selesai dari persoalannya. (Shahih Muslim, no. 6189).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَبْسُطُ لِثَمِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُهَا فَيَقْبِلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ الْيَضَعِ قَالَ فَإِذَا نَامَ الثَّمِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَسَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سِكِّ.

Dari Anas bin Malik r.a., berkata: bahwa Umm Sulaim r.a. menggelar tikar (terbuat dari kulit) untuk Nabi Saw., lalu Nabi Saw. tidur siang hari di rumahnya di atas tikar tersebut. Ketika Nabi Saw. kemudian sudah tertidur, Umm Sulaim mengambil keringat (yang menetes dari) beliau dan rambut beliau (yang terjatuh), lalu meng-

umpulkannya dalam sebuah botol, lalu dicampur dengan minyak wangi. (Shahih al-Bukhari, no. 6355).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سَلِيمٍ فَتَبْسُطُ لَهُ نَبْطًا فَتَأْخُذُ مِنْ عَرْقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي طَبِينَا وَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فَيَصَلِّي عَلَيْهَا.

Dari Anas bin Malik r.a., berkata Rasulullah Saw. masuk ke dalam (rumah) Umm Sulaim r.a. Dia menggelar tikar (dari kulit) kepada Rasul Saw. Lalu beliau tidur di atas tikar tersebut, dan Umm Sulaim r.a. mengambil dari keringat beliau (untuk dicampur) dengan minyak wangi. (Ketika Nabi Saw. sudah bangun) Umm Sulaim menggelar kain untuk Nabi Saw., lalu shalat di atasnya. (Musnad Ahmad, no. 12182).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتَطْعُمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْعَمْتُهُ وَجَعَلَتْ تَقْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ.....

Dari Anas bin Malik ra, berkata: Rasulullah Saw. biasa memasuki (rumah) Umm Haram bint Milhan, dan biasanya, dia akan menghadirkan makanan. Umm Haram adalah istri Ubadah bin Shamit r.a., (jika) Rasulullah Saw. masuk ke (rumah)nya, maka ia langsung menghadirkan makanan, lalu membersihkan (merawat dan merapikan rambut) kepala Rasul, sehingga tertidur. Ketika bangun Rasulullah Saw. tersenyum..... (Shahih al-Bukhari, no. 2827).

عَنْ سَهْلِ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرْبَةً إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ بَلَّتْ ثَمَرَاتِ فِي

تَوْرٍ مِنْ حِجَازَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاتَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُحِفُّهُ بِذَلِكَ.

Dari Sahl, berkata: Ketika Abu Usayd al-Sa'idi menikah dan menjadi pengantin, ia mengundang Nabi Saw. dan para Sahabat ke rumah. Tidak ada orang yang menyiapkan makanan dan membawanya ke hadapan mereka, kecuali istrinya sendiri, Umm Usayd r.a. (Namanya Salamah bint Wuhaib r.a.). Ia sudah membuat perasan (tuak) kurma-kurma dalam sebuah bejana dari batu satu malam sebelumnya. Ketika Nabi Saw. selesai makan, maka ia akan suguhkan minuman tersebut sebagai akhir hidangan. (Shahih al-Bukhari, no. 5237).

عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعْوِذٍ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَى عَدَاةِ بَنِي بِي فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَجَلِيسِكَ مِنِّي وَجَوَائِرَاتُ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدِفْوْفِهِمْ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُبِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْذَاهُنَّ وَهَيْتَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدُوِّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْكُبِي عَن هَذِهِ وَقَوْلِي الَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ قَبْلَهَا.

Dari Rubai' bint Mu'awwidz r.a., berkata: Suatu saat Rasulullah Saw. datang dan masuk ke dalam rumah, ketika aku menjadi menikah dan menjadi pengantin. Beliau duduk di dipanku, sebagaimana (jarak) kamu duduk sekarang dariku. (Saat itu) ada beberapa perempuan hamba sahaya yang menabuh rebana sambil menyanyikan lagu: "Man qutila min aba'i...ketika ada kalimat (dalam lagu itu): Kami memiliki Nabi yang tahu masa depan, Rasul Saw. berkata kepadanya: "Diam, jangan nyanyikan itu. Nyanyikan kalimat yang sebelumnya saja". (Sunan al-Tirmidzi, no. 1113).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدِفْوْفِهِنَّ وَيَتَعَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَا حَبِيبًا مُحَمَّدٌ مِنْ

جَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَلَّمُ اللَّهُ إِيَّيَ لَأَحِبُّكُمْ.

Dari Anas bin Malik r.a., berkata: bahwa suatu saat Nabi Saw. berjalan melewati sebagian (penduduk) Madinah, yang (sedang mendengarkan) perempuan-perempuan hamba sahaya menabuh rebana dan mendendangkan sebuah lagu: Kami para perempuan Bani Najjar, Duh...senang sekali menjadi tetangga Muhammad. Lalu Nabi Saw. menimpali (para perempuan tersebut): "Allah tahu bahwa aku sesungguhnya mencintai kalian semua". (Sunan Ibn Mâjah, no. 1974).

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَثْقُلُ النَّوْىَ مِنْ أَرْضِ الرَّبِيعِ الَّتِي أَقْطَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَأْسَى وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثَلَاثِي فَرَسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوْىَ عَلَى زَأْسَى فَلَقِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعْتُهُ نَعْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِيْحَ إِيْحَ لِخَيْمَلِي خَلْفَهُ فَاسْتَحْبَيْتُ أَنْ أُسِيرَ مَعَ الرَّجَالِ وَذَكَرْتُ الرَّبِيعَ وَعَيْرَتَهُ وَكَانَ أُغْيِرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي قَدْ اسْتَحْبَيْتُ فَمَضَى.

Dari Asma bint Abi Bakr r.a., berkata: Aku biasa memanggul sebakul biji makanan di atas kepalaku, dari tempat tanah milik Zubair (suaminya) yang diberikan Rasulullah Saw. kepadanya, sejauh dua per tiga farsakh dari rumahku. Suatu saat, ketika aku sedang memanggul biji itu di atas kepalaku, aku bertemu (di tengah jalan) dengan Rasulullah Saw. dan beberapa orang laki-laki Anshar. Rasul memanggilkku (memintaku mendekat). Rasul memberhentikan binatang tunggangan dan memintaku naik bonceng di belakang beliau. Tetapi aku malu berjalan (menunggang kendaraan) bersama para laki-laki. Aku ceritakan juga bahwa Zubair (suamiku) paling mudah cemburu di antara teman-temannya. Setelah Rasul mengerti kalau aku malu (dan tidak bersedia), beliau berlalu pergi. (Shahih al-Bukhâri, no. 5279).

Teks-teks di atas adalah catatan yang valid dan otoritatif tentang preseden pada masa Nabi Saw. mengenai kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, saling bertemu, berjalan, bertandang, dan makan bersama. Seperti yang disebutkan, Nabi Saw. sama sekali tidak keberatan untuk dipegang tangannya, digandeng, dan diajak pergi oleh seorang perempuan yang berstatus budak sekalipun ke suatu tempat. (Shahih al-Bukhâri, no. 6141 dan Ibn Majah, no. 4317). Bahkan ketika yang mengajak itu seorang perempuan yang kurang sehat akalnya, Nabi Saw. sama sekali tidak menolak dan tidak merasa menjadi rendah (Shahih Muslim, no. 6189). Nabi Saw. juga tercatat bertandang ke rumah beberapa Sahabat perempuan, bercengkerama, makan, dan menumpang tidur. (Shahih al-Bukhâri, no. 2827).

Narasi Mubâdalah dalam Konsepsi Khalwat

Teks Hadis tersebut di atas bisa menjadi kontra deskripsi yang hiperbolik dan eksesif mengenai fitnah, aurat, dan khalwat dalam narasi keagamaan arus utama selama ini. Tentu saja ketiga isu ini benar adanya, tetapi harus dibaca secara mubâdalah dengan menempatkan kedua jenis kelamin secara berimbang, dan tidak menyudutkan salah satunya sebagai tertuduh, yang harus dikerangkeng dalam ruang domestik.

Ketiga isu ini, dengan basis teks-teks eksplisit mengenai partisipasi perempuan dan kerja sama mereka dengan laki-laki di ruang publik, harus dipahami sebagai kewaspadaan bersama dari potensi buruk yang mungkin terjadi dari kedua belah pihak. Kewaspadaan ini bukan untuk melarang, tetapi menjaga diri, dan melindungi dari kemungkinan hal buruk bisa terjadi. Hiperbolis dalam ketiga isu ini akan merendahkan preseden nama-nama perempuan awal Islam yang aktif di ranah publik. Preseden yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw. dengan kesaksian dan persetujuan beliau.

Teks Hadis yang banyak dan valid ini tidak boleh dikerdilkan, apalagi dinafikan oleh satu atau dua teks yang melarang khalwat bersama perempuan: “Bahwa seseorang yang khalwat dengan perempuan akan ditemani setan” (Sunan al-Tirmidzi, Kitâb al-Radha’, no. 1204). Teks Hadis ini bukanlah larangan mutlak, melainkan kondisional, dan harus dimaknai secara integral dengan teks Hadis yang lebih suportif dan prinsipal.

Makna kondisional yang dimaksud Hadis tentang khalwat ini harus dikhususkan pada hal-hal yang mengarah langsung pada perzinahan yang diharamkan atau segala pertemuan yang mengarah pada perencanaan dosa, perbuatan jahat, dan zalim. Karena itu, teks Hadis ini merupakan peringatan kepada laki-laki dan perempuan agar relasi mereka selalu dipandu oleh niat baik, komitmen pada kebaikan, kemaslahatan, perdamaian, kerahmatan, serta keadilan.

Perempuan tidak terus-menerus, dengan alasan khalwat, disalahkan dan dirumahkan. Melainkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, diminta untuk saling waspada dan menjaga diri—dengan tetap membuka akses-akses secara positif bagi perempuan—sebagaimana laki-laki memperoleh kebaikan-kebaikan yang ada pada ranah publik. *Wallâhu a’lam.*[.]

Perempuan Berparfum Dianggap Berzina, Benarkah?

Berparfum pada dasarnya baik, karena membuat lebih harum dan menyenangkan. Ia diharamkan hanya ketika dimaksudkan untuk menjerumuskan dan mendorong orang lain kepada perbuatan dosa dan haram, bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan.



Dalam cara pandang yang tidak berperspektif mubâdalah, perempuan selalu dianggap buruk dan salah. Jika perempuan berparas cantik, berpakaian bagus, baik hati, murah senyum, banyak membantu dan melayani orang, ketika ia keluar rumah dianggap sebagai fitnah, memesona, dan menggoda. Dan itu semua dosa. Namun, jika ada perempuan yang tidak memiliki wajah cantik, buruk rupa, ia akan dianggap sumber kesialan yang harus dikutuk dan dijauhkan. Perempuan berparfum atau memakai wewangian akan dianggap salah, karena berpotensi menggoda. Sementara ketika tidak berparfum, sehingga bau badannya mungkin menguar, dianggap tidak sopan, tidak berbudaya.

Perempuan Berparfum sebagai Pelacur

Pada satu waktu, akun instagram Penulis (@faqihabdulkodir) ditandai akun @voxdei19 a.n. Muhammad Alwi Al-Maliki tentang sebuah Hadis larangan perempuan memakai parfum. Teks Hadis itu, yang dipublikasikan akun @ala_nu, berupa terjemahan sebagai berikut:

"Seorang perempuan yang memakai wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki, agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur." (HR. al-Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad).

Penulis sudah membalas secara singkat dengan merujuk pada metode Syekh Muhammad Thahir Ibn Asyur, ulama besar Tunisia. Untuk teks-teks seperti ini, beliau menyarankan fokus pada klausul "agar mereka mencium bau harum" daripada klausul "memakai wewangian". Karena memakai wewangian pada dasarnya baik dan boleh, tetapi maksud buruklah yang membuatnya menjadi tidak baik dan dilarang. Tentu saja, respons Penulis lebih banyak menggunakan perspektif mubâdalah.

Hadis Perempuan Berparfum sebagai Pezina

Untuk melengkapi respons itu, sebaiknya kita melihat terlebih dahulu teks Hadis larangan perempuan memakai parfum ini.

عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرته فمترت على قوم لينجدوا من ريحها فهي زانية (سنن النسائي).

Dari Abu Musa r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Seorang perempuan yang memakai wewangian (atau parfum), lalu melewati sekelompok orang dengan maksud agar mereka mencium keharumannya, maka ia (seperti) pezina." (Sunan al-Nasâ'i, Kitâb al-Zinah, no. 5143).

Terjemahan versi @ala-nu: "maka perempuan tersebut adalah pelacur" tidak tepat. Karena teks Arabnya menggunakan kata *zâniyah* (زانية), yang secara leksikal berarti pezina atau berzina. Teks Hadis riwayat Imam Ahmad juga sama, memakai kata *zâniyah* (no. 20025). Begitu pun Imam Tirmidzi (no. 3015). Imam Abu Dawud (no. 4175) malah lebih samar dengan kata "maka perempuan itu adalah ini dan itu, sebuah pernyataan yang cukup keras", sebagai ganti kalimat: "maka ia (seperti) pezina".

Syekh Nawawi Banten menjelaskan kata *zâniyah* (pezina atau berzina) dalam *Syarh 'Uqûd al-Lujjayn*, dengan kalimat: "ia seperti pezina, atau mendapat dosa pezina, sekalipun tentu berbeda (dari dosa pezina sebenarnya), seperti juga Hadis bahwa mata yang melihat hal yang haram dianggap mata berzina."³

Artinya, merujuk pada pernyataan Syekh Nawawi, perempuan yang melakukan hal tersebut seperti pezina. Ia akan memperoleh dosa zina dengan level lebih rendah dari zina hubungan seks. Ungkapan ini serupa dengan Hadis yang menyatakan mata juga berzina

3 Muhammad bin 'Umar al-Nawawi, *Syarh 'Uqûd al-Lujjayn fi Bayân Huqûq al-Zawjayn*, (Semarang: Maktabah Karya Toha), hal. 14.

ketika melihat yang haram, tangan juga berzina melakukan hal haram, kaki juga berzina ketika melangkah ke hal yang haram (*Musnad Ahmad*, no. 8644).

Makna Mubâdalah dari Hadis Perempuan Berparfum sebagai Pezina

Untuk itu, Hadis tentang perempuan berparfum ini harus dimaknai secara holistik sebagai peringatan mengenai pergaulan sosial yang sehat dan tidak menjerumuskan pada perbuatan haram. Ketika sesuatu yang baik dan sehat, tetapi dilakukan dengan tujuan haram, ia akan menjadi haram. Demikian ini, dalam ushul fikih disebut sebagai *sadd al-dzarâ'i* atau menutup jalan keburukan. Logika berpikir ini berlaku umum, baik untuk laki-laki dan perempuan. Tidaklah tepat jika hanya menasar pada perempuan belaka. Syekh al-Ghazali, Syekh Yusuf al-Qardhawi, dan Abu Syuqqah termasuk para ulama kontemporer yang menyesalkan masifnya penggunaan logika *sadd al-dzarâ'i* ini untuk menghambat aktivitas perempuan.

Perempuan memakai parfum atau wewangian pada dasarnya adalah baik dan diperintahkan Islam. Namun, ketika menggunakannya untuk tujuan menggoda orang lain agar mau melakukan perbuatan haram, ia akan dihukumi dosa dan menggunakan parfum menjadi haram. Hadis larangan memakai parfum, dalam perspektif Mubâdalah, juga berlaku bagi laki-laki.

Artinya, Hadis ini menasar siapa pun, laki-laki maupun perempuan, yang melakukan tindakan menebar pesona, seperti memakai parfum atau yang lain, untuk menjerat orang dan menjerumuskannya pada dosa zina. Laki-laki seperti ini juga masuk kategori seperti pezina atau memperoleh dosa pezina. Jadi, siapa pun ketika berada di ruang publik harus berperilaku baik, sehat, dan tidak secara sengaja menggoda dan menjerumuskan orang pada perbuatan nista dan dosa. Demikianlah makna yang benar dari Hadis ini. Ia sedang

memberi peringatan kepada siapa pun agar ketika berada di ruang publik, harus berniat, berpikir, berkata, dan bertindak dengan dan untuk tujuan kebaikan. Sehingga tidaklah tepat jika Hadis ini digunakan untuk membesarkan narasi untuk terus menasar perempuan dengan mendaftarkan dosa-dosanya ketika tampil di publik. Sementara laki-laki diberikan keleluasaan yang paripurna, tanpa ditakut-takuti dengan dosa-dosa ketika tampil di publik. Sekalipun pada praktiknya banyak laki-laki yang melakukan dosa-dosa di ranah publik, tetapi tidak pernah dosa-dosa ini digunakan sebagai dasar untuk melarang mereka beraktivitas di ruang publik. Demikian juga seharusnya bagi perempuan.

Keindahan Bagian dari Islam

Hadis larangan perempuan memakai parfum harus dimaknai dalam semangat positif. Islam menganjurkan setiap orang untuk tampil pantas, baik, dan menyenangkan pandangan orang lain. Simak apa yang dikatakan Ibu Hj. Sinta Nuriyah Wahid dan Tim FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) mengenai teks Hadis larangan perempuan memakai parfum ini:

“Hadis ini sering dipahami sebagai dasar untuk melarang perempuan tampil pantas dan indah, lebih-lebih di hadapan publik. Padahal tampil jelek, tidak bersih dan berbau badan yang mengganggu orang lain adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersihan dan kesucian diri. Dengan kebersihan dan kesucian seseorang akan merasa nyaman dengan dirinya, demikian pula orang-orang yang ada di sekitarnya. Wajibnya wudhu setiap kali hendak shalat, disunatkannya wudhu dan bersiwak (menggosok gigi) setiap saat menunjukkan bahwa kesucian dan kebersihan diri sangat diutamakan”.⁴

4 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dkk., *Kembang Setaman Perkawinan*, (Jakarta: Kompas, 2005), hal. 252.

Dalam al-Qur'an, ada ajaran-ajaran umum yang menegaskan bahwa Allah Swt. menghalalkan segala hal yang baik, bahkan memerintahkan umat mengambil hiasan ketika berada di ruang publik (QS. al-A'raf [7]: 31-32).

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَتَقَلَّبُ الْأَثَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلَّذِينَ آمَنُوا (٣٢) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ زِينَةَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالنَّبْغِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣).

"Wahai manusia, anak cucu Adam, gunakanlah hiasanmu ketika berangkat ke masjid, makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Dia (Allah) tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (31). Katakan (wahai Muhammad): siapakah (yang berani) mengharamkan (keindahan) hiasan Allah yang memang diciptakan untuk semua hamba-Nya? (Dan siapa pula yang berani melarang mereka dari) segala karunia yang baik dan enak? Katakan (wahai Muhammad), semua itu (keindahan dan karunia yang baik) itu (dihalalkan) bagi orang-orang yang beriman, dan akan menjadi khusus (milik mereka) kelak nanti pada hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat ini kepada orang-orang yang (mau) mengetahui (32). Katakanlah (wahai Muhammad): sesungguhnya, Tuhanku hanya mengharamkan keburukan-keburukan, baik yang tampak atau tersembunyi, berbuat dosa, berlaku curang, tanpa hak sama sekali, juga menyekutukan Allah, padahal jelas hal ini (menyekutukan Allah) tidak ada dukungan argumentasi (akal maupun wahyu) sama sekali, juga (yang diharamkan adalah) mengatasmakan Allah pada sesuatu yang tidak kamu ketahui (33). (QS. al-A'raf [7]: 31-33).

Teladan Nabi Saw. Soal Parfum dan Wewangian

Nabi Muhammad Saw. terkenal menyukai parfum dan wewangian. Salah satu teks Hadis yang cukup populer adalah bahwa "Allah itu indah dan mencintai keindahan".

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنْ اللَّهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ يَبْطُلُ الْحَقُّ وَيَغْمَطُ النَّاسُ (صحيح مسلم).

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., dari Nabi Saw. bersabda: "Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya menyimpan sebiji kesombongan". Lalu ada seorang laki-laki bertanya: "Bagaimana jika ada seorang laki-laki yang suka berbaju bagus dan bersandal bagus?". Nabi Saw. menjawab: "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu ketika menolak kebenaran dan merendahkan orang lain" (Shahih Muslim, Kitāb al-Īmān, no. 275).

Teks Hadis ini, sekalipun menggunakan struktur bahasa laki-laki dan tentang seorang laki-laki, berlaku umum karena tentang ajaran umum, yaitu bersikap baik dan berpakaian indah secara wajar dan sopan. Dalam sebuah relasi sosial, sikap ini sangat diperlukan dari laki-laki dan perempuan ketika mengemban kerja-kerja kekhalifahan bersama—mandat untuk memakmurkan dan menghadirkan segala kemaslahatan di muka bumi ini.

Perempuan sebagaimana laki-laki memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif mewujudkan kebaikan (amar makruf) untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab ini melekat pada setiap manusia, laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an bahkan menegaskan semua itu harus dilakukan dalam

kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan yang beriman (QS. al-Taubah [9]: 71).

Kemitraan ini menegaskan agar perempuan dipandang secara utuh sebagai manusia, hamba Allah Swt., dan khalifah-Nya. Ia juga menegaskan agar perempuan tidak dipandang, diperlakukan, dan dikerdilkan dari sisi tubuh dan aksesorisnya belaka; apa yang dipakai dan apa yang digunakan; memesonanya laki-laki atau tidak, menggoda atau tidak. Melainkan jati dirinya, spiritualitasnya, intelektualitasnya, dan terutama kiprah sosialnya di keluarga dan masyarakatnya. Bahwa perempuan harus menjaga diri agar tidak memesonanya, begitu pun laki-laki. *Wa Allāh a'lam.* []



Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

Kewajiban Mahram dalam Perjalanan Perempuan

Mahram dalam perjalanan perempuan adalah sistem sosial masa lalu untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan yang bisa menimpanya saat di perjalanan. Saat ini, sistem sosial sudah beralih pada kepastian hukum dan perlindungan keamanan fasilitas transportasi. Inilah mahram dalam kehidupan kita saat ini.



Saudi Arabia adalah negara yang secara resmi melarang perempuan melakukan perjalanan, terutama ke luar negeri, tanpa ditemani kerabat atau mahram. Kerabat harus berjenis kelamin laki-laki. Bisa ayah, paman, atau saudara kandung. Artinya, perempuan harus ditemani dan dilindungi ketika melakukan perjalanan, yang melindungi harus selalu kerabat laki-laki.

Dalam bahasa Indonesia, mahram sering disebut dengan muhrim. Namun, yang lebih tepat adalah mahram, bukan muhrim. Karena kata muhrim dalam bahasa Arab adalah orang yang sedang berihram dalam ibadah haji atau umrah. Sedangkan mahram adalah orang yang haram dinikahi, yang disebutkan di dalam al-Qur'an (QS. al-Nisa [4]: 23-24).

Sementara di mayoritas negara Islam lain, pelarangan ini hanya muncul sebagai norma sosial, bukan hukum positif negara. Di Indonesia, jarang ditemukan ada orang yang mengharuskan perjalanan perempuan ditemani mahram. Namun, dalam pembicaraan hukum Islam, konsepsi ini sering muncul, dan tidak sedikit yang mengadopsinya sekalipun tidak mempraktikkannya secara nyata.

Hadis Mahram bagi Perempuan dan Kritik Aisyah r.a.

Konsep mahram bagi perempuan yang melakukan perjalanan tidak disebutkan dalam al-Qur'an, melainkan dalam Hadis Nabi Saw. Pemaknaan ulama terkait konsepsi ini sejak awal Islam sangat beragam, karena banyak redaksi Hadis terkait hal ini, juga karena logika dan tujuan hukum Islam yang harus menjadi acuan. Bahkan Aisyah r.a., istri Nabi Muhammad Saw., pernah mengungkapkan kritik terhadap konsepsi ini yang saat itu diadopsi beberapa sahabat.

Dalam kitab *Al-Ijābah li Īrād Mā Istadrakathu 'Aisyah 'alā al-Shahābah*, Imam az-Zarkasyi mengisahkan bahwa ketika disampaikan tentang Hadis ini kepada Aisyah r.a., ia berkata: "Tidak semua perempuan memiliki kerabat laki-laki yang bisa jadi mah-

ramnya". Aisyah r.a. juga dikenal melakukan perjalanan haji tanpa kerabat laki-laki yang menjadi mahramnya.⁵ Dengan fakta ini, dan juga argumentasi lain, lalu terjadi perdebatan di antara ulama fikih mengenai sejauh mana perempuan wajib ditemani mahram ketika melakukan perjalanan.

Di samping itu, ada beberapa versi redaksi Hadis yang berbeda. Seperti yang diriwayatkan Imam Ibn Hazm (w. 1064) dalam kitab *al-Muḥallā bi al-Ātsār*, ada versi tentang larangan tanpa mahram untuk perjalanan perempuan jika lebih dari tiga hari tiga malam, ada versi selama tiga hari tiga malam, ada versi dua hari, ada versi satu hari, dan ada juga versi yang menyebutkan secara mutlak tanpa batasan hari sama sekali. Tanpa batasan, artinya kurang dari satu hari, perjalanan perempuan harus tetap ditemani mahram. Perbedaan versi ini tentu saja berpengaruh terhadap perbedaan keputusan hukum fikih mengenai isu ini.⁶

Salah satu versi populer, yang diriwayatkan Imam Bukhari, adalah sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تُسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها (صحيح البخاري).

Dari Ibn Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak (boleh) seorang perempuan bepergian kecuali ditemani mahramnya. Tidak (boleh) juga seorang laki-laki masuk ke (rumah atau

5 Al-Zarkasyi, *al-Ijābah li Īrād mā Istadrakathu 'Aisyah al-Shahābah*, hal. 130-131.

6 Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad Ibn Hazm, *al-Muḥallā bi al-Ātsār*, editor: 'Abdul Ghaffar Sulayman al-Bandari, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), juz 5, hal. 19-27.

kamar) seorang perempuan kecuali ditemani mahramnya." Seorang laki-laki bertanya: "Ya Rasulullah, saya mau berangkat ekspedisi dengan suatu tentara, tetapi istriku akan berangkat haji (sendirian)". Kata Nabi Saw.: "Temani perjalanannya (istrimu)." (Shahih al-Bukhârî, Kitab Jaza' al-Shayd, no. 1893).

Pandangan Fikih tentang Mahram Perempuan

Dengan versi ini, Ibn Hazm berpendapat bahwa kewajiban mahram itu ada di pundak laki-laki, bukan perempuan. Karena di dalam teks ini, ada pernyataan Nabi Saw. kepada laki-laki untuk menemani istrinya yang ingin melakukan perjalanan haji. Nabi Saw. tidak melarang perempuan tersebut, tidak juga meminta suaminya melarangnya. Sekalipun suaminya juga memiliki kewajiban tersendiri.⁷

Artinya, perempuan yang memerlukan perjalanan, untuk haji misalnya, tidak perlu menunggu ada mahram. Dia bisa berangkat melakukan perjalanan haji tanpa mahram sekalipun, yang berdosa adalah kerabat laki-lakinya yang tidak menemani perjalanannya. Begitu pernyataan Imam Ibn Hazm.

Sementara Ibn Hajar al-'Asqallani menjelaskan berbagai pandangan fikih. Ada yang berpendapat bahwa perjalanan perempuan adalah mutlak harus ditemani mahram, seorang kerabat keluarga laki-laki. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa bisa diganti mahramnya menjadi sekelompok perempuan. Artinya, perempuan yang berkelompok bisa menjadi mahram satu sama lain. Ada juga pendapat ulama fikih yang mengatakan bahwa perempuan tidak memerlukan mahram sama sekali ketika perjalanan yang dilakukan aman. Pendapat ini diadopsi oleh ulama generasi awal, murid dari Imam Syafi'i, yaitu al-Karabisi (w. 859), al-Qaffal (w. 1026) dan Abu Mahasin al-Rayyani (w. 1107).⁸

⁷ Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad Ibn Hazm, *al-Muhallâ bi al-Âtsâr*, hal. 19.

⁸ Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bârî*, juz 6, hal. 88.

Perlindungan dalam Hukum Mahram Perempuan

Pernyataan ulama fikih, seperti al-Karabisi, al-Qaffal, dan juga Abu Mahasin al-Rayyani, menegaskan tentang logika hukum Islam yang harus selalu menjadi acuan. Pada kasus perjalanan perempuan, logikanya adalah perlindungan dan penyediaan keamanan bagi perempuan.

Pada masa Nabi Muhammad Saw., kabilah-kabilah Arab sering menangkap dan menjadikan perempuan sebagai tawanan, budak seks, diperkosa, dan dibunuh. Apalagi pada saat terjadi perang secara terbuka, perempuan menjadi sasaran tindak kejahatan. Keadaan seperti ini lumrah terjadi. Pada konteks sosial seperti inilah, kewajiban mahram itu lahir.

Dengan logika hukum ini, bisa disimpulkan bahwa hukum mahram dalam perjalanan perempuan adalah konsep perlindungan dan pengamanan. Diwajibkan mahram berupa kerabat dekat laki-laki untuk tugas perlindungan karena memiliki jalinan emosional yang cukup kuat, sehingga pengamanan dan perlindungan bisa diberikan. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk terhadap perempuan juga bisa dihindari dengan kehadiran kerabatnya atau mahramnya.

Namun, kemudian pertanyaan muncul, seperti yang diungkapkan Aisyah r.a., bagaimana dengan yang tidak memiliki mahram, mahramnya teramat jauh, atau karena alasan tertentu mahram tidak bisa melakukan perlindungan dan pengamanan? Apakah fungsi pengamanan hanya bisa dilakukan oleh mahram saja, sehingga perempuan tetap dilarang keluar bepergian jika tanpa mahram? Bagaimana dengan kasus-kasus kejahatan yang pelakunya justru kerabat perempuan? Apakah berarti perempuan yang tidak memiliki mahram, atau mahramnya justru tidak mampu melindungi, bahkan mempecundangi, ia dilarang melakukan perjalanan?

Jawabannya tentu tidak. Karena di dalam Islam, siapa pun, termasuk perempuan, memiliki hak untuk melakukan aktivitas positif,

termasuk jika harus bepergian. Apalagi kalau bepergian dilakukan untuk menunaikan kewajiban, misalnya ibadah haji, mencari ilmu, mencari nafkah, dan lainnya. Dalam hal ini masyarakat dianjurkan untuk bersama-sama mewujudkan perlindungan dan pengamanan kepada seluruh warga.

Sungguh naif jika terjadi sesuatu kepada perempuan, kemudian ia yang dilarang keluar untuk melakukan aktivitas dengan alasan penjagaan. Misalnya perempuan dilarang keluar bepergian tanpa mahram, karena dikhawatirkan akan menjadi korban kekerasan. Ini naif. Namun, pelaku kekerasan, yang notebene laki-laki, tidak dilarang untuk bepergian. Kita tidak pernah mendengar narasi: Laki-laki dilarang keluar bepergian karena berpotensi untuk melakukan kejahatan terhadap perempuan.

Perlindungan perempuan atau siapa pun yang rentan, tentu saja penting. Namun, bisa dilakukan dengan banyak cara. Tidak harus dalam wujud kerabat dekat laki-laki yang menemani. Karena bisa jadi, yang mampu memberikan perlindungan justru adalah perempuan. Dan yang memerlukan perlindungan dan rentan adalah laki-laki. Kita menyaksikan banyak sekali anak laki-laki yang berangkat ke luar kota untuk belajar di pesantren justru ditemani oleh ibunya, kakak perempuannya, atau kerabat dekatnya yang perempuan. Bisa juga orang lain, bukan kerabat, tetapi memiliki kedekatan dan dipercaya untuk memberikan perlindungan yang dibutuhkan.

Konsep Mahram dalam Konteks Kontemporer

Dalam masyarakat modern dan beradab, yang stabilitas sosial tidak lagi bergantung kepada orang dan komunalisme, melainkan kepada sistem dan struktur yang rasional, termasuk kepastian hukum, fungsi pengamanan dan perlindungan sosial seharusnya menjadi bagian dari kerja sistem dan struktur tersebut.

Seharusnya negara melalui sistem politik dan hukum menjamin pengamanan dan perlindungan bagi setiap warganya, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga semua komunitas dan institusi dalam negara. Negara dibentuk untuk menjamin pengamanan dan perlindungan warganya. Ini tugas negara yang paling prinsipil, bukan lagi tugas individu, seperti mahram. Tuntutan untuk memberlakukan konsep mahram, pelarangan perempuan untuk keluar malam, atau keluar bepergian kecuali ditemani mahramnya, menunjukkan ketidakmampuan negara (sistem politik dan hukum) untuk menjamin pengamanan dan perlindungan setiap warganya. Seharusnya yang dituntut untuk mewujudkan pengamanan adalah negara, yang pada masa dahulu dilakukan oleh keluarga dan kabilah, bukan dengan melarang perempuan.

Dengan demikian, teks Hadis di atas harus dipahami sebagai semangat untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dari warga negara, siapa pun dia, laki-laki maupun perempuan.

Hadis Pembanding dan Pendukung

Dalam versi lain, masih dalam riwayat Imam Bukhari, penggalan teks larangan perempuan bepergian tanpa mahram diteruskan dengan larangan bepergian (bagi semua orang terutama laki-laki) untuk ke tempat lain, selain Masjid al-Haram, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid al-Aqsha di Palestina. Namun, para ulama fikih memahami penggalan kedua sebagai keutamaan tiga tempat tersebut, bukan larangan bepergian ke tempat selain tiga tempat tersebut. Padahal struktur bahasa yang digunakan sama persis.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
..... وَلَا تُسَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى
وَمَسْجِدِي (صحيح البخاري)

Dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a., dari Nabi Saw., bersabda: "..... dan juga tidak (boleh) perjalanan dilakukan kecuali menuju tiga masjid saja: Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsha, dan Masjidku." (Shahih al-Bukhari, Kitâb Fadhl al-Shalâh fî Masjid Makkah wa Madinah, no. 1206).

Dalam versi ini, penggalan teks Hadis di atas datang setelah penggalan larangan perjalanan perempuan. Keduanya juga menggunakan struktur kalimat yang sama: "tidak (boleh) ada perjalanan, kecuali...". Artinya, kedua penggalan Hadis ini harus dipahami dalam satu spirit, yaitu tentang anjuran, kebaikan, dan keutamaan. Bukan tentang larangan mutlak, yang tidak bisa ditawar, dan tanpa ada alternatif yang memberikan jalan bagi perempuan untuk melakukan perjalanan. Perempuan yang bepergian dengan kerabat dekat laki-lakinya itu dianggap baik karena dapat dipercaya akan melindungi dan tidak merepotkan. Namun, juga sama sekali tidak boleh ada larangan baginya, jika tanpa mahram, apalagi jika perjalanannya aman dan baik baginya.

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا فَطَعَّ السَّبِيلَ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُبْذِثْتُ عَنْهَا قَالَ قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيْنِ الطُّعِينَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ (صحيح البخاري).

Dari Adi bin Hatim berkata: "Suatu saat aku sedang bersama Nabi Saw., lalu ada seorang laki-laki datang mengadu kemiskinan dirinya. Seorang yang lain mengadu perampokan yang terjadi pada dirinya di jalan. Lalu Nabi bertanya (kepadaku): "Wahai Adi, kamu tahu Kota Hira?" Aku menjawab: "Tidak pernah melihatnya, tetapi sudah pernah mendengar tentangnya." Lalu Nabi Saw. berkata: "Suatu saat, jika umurmu panjang, kamu akan melihat seorang perempuan berani bepergian (sendirian) dari Kota Hira (di Irak, mengunjungi Mekah), sehingga bisa tawaf di Ka'bah dan

tidak ada yang dikhawatirkannya pada siapa pun (karena aman), kecuali (ketakutan dirinya akan berbuat salah kepada) Allah Swt" (Shahih al-Bukhari, Kitâb al-Manâqib, no. 3637).

Teks Hadis ini menggambarkan tentang perampokan yang sering terjadi pada saat itu, lalu Nabi Saw. bercerita, suatu saat kondisi akan aman dan perempuan dapat melakukan perjalanan dengan penuh rasa aman. Teks ini mengisyaratkan tentang makna mahram bagi perjalanan perempuan, yaitu untuk keamanan dan perlindungan, juga memprediksi kondisi aman dalam perjalanan, sehingga perempuan dapat melakukan perjalanan jauh tanpa harus ditemani mahram. Teks Hadis serupa dari riwayat Ahmad menyebutkan tentang kondisi perjalanan perempuan tanpa perlindungan mahram ini (Musnad Ahmad, no. 19688).

Jika semua teks Hadis ini digabungkan dalam satu kelompok soal-perjalanan, maka isu utamanya adalah soal keamanan dan perlindungan. Semua orang dituntut untuk mewujudkan kondisi aman dan damai, terutama mereka yang memiliki kekuatan dan kapasitas perlindungan. Setiap orang yang rentan atau memerlukan perlindungan, apalagi pada kondisi darurat keamanan, ia harus dikawal dan ditemani oleh orang yang dipercaya dan memiliki kapasitas. Yang membutuhkan perlindungan bisa laki-laki dan bisa perempuan. Yang mengawal dan melindungi juga bisa laki-laki dan perempuan.

Dalam kondisi normal dan aman, setiap orang berhak melakukan perjalanan, dan tidak boleh ada larangan apa pun, apalagi syarat yang memberatkan seperti keharusan adanya mahram. Karena spirit yang sesungguhnya dari teks-teks Hadis di atas adalah menuntut perwujudan pengamanan dan perlindungan, yang untuk masa sekarang bisa lebih efektif dilakukan oleh negara, bukan oleh individu. Sehingga setiap warga bisa terlindungi, dan dalam waktu yang sama bisa melakukan aktivitas positif, tanpa ada pelarangan yang tidak mendasar. Demikianlah makna teks Hadis mahram dalam perspektif mubâdalah. *Wa Allâh a'lam.*[]

Shalat Terbaik Perempuan Bukan di Masjid

Jika shalat di masjid itu baik bagi setiap orang Islam, maka baik juga bagi perempuan. Sebagaimana dicatat dalam berbagai Hadis sahih, para sahabat perempuan selalu melaksanakan shalat jemaah di masjid.

Dalam sebuah perbincangan ringan, seorang kolega pernah mengajukan pertanyaan kepada Penulis, bukankah shalat terbaik bagi perempuan itu di rumah, bukan di masjid? Bahkan ada ungkapan semakin terpencil dan terkucil tempat shalat perempuan semakin baik. Apakah aktivitas publik, seperti shalat di masjid, tidak baik bagi perempuan? Apakah tempat terbaik untuk aktivitas apa pun, bagi perempuan, adalah di dalam rumah?

Bukankah Shalat di Masjid itu Baik?

Hal pertama yang Penulis ajukan sebagai bahan dialog adalah, apakah shalat di masjid itu baik bagi setiap orang? Tidakkah ada Hadis sahih yang mengatakan, shalat jemaah di masjid itu pahalanya lebih besar? Tidakkah perempuan disapa oleh teks Hadis ini? Apa makna semua teks Hadis ini bagi perempuan?

Jika jawabannya ya, perempuan masuk dan disapa, sebenarnya dialog bisa selesai, tinggal penguatan-penguatan saja. Namun, biasanya ada yang mengajukan pengecualian bagi perempuan karena khawatir menimbulkan fitnah atau pesona yang bisa menggiurkan jemaah laki-laki. Nah, di sini, kita kembali pada penjelasan konsep fitnah yang seharusnya resiprokal. Ini penting agar kita bisa memandang laki-laki dan perempuan sebagai sesama manusia yang menjadi subjek utuh kehidupan, dan sesama hamba Allah Swt. yang menjadi khalifah-Nya mengemban mandat mewujudkan kemaslahatan di muka bumi, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Menjawab Alasan Fitnah Perempuan

Sudah dijelaskan bahwa konsep fitnah dalam al-Qur'an bersifat resiprokal atau timbal balik. Kehidupan ini semuanya merupakan fitnah, dan masing-masing kita adalah fitnah bagi yang lain. Tidak hanya perempuan kepada laki-laki, tetapi juga laki-laki kepada perempuan atau kepada laki-laki, atau perempuan kepada perempuan.



Apalagi dengan bantuan gawai, setiap orang bisa menjadi fitnah (baca: pesona) bagi yang lain, dan terpesona oleh orang lain tanpa harus pergi ke masjid. Zalim kalau kita selalu menyudutkan perempuan saja sebagai fitnah terhadap laki-laki, padahal ayat al-Qur'an mengatakan semua orang bisa menjadi fitnah.

Dalam metode mubâdalah, teks yang berbicara tentang fitnah seharusnya dipahami sebagai peringatan bersama, laki-laki dan perempuan, untuk sama-sama menjaga diri agar terus menjadi insan yang berakhlak mulia, terjauhkan dari segala dosa dan kejahatan pada orang lain, serta selalu berkomitmen menjadi manusia yang dapat memberikan kebaikan semaksimal mungkin kepada orang lain, keluarga, masyarakat, dunia, dan alam semesta. Laki-laki tidak lebih penting dari perempuan. Sebagaimana kata al-Qur'an, dalam kerja-kerja semua ini, laki-laki dan perempuan adalah bermitra dan bekerja sama (QS. al-Taubah [9]: 71).

Seharusnya dengan ayat-ayat dan logika visi Islam ini sudah cukup. Namun, banyak orang yang tidak memiliki perspektif mubâdalah selalu menuntut bukti-bukti lebih, jika menyangkut isu perempuan. Sepotong ayat, sepenggal teks Hadis, atau satu pandangan saja, jika terkait dan untuk laki-laki, biasanya cukup menjadi dasar. Bahkan Hadis lemah dan palsu, juga sering menjadi dasar.

Tetapi jika menyangkut hak perempuan, kita harus menyediakan sebanyak mungkin dalil dan bukti. Sudah tersedia pun, masih saja akan ada alasan. Perempuan kemudian tetap dipinggirkan, atau disudutkan dan disalahkan. Problemanya dengan demikian, ada di kepala kita, bukan di dalam ayat maupun teks Hadis.

Fakta Sejarah Perempuan Aktif di Masjid

Abu Syuqqah mendaftarkan puluhan teks Hadis Sahih, terutama dari *Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim* terkait aktivitas perempuan di dalam masjid. Dalam berbagai catatan teks Hadis ini, masjid sebagai

ruang publik utama pada masa Nabi Saw., adalah tempat yang sering dituju dan didatangi para perempuan, baik untuk ibadah, pengajian, maupun pertemuan umum.⁹

Fathimah bint Qays r.a., adalah sahabat perempuan yang selalu datang lebih awal ke masjid, jika ada panggilan untuk berkumpul, baik untuk shalat, pembelajaran, pengumuman sosial, maupun untuk tujuan lain (*Shahîh Muslim, Kitâb al-Fitan wa Asyrâth al-Sa'ah*, no. 7574). Setiap mendengar panggilan "wahai manusia" dari masjid, maka Umm Salamah r.a. segera bergegas menuju masjid (*Shahîh Muslim, Kitâb al-Fadhâ'il*, no. 6114 dan 6115). Dalam kisah Aisyah bint Abi Bakr r.a., para perempuan biasa ikut shalat harian berje-maah (*Shahîh al-Bukhârî, Kitâb Mawâqit al-Shalâh*, no. 578), shalat jenazah (*Shahîh Muslim, Kitâb al-Janâ'iz*, no. 2297) dan i'tikaf di masjid (*Shahîh al-Bukhârî, Kitâb al-I'tikâf*, no. 2065).

Asma bint Abi Bakr r.a. juga menceritakan kebiasaan para perempuan mengikuti shalat gerhana (*Shahîh al-Bukhârî, Kitâb al-Wudhû'*, no. 184). 'Amrah bint Abdurrahman r.a. (*Shahîh Muslim, Kitâb al-Jum'ah*, no. 2049) dan Umm Hisyam bint Haritsah r.a. menceritakan kebiasaan mereka hadir dan mendengar khotbah Jumat (*Shahîh Muslim, Kitâb al-Jum'ah*, no. 2052). Untuk memperkuat, mungkin perlu disebutkan teks Hadis yang disebut terakhir:

عَنْ أُمِّ هِشَامِ بِنْتِ خَارِثَةَ بْنِ التُّعْمَانِ قَالَتْ وَمَا أَخَذْتُ (ق) وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرؤها كُلُّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ (صحيح مسلم).

Dari Umm Hisyam bint Haritsah r.a. berkata: "Aku tidak menguasa-i Surat Qaf, kecuali langsung dari mulut Rasulullah Saw. Beliau membacanya setiap hari Jumat di atas mimbar ketika sedang ber-khotbah". (*Shahîh Muslim, Kitâb al-Jum'ah*, no. 2052).

9 Abu Syuqqah, *Tahrir*, juz 1, hal. 122-123, 176; dan juz 2, hal. 178-193.

Teks-teks Hadis tentang kehadiran perempuan di masjid dalam berbagai kesempatan itu banyak sekali, dan semuanya tercatat dalam kitab yang valid dan otoritatif, seperti dalam *Shahīh al-Bukhārī* dan *Shahīh Muslim*.

Seharusnya dengan logika umum ayat dan Hadis terkait aktivitas masjid dengan banyak fakta dan valid dari Hadis-Hadis otoritatif, sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Namun, sayangnya, masih banyak orang yang terkecoh dengan satu dua Hadis, yang justru hanya satu kasus dan tidak lebih sah dari yang teks-teks di atas. Orang lebih menoleh pada Hadis ini, lalu mengangap: memang dalam Islam, sebaiknya perempuan tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan masjid.

Teks Hadis yang Merumahkan Shalat Perempuan

Berikut adalah teks Hadis yang dijadikan dasar untuk merumahkan shalat perempuan:

عَنْ غُنَيْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ مُحَمَّدِ امْرَأَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْبَبُ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبُّينَ الصَّلَاةَ مَعِيَ وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ وَصَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ وَصَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ وَصَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرْتُ فَبَنِي لَهَا مَسْجِدًا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيََتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ (مسند أحمد).

Dari Abdullah bin Suwaid al-Anshari, dari bibinya, Umm Humaid al-Sa'idi r.a., bahwa dia datang menemui Nabi Saw. dan berkata: "Ya Rasulullah, aku mencintai dan ingin sekali selalu shalat bersamamu." Lalu Nabi Saw. menjawabnya: "Aku tahu kamu mencintai shalat bersamaku. Tetapi shalat kamu di rumah (yang khusus un-

tuk)mu sendiri lebih baik dari shalatmu di ruang (tengah yang lebih besar), shalatmu di ruang tengah lebih baik dari shalatmu di rumah (keluarga yang lebih besar), shalatmu di rumah keluarga lebih baik dari shalatmu di masjid kampungmu, dan shalat di masjid kampungmu lebih baik dari shalat di masjidku ini." Lalu Umm Hamid memerintahkan agar dibangun sebuah masjid (tempat shalat khusus untuknya), di bagian paling terpencil dari rumahnya dan paling gelap. Dia selalu shalat di situ sampai wafat menuju Allah Swt." (Musnad Ahmad, no. 27732).

Teks Hadis ini memang dinilai *hasan* oleh ulama Hadis.¹⁰ Namun, teks Hadis tersebut tidak masuk dalam periwayatan kitab-kitab Hadis utama, terutama *Shahīh al-Bukhārī* dan *Shahīh Muslim*. Teks Hadisnya juga bertentangan dengan teks Hadis yang jauh lebih sah dan lebih banyak. Karena itu, Imam Ibn Hazm al-Zahiri (w. 1064) dalam kitab *al-Muhallā bi al-Ātsār* menolak teks Hadis Umm Hamid al-Sa'idi r.a. ini, menganggapnya lemah, dan tidak bisa dijadikan dasar hukum sama sekali.¹¹

Perspektif Mubādalah dalam Isu Shalat Perempuan

Jika menggunakan argumentasi Imam Ibn Hazm, seharusnya sudah selesai pertanyaan-pertanyaan di awal tadi. Tidak perlu diteruskan, karena dasarnya lemah dan bertentangan dengan dasar hukum yang lebih sah, kuat, dan banyak. Akan tetapi, jika mau diterima teks Hadis Umm Humaid al-Sa'idi r.a. ini, maka ia harus dianggap sebagai kondisi khusus dan untuk situasi khusus.

Nabi Saw. hanya mengucapkan hal tersebut kepada sahabat Umm Humaid r.a. Ucapan itu tidak berlaku umum untuk semua perempuan. Kondisi dan situasi khusus ini, sayangnya, tidak ada yang

10 Lajnah Dirasah Kutub at-Turats, *Ta'liq wa Takhrīj 'alā Syarḥ 'Uqūd al-Lujjān fi Bayān Huqūq al-Zawājn*, (Jakarta: Lajnah Dirasah Kutub at-Turats, 2001), hal. 17 dan 73-75.

11 Ibn Hazm al-Zahiri, *al-Muhallā bi al-Ātsār*, juz 3, hal. 135-136.

menceritakan, sehingga beberapa ulama menebak dan memperkirakan logika fitnah perempuan yang melekat pada dirinya.

- Jika logika fitnah hanya khusus pada individu Umm Humaid r.a. saja, mungkin juga sudah cukup dan selesai. Namun, diarahkan juga kepada seluruh perempuan, sehingga mereka dianggap tidak baik ketika datang dan ikut aktivitas di masjid. Jika demikian, apakah semua orang, laki-laki dan perempuan, karena kata al-Qur'an berpotensi fitnah, juga dianggap tidak baik untuk datang ke masjid? Tentu saja tidak.

Artinya, logika fitnah ini sama sekali tidak berdasar, dan tidak bisa diberlakukan kepada seluruh perempuan, sebagaimana juga tidak bisa diberlakukan kepada seluruh laki-laki. Karena pemberlakuan logika fitnah bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, terutama tentang Hadis partisipasi para perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. di masjid. Sekali lagi, teks Hadis ini jauh lebih banyak dan lebih sah.

Jadi, jika kita beriman bahwa perempuan adalah manusia, subjek utuh kehidupan, hamba Allah Swt, yang disapa al-Qur'an maupun Hadis, dan kita mau meneladani kehidupan para perempuan pada masa Rasulullah Saw., maka tidak ada alasan sama sekali untuk melarang perempuan beraktivitas di masjid atau di ruang publik.

Jika ada alasan yang logis dan syar'i untuk pelarangan itu, maka ia harus berlaku secara umum kepada semua orang. Ini semua agar kebaikan hidup di ruang publik bisa dinikmati oleh perempuan, sebagaimana juga dinikmati laki-laki.

Mari kita resapi kembali nilai-nilai kesalingan relasi laki-laki dan perempuan yang sudah disuarakan al-Qur'an lima belas abad yang lalu:

"Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, satu sama lain adalah mitra saling menolong dalam kerja-kerja mewujudkan kebaikan, menghentikan keburukan, menyelenggarakan shalat, menunaikan zakat, dan mentaati (mengimplementasikan prinsip-prinsip ajaran) Allah dan Rasul-Nya. Merekalah (yang bermitra dalam kerja-kerja tersebut) yang akan dirahmati Allah Swt. Sesungguhnya Allah Mahaagung dan Bijaksana." (QS. al-Taubah [9]: 71).[]

Jihad Perempuan di Dalam Rumah

Jihad adalah segala upaya sungguh-sungguh menghadirkan kebaikan dalam hidup, baik di luar atau di dalam rumah. Kerja-kerja kebaikan di dalam rumah, baik dilakukan laki-laki maupun perempuan, adalah jihad, dan dicatat ibadah oleh Allah Swt.

Makna Jihad dan Posisi Perempuan

Jihad adalah segala upaya yang sungguh-sungguh dalam mendakwahkan Islam, kerja-kerja mewujudkan kebaikan dalam kehidupan, dan menghapus segala bentuk keburukan dan kezaliman. Belajar, berdakwah, dan bela negara adalah jihad. Bekerja mencari nafkah untuk keluarga adalah jihad *fi sabilillah*. Mengurus, membesarkan, dan mendidik anak adalah jihad. Begitu pun melakukan segala kerja-kerja sosial pemberdayaan, pendampingan, atau penelitian untuk menemukan antivirus misalnya, adalah jihad.

Konsep jihad sesungguhnya bersifat netral, bisa berada di ranah publik, bisa juga ruang domestik. Berlaku untuk laki-laki, juga untuk perempuan. Bahkan al-Qur'an, ketika banyak orang meragukan wilayah jihad bela umat dan negara sebagai ruang laki-laki, dengan jelas menegaskan posisi laki-laki dan perempuan setara dalam jihad ini—dipanggil dan diapresiasi.

Ayat Jihad Juga Resiprokal

Demikianlah semangat yang tersurat dalam beberapa ayat al-Qur'an (QS. Ali Imran [3]: 195; al-Anfal [8]: 72; dan al-Taubah [9]: 71).

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Dan Tuhan mereka menjawab (kegelisahan) mereka, bahwa Aku sama sekali tidak akan menyia-nyiakan setiap amal perbuatan kalian, baik laki-laki maupun perempuan, satu sama lain adalah sama bermitra. Maka (ketika) mereka berhijrah (baik laki-laki maupun perempuan), dipaksa keluar dari rumah-rumah mereka dan disiksa karena memilih jalan-Ku, juga (ketika) mereka ber-



perang dan dibunuh (di jalan-Ku), akan Aku hapuskan dosa-dosa mereka dan Aku masukkan mereka ke surga yang penuh dengan sungai yang mengalir, sebagai balasan dari Allah. Dan Allah memiliki sebaik-baik balasan.” (QS. Ali Imran [3]: 195).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا
وَوَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah (baik laki-laki maupun perempuan), dan orang-orang yang suka melindungi dan menolong orang lain (baik laki-laki maupun perempuan), mereka semua adalah mitra yang saling mendukung satu sama lain.*” (QS. al-Anfal [8]: 72).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَيَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“*Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah dan rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Mahakuat dan Mahabijaksana.*” (QS. al-Tau-bah [9]: 71).

Ketiga ayat ini sebenarnya cukup untuk menegaskan narasi jihad dalam Islam bersifat netral gender. Tentu saja pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas, dan kesempatan. Namun, sama sekali tidak bisa ditetapkan secara mutlak bahwa jihad perempuan di dalam rumah, sementara jihad laki-laki di luar rumah. Sayangnya, demikianlah yang justru terpatrit di dalam benak banyak orang, baik kalangan Muslim maupun Nonmuslim.

Jihad Perempuan di Masa Nabi Saw.

Catatan Hadis dan sejarah kita sudah cukup kaya untuk membuktikan bahwa perempuan pada masa Nabi Saw. ikut terlibat dalam jihad di ranah publik, termasuk berperang bela negara. Jika melihat jejak sejarah secara kronologis, ketika pertama kali Nabi Saw. menerima wahyu dan masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ada 19 perempuan yang beriman dan sekitar 40 laki-laki. Dari jumlah ini, yang pertama kali beriman dari mereka semua (laki-laki dan perempuan) adalah Khadijah bint Khuwailid r.a., istri Nabi Saw.

Ketika tidak ada seorang pun yang berani berhadapan dengan Umar bin al-Khattab r.a. saat belum memeluk Islam, seorang perempuan bernama Fathimah bint al-Khattab r.a., yang sudah masuk Islam, berani berhadapan dengan Umar. Orang yang pertama kali terbunuh karena mempertahankan keimanan, dan tercatat sebagai pahlawan pertama, adalah perempuan, Sumayyah bint Khubath r.a., ibu ‘Ammar bin Yasir r.a., generasi Muslim paling awal yang ikut hijrah ke Etiopia, sejauh lebih dari 5000 km dari Mekah, untuk menyelamatkan diri dari tekanan dan siksaan orang-orang Quraisy, pada gelombang pertama, adalah 11 laki-laki dan 4 perempuan. Pada gelombang kedua, 82 laki-laki dan 24 perempuan.¹²

Orang yang tercatat ikut dari Yatsrib (Madinah) dalam sumpah setia (baiat), termasuk harus mengorbankan harta dan jiwa demi keimanan atas Islam, adalah empat orang perempuan. Nusaibah bint Ka’ab r.a., Qaribah bint Mu’awwidz, Asma bint ‘Amr bin ‘Adiy r.a., dan Salma bint Qāys r.a. Setelah selesai pengucapan sumpah, lalu datang 7 orang perempuan menyusul ikut bersumpah setia secara bersamaan. Dalam kajian Asma Muhammad Ziyadah, para perempuan yang menyatakan baiat untuk Islam pada Nabi Muhammad

12 Karkar, *al-Mar’ah fi ‘Ahd al-Nabawi*, hal. 69-109.

Saw. mencapai 388 orang.¹³ Pada saat momentum hijrah, perempuan yang menghapus jejak-jejak perjalanan Nabi Saw. di padang pasir, agar tidak terendus orang-orang Quraisy, sekaligus mengantar bekal perjalanan, adalah Asma bint Abu Bakr r.a.¹⁴

Orang yang menyelamatkan dan menjadi tameng Nabi Saw. saat hampir terbunuh pada Perang Uhud, ketika semua pasukan Muslim terpukul mundur, adalah seorang perempuan, Nusaibah bint Ka'ab al-Anshariyah r.a. Dia adalah orang yang sama yang ikut sumpah setia (pertama dan kedua) kepada Nabi Saw. sebelum hijrah ke Madinah. Dialah yang justru mampu meriwayatkan detik-detik sumpah setia secara detail dan tercatat dalam tinta emas sejarah awal Islam.

Pada Perang Uhud, Nusaibah bint Ka'ab al-Anshariyah r.a. terluka cukup parah, sehingga dijuluki "Perempuan yang penuh luka pedang" (*Umm al-Asyâf*). Dia juga yang ikut terlibat dalam Perang Yamamah di bawah pemimpin Khalid bin Walid r.a., dan wafat terbunuh sebagai syahid.¹⁵

Nabi Saw. sering memuji kiprah Nusaibah r.a. ini di hadapan para sahabat. Posisinya di mata Nabi Saw. sangat dekat dan mulia dibanding beberapa sahabat lain. Hal ini disampaikan Nabi Saw. kepada anak-anaknya. Nabi Saw. juga memuji keluarganya dan mendoakan mereka agar kelak di akhirat menjadi teman-teman setia bersama beliau di surga.¹⁶

Jihad Rumah Tangga Juga Resiprokal

Narasi jihad dalam rumah tangga, ketika banyak sahabat laki-laki tidak menganggapnya sebagai peran yang harus mereka lakukan, me-

13 Ziyadah, Asma Muhammad, *Daur al-Mar'ah al-Siyâsi fi 'Ahd al-Nabi Saw. wa al-Khulafâ al-Râsyidîn*, (Kairo: Dar as-Salam, 2001), hal. 503-516.

14 Karkar, Ishmatuddin, *al-Mar'ah fi 'Ahd al-Nabawî*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), hal.113-152.

15 Karkar, Ishmatuddin, *al-Mar'ah fi 'Ahd al-Nabawî*, hal. 108, dan 144-145.

16 Ziyadah, *Daur al-Mar'ah as-Siyâsi*, hal. 229-231.

lihat Utsman bin Affan r.a. melakukan peran jihad ini dengan penuh ketulusan, mereka merendahkan. Nabi Muhammad Saw. kemudian datang membela peran jihad di dalam rumah tangga yang dilakukan Utsman bin Affan r.a., yaitu mengurus istri yang sakit, pada saat jihad bela negara sedang diperlukan dan digalakkan.

Pembelaan Nabi Saw. ini diungkapkan dalam teks Hadis dalam kitab paling otoritatif (*Shahîh al-Bukhârî, Kitab Fadhâ'il Ashhâb al-Nabi*, no. 3745). Nabi Muhammad Saw. , sebagaimana diriwayatkan berbagai kitab otoritatif, di rumah selalu melakukan kerja-kerja jihad rumah tangga (*Shahîh al-Bukhârî*, no. 680, 5417, dan 6108; *Sunan al-Tirmidzi*, no. 2677; dan *Musnad Ahmad*, no. 24863, 25588, dan 26349).

Dengan teks Hadis teladan Nabi Muhammad Saw. dan catatan-cataan sejarah, seharusnya kita tidak terkecoh dengan narasi "jihad perempuan di dalam rumah", lalu benar-benar merumahkan perempuan, dan membiarkan ruang publik hanya menjadi arena laki-laki. Karena narasi ini sama sekali tidak selaras dengan ayat dan Hadis di atas.

Jika pun ada teks Hadis tentang jihad perempuan di dalam rumah, ia harus dipahami secara integral dengan teks-teks lain yang lebih valid. Teks-teks Hadisnya ini sesungguhnya bersifat parsial dan kontekstual, serta diriwayatkan dalam kitab-kitab yang kredibilitas di bawah sumber-sumber di atas.

Seperti teks Hadis mengenai perempuan yang mengeluh tidak bisa ikut berjihad, lalu dilipur Nabi Saw. bahwa kerja domestik mereka senilai dengan jihad bela negara. Dalam teks yang sama, sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan kepada laki-laki yang tidak bisa ikut jihad bela negara karena harus mengurus ibunya. Artinya, teks Hadis ini sesungguhnya tidak sedang merumahkan perempuan, tetapi mengapresiasi kerja-kerja domestik, yang biasanya dilakukan

perempuan, sebagai jihad sebagaimana mengapresiasi laki-laki yang merawat ibunya juga sebagai jihad.

Jihad Perempuan dalam Rumah Tangga

Teks Hadis terkait hal ini terekam dalam kitab *al-Mushannaf* karya 'Abdurrazaq, bukan dalam kitab-kitab Hadis utama.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَرِيدُ الْجِهَادَ، وَأُمُّهُ تَمْنَعُهُ فَقَالَ: «عِنْدَ أُمِّكَ بَيْتٌ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ». ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، وَاللَّهِ مَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا وَهِيَ تَهْوِي مَخْرَجِي إِلَيْكَ، اللَّهُ رَبُّ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، إِلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ أَصَابُوا أُجْرُوا، وَإِنْ اسْتَشْهَرُوا كَانُوا أَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، فَمَا يَغْبِلُ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: «طَاعَتُهُنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ، وَالْمَعْرِفَةُ بِحَقُوقِهِنَّ، وَقَلِيلٌ مِنْكُمْ تَفَعَّلَهُ». (مصنف عبد الرزاق).

Dar Ibn 'Abbas r.a., berkata: seorang laki-laki dan ibunya datang menemui Nabi Muhammad Saw. Ia ingin ikut pergi berjihad bela negara, sementara ibunya melarangnya (karena memerlukannya). Nabi Saw. berpesan (kepada laki-laki tersebut): "Tinggal saja bersama ibumu (dan temani dia), sesungguhnya (dengan begitu) kamu sudah memperoleh pahala jihad, sebagaimana kamu ikut keluar jihad (bela umat)". Kemudian ada seorang perempuan datang juga dan berkata: "Aku utusan para perempuan, datang menemuimu (wahai Rasul). Demi Allah, baik mereka yang sudah paham atau yang belum paham, mereka semua ingin keluar, seperti diriku, menemui kamu. Allah adalah Tuhan bagi perempuan dan laki-laki, kamu juga Rasul bagi kami, laki-laki dan perempuan. Tetapi Allah menetapkan bagi laki-laki untuk berjihad, jika menang selamat: mereka dapat pahala, jika meninggal: dapat pahala syahid dan hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan, lalu apa yang bisa

sama dengan hal itu, bagi kami para perempuan? Nabi Saw. menjawab: "Melayani para suami dan mengetahui hak-hak mereka, dan sedikit sekali yang bisa melakukannya dari kalian".¹⁷

Di dalam teks *al-Mushannaf* ini, yang pertama kali datang adalah laki-laki yang ingin pergi berjihad, tetapi ibunya melarang dan memintanya untuk tinggal di rumah untuk menemani dan melayani sang ibu di rumah. Nabi Saw. menjawab kepada laki-laki tersebut: "Tinggal untuk (mememani dan melayani) ibumu, kamu akan dapat pahala yang sama dengan pahala jihad." Yang kedua baru datang seorang perempuan yang juga meminta pahala yang sama (jihad) sekalipun tidak ikut pergi jihad, dengan kerja-kerja domestik di dalam rumah tangga. Artinya, teks tersebut tidak sedang membuat ukuran norma yang universal, tetapi sedang menyuarakan pernyataan empatik dan memberi alternatif pada kondisi-kondisi tertentu.

Makna Mubâdalah Hadis Jihad Perempuan di Dalam Rumah Tangga

Dengan perspektif mubâdalah, dan dengan merujuk pada ayat dan Hadis, makna utama dari teks-teks Hadis jihad rumah tangga di atas adalah melayani keluarga akan memperoleh pahala jihad. Yang melakukan bisa laki-laki kepada ibunya, bisa juga kepada ayahnya, kepada anak-anaknya, juga kepada istrinya. Bisa juga dilakukan perempuan kepada suaminya, kepada ibunya, kepada ayahnya, dan kepada anak-anaknya.

Hadis-Hadis pelayanan ini juga bisa dimaknai lebih luas lagi, tidak sebatas pelayanan rumah tangga. Seperti kerja perawatan dan pelayanan di rumah sakit, panti asuhan bagi anak yatim dan jompo, layanan dapur sosial saat bencana, layanan kesehatan dan kemanu-

¹⁷ 'Abd al-Razzaq bin Hamam al-Shan'ani, *al-Mushannaf*, ed. Habib al-Rahmah al-A'zhami, (India: al-Majlis al-'Ilmi, 1403 H), juz 8, hal. 463.

-siaan, baik saat bencana, konflik, maupun perang, dan banyak lagi yang lain.

Semua kerja layanan ini adalah juga kerja-kerja jihad dalam Islam. Penyebutan pahala jihad bagi perempuan di ranah domestik hanyalah contoh belaka, yang sesungguhnya bisa bermakna lebih luas mengenai apresiasi kerja-kerja layanan, baik di domestik maupun ranah sosial. Baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Karena keduanya, laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal kebaikan, seperti kata al-Qur'an (QS. al-Taubah, [9]: 71), adalah bermitra dalam segala kerja-kerja untuk mewujudkan kebaikan dan menghapus kemungkaran. *Wa Allâh a'lam.*]

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

Larangan Perempuan Menjadi Imam Shalat

Ketika potensi fitnah yang dimiliki laki-laki tidak menghalanginya dari peran sebagai imam shalat, seharusnya hal itu juga tidak menghalangi perempuan menjadi imam shalat.



Seorang guru besar kajian gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Alimatul Qibtiyah, menceritakan hikmah pandemi covid-19 terkait penerimaan publik terhadap peran perempuan sebagai imam shalat. Sebagaimana diketahui bersama, Ramadan 1441 H (April-Mei 2020) adalah masa karantina nasional karena pandemi. Fatwa-fatwa resmi NU, Muhammadiyah, maupun MUI menganjurkan agar semua kegiatan jemaah tidak diadakan di masjid, melainkan di dalam rumah. Kondisi ini membuat banyak keluarga yang kebingungan untuk mengadakan shalat jemaah tarawih, karena tidak ada anggota keluarga laki-laki yang mampu dan mau menjadi imam.

Bolehkah Perempuan Menjadi Imam Shalat Jemaah dan Sunah?

Demikianlah pertanyaan yang mengemuka, sebagaimana diceritakan Profesor Alimatul, pada saat Ramadan masa pandemi tahun 2020. Alimatul memperbolehkan dan mempraktikkan perempuan menjadi imam, sebagaimana keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah memperbolehkan perempuan inenjadi imam.

Jauh sebelum itu, amina wadud menghebohkan dunia ketika menjadi imam dan khotib Jumat di Amerika. Terjadi polemik antara dua orang sahabat di Indonesia, K.H. Husein Muhammad dan K.H. Ali Mustofa Ya'kub (*Allah yarham*). Yang pertama mengatakan: Perempuan menjadi imam perlu dikenalkan. Sementara yang kedua menyatakan bahwa hal itu dianggap tidak valid dalam fikih Islam. Polemik ini dicatat dengan baik oleh *Majalah Gatra* tahun 2005, nomor 21/IX bulan April.

K.H. Ali Mustofa Ya'kub, sekalipun tidak setuju dengan peran perempuan sebagai imam, beliau menyampaikan bahwa Hadis larangan tentang hal ini adalah lemah, jika dibandingkan dengan Hadis Umm Waraqah r.a. yang justru dibolehkan Nabi Saw. untuk menjadi imam di musala rumahnya. Keputusan fatwa Majelis Tarjih

Muhammadiyah didasarkan pada teks Hadis Umm Waraqah r.a. ini, di samping karena lemahnya Hadis larangan perempuan menjadi imam. Di dalam kajian fikih klasik, ada banyak ragam pandangan mengenai hal ini. Tidak secara mutlak perempuan dilarang menjadi imam sebagai satu-satunya pandangan hukum Islam.

Ragam Pandangan Fikih Mengenai Imam Perempuan

Mayoritas ulama fikih melarang perempuan menjadi imam bagi jemaah laki-laki, atau yang ada jemaah laki-laki. Namun, khazanah fikih juga mencatat pandangan berbeda. Sebagaimana dicatat Imam al-Shan'ani (w. 1182 H/1768 M) dalam kitab *Subul al-Salâm*, beberapa ulama fikih abad awal Islam membolehkan perempuan menjadi imam bagi jemaah laki-laki. Yaitu Imam Abu Tsaur (w. 240/854), Imam al-Muzani (w. 264/878), Imam al-Thabari (w. 310/923), dan sebagian pandangan dari Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241/855).¹⁸ Sementara pernyataan ulama klasik yang paling tegas datang dari Syekh Akbar Ibn 'Arabi (w. 638/1240) bahwa perempuan dibolehkan dan sah menjadi imam shalat secara mutlak.¹⁹

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ أَجَازَ إِمَامَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَبِهِ أَقُولُ.
وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ إِمَامَتَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ إِمَامَتَهَا بِالنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ.
الْأَعْتِنَا فِي ذَلِكَ. شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ النِّسَاءِ بِالْكَمَالِ،
كَمَا شَهِدَ لِبَعْضِ الرِّجَالِ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنَ النِّسَاءِ فِي الْكَمَالِ، وَهُوَ التَّبَوُّةُ وَالتَّبَوُّةُ
إِمَامَةٌ. فَصَحَّتْ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ. وَالْأَصْلُ إِجَازَةُ إِمَامَتِهَا، فَمَنْ ادَّعَى مَنَعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ
دَلِيلٍ فَلَا يُسْمَعُ لَهُ. وَلَا نَصٌّ لِلْمَنَاعِ فِي ذَلِكَ.

18 Muhammad bin Isma'il, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm*, (Bandung, CV Diponegoro, tt.), juz 2, hal. 34-35.

19 Muhy al-Dîn Ibn 'Arabi, *al-Futûhât al-Makkiyyah*, (Kairo, al-Hai'ah al-'Ammah al-Mishriyyah li al-Kitâb, 1978), juz VI, hal. 428-429.

Di antara orang-orang (ulama) ada yang membolehkan perempuan menjadi imam shalat secara mutlak, di hadapan laki-laki maupun perempuan, dan inilah pandanganku. Tetapi ada juga yang melarang secara mutlak, dan ada juga yang membolehkannya hanya di hadapan perempuan dan tidak di hadapan jemaah laki-laki. Argumentasinya adalah, bahwa Rasulullah Saw. telah memberi kesaksian kesempurnaan bagi sebagian perempuan, sebagaimana juga bagi laki-laki sekalipun jauh lebih banyak (dari sisi jumlah) dari perempuan dalam hal (yang menerima) kesaksian kesempurnaan, yaitu kenabian. Dan kenabian adalah kepemimpinan (shalat), karena itu dibenarkan bagi perempuan untuk menjadi imam shalat. Hukum yang asal perempuan boleh memimpin jemaah shalat. Bagi yang menolak hukum asal ini tanpa mendatangkan argumentasi (dalil) adalah ditolak. Dan tidak ada dalil nash yang melarang hal tersebut.²⁰

Fiqh Perempuan karya K.H. Husein Muhammad dan juga karya lain yang lebih lengkap *al-Mufashshal fi Ahkâm al-Marâh* oleh Abd al-Karim Zaydan, mencatat perdebatan ulama fikih mengenai kepemimpinan perempuan dalam shalat. Baik K.H. Husein Muhammad maupun Abdul Karim Zaydan memperbolehkan perempuan menjadi imam. Hanya saja Abdul Karim hanya sebatas lingkup keluarga saja, sementara K.H. Husein membolehkan lebih luas lagi. Basis dari kebolehan ini adalah Hadis Umm Waraqah r.a. yang dianggap sah oleh banyak ulama Hadis. Adik dari pendiri Ikhwan al-Muslimin Hasan al-Bana, yaitu Jamal al-Bana juga sangat tegas membolehkan, dan mengkritik para ulama kontemporer dan cendekiawan yang melarang perempuan menjadi imam shalat.²¹

Hadis Imam Perempuan

Dalil tekstual dari perbedaan ulama fikih tersebut adalah dua teks

²⁰ Muhy al-Dîn Ibn 'Arabi, *al-Futûhât al-Makkiyyah*, (Kairo, al-Hai'ah al-'Ammah al-Mishriyyah li al-Kitâb, 1978), juz VI, hal. 428-429.

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 35-47; Jamal al-Bana, *Jawâz*

Hadis yang saling bertentangan. Hanya saja semua ulama Hadis mengakui teks yang membolehkan, yaitu Hadis Umm Waraqah r.a. (*Sunan Abû Dâwud*, no. 592) jauh lebih valid dibanding teks yang dijadikan dasar pelarangan, yaitu Hadis Jabir r.a. (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1134).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوزُهَا (أُمُّ زُرْقَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ) فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّمًا يُؤَدِّمُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَوُمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَإِنَّا رَأَيْنَا مُؤَدِّمَهَا شَيْخًا كَبِيرًا

Rasulullah Saw. berkunjung ke rumah seorang perempuan bernama Umm Waraqah bint Abdullah bin al-Harits r.a., beliau mengangkat seorang muadzin untuknya, dan memerintahkannya untuk memimpin shalat keluarganya. Abdurrahman berkata: Aku melihat muadzinnnya adalah seorang laki-laki yang sudah tua. (*Sunan Abû Dâwud*, *Kitab al-Shalâh*, no. 592).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا تَوُمَّنَّ امْرَأَةً رَجُلًا وَلَا يَوْمَسُّنَّ أَعْرَابِيٌّ مَهَاجِرًا وَلَا يَوْمَّ فَاجِرٌ مُؤَمِّمًا

Dari Jabir bin Abdillah r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Ingatlah, jangan sekali-kali perempuan menjadi imam bagi laki-laki, orang kampung/badui menjadi imam bagi orang muhajir/kota, dan orang yang jahat bagi orang yang beriman/baik." (*Sunan Ibn Mâjah*, *Kitâb Iqâmah al-Shalâh wa al-Sunnah Fiqh*, no. 1134).

Jika Hadis kedua diterima, di dalam teks tersebut berbicara juga mengenai orang kampung yang tidak boleh menjadi imam bagi orang kota. Pernyataan ini tentu saja tidak dipakai oleh ulama,

Imâmat al-Mar'ah al-Rijâl wa Maqâlât Ukhrâ, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2011), hal. 9-102; dan Abd al-Karim Zaydan, *al-Jami' fi al-Fiqh al-Islâmi al-Mufashshal fi Ahkâm al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Syar'ah al-Islâmiyyah*, juz 1, hal. 251-251.

atau tepatnya ditafsirkan dengan makna orang yang tidak terdidik menjadi imam bagi yang terdidik. Karena tidak mungkin Nabi Saw. melarang orang kampung, jika ia mampu dan berintegritas menjadi imam bagi orang kota. Jika selaras dengan hal ini, maka seharusnya juga terjadi pada penggalan pertama dari Hadis mengenai kepemimpinan perempuan dalam shalat.

Logika Larangan Imam Perempuan

-Merujuk pada pernyataan para ulama bahwa teks Hadis Jabir r.a. ini lemah, pandangan fikih mayoritas ulama yang melarang kepemimpinan perempuan dalam jemaah shalat laki-laki, yang kemudian dianggap konsensus (*ijma'*), sesungguhnya didasarkan pada logika-logika umum yang dipahami dari berbagai teks lain yang tidak secara langsung berbicara mengenai imam shalat perempuan. Atau bisa jadi didasarkan pada kuatnya adat dan tradisi yang biasa disebut sebagai '*urf*', karena fikih punya kaidah "adat dan tradisi yang kuat bisa menjadi dasar hukum" (*al-'ādah muhakkamah*). Jika '*illah*' (basisnya) adalah logika dan atau adat kebiasaan, maka hukum tersebut bisa ditinjau ulang. Dalam kaidah fikih sangat jelas ditegaskan bahwa hukum itu tergantung pada basisnya, jika ada perubahan basis, maka hukum pun bisa berubah (*al-hukm yadūru ma'a 'illatīhi wujūdān wa 'adaman*).

Logika umum yang dimaksud adalah adab dan etika shalat yang mengharuskan perempuan dan laki-laki terpisah dalam shalat jemaah, laki-laki di saf depan dan perempuan di saf belakang, untuk membangun suasana yang tenang dan kontemplatif, atau biasa disebut khusyuk.

Keberadaan perempuan sebagai imam mengharuskannya berada di barisan paling depan, yang gerak-gerik dan suaranya berpotensi mengganggu para laki-laki, sehingga dikhawatirkan tidak terbangun suasana khusyuk dalam ibadah. Dalam bahasa fikih, ar-

gumentasi ini biasa disebut dengan *khauf al-fitnah* (khawatir terjadi fitnah yang buruk), dalam relasi laki-laki dan perempuan, di luar maksud dan-tujuan shalat yang baik dan mulia.

Jika makna fitnah ini dipahami secara mubādalāh, maka perubahan hukum menjadi sangat mungkin dan terbuka. Sebagaimana sudah dijelaskan, konsepsi fitnah dalam al-Qur'an bersifat netral dan mungkin terjadi dari siapa pun dan kepada siapa pun. Ketika potensi fitnah yang dimiliki laki-laki tidak menghalanginya dari peran sebagai imam shalat, seharusnya hal yang sama tidak perlu menghalangi perempuan. Atau setidaknya, secara fikih sangat terbuka untuk dikenalkan kepemimpinan-perempuan dalam shalat. Tentu saja dengan adab dan sopan santun yang patut, agar tetap terbangun suasana khusyuk dalam ibadah.

Siapa pun boleh memilih pandangan fikih mana pun. Jika pandangan mayoritas ulama dianggap lebih baik dan lebih aman, ia boleh saja diadopsi dan diikuti. Namun, tanpa menutup kemungkinan yang sesungguhnya sudah dibuka oleh ulama fikih sendiri pada abad awal Islam, tentang perempuan menjadi imam shalat.

Lebih dari itu, yang lebih prinsip dari perdebatan ini adalah bahwa pelarangan perempuan menjadi imam shalat sama sekali tidak terkait dengan kerendahan martabat perempuan, tidak juga kekurangan agama perempuan, kelemahan akal perempuan, atau ketidakmampuannya dalam memahami dan menguasai ilmu-ilmu agama. Realitas yang ada membuktikan tidak demikian.

Batasan Larangan Imam Perempuan

Persoalan imam perempuan dalam shalat terkait dengan ketenangan (khusyuk), yang sesungguhnya bersifat kontekstual, sosial, dan kultural ('*urf*). Ini sekaligus memudahkan kita untuk bisa menerima generasi awal Islam memperbolehkan perempuan menjadi imam shalat bagi jemaah laki-laki.

Dengan perspektif ini, bisa ditawarkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam shalat secara prinsip boleh, tetapi secara sosial—dengan argumentasi fikih yang sudah ada—tidak boleh. Karena dalam prinsip Islam, jenis kelamin bukan menjadi ukuran seseorang dianggap lebih baik dari yang lain.

Narasi kepemimpinan dalam shalat yang melarang perempuan tidak paralel dengan kepemimpinan sosial dan politik. Di Indonesia, narasi kepemimpinan perempuan dalam wilayah sosial dan politik lebih banyak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan etika rasional yang didasarkan pada teks-teks prinsip yang bersifat universal. Tidak pada literal teks. Narasi ini secara umum di Indonesia sudah selesai, dan bisa diterima publik Muslim dari berbagai organisasi, kelompok, dan mazhab, kecuali mereka yang berkiblat secara langsung dengan beberapa organisasi dan kelompok di Timur Tengah.

Selanjutnya, yang perlu diperjuangkan dalam narasi keagamaan, bukan lagi kepemimpinan jenis kelamin perempuan, tetapi kepemimpinan yang kebijakannya benar-benar memperhatikan segala kebutuhan perempuan, sebagai kebutuhan kemanusiaan, yang harus difasilitasi baik di ranah domestik maupun publik.

Di samping itu, penting juga menguatkan narasi kesuksesan kepemimpinan seorang perempuan harus diimbangi dengan kesiapan dan kemauan suaminya mengelola rumah tangga. Kesuksesan rumah tangga dan karier publik adalah tanggung jawab bersama, laki-laki dan perempuan. *Wa Allâh a'lam.*[1]

Larangan Perempuan Memimpin Negara

Orientasi kepemimpinan dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan seluruh rakyat yang dipimpin (*al-siyâsah 'alâ al-ra'iyah manûth bi al-mashlahah*). Siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kapasitas untuk kemaslahatan berhak menjadi pemimpin.



Apresiasi Ulama pada Kepemimpinan Perempuan

Guru Penulis di Syria, seorang hafiz al-Qur'an, orator ulung, aktivis Islam, guru dan praktisi tasawuf, Syekh Muhammad al-Habasy, pernah memuji negara-negara Islam yang memberi kesempatan perempuan berpartisipasi aktif memimpin dan mengelola negara. Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh disebutkan sebagai negara-negara yang patut diapresiasi karena pernah dipimpin perempuan. Fakta dan realitas ini, jika menurut kebanyakan orang dianggap anomali, menurutnya, justru adalah bagian integral dari ajaran Islam. Setidaknya harus dianggap sebagai bagian dari praktik keislaman yang otoritatif yang patut didukung dan diapresiasi.

Sementara banyak orang masih terkungkung dengan pemahaman literal dari Hadis Imam Bukhari yang menyatakan bahwa "Bangsa yang dipimpin perempuan tidak akan sejahtera". Teks Hadis ini sesungguhnya sudah didiskusikan maknanya oleh berbagai ulama sejak awal kemunculannya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa larangan perempuan memimpin sebuah negara, organisasi, atau komunitas, adalah pandangan mutlak dalam hukum Islam.

Tafsir Kontemporer Ulama Perempuan

Hibah Rauf Izzat, seorang profesor kajian politik Islam, mendiskusikan berbagai pandangan ulama fikih, baik klasik maupun kontemporer, dalam bukunya *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyāsī: Ru'yah Islāmiyyah* (1995). Menurut Izzat, teks Hadis ini bersifat kasuistik dan kontekstual, dan sedang bercerita, bukan sedang menetapkan norma hukum. Sebagai kasus dan berita, teks Hadis ini sedang meramal kehancuran sebuah kerajaan yang dipimpin seorang perempuan, putri seorang raja yang masih kecil saat itu. Raja Kisra, yang menyobek surat dari Nabi Saw. yang dikirim kepadanya, menjadi raja dengan membunuh ayah dan saudara-saudaranya. Ia meninggal karena diracun. Sebelum meninggal, ia mengangkat putrinya yang masih

belia, lemah, dan tanpa dukungan politik yang memadai menjadi raja. Putri inilah yang disebutkan dalam teks Hadis Nabi Saw.: "Bahwa kaumnya tidak akan sukses dengan kepemimpinannya." Karena itu, teks Hadis tersebut bersifat informatif dan tidak boleh menjadi dasar untuk melarang perempuan menjadi pemimpin negara.²²

Hadis Dasar Larangan Perempuan Memimpin

Teks Hadis yang dimaksud adalah riwayat Abu Bakrah r.a., yang saat itu menolak kepemimpinan politik Aisyah r.a. yang menjadi panglima pasukan perang. Artinya, sejak awal kemunculannya, teks Hadis ini diperdebatkan pemaknaan dan aplikasinya pada realitas. Di bawah ini adalah salah satu riwayat yang cukup populer dari teks yang dimaksud:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَمَّا نَقَعِي اللَّهَ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كَيْدَتْ أَنْ الْحَقُّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا نَبَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بَنَاتُ كِشْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (صحيح البخاري).

Dari Abu Bakrah r.a., berkata: aku telah memperoleh manfaat (kebaikan) dari Allah dengan sebuah pernyataan yang aku dengar dari Rasulullah Saw., pada saat berkecamuk Perang Jamal padahal hampir saja aku bergabung dengan pasukan Jamal (yang dipimpin Aisyah r.a.) dan berperang bersama mereka. (Pernyataan itu disampaikan Rasulullah Saw.) ketika datang berita kepada Rasulullah Saw. bahwa bangsa Persia telah mengangkat Putri Kisra sebagai ratu mereka, lalu Rasul Saw. bersabda: "Tidak akan sukses (sejahtera) suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan." (Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghāzī, no. 4469).

22 Hibah Rauf Izzat, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyāsī: Ru'yah Islāmiyyah*. (Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), hal. 132-135.

Seperti terekam jelas di dalam teks tersebut, nuansa Hadis, baik ketika diucapkan Nabi Saw. maupun ketika pertama kali diriwayatkan oleh Sahabat Abu Bakrah r.a., adalah murni terkait dengan sosial dan politik. Abu Bakrah r.a. adalah penentang kepemimpinan politik Aisyah r.a., sehingga teks itu pun harus dipahami dalam konteks sosial politik tertentu, bukan sebagai norma yang universal. Nilai normatif dari teks Hadis itu, sebagaimana juga ditegaskan teks lain, bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh orang yang bertanggung jawab, kuat, melayani, memberikan kebaikan, dan menyejahterakan masyarakat.

Bukankah kepemimpinan politik dalam Islam, seperti kata Abu al-Wafa al-Hanbali (w. 513 H/1119 M), sejatinya adalah yang nyata-nyata membawa kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan? "Bahwa politik kebijakan yang Islami itu adalah yang bisa mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan, dan menjauhkan mereka dari kemafsadatan. Sekalipun tidak disebutkan secara literal dalam wahyu al-Qur'an, maupun teks Hadis Nabi Muhammad Saw.," demikian pernyataan Abu al-Wafa itu. Kepemimpinan perempuan, karena itu, adalah sah dan bahkan bisa lebih baik sepanjang ia lebih mampu membawa kemaslahatan dari kepemimpinan laki-laki.²³

Perempuan yang disebut pada konteks Hadis Abu Bakrah dianggap sebagai orang yang secara sosial tidak memiliki kapasitas yang cukup dan kuat sebagai pemimpin. Jika ada perempuan yang memiliki kapasitas memimpin dan memiliki kekuatan politik, maka ia boleh menjadi pemimpin dalam perspektif hukum Islam. Ia harus didukung, sebagai alternatif dari pemimpin laki-laki—yang dalam banyak kasus, sering gagal dan tidak menyejahterakan masyarakat.

²³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. Muhammad Abd al-Salam Ibrahim (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), juz 4, hal. 283

Hadis Pemandang

Persis seperti kata Izzat, teks Hadis ini memberi informasi tentang suatu kejadian di Persia dan ramalan Nabi Saw. tentang kehancurannya. Ramalan ini selaras dengan teks Hadis lain, riwayat Imam Bukhari, yang berkisah tentang pengiriman surat Nabi Saw. kepada raja Persia, kemarahan sang raja, dan doa Nabi Saw. untuk kehancuran kerajaannya. Teks Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى خرقه فحسب أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق (صحيح البخاري).

Dari Ibn Abbas r.a., berkata: Bahwa Rasulullah Saw. mengirimkan surat kepada Kisra (raja Persia). Nabi Saw. meminta (sang utusan) untuk menyerahkan surat itu kepada penguasa Bahrain, agar ia menyerahkannya kepada Kisra tersebut. Ketika surat itu sampai dan Kisra membacanya, ia menyobeknya (dengan penuh kemarahan). Lalu (ketika berita itu sampai kepada Nabi Saw.), beliau berdoa agar (kerajaan) mereka hancur tercabik-cabik. (*Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jihad wa al-Sayr*, no. 2976).

Narasi Fikih Pemandang

Mayoritas ulama klasik yang melarang kepemimpinan perempuan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat historis, kultural, dan kontekstual. Ia juga sesungguhnya terbatas pada kepemimpinan global yang mutlak, yaitu kekhalifahan sebagaimana masa awal Islam. Narasi keagamaan mengenai hal ini sesungguhnya sama persis dengan narasi mengenai kepemimpinan suku Quraisy yang diadopsi juga oleh mayoritas ulama awal Islam.

Bagi masyarakat awal Islam, menerima dan memilih orang dari suku Quraisy-Arab adalah bagian dari keimanan Islam. Sampai pada abad keenam Hijriah, setidaknya, seperti yang dinyatakan Imam Syahrastani (w. 548/1153) dalam *al-Milal wa al-Nihal*, keyakinan umum masih menganggap sesat secara agama terhadap mereka yang tidak mengakui kepemimpinan suku Quraisy. Kepemimpinan suku Quraisy ini didasarkan pada ayat-ayat yang memuji orang-orang Muhajirin dari suku Quraisy, Hadis-Hadis yang mendorong kepemimpinan mereka, dan preseden para sahabat dan generasi awal Islam yang selalu mengangkat pemimpin politik dari mereka.

Ulama yang pertama kali berani mengkritik dan menawarkan pandangan alternatif mengenai narasi kepemimpinan berbasis suku ini adalah Ibn Khaldun (w. 808/1406). Artinya, delapan ratus tahun setelah kehidupan Nabi Saw. realitas sosial dan politik secara kuat memberi legitimasi untuk mengkritik narasi kepemimpinan Quraisy.

Ibn Khaldun memandang bahwa teks mengenai kepemimpinan Quraisy bukan sedang meminta kita memilih mereka dari sisi suku, tetapi memilih karakter-karakter yang ada pada mereka, seperti baik, melayani, kuat, dan tegas. Sehingga siapa pun yang menjadi pemimpin dengan karakter tersebut harus didukung, sementara yang tidak memiliki karakter tersebut, sekalipun dari suku Quraisy tidak boleh lagi didukung untuk menjadi pemimpin. Teks kepemimpinan, dengan demikian, dipahami substansinya bukan literal teksnya.²⁴

Model dan semangat kritik Ibn Khaldun ini menginspirasi banyak ulama kontemporer untuk memformulasikan ulang narasi keagamaan mengenai kepemimpinan perempuan dalam ranah sosial dan politik. Larangan para ulama klasik tidak dipahami sebagai larangan terhadap jenis kelamin, melainkan mengenai model kepemimpinan yang lemah, yang diidentikkan dengan perempuan.

24 Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma'âlim wa Dhawâbith*, (Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1991), hal. 132.

Apalagi teks Hadis larangan itu sesungguhnya juga berita informatif yang mengarah pada kekaisaran Persia yang saat itu dipimpin putri Kisra, bernama Bawran bint Kisra, seorang perempuan yang masih belia, lemah, dan tidak memperoleh dukungan kuat dari para penggawa. Artinya, teks ini tidak cukup kuat menjadi landasan pelarangan kepemimpinan perempuan dalam politik atau yang lain.

Ijtihad Ulama Indonesia

Di Indonesia, pemahaman kontekstual atas Hadis Abi Bakrah r.a. di atas sudah diadopsi banyak ulama dan dipraktikkan secara nyata. Sekalipun ada beberapa ulama yang menolak kepemimpinan Megawati pada Pemilu 1999, tetapi mayoritas ulama menerimanya. Bahkan yang mendampinginya adalah pimpinan partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan, yaitu K.H. Hamzah Haz. Pada Pemilu berikutnya, tahun 2004, Megawati juga bersanding dengan seorang ulama, bahkan pimpinan organisasi ulama terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yaitu K.H. Hasyim Muzadi.

Tahun 2018, Pilkada Jawa Timur juga mengantarkan seorang perempuan aktivis Islam, Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur untuk periode 2019-2024. Sebagaimana diketahui, Jawa Timur adalah lumbung masyarakat yang tradisional dari sisi paham keagamaan. Namun, masyarakat yang memilih dan memenangkan Khofifah, sudah tidak bisa lagi dipengaruhi oleh narasi bahwa Islam melarang perempuan menjadi pemimpin sosial dan politik.

Begitu pun preseden dari kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai walikota Surabaya yang sukses, dan terpilih dua periode (2011-2021) adalah tanda mengenai narasi keagamaan di kalangan masyarakat yang relatif positif untuk menerima kepemimpinan perempuan.

Perkembangan ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan para ulama dan cendekiawan Muslim yang memahami teks Hadis di atas secara kontekstual, sebagaimana yang diajukan Izzat. Pada kasus Khofifah di Jawa Timur, misalnya, tampilnya seorang ulama tradisional yang kharismatik dan mumpuni secara intelektual sebagai juru kampanye utama berkorelasi terhadap penerimaan umat Islam terhadap kepemimpinan politik perempuan. Seperti K. H. Afifuddin Muhajir, pakar ushul fikih dari PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang baru saja menerima anugerah doktor honoris causa dalam bidang ushul fikih dari UIN Walisongo, Semarang.²⁵

Kiai Afif bukan tidak tahu dasar Hadis sahih riwayat Abi Bakrah r.a. tentang kepemimpinan perempuan. Namun, sebagai seorang ahli ushul fikih, beliau tahu persis bagaimana memaknainya dalam semangat *maqâshidi* dan etika politik Islam. Dalam hal ini, Kiai Afif sering menyitir pernyataan Abu al-Wafa Ibn 'Uqail al-Hanbali (w. 513 H/1119 M) tentang politik kemaslahatan dalam Islam, termasuk dalam kaitannya dengan kepemimpinan politik perempuan. "Bahwa politik kebijakan yang Islami itu adalah yang bisa mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan, dan menjauhkan dari kemafsadatan. Sekalipun tidak disebutkan secara literal dalam wahyu al-Quran maupun teks Hadis Nabi Muhammad Saw.," demikian pernyataan Abu al-Wafa. Kepemimpinan perempuan, karena itu, adalah sah, dan bahkan bisa lebih baik sepanjang ia lebih mampu membawa kemaslahatan dari kepemimpinan laki-laki.

Perspektif Mubâdalah dalam Isu Kepemimpinan Perempuan

Dengan demikian, pemaknaan yang integral dan holistik, sebagaimana diadopsi metode mubâdalah, adalah kepemimpinan politik dalam Islam berpegang pada prinsip meritokrasi, bukan pada

²⁵ Abdul Moqsih Ghazali, dkk., *K.H. Afifuddin Muhajir: Faqih-Ushuli dari Timur*, (Malang: Inteligensia Media, 2021).

jenis kelamin. Pada konteks ini, teks Hadis Abi Bakrah r.a. tentang ketidaksuksesan pemimpin perempuan bersifat informatif dan kausistik, bukan normatif, apalagi universal.

Sesungguhnya teks Hadis ini berbicara mengenai kepemimpinan seseorang yang dalam usia tidak matang, belum memiliki kapasitas yang cukup, dan tidak memiliki dukungan politik yang memadai. Tentu saja kepemimpinan seperti ini akan hancur, binasa, dan tidak akan membawa pada kesuksesan, baik pemimpinnya laki-laki maupun perempuan. Sebaiknya, kepemimpinan yang dipegang orang yang memiliki integritas, kapasitas, dan dukungan politik yang cukup, bisa menjadi modal bagi kesuksesan orang-orang yang dipimpinnya.

Orientasi kepemimpinan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih, adalah mewujudkan kemaslahatan seluruh rakyat yang dipimpin (*al-siyâsah 'alâ al-ra'yyah manûth bi al-mashlahah*). Siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kapasitas untuk kemaslahatan berhak untuk menjadi pemimpin. Larangan yang berbasis jenis kelamin tidak seharusnya dimunculkan atas nama hukum Islam, atau Hadis Nabi Muhammad Saw.

Semua klaim ini sebaiknya tidak perlu lagi diperhatikan sebagai narasi keislaman, sekalipun ada akarnya dalam tradisi, dengan mempertimbangkan pandangan para ulama di atas. Apalagi secara faktual, banyak sekali pemimpin perempuan yang jauh lebih sukses dalam memimpin daerah, bangsa, atau organisasi dan perusahaan. Politik sebagai arena perwujudan amar makruf dan nahi mungkar sebagaimana ditegaskan QS. al-Taubah [9]: 71, adalah ruang bagi laki-laki dan perempuan harus bermitra, dengan prinsip relasi yang resiprokal, bukan hegemonik dan dominatif, melainkan kesalingan dan kerja sama. *Wa Allâh a'lam.* []

Bagian Empat

**Hadis Relasi Pasangan Suami Istri
yang Disalahpahami**

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!



Dalam narasi keagamaan populer, ruang domestik dikhususkan bagi perempuan dimaksudkan untuk keamanan dan perlindungan. Kita sering mendengar kalimat-kalimat seperti berikut:

"Perempuan tidak perlu susah-susah mencari nafkah. Di luar panas, menyengat, susah, kompetitif, dan banyak sekali bahaya. Lebih baik bagi perempuan itu berada di rumah. Aman, tenang, dan pasti bisa bahagia."

"Yang diperlukan perempuan karier yang mulai mengeluh capai itu hanya satu: menikah dan istirahat di rumah."

"Perempuan tidak perlu belajar tinggi-tinggi, toh, tempat terbaiknya pada akhirnya rumah juga. Rumah adalah surga sesungguhnya bagi perempuan."

Banyak kalimat yang bisa jadi maksudnya baik, tetapi praktiknya hanya untuk membuai perempuan. Memaksa mereka tidak mengenali realitas kehidupan yang nyata dan membuat mereka siap menghadapinya.

Tanpa Mubâdalah, Perempuan Selalu Disalahkan, Meski di Dalam Rumah

Dalam realitas kehidupan di dalam rumah, perempuan sering kali tidak menemukan rasa aman maupun perlindungan. Banyak pernikahan yang tidak menghadirkan kenyamanan dan kebahagiaan. Data kekerasan rumah tangga yang dialami perempuan dan anak-anak adalah faktual.

Tidak sedikit perempuan karier yang karena menikah, terpaksa berhenti bekerja memilih berada di dalam rumah untuk keluarga. Namun, sang suami malah berkhianat, tidak memberi nafkah, atau malah pergi memilih perempuan lain. Sudah tidak menemukan surga yang dijanjikan, dia akan disalahkan lagi sebagai istri yang tidak salihah. Berkariër salah, ketika berada di rumah ditimpa musibah, dan disalahkan pula.

Pernak-pernik kehidupan perempuan seperti ini banyak sekali. Ujung-ujungnya adalah salah perempuan. Lalu perempuan didoktrin dengan narasi-narasi yang maksudnya untuk perlindungan, tetapi sesungguhnya justru semakin melemahkan posisi mereka, membuat terus bergantung, rentan, dan mudah menjadi korban segala bentuk kekerasan. Ini dampak dari cara pandang dan relasi yang tidak mubâdalah.

Sebagian dari narasi ini merujuk pada teks-teks yang juga tidak dimaknai secara integral, holistik, serta mubâdalah. Teks Hadis dan makna yang dilahirkannya menjadi tercerabut dari visi Islam *rahmah li al-'âlamîn* dan akhlak mulia. Untuk itu, penting sekali mengembalikan pemaknaan yang mubâdalah, untuk memastikan perempuan dan laki-laki hidup dalam rumah tangga saling menopang, bahagia dan membahagiakan. Ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul.

Moralitas Rumah Tangga dalam Teladan Nabi Saw.

Sebelum membahas beberapa teks Hadis yang disalahpahami dalam narasi relasi pasangan suami istri, penting memastikan terlebih dahulu tentang fondasi rumah tangga dalam Islam. Terutama teladan dari Nabi Muhammad Saw. Salah satunya adalah fondasi moral kebaikan, sebagaimana ditegaskan Nabi Saw. dan dipraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرَكُمْ لِأَهْلِي

Dari Aisyah r.a., berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku." (Sunan al-Tirmidzi, Kitâb al-Manâqib 'an Rasûlillah Saw., no. 4269).

Secara struktur bahasa Arab, kalimat ini berbicara tentang laki-laki terbaik yang didorong untuk berperilaku baik terhadap keluarganya. Keluarga laki-laki berarti istri dan anak-anaknya. Namun, dengan perspektif dan metode mubādalah, teks Hadis ini bermakna universal dan resiprokal. Pesan utama dari teks ini adalah perilaku yang baik terhadap keluarga sebagai ukuran dan standar moral seseorang dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan.

Pesan teks ini berlaku bagi laki-laki agar berbuat yang terbaik kepada istri, anak-anak, orangtua, mertua, dan saudaranya. Ia juga berlaku sama bagi setiap perempuan agar berlaku baik kepada suami, anak-anak, orangtua, mertua, dan saudara-darannya. Karena inti ajaran Islam adalah akhlak mulia dan perilaku baik.

Dengan demikian, seharusnya tidak ada standar ganda bagi perempuan/istri didorong untuk berbakti kepada suami, sementara suami tidak didorong hal yang sama. Bakti suami terhadap istri adalah bagian dari akhlak mulia, dan perilaku baik yang dianjurkan teks Hadis tersebut. Nabi Saw. telah mempraktikkan selalu berbuat baik (*Sunan al-Tirmidzi*, no. 4269; dan *Sunan Ibn Mâjah*, no. 2053) tidak pernah melakukan kekerasan (*Shahih Muslim*, no. 6195), bahkan ketika dalam keadaan konflik dengan istri sekalipun, selalu berusaha berbuat yang terbaik dan memberi kenyamanan (*Sunan Abū Dâwud*, no. 5001).

Limar Pilar Pernikahan dalam al-Qur'an

Sebagaimana ditegaskan beberapa Hadis, prinsip teladan akhlak Nabi Saw. ada dalam al-Qur'an (*Musnad Ahmad*, no. 25240). Termasuk dalam relasi suami istri, kita menemukan berbagai ayat al-Qur'an tentang pilar rumah tangga. Jika suami dan istri bersama-sama merujuk pada pilar ini, kehidupan pernikahan mereka akan kuat dan kukuh ketika berhadapan dengan berbagai tantangan. Juga akan mudah mengantar mereka pada kebahagiaan.

Kelima pilar itu adalah, *pertama*: komitmen pada ikatan janji yang kukuh sebagai amanah Allah Swt. (*mîtsâq ghalîzh*) (QS. al-Nisa [4]: 21). *Kedua*, prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawâj*) (QS. al-Baqarah [2]: 187 dan al-Rum [30]: 21). *Ketiga*, perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*tarâdh*) (QS. al-Baqarah [2]: 233). *Keempat*, saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bi al-mar'ûf*) (QS. al-Nisa [4]: 19). Dan *kelima*, kebiasaan saling berembug bersama (*musyâwarah*) (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Ayat-ayat mengenai lima pilar ini adalah basis dalam perspektif mubādalah terkait relasi suami istri. Semua ayat lima pilar ini sesungguhnya secara substansi mengarah pada pentingnya kesalingan, kemitraan, dan kerja sama antara suami dan istri. Di antara lima pilar ini, yang paling kentara sebagai etika puncak dari pernikahan adalah yang ketiga, yaitu *mu'asyarah bi al-mar'ûf*. Pilar ketiga ini menjadi roh utama bagi pilar lain dan semua ajaran serta aturan terkait dengan relasi suami dan istri. *Wa Allâh a'lam.* □

Nabi Saw. Menikahi Aisyah di Usia Anak

Tujuan pernikahan (*maqâshid al-syarî'ah fi al-nikâh*) yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang saling membahagiakan (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), yang sulit dicapai oleh pasangan suami istri yang masih di usia anak.

Beberapa orang yang membolehkan, bahkan menganjurkan, menikah di usia anak didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad Saw. yang menikahi Aisyah r.a. pada usia 6 tahun, dan berkumpul dalam satu rumah pada usia 9 tahun (*Shahîh al-Bukhârî*, no. 3944). Sekalipun dalam berbagai kajian historis dari berbagai rujukan Hadis dan tarikh, usia Aisyah r.a. saat dinikahi Nabi Saw. sudah dewasa, sekitar 18 tahun. Pandangan kedewasaan Aisyah r.a. ini yang diadopsi banyak ulama kontemporer, seperti Syekh al-Azhar Mahmud Asyur.¹

Pandangan Fikih tentang Nikah Usia Anak

Mayoritas ulama fikih dari berbagai mazhab membolehkan menikah di usia anak. Namun, Ibn Hazm membedakannya: Laki-laki tidak boleh menikah di usia anak, sedangkan perempuan boleh menikah di usia anak. Sementara beberapa ulama klasik, seperti Ibn Syubrumah, Utsman al-Battî, dan Abu Bakr al-Asham melarang pernikahan di usia anak, laki-laki maupun perempuan. Adapun mengenai Hadis di atas, menurut kedua ulama ini, merupakan hukum khusus bagi Nabi Muhammad Saw. yang tidak bisa diikuti umat beliaú.²

Prinsip pernikahan, menurut mereka, harus kembali kepada al-Qur'an tentang tujuan pernikahan, yaitu untuk membangun rumah tangga, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih di usia anak (QS. al-Nisa [4]: 6; dan QS. al-Rum [30]: 21). Sebab, ada tanggung jawab besar bagi seseorang dalam berumah tangga. Bagi laki-laki, ia harus menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya, dan menjadi ayah bagi anak-anaknya. Begitu pun perempuan, dengan menikah, ia harus menjadi istri yang bertanggung jawab, dan juga memiliki potensi menjadi ibu bagi anak-anak yang dilahirkannya.

1 Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*, (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), hal. 226-254.

2 Mukti Ali, dkk., *Fikih Kawin Anak*, hal. 209-225.

hidayah ?

DIMENAS?

MR. RAMAN

ANAK
MESTURNY
KAWIN



Pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah r.a. dianggap pengecualian. Karena tidak semua yang dilakukan Nabi Saw. adalah teladan, seperti menikah lebih dari 4 orang istri, shalat tahajud terus menerus setiap malam, dan puasa terus menerus. Pernikahan adalah sesuatu yang harus dikembalikan kepada kedua mempelai yang akan melangsungkan dan mengalami hidup berumah tangga. Usia anak, secara logika dan realitas, terutama pada saat ini, bukan usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga.

Karena itu, semua negara Muslim membuat batasan usia minimal untuk menikah, sekalipun berbeda batasannya. Usia terendah yang diadopsi UU negara Muslim saat ini, untuk laki-laki, 16 tahun (Yordania), 17 tahun (Turki), 18 tahun (Mesir, Irak, Libanon, Malaysia, Maroko, Yaman, Pakistan, Syria), 19 tahun (Indonesia dan Tunisia), 20 tahun (Libya), dan 21 tahun (Aljazair dan Bangladesh).

Begitu pun bagi perempuan, batasan minimal usia untuk menikah 15 tahun (Yordania, Maroko, Yaman, dan Turki), 16 tahun (Mesir, Malaysia dan Pakistan), 17 tahun (Libanon, Syria, dan Tunisia), 18 tahun (Aljazair, Bangladesh, dan Irak), dan 20 tahun (Libya). Namun, batasan-batasan ini juga mengalami dinamika di berbagai negara, seperti Maroko, yang awal batas usia perempuan menikah 16 tahun, mengalami perubahan pada tahun 2004 menjadi 18 tahun. Begitu pun Indonesia, yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun mengikuti UU no. 16 tahun 2019 yang telah direvisi.

Pandangan Ulama Perempuan

Salah satu keputusan fatwa yang dikeluarkan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tahun 2017 di Pesantren Kebon Jambu Cirebon, adalah mewajibkan seluruh institusi untuk melindungi anak dari pernikahan anak, baik institusi keluarga, masyarakat, ormas Islam, terutama negara. KUPI juga merekomendasikan agar negara segera mengadopsi batas usia yang lebih tinggi dari 16 tahun

bagi perempuan, menjadi minimal sama dengan UU lain, yaitu 18 tahun. Rekomendasi ini diterima Pemerintah dengan adanya revisi UU perkawinan.

Pertimbangan utama KUPI, di samping ayat al-Qur'an, Hadis, dan berbagai UU terkait perlindungan anak, adalah tujuan pernikahan (*maqâshid al-syariah fi al-nikâh*) yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang saling membahagiakan (sakinah, mawaddah, dan rahmah), yang sulit dicapai oleh mempelai yang masih di usia anak. Sebaliknya, pernikahan mereka malah mendatangkan berbagai kemudharatan psikologis, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Atas dasar kaidah menghindari keburukan (*dar'u al-mafâsid*), KUPI memutuskan mewajibkan seluruh institusi untuk melindungi anak dari praktik pernikahan.³

Perspektif Mubâdalah dalam Isu Pernikahan Anak

Jikapun Hadis Aisyah r.a. itu diterima, kita tidak bisa serta-merta merujuknya untuk memperbolehkan atau menganjurkan pernikahan anak. Karena kita harus selalu bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang kita lakukan. Kita tidak bisa, misalnya, mengendarai kuda di atas jalan tol, karena ingin meniru Nabi Saw., sehingga melawan aturan pemerintah dengan alasan meneladani Nabi Saw. lebih diutamakan dibanding peraturan pemerintah.

Logika ini tentu saja salah. Ini mencerminkan pribadi yang tidak bertanggung jawab dan tidak bertenggang rasa dengan kehidupan banyak orang karena bisa mengakibatkan kekacauan lalu lintas. Begitu pun terkait pernikahan usia anak. Kita tidak bisa, dengan alasan meniru pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah r.a., memperbolehkan atau menganjurkan pernikahan usia anak. Karena pernikahan, yang pada praktiknya sering mengalami problem sosial, akan membebani

3 Tim KUPI, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, (Cirebon dan Jakarta: Fahmina dan Rahima, 2017), hal. 101-122.

masyarakat dan negara. Kedua mempelai akan terancam sakit secara moral, psikologis, medis, sosial, dan ekonomi. Apalagi bagi anak-anak yang dilahirkan dari pasangan pernikahan anak.

Seseorang yang menikah di usia anak, terutama perempuan dengan tanggung jawab sebagai istri akan keluar dari program wajib belajar, itu menyebabkan ia tidak memiliki keterampilan untuk bekerja, sehingga sulit mengakses sumber ekonomi dan membuatnya menjadi miskin, mentalnya tidak stabil, dan beresiko terhadap problem-problem medis dan sosial, yang kemudian akibatnya harus ditanggung masyarakat dan negara. Beban negara menjadi berat karena menghadapi anak-anak yang mental dan intelektualnya lemah, yang juga akan melahirkan anak-anak yang lemah secara fisik, mental, maupun intelektual.

Fondasi moral dari pernikahan yang digariskan Nabi Muhammad Saw., dan lima pilar yang diajarkan al-Qur'an, tidak bisa diterapkan kedua mempelai pernikahan anak. Karena usia yang belum matang, sementara tantangan kehidupan berkeluarga semakin besar dan nyata. Kita perlu meneladani prinsip dari kehidupan Nabi Saw., yang membuat kita lebih bertanggung jawab, bisa menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan, baik untuk anggota keluarga kita, masyarakat, maupun bangsa. *Wa Allāh a'lam.*[]

- Risa

Tidak Untuk Disebarluaskan!!!

Perempuan tidak Elok Menolak Lamaran

Setiap orang, termasuk perempuan, berhak menolak tawaran apa pun untuk dirinya yang tidak disetujuinya. Ketika sudah berumah tangga saja perempuan berhak untuk mengajukan cerai jika ada alasan yang tepat, apalagi lamaran yang baru berupa tawaran untuk menikah.



Dalam pernikahan, perempuan sering kali tidak memiliki dirinya. Tidak boleh memilih. Tidak boleh juga menolak pilihan yang diberikan. Kita sering mendengar narasi bahwa perempuan tidak baik menolak ketika dijodohkan atau dilamar. Di samping alasan budaya, perempuan yang menolak lamaran, katanya, akan selamanya tidak ada lagi laki-laki yang datang menginginkannya. Juga alasan agama, salah satunya adalah teks Hadis berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ عَرَّضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ
(سنن الترمذي).

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila seseorang yang kalian ridai agama dan akhlaknyanya datang kepada kalian untuk melamar (perempuan kalian), maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut (dengan perempuan kalian). Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar." (Sunan al-Tirmidzi, Kitâb al-Nikâh, no. 1107).

Jika dipahami secara saksama, teks Hadis di atas tidak menyalahkan penolakan secara mutlak, melainkan memberikan persyaratan bahwa yang ditolak itu adalah orang yang diridai agama dan akhlaknyanya. Orang yang memenuhi kriteria tersebut eloknyanya tidak ditolak ketika datang melamar. Tentu, penerimaan perempuan juga menjadi bagian dari prasyarat. Jadi, ketika prasyarat tersebut tidak terpenuhi, penolakan adalah sesuatu yang wajar dan bisa diterima dalam Islam.

Menerima pinangan pernikahan artinya menerima untuk menjalani hidup bersama orang lain sampai akhir hayat, sehingga memerlukan pertimbangan matang dan penerimaan utuh. Perempuan memiliki hak penuh untuk menerima dan menolak pinangan

siapa pun. Dalam lima pilar pernikahan, yang disebutkan di awal, pernikahan adalah relasi *zawâj* atau kemitraan. Relasi ini hanya mungkin jika masing-masing masuk di dalamnya dengan penuh penerimaan.

Artinya, sebelum masuk pernikahan, perempuan maupun laki-laki, memiliki hak penuh untuk menolak dan mundur dari rencana pernikahan. Dalam satu Hadis disebutkan bahwa seorang perempuan lebih berhak memutuskan dengan siapa ia menikah, dibanding ayahnya (Sunan Ibn Mâjah, no. 1947; dan Sunan al-Nasâ'i, no. 3282).

Dalam fikih keluarga, Islam juga memiliki konsep khuluk yang sangat jejas, yaitu perempuan menginisiasi perceraian. Istri Tsabit bin Qays al-Khazraji r.a. datang mengadu kepada Nabi Saw. bahwa ia ingin bercerai dari suaminya, sekalipun ia tahu suaminya baik dalam segala hal. Nabi Saw. mengizinkannya dengan cara khuluk, yaitu mengembalikan mahar yang diberikan Tsabit kepadanya (Shahîh al-Bukhârî, no. 5328).

Jika sudah di dalam pernikahan saja perempuan memiliki pilihan untuk berpisah, apalagi sebelum pernikahan. Ia memiliki dirinya secara penuh untuk tidak menerima pinangan siapa pun. Ini sama sekali tidak berdosa dan tidak melanggar etika apa pun dalam Islam. Karena pernikahan, dalam perspektif mubâdalah adalah kemitraan (*zawâj*) dan kerja sama (*musyârahah*), yang mensyaratkan adanya penerimaan dan kerelaan di awal. *Wa Allâh a'lam.* []

Sebagai Hiasan Dunia, Istri Harus Selalu Salihah

Perempuan salihah adalah hiasan indah bagi suaminya, dan laki-laki saleh adalah hiasan indah bagi istrinya.

Kita sering mendengar nasihat dan ceramah mengenai istri sebagai hiasan dunia, yang harus selalu salihah kepada suaminya. Kita tidak bisa terus menerus membesarkan narasi istri salihah semata. Sebab, relasi pasangan suami istri itu bersifat dua arah atau kesalingan. Istri harus baik kepada suami, dan suami juga dituntut untuk baik kepada istri.

Sama-sama Hiasan Dunia

Jika perempuan salihah adalah hiasan dunia bagi laki-laki yang menjadi suaminya, apakah laki-laki saleh juga menjadi hiasan dunia bagi perempuan yang menjadi istrinya?

Dalam perspektif mubâdalah, jawabannya adalah iya. Hiasan artinya sesuatu yang menyenangkan dan membuat seseorang gem-bira dan bahagia. Jika kebahagiaan seorang laki-laki yang menikah adalah dari istrinya, maka kebahagiaan seorang perempuan yang menikah adalah juga dari suaminya. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama menjadi hiasan bagi pasangannya masing-masing.

Jika kriteria istri salihah adalah yang menyenangkan suami, yang melayani, dan yang menjaga diri demi suami, apakah juga demikian kriteria suami saleh menurut perspektif mubâdalah?

Demikian pertanyaan yang sering terlontar ketika berbicara mengenai relasi kesalingan (mubâdalah) antara suami dan istri. Untuk pertanyaan ini, jawaban Penulis tentu saja, iya.

Mengapa? Karena istri salihah, dengan kriteria itu hanya ada dan bisa, jika suaminya juga memiliki kriteria yang sama. Suami yang menyenangkan istrinya, melayani, dan menjaga diri demi istri. Relasi mubâdalah ingin memastikan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing harus saleh dan salihah kepada pasangannya.



Laki-laki diminta menjadi saleh kepada istrinya, menyenangkannya, melayani, dan menjaga diri, agar relasi dengan istrinya tetap baik dan dipercaya. Begitu pun perempuan diminta menjadi salihah kepada suaminya, menyenangkannya, melayani, dan menjaga diri, agar relasi dengan suaminya tetap baik dan dipercaya.

Tetapi bukankah teks Hadisnya hanya berbicara tentang istri saja, karena menggunakan kata *al-mar'ah al-shâlihah*?

Demikian pertanyaan lanjutannya. Secara literal teks Hadis itu berbicara mengenai istri salihah. Namun, kita bisa menemukan makna relevan untuk suami atau laki-laki. Makna yang juga dituntut berbagai ayat dan Hadis agar lahir dari perilaku laki-laki kepada istrinya.

Kriteria pertama dan kedua, misalnya, adalah menyenangkan dan melayani suami. Bukankah laki-laki juga dituntut untuk menyenangkan dan melayani istri? Tidakkah ayat al-Qur'an sangat gamblang meminta para laki-laki untuk selalu berbuat baik kepada istri (*muâsyarah bi al-mar'uf*) (QS. al-Nisa [4]: 19)?

Prinsip pernikahan juga ditegaskan agar selalu dirawat dan dipelihara dengan baik (*imsâk bi mar'uf*) (QS. al-Baqarah [2]: 229). Nabi Saw. bersabda: "Yang terbaik di antara kalian (wahai laki-laki) adalah mereka yang berbuat baik kepada istri kalian." (*Sunan al-Tirmidzi*, no. 1195)

Dalam hal melayani, tidakkah Nabi Saw. juga dalam berbagai riwayat selalu melayani sang istri? Aisyah r.a. pernah ditanya mengenai hal ini oleh Aswad bin Yazid, beliau menjawab: "Nabi Saw. di rumah selalu melayani keluarganya, ketika berkumandang azan lalu bergegas shalat" (*Shahih al-Bukhâri*, no. 6039)

Begitu pun menjaga diri. Ini perintah yang teramat gamblang dalam berbagai ayat, bahwa semua mukmin, laki-laki dan perempuan, harus selalu menjaga diri, kapan dan di mana pun, agar tidak

terjadi perbuatan nista (QS. al-Nur [24]: 30-31). Jika istri dituntut untuk menjaga diri dari perbuatan nista, maka suami juga dituntut untuk melakukan hal yang sama.

Pernikahan adalah ikatan yang kukuh (QS. al-Nisa [4]: 21). Nabi Saw. menekankan ikatan pernikahan ini kepada publik luas, terutama para laki-laki kepada istri mereka, pada saat Haji Wadak sebagai bagian dari komitmen ketakwaan (*Shahih Muslim*, 3009).

Teks Hadis dan Maknanya yang Mubâdalah

Teks Hadis istri salihah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya sebagaimana berikut:

الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سِرَّتُهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَبِطَتْهُ

"Istri salihah adalah yang jika (suaminya) memandangnya akan menyenangkan, jika memintanya akan mengikuti, jika pergi (ke-luar rumah, jauh) darinya akan menjaga (diri demi suami)-nya". (*Sunan Abû Dâwud, Kitâb al-Zakâh*, no. 1666).

Terjemahan literal seperti di atas benar dan bisa disampaikan kepada khalayak. Menjadi masalah ketika narasinya hanya berhenti pada istri salihah belaka, sehingga laki-laki tidak dituntut hal yang sama untuk menyenangkan dan melayani istrinya, dan menjaga diri dari segala perbuatan yang bisa merusak citra keluarga.

Karena itu, dengan perspektif mubâdalah, dan atas dasar pertimbangan teks-teks dasar yang telah disinggung di atas, maka yang lebih tepat untuk disampaikan ke publik adalah pernyataan berikut ini:

"Pasangan yang saleh dan salihah adalah yang jika dilihat akan menyenangkan, jika diminta akan melayani, dan jika berjauhan akan menjaga diri."

Pernyataan ini bukan terjemahan literal dari teks Hadis di atas, melainkan terjemahan dengan perspektif mubâdalah, berdasarkan makna yang terkandung dalam teks tersebut dan didukung oleh teks-teks lain.

Dengan demikian, kedua belah pihak dituntut untuk menjadi pribadi yang menyenangkan dan melayani pasangannya. Inilah praktik dari apa yang disebut oleh QS. al-Rum [30]: 21 sebagai relasi yang sakinah (bahagia membahagiakan), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). *Wa Allâh a'lam.*[]

**Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!**

Jika Dibolehkan, Perempuan Harus Bersujud kepada Suaminya

Jika Hadis tentang istri bersujud kepada suami maknanya adalah penghormatan (bukan sujud dalam arti sebenarnya), maka suami seharusnya juga bersujud kepada istrinya. Karena relasi suami istri dalam Islam adalah sating menghormati dan memuliakan.



Ketika berbicara tentang relasi mubâdalah antara pasangan suami istri, yang bertumpu pada kesalingan dan kerja sama, selalu ada pertanyaan tentang suami yang dipersepsikan memiliki hak lebih tinggi dibanding sang istri. Persepsi ini dibangun atas dasar berbagai sumber dan dalil agama. Salah satunya adalah mengenai sujud istri pada suami.

Dialog Mubâdalah Mengenai Sujud Istri

Bukankah ada Hadis tentang istri bersujud kepada suami? Begitu salah satu pertanyaan yang muncul saat Penulis berbicara tentang pentingnya memaknai Hadis dengan perspektif mubâdalah.

“Kamu yakin dan menerima teks Hadis ini?” Penulis balik bertanya.

Pertanyaan ini penting karena jika seseorang dengan keilmuan atau pilihannya, sudah tidak menerima suatu teks Hadis, maka tidak diperlukan lagi langkah berikutnya: Memaknai dengan metode mubâdalah.

Bagi Syekh Abu al-Fadl, misalnya, teks Hadis seperti ini tidak patut diterima dan diamalkan karena bertentangan dengan dasar-dasar kebaikan dan akhlak karimah yang diajarkan Islam. Sujud sama sekali tidak dibenarkan kepada selain Allah Swt.

“Justru aku bertanya, karena aku meyakini Hadis yang sah, apalagi jika diriwayatkan dalam *Shahîh al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*,” katanya.

“Apakah sudah pernah membaca atau mendengar teks Hadis ini langsung dan utuh?” tanya Penulis.

“Belum,” jawabnya.

“Kalau begitu, kira-kira apa makna Hadis tersebut? Apakah berarti seorang perempuan harus atau minimal boleh bersujud kepada suaminya?” tanya Penulis.

“Tidak. Bersujud hanya kepada Allah Swt. Bersujud kepada sesama makhluk atau sesama manusia adalah haram hukumnya.”

“Kalau bersujud kepada manusia itu haram, lalu apa makna Hadis istri bersujud kepada suami?” tanya Penulis.

“Menurutku, artinya seorang istri harus menghormati suaminya. Sementara cara menghormati bisa dikembalikan ke budaya, tradisi, atau kebiasaan masing-masing selama tidak diharamkan Islam.”

Nah, kalau maksudnya menghormati, bukankah seorang laki-laki juga harus menghormati istrinya? bukankah Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk menghormati satu sama lain? Apalagi di dalam kehidupan rumah tangga, saling menghormati adalah salah satu aspek dari saling berbuat baik? Ini merupakan salah satu pilar relasi pasangan suami istri yang diperintahkan QS. al-Nisa [4] 19.

Nabi Saw. tentu saja membicarakan pengandaian sujud untuk menegaskan betapa pentingnya penghormatan istri kepada suami. Karena berada dalam satu rumah, berdekatan, dan sering bertemu. Jika tidak ada penghormatan dari istri, maka suasana rumah tangga akan sulit untuk dibangun sebagai “rumahku, surgaku”. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh suami, penghormatan kepada istri dengan alasan yang sama, untuk membangun suasana surgawi dalam rumah tangga.

Penghormatan suami penting dalam relasi mubâdalah. Karena ia adalah orang yang bertanggung jawab dan berjasa kepada istrinya. Begitu pun sang istri adalah orang yang juga bertanggung jawab dan berjasa kepada suaminya.

Dalam Islam, penghormatan tidak didasarkan pada jenis kelamin. Penghormatan dalam Islam didasarkan pada kemanusiaan (QS. Al-Isra [17]: 70), dan pada keimanan dan ketakwaan (QS. Al-Hujurat [49]: 13). Perempuan juga menjadi subjek dalam Islam.

Makna Hadis Sujud yang Mubâdalah

Teks Hadis istri bersujud kepada suami tidak diriwayatkan Imam Bukhari maupun Imam Muslim, melainkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah, dan Imam Ahmad dengan berbagai riwayat dari sahabat yang berbeda-beda, dan dengan cerita yang berbeda-beda.

Abu Dawud bercerita tentang Qays bin Sa'd yang datang dari daerah Hirah, Qays melihat penduduk Hirah biasa bersujud kepada para pemimpin mereka. Ketika pulang ke Madinah, ia ingin bersujud kepada Nabi Saw. Lalu Nabi Saw. menimpali: "Tidak boleh, jika ini dibolehkan, maka istri yang aku minta bersujud kepada suami." Ibn Majah meriwayatkan hal serupa, tetapi dengan latar belakang berbeda. Yaitu ketika Mu'adz bin Jabal r.a. yang baru pulang dari Syam.

Sementara Abu Hurairah r.a., sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmidzi, langsung dengan pernyataan Nabi Saw., tanpa ada latar belakang kisah dari daerah lain. Riwayat Imam Ahmad lebih beragam lagi dan dari berbagai Sahabat Nabi Saw. Di samping riwayat-riwayat yang serupa, juga ada riwayat tentang unta yang datang dan langsung bersujud pada Nabi Saw. Para sahabat kemudian meminta izin untuk bersujud kepada Nabi Saw. Jawaban Nabi Saw. tentu saja sama sebagaimana riwayat-riwayat yang lain.

Berikut ini salah satu teks tersebut:

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تُسْجَدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَزْتُ بِقَبْرِي أَكُنْتُ تُسْجَدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ (سنن أبي داود).

Dari Qays bin Sa'd, berkata: Aku datang dari Hirah, di sana aku melihat orang-orang bersujud kepada pemimpin mereka. Aku berkata: "Rasulullah lebih berhak untuk dilakukan sujud kepadanya." Aku langsung menemui Nabi Saw. dan berkata: "Aku datang dari Hirah, di sana aku melihat orang-orang bersujud kepada pemimpin mereka. Engkau, wahai Rasulullah, lebih berhak untuk dilakukan sujud kepadamu." Nabi bertanya: "Apakah (nantinya) kalau kamu melewati kuburanku, kamu akan bersujud di situ?" "Tidak," jawabku. Lalu Nabi bersabda: "Memang, jangan lakukan itu. Jika aku mau memerintahkan seseorang untuk bersujud, maka aku akan memerintahkan para perempuan untuk bersujud kepada suami-suami mereka, karena Allah telah memberikan hak untuk suami-suami mereka atas mereka". (Sunan Abū Dāwud, Kitāb al-Nikāh, no. 2142).

Teks Hadis ini tidak berbicara mengenai perempuan yang harus bersujud kepada suaminya. Sebab, itu adalah haram, dan Nabi Saw. sama sekali tidak memerintahkan hal itu. Paling jauh, makna Hadis ini adalah mengenai penghormatan yang harus diberikan perempuan kepada suaminya.

Dalam Islam, pasangan suami dan istri dituntut untuk saling menghormati. Ini adalah norma dasar dan pilar berumah tangga. Norma ini tidak saja selaras dengan akhlak mulia yang diajarkan Islam, tetapi menjadi fondasi yang kukuh bagi keutuhan rumah tangga dan modal dasar bagi relasi yang sehat dan baik. *Wa Allāh a'lam.*[]

Melayani Seks Itu Wajib, Sekalipun di Atas Punggung Unta

Melayani dan menikmati hubungan seks itu bagian dari energi cinta yang diperlukan pasangan suami istri. Bisa dilakukan kapan dan di mana saja selama bisa menyenangkan keduanya, tanpa paksaan dan kekerasan, tidak mengganggu orang lain, dan tidak dengan cara yang diharamkan agama.

Beberapa versi Hadis tentang sujud istri seperti dijelaskan sebelumnya, ada yang dilanjutkan dengan kewajiban memenuhi ajakan suami melakukan hubungan seksual, sekalipun di atas punggung unta. Seperti versi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَدِمَ مُعَاذُ الْيَمَنِ أَوْ قَالَ الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِيِطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَى فِي نَفْسِهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُعْظَمَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَأَيْتَ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِيِطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعْظَمَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَأَعْطَتْهُ إِجَابَةً (مسند أحمد).

Dari Abdullah bin Abi Awfa r.a., berkata: Mu'adz bin Jabal r.a. dari Yaman atau Syam. Di sana, dia melihat orang-orang Kristen sujud kepada uskup-uskup mereka. Dia lalu merasa bahwa Rasulullah Saw. lebih berhak dimuliakan. Saat sampai (di Madinah), Mu'adz berkata: "Wahai Rasul, aku melihat orang-orang Kristen bersujud kepada uskup-uskup mereka. Aku merasa dalam diriku, bahwa engkau lebih berhak diagungkan." Nabi Saw. menjawab: "Kalau saja aku mau memerintahkan seseorang untuk bersujud, aku akan perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Seorang perempuan tidak akan memenuhi haknya kepada Allah Swt. sepenuhnya, sampai ia sudah memenuhi haknya kepada suaminya sepenuhnya. Bahkan, ketika sang suami meminta dirinya, padahal ia sedang berada di punggung unta, ia (harus) memberikan dirinya (melayani keinginan seks) suaminya." (*Musnad Ahmad*, no. 19713).

Kerja Mubâdalah terhadap Teks Hadis

Versi Hadis perempuan bersujud kepada suami seperti di atas tidak ada dalam riwayat kitab Hadis yang muktabar, seperti *Shahih al-*



Bukhâri maupun *Shahih Muslim*, tetapi banyak ulama Hadis yang menerima teks Hadis tersebut. Jika dengan metode atau pengetahuan tertentu teks Hadis di atas tidak diterima, maka metode mubâdalah tidak diperlukan lagi untuk pemaknaan lebih lanjut. Karena metode mubâdalah mensyaratkan penerimaan pada suatu teks, kemudian mencari maknanya yang selaras dengan visi Islam *rahmah li al-âlamîn* dan misi akhlak mulia. Makna yang digali harus berlaku bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Dalam konteks relasi suami dan istri.

Dalam langkah awal interpretasi mubâdalah, pemaknaan teks Hadis harus didasarkan pada pilar-pilar relasi pernikahan yang sudah ditegaskan al-Qur'an, terutama pilar kemitraan dan kesalingan antara suami dan istri, yang diibaratkan sebagai pakaian satu sama lain (*hunna libâs lakum wa antum libâs lahunn*) (QS. al-Baqarah [2]: 187). Juga pilar saling berbuat baik antara suami dan istri (*muâsyarah bi al-marâf*) (QS. al-Nisa [4]: 19).

Kedua pilar ini, termasuk juga tiga pilar yang lain, meniscayakan kesalingan dan kerja sama dua pihak, suami dan istri, dalam segala hal. Terutama yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga.

Teks Hadis ini dalam perspektif mubâdalah bisa dipahami sebagai pentingnya memenuhi kebutuhan seks suami oleh istri. Pada saat yang sama, secara resiprokal, Hadis ini juga harus dipahami sebagai pentingnya memenuhi kebutuhan seks istri oleh suami. Tentu saja perlu diperhatikan perbedaan intensitas, waktu, model, gaya, dan cara pemenuhan seks yang bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bisa jadi akibat tuntutan hormon yang berbeda, yang banyak dibutuhkan laki-laki adalah seks, sementara yang banyak dibutuhkan istri adalah cinta, kasih sayang, dan perhatian.

Secara anatomi biologis, hormon yang dominan pada laki-laki adalah testosteron yang membuatnya mudah terangsang secara vi-

sual sehingga terdorong untuk melakukan hubungan seks. Sementara hormon dominan pada perempuan bukan testosteron, melainkan estrogen yang membuatnya terangsang justru oleh ingatan cinta, kasih sayang, dan perhatian.

Tuntutan hormon laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki perlu memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang kepada istrinya, sebagaimana perempuan perlu memenuhi kebutuhan seks suaminya. Demikianlah semangat dan makna teks Hadis tersebut, jika digali dengan perspektif dan metode Mubâdalah.

Klausul "sekali pun di atas punggung unta" adalah kiasan mengenai pentingnya memperhatikan dan memenuhi kebutuhan seks atau cinta yang juga berlaku resiprokal. Jika "di atas punggung unta" adalah imajinasi laki-laki tertentu, maka kita juga perlu memberi kesempatan pada imajinasi perempuan tentang seks yang diinginkan, atau tempat dan cara ekspresi cinta dan kasih sayang yang diharapkannya.

Dengan basis kedua pilar relasi pernikahan di atas, yang dianggap penting tidak hanya perilaku kedua belah pihak untuk saling memenuhi kebutuhan pasangan, dalam hal seks, cinta, atau kebutuhan yang lain. Namun, penting juga untuk saling memperhatikan kondisi yang dialami pasangan, apakah sedang sakit, lelah, *bad mood*, atau mengerjakan sesuatu yang lebih penting. Karena itu, komunikasi yang baik dan saling pengertian sama lain, juga menjadi niscaya dalam hubungan suami istri.

Pemaksaan Seks kepada Istri tidaklah Syar'i

Teks Hadis riwayat Imam Ahmad di atas sama sekali tidak bisa dijadikan landasan bahwa kebutuhan suami lebih penting untuk dilayani dibanding kebutuhan istri. Karena relasi suami istri dalam Islam adalah kesalingan dan kerja sama. Artinya, satu sama lain saling memenuhi kebutuhan pasangannya sesuai kemampuan dan kesempatan.

Teks ini juga sama sekali tidak bisa menjadi landasan bahwa suami boleh memaksa hubungan seks terhadap istrinya, dalam kondisi apa pun. Karena hal ini bertentangan dengan visi besar Islam yang *rahmah li al-'ālamīn*, dan tidak selaras dengan misi akhlak mulia. Prinsip dan pilar yang meniscayakan pernikahan sebagai kemitraan, kesalingan, dan kerja sama antara suami dan istri. Keduanya dituntut agar sama-sama sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Lebih dari itu, hubungan seks di dalam al-Qur'an (QS. al-Baqarah [2]: 187) digambarkan sebagai pakaian, yang harus dilakukan secara hangat dan menyenangkan oleh suami kepada istrinya, dan oleh istri kepada suaminya. Pemaksaan, tentu saja, melanggar semua prinsip dan pilar ini.

Semangat al-Qur'an (QS. al-Rum [30]: 21) menegaskan bahwa seorang perempuan memasuki jenjang pernikahan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan (sakinah), serta perlakuan cinta (mawaddah) dan kasih (rahmah) dari suaminya.

Semangat al-Qur'an ini menegaskan seluruh narasi yang bias dan tidak mubādalah. Narasi yang hanya membebani perempuan dengan berbagai tanggung jawab ketaatan untuk melayani dan membahagiakan suaminya. Sementara melepaskan laki-laki dari tanggung jawab dan ketaatan yang sama untuk melayani dan membahagiakan istrinya.

Islam menganjurkan suami dan istri untuk saling melayani, menolong, dan menguatkan untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama. *Wa Allāh a'lam.* []

Istri yang Menolak Ajakan Seks Suami Dilaknat Malaikat

Dalam bahasa Arab, *la'nah* (laknat) adalah jauh dari *rahmah* atau kasih sayang. Dalam pernikahan, laknat bisa terjadi jika suami atau istri marah-marah dalam waktu cukup lama, karena kebutuhan cintanya tidak terpenuhi dari pasangannya, dan lain sebagainya.



Ada Hadis sahih yang sangat populer di kalangan ulama, cendekiawan, dan juga orang awam, yaitu tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seksual. Sayangnya, oleh banyak pihak, teks Hadis ini diulang-ulang hanya untuk menekankan kewajiban istri melayani seks suami, tanpa ada penekanan yang sama kepada para suami untuk memenuhi kebutuhan istri.

Narasi tafsir seperti inilah yang membuat agama terkesan bias, timpang, dan hanya memihak laki-laki. Padahal, teks Hadis ini bisa saja dijelaskan dalam perspektif mubâdalah, suami dan istri dituntut untuk selalu membangun hubungan dan perilaku positif. Pada saat yang sama, keduanya dituntut untuk menjauhkan diri dari segala perilaku buruk yang bisa menghancurkan hubungan.

Hadis Istri yang Dilaknat dan Interpretasi Mubâdalah

Teks Hadis istri bersujud kepada suami tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, tetapi teks Hadis tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua tokoh ulama paling kredibel dalam hal kesahihan Hadis. Juga diriwayatkan oleh beberapa ulama Hadis lain, seperti Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Karena itu, kita menerimanya sebagai Hadis sahih. Tetapi kita perlu memaknainya agar selaras dengan visi Islam yang *rahmah li al-âlamîn* dan misi akhlak mulia, yang memberi kemaslahatan secara setara kepada laki-laki dan perempuan.

Di sini kerja metode mubâdalah dalam memaknai teks menjadi relevan. Metode ini berawal dari keyakinan bahwa suatu teks Hadis, seperti teks Hadis laknat malaikat ini, tidaklah berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari bangunan besar ajaran Islam, yang visinya *rahmah li al-âlamîn* dan misinya akhlak mulia. Pemaknaannya harus mengandung visi dan misi ini. Jika makna yang dikeluarkan dari

suatu teks bertentangan dengan visi dan misi ajaran Islam, ia tidak bisa diterima, dan harus digali kembali sampai menemukan makna yang konstruktif dan kohesif dengannya.

Untuk menemukan makna kohesif dalam Hadis laknat malaikat terhadap istri tersebut, kita perlu kembali kepada teks-teks dan ajaran-ajaran prinsip dalam Islam. Di antaranya adalah mengenai pentingnya berbuat baik kepada orang lain, saling menghormati, saling menolong dan kerja sama. Juga teks dan ajaran yang melarang untuk berbuat buruk, menzalimi, dan tidak adil. Teks-teks mengenai hal ini banyak dan hampir dipahami oleh semua umat Islam.

Dalam relasi suami istri, berbagai ayat menegaskan tentang ajaran-ajaran prinsip ini secara khusus. Misalnya, bahwa relasi suami istri sebagai pasangan dan mitra (*zawâj*) (QS. al-Rum [30]: 21) untuk kebahagiaan bersama (sakinah) dan saling memadu cinta kasih (mawaddah dan rahmah); bahwa keduanya harus selalu saling berbuat baik (QS. al-Nisa [4]: 19); dan termasuk relasi seksual antara suami dan istri yang diilustrasikan sebagai pakaian satu kepada yang lain (QS. al-Baqarah [2]: 187). Dengan fondasi ajaran seperti ini, kita memaknai teks Hadis itu secara kohesif dan koheren.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. (صحيح البخاري).

Dari Abu Hurairah r.a., berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Ketika seorang laki-laki mengajak istrinya baik-baik ke ranjang (berhubungan seks), lalu sang istri menolak keras (membangkang), sehingga sang suami marah besar kepadanya, maka malaikat akan menjauhkannya (laknat) dari kasih sayang (rahmat) sampai subuh." (Shahîh al-Bukhârî, no. 3272).

③ 5248

Dengan merujuk pada teks dan ajaran prinsip di atas, teks Hadis ini bisa dijelaskan dalam perspektif keluarga mubâdalah. Dalam keseharian relasi suami istri akan ada perilaku penghancur dan perilaku pembangun hubungan. Perilaku penghancur seperti sinis, merendahkan, marah, abai, atau melakukan kekerasan terhadap pasangan. Sedangkan perilaku pembangun seperti ramah, mendukung, menemani, memenuhi kebutuhan, dan perilaku baik yang lain.

Pembangun dan Penghancur Hubungan Suami Istri

Relasi suami istri harus selalu diperkuat dengan perilaku yang membangun. Ibarat rekening bank, setiap suami atau istri melakukan perilaku pembangun, maka ia sedang setor pada rekening hubungan mereka. Sebaliknya, perilaku penghancur atau buruk adalah tarikan dari rekening hubungan tersebut. Rekening hubungan menjadi kuat ketika setoran lebih banyak dari tarikan.

Ada lima hal utama yang disebut sebagai bahan bakar cinta, yaitu kalimat positif, kehadiran yang berkualitas, kontak fisik, kado atau hadiah, dan memberi layanan. Kelima hal ini dibutuhkan dalam relasi suami dan istri, tetapi tidak semua orang membutuhkan kelima-limanya. Bisa saja ada yang cukup memiliki satu atau dua saja. Begitu pun level, kadar, urutan, kualitas, dan kuantitasnya berbeda dari satu orang ke orang lain.

Suami dan istri harus bisa mengenali kebutuhan masing-masing untuk diungkapkan kepada pasangan. Suami dan istri juga harus mengenali kebutuhan pasangannya untuk dipenuhi dan dilayani. Mengenali, berekspressi, berkomunikasi, dan saling melayani menjadi niscaya dalam membangun hubungan yang kuat dalam relasi suami istri. Tentu saja tempat, waktu, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pasangan juga perlu diperhatikan.

Ketika bahan bakar berkurang, apalagi minus, maka hubungan bisa menjadi buruk atau macet. Semua menjadi serba salah,

gampang tersinggung, dan mudah marah. Pada kondisi seperti ini, hubungan menjadi sulit untuk saling memberi kasih (rahmah) dan cinta (mawaddah), rumah tangga pun menjadi sulit untuk bahagia (sakinah).

Kondisi inilah yang disebut teks Hadis di atas sebagai laknat. Dalam bahasa Arab, laknat adalah jauh dari *rahmah* atau kasih sayang. Hal ini terjadi karena sebelumnya didahului oleh suami yang marah-marah dan istri yang menolak keras (tanpa alasan logis) ajakan untuk berhubungan seksual.

Hubungan Seksual adalah Bahan Bakar Cinta bagi Pasangan Suami Istri

Hubungan seks adalah bagian dari bahan bakar cinta. Jika menjadi kebutuhan suami dan tidak dipenuhi oleh istri, maka berpotensi merusak dan menghancurkan hubungan. Suami, dalam Islam, tidak diperkenankan melakukan hubungan seksual selain dengan istrinya.

Istri harus memenuhi kebutuhan seks suami, sebagai bahan bakar cinta yang akan memperkuat hubungan mereka berdua. Akan tetapi, ketika sang istri sakit, lelah, atau tidak *mood*, suami harus memahami kondisi tersebut. Mereka bisa mencari waktu lain yang lebih tepat.

Semangat Hadis riwayat Imam Bukhari di atas dalam perspektif mubâdalah juga menuntut suami untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan bahan bakar cinta istrinya. Suami yang menolak memenuhi kebutuhan cinta sang istri, sehingga sang istri menjadi marah, juga akan terlaknat atau terjauhkan dari *rahmah* (kasih sayang). Artinya, hubungan mereka akan lemah, buruk, bahkan macet.

Jadi, teks Hadis malaikat melaknat istri di atas, jika dipahami secara mubâdalah dalam konteks psikologi pasangan suami istri adalah pemenuhan bahan bakar cinta, yang jika tidak dilakukan akan menimbulkan kehancuran hubungan. "Laknat" bisa diterima oleh

istri yang tidak memenuhi kebutuhan suami, maupun suami yang tidak memenuhi kebutuhan istri. Hubungan menjadi lemah, buruk, macet, bahkan bisa hancur.

Semangat dari teks Hadis ini adalah meminta suami maupun istri untuk saling memenuhi kebutuhan bahan bakar cinta masing-masing. Perempuan dari suaminya, dan laki-laki dari istrinya. Pemenuhan ini adalah cara untuk membangun dan memperkuat hubungan suami istri, mengisi saldo rekening relasi mereka, dan menumbuhkan cinta kasih mereka berdua. Dengan pemaknaan demikian, maka teks Hadis ini menjadi selaras dengan visi *rahmah li al-'alamîn* dan misi akhlak mulia. *Wa Allâh a'lam.* []

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!

Istri Harus Selalu Mengejar Rida Suami

Rida adalah rela, suka, dan senang hati dalam menerima keadaan. Dalam relasi suami istri, rida diperlukan istri dari suaminya, dan suami dari istrinya.



Dalam sebuah acara ramah tamah, setelah pembacaan tahlil untuk almarhum Agung Setyo Wicaksono, suami Sita Aripurnami, Penulis menyitir sebuah Hadis Nabi Muhammad Saw.:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ (سنن الترمذي).

Dari Umm Salamah r.a., berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Seseorang (perempuan atau laki-laki) yang meninggal dunia, sementara pasangannya (suami atau istrinya) rida (atas perilakunya selama di dunia), maka ia akan masuk surga." (Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Radhâ, no. 1194).

Makna Mubâdalah dari Hadis Rida Suami

Hadis di atas selama ini hanya diartikan tentang seorang perempuan (istri) yang meninggal dunia dan diridai suaminya, sehingga membuatnya masuk surga. Oleh sebab itu, sering kali para perempuan didorong untuk selalu mencari rida suami. Padahal, makna teks Hadis ini berlaku secara resiprokal, suami pun dianjurkan untuk mencari rida istri.

Dengan kata lain, teks Hadis ini berbicara tentang pasangan suami istri yang dalam hidupnya mengembangkan relasi kesalingan, yang saling melengkapi, menguatkan, dan kerja sama, sehingga satu sama lain merasa rela (rida). Relasi inilah yang bisa membawa seseorang, baik laki-laki (suami) maupun perempuan (istri), untuk bisa hidup bahagia di dunia dan memudahkannya masuk surga.

Seseorang yang diterima dengan baik dan penuh kerelaan oleh pasangannya, jika meninggal, ia akan mudah masuk surga. Penerimaan ini karena relasi yang dijalankan dengan pasangannya adalah relasi mubâdalah atau kesalingan. Yaitu relasi yang masing-masing memandang diri dan pasangannya secara bermartabat, menghormati, dan memuliakan. Relasi yang sinergis, bukan hierarkis—semua

kapasitas yang dimiliki dan tersedia digunakan sedemikian rupa untuk memaksimalkan kebaikan bagi keduanya.

Dalam al-Qur'an, Rida Pasangan Suami Istri juga Resiprokal

Dalam al-Qur'an, kerelaan sudah ditegaskan sebagai pilar relasi yang penting antara suami dan istri (QS. al-Baqarah [2]: 233). Ayat ini menyebutkan kata *'an tarâdh minhumâ* yang artinya saling rela antara suami dan istri. Saling rela ini hanya mungkin terjadi jika keduanya mengembangkan relasi mubâdalah yang saling melengkapi dan menguatkan, sehingga keduanya bisa bahagia dan membahagiakan.

Saling rela (*tarâdh*) yang bersifat resiprokal dalam pernyataan teks Hadis di atas akan membawa seseorang mudah masuk surga. Mengapa? Karena sikap saling rela ini adalah fondasi kebaikan yang menggerakkan diri dan pasangan untuk selalu berbuat baik, sehingga melahirkan kebaikan yang berpahala. Melalui kebaikan yang berpahala ini, yang lahir dari sikap saling rela, seseorang kemudian akan dimudahkan masuk surga.

"Barang siapa yang meninggal dunia, sementara pasangannya rida padanya, karena perilakunya yang baik, maka ia akan dimudahkan masuk surga."

Dengan demikian, almarhum Mas Agung dengan penerimaan dan kerelaan Mbak Sita atasnya, berdasarkan teks Hadis di atas, insya Allah akan memudahkannya masuk surga. Apalagi ditambah amal-amal kebaikan yang lain, ilmu yang disebarkan, sedekah yang dijariahkan, dan doa-doa yang dipanjatkan.

Apabila ada suami yang wafat, dan selama hidupnya mengembangkan relasi mubâdalah yang membuat istrinya rela dan menerima, Insya Allah akan mudah masuk surga. Hal yang sama juga berlaku bagi istri apabila wafat, dan selama hidupnya mengembangkan relasi mubâdalah, sehingga membuat suaminya rela dan menerima, Insya Allah, akan dimudahkan masuk surga.[]

Semua Aktivitas Istri Harus Seizin Suami

Dalam pernikahan, izin merupakan salah satu bentuk komunikasi antarpasangan agar bisa tetap saling mengetahui keberadaan dan kondisi masing-masing.

Dalam sebuah acara webinar tentang mubâdalah, Penulis ditanya tentang seorang perempuan karier, yang diminta suaminya untuk tinggal di rumah menemani dan mendidik anak. Ia awalnya menolak karena khawatir terjadi sesuatu dengan suaminya di kemudian hari, dipecat dari pekerjaan atau yang lain. Dari mana dan kepada siapa ia akan bergantung jika hal itu terjadi? Tetapi suaminya terus meyakinkan dia untuk memasrahkan segalanya kepada Allah Swt. Pada akhirnya sang istri luluh.

Namun, ternyata tidak sekadar karier yang harus dihentikan. Hampir semua aktivitas di luar rumah juga dilarang. Kata suaminya, semua aktivitas istri harus seizin suami. Jika tidak, itu haram, dosa, dan akan masuk neraka. Apakah memang demikian pernikahan yang diajarkan Islam?

Banyak kasus seperti di atas sampai kepada Penulis dengan berbagai level, baik ringan, sedang, atau berat. Berat ketika karier suami moncer, memiliki uang banyak, terbuka untuk selingkuh dan poligami. Sementara sang istri tidak memiliki pegangan ekonomi atau perlindungan apa pun kecuali suaminya, karena karier dan relasinya telah diputus sejak menikah.

Tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan berbulan-bulan, baik fisik, psikis, dan ekonomi. Dia takut melapor atau mencari perlindungan karena pasti tidak diizinkan suami. Seperti doktrin suami atas dirinya, segala sesuatu tanpa izin suami adalah haram, dosa, dan akan masuk neraka. Dia mengeluh, tetapi tidak tahu kepada siapa harus bertanya dan mencari perlindungan.

Perempuan yang memiliki ilmu setinggi apa pun, atau keahlian sehebat apa pun, yang manfaatnya diperlukan masyarakat luas, jika dia yakin dengan narasi izin suami secara mutlak ini, biasanya kandas. Terutama jika suaminya posesif dan keras kepala. Ilmu dan keahliannya tidak bisa memberikan manfaat apa pun kepada masyarakat lebih luas. Dia tidak lagi menjadi manusia utuh dan khalifah



penuh dalam kehidupan sebagaimana digariskan al-Qur'an. Dalam hal ini, suaminya telah memperbudak dan mengungkungnya. Suatu tindakan yang bertentangan dengan visi Islam *rahmah li al-'âlamîn* dan misi akhlak mulia baginda Rasulullah Saw.

Tidak ada Hadis tentang Izin Suami yang Mutlak

Sebenarnya tidak ada Hadis yang berbicara mengenai izin suami secara mutlak dalam segala hal. Hadis yang menyiratkan kemutlakan mengenai izin derajatnya *maudhû'* atau *dha'if*, tidak ada yang *shahih* atau *hasan*.

Sebagaimana kajian Tim Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang dipimpin Ibu Nyai Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, beberapa Hadis, seperti Hadis tentang istri yang mengambil harta suaminya tanpa izin dianggap sama dosanya dengan 70.000 pencuri, keluar rumah tanpa izin akan dilaknat semua malaikat atau dikutuk Allah Swt., tidak ada sumber kitab Hadisnya, palsu, atau lemah sekali.⁴

Salah satu teks Hadis lemah yang sering beredar di masyarakat adalah teks Hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «لَا تَصْدُقِي بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَائِكَةُ الْعَصَبِ حَتَّى تَتَوَبَ أَوْ تَرْجِعَ» قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا» قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَحَدٌ أَمْرِي بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيَتْ (مصنف ابن أبي شيبة).

4 Tim FK3 dalam Lajnah Dirasah Kutub at-Turats, *Ta'liq wa Takhrij*, hal. 55, 62-65, dan 82.

Dari Ibn 'Umar r.a., berkata: ada seorang perempuan yang datang menemui Nabi Saw. dan bertanya: "Wahai Rasulullah, apa hak seorang suami dari istrinya?" Nabi Saw. menjawab: "Seorang istri tidak boleh menolak ketika suami menginginkan dirinya (untuk seks), sekalipun ketika dia sedang berada di atas punggung unta." Dia bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, apa lagi hak suami atas istrinya?" Nabi Saw. kemudian menjawab lagi: "Seorang istri tidak boleh menyedekahkan sesuatu dari dalam rumah suaminya tanpa seizinnya, jika ia tetap melakukannya (tanpa izin), ia akan dilaknat seluruh malaikat Allah, malaikat (pemberi) kasih sayang, dan malaikat (pencatat) kebencian, sampai ia bertobat atau kembali (minta izin)" (*Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, juz 5, hal. 557).⁵

Teks Hadis ini menurut penilaian beberapa ulama, seperti Ibn Hajar al-'Asqallani (w. 852 H), adalah lemah (*dha'if*).⁶ Karena itu, ia tidak perlu dijadikan dasar. Masih banyak Hadis sahih yang berbicara hal ini. Kita akan merujuk pada Hadis yang lebih sahih dalam sub-pembahasan selanjutnya. Apalagi di dalam teks ini ada pernyataan: Bahwa sekalipun suami itu zalim, istrinya tetap dilarang menolak keinginan seks suami, maupun mengambil dari harta suami. Sementara prinsip Islam, seperti ditegaskan berbagai Hadis Nabi Saw., kezaliman itu harus dihentikan, tidak boleh dibiarkan. Yang berbuat zalim harus dicegah, yang dizalimi harus ditolong dan diberdayakan (*Shahih al-Bukhari*, no. 2454).

Ulama fikih dan Hadis memang membicarakan pentingnya izin suami untuk beberapa kasus (bukan mutlak) seperti keluar rumah. Namun, terjadi ragam pandangan uima tentang batasan dan pra-

5 Ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad, *al-Kitâb al-Mushannaf fi al-Ahâdits wa al-Âtsâr*, ed. Kamal Yusuf al-Hut, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1409 H), juz 3, hal. 557.

6 Misalnya penilaian Ibn Hajar al-'Asqallani dalam *al-Mathalib al-'Aliyah bi Zawâ'id al-Masanid al-Tsamaniyah*, (Saudi Arabia: Dar al-'Ashimah, 1419 H), juz 8, halaman: 331. Penilaian lebih lengkap bisa kunjungi alamat website berikut ini: <https://bit.ly/3rPCqYI>

syarat izin ini. Karena ada banyak Hadis yang justru melarang para suami mencegah istri keluar rumah untuk shalat di masjid. Hadis ini jauh lebih sahih dan diriwayatkan banyak ulama Hadis (*Shahih al-Bukhârî*, no. 908; *Shahih Muslim*, no. 1018; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 16; *al-Muwaththa'*, no. 469; dan *Musnad Ahmad*, no. 4745, 9776, 10287, 22083, dan 22093), dibanding soal izin keluar rumah. Bahkan ada Hadis sahih yang menggunakan redaksi umum, tanpa batasan soal kewajiban shalat.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا (صحيح البخاري).

Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Nabi Muhammad Saw., bersabda: "Jika istri seseorang di antara kamu meminta izin, maka jangan lagi menghalanginya." (*Shahih al-Bukhârî*, *Kitâb al-Adzan*, no 881).

Dengan teks Hadis sahih ini, banyak ulama memberi prasyarat bahwa jika untuk hal-hal yang wajib atau bermanfaat, tidak perlu izin suami. Persisnya suami tidak boleh melarang, apabila melarang, larangannya tidak sah, sehingga istri bisa pergi keluar rumah untuk suatu kewajiban, melakukan kebaikan, atau untuk upaya menghindari keburukan dan kezaliman. Apalagi ada teks yang bersifat umum, yang dikutip di atas: Jika istri sudah meminta izin, maka suami sama sekali tidak boleh melarangnya. Tentu saja, soal izin dan prasyarat ini, dalam perspektif mubâdalah bersifat resiprokal.

Hadis Sahih soal Izin Suami

Jika merujuk pada *Shahih al-Bukhârî*, misalnya, izin suami itu dibiarkan dalam tiga hal: Berpuasa sunah ketika suami berada di rumah, memasukkan lelaki lain yang bukan kerabat ke dalam rumah, dan bersedekah kepada orang lain dari harta suami. Berikut ini adalah teks Hadis yang dimaksud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا اتَّقَفَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ (صحيح البخاري).

Dari Abu Hurairah r.a., berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak diperbolehkan seorang perempuan berpuasa (sunah) ketika suaminya berada di dalam rumah tanpa seizinnya, tidak boleh juga mempersilakan masuk (orang lain) ke dalam rumah suaminya tanpa seizinnya, tidak diperbolehkan juga menafkahkan (menyedekahkan) tanpa seizinnya, jika tetap melakukannya (tanpa seizinnya), maka (pahala) separuhnya kembali kepada suaminya." (*Shahih al-Bukhârî*, *Kitâb al-Nikâh*, no. 5250).

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai puasa sunah seorang istri tanpa seizin suaminya. Ada yang berpendapat haram, ada juga yang berpendapat makruh (tidak baik). Hukum berlaku dengan syarat suaminya berada di dalam rumah, yang bisa saja memerlukan hubungan seks, lalu istri menolak dengan alasan sedang berpuasa. Meminta izin di sini juga tidak bersifat mutlak dan setiap saat. Ada istilah izin umum. Sekali meminta izin secara umum, sudah cukup.

Begitu pun mengenai ajakan atau mempersilakan orang lain masuk ke dalam rumah tanpa seizin suami, apakah berlaku mutlak: Istri harus selalu minta izin, dan harus ada izin dari suami. Atau cukup sang istri memahami, siapa yang diperbolehkan masuk dan siapa yang tidak diperbolehkan oleh suami. Jika sang istri sudah mengenali dan memahami, ia bisa saja mempersilakan siapa pun, yang menurutnya, suami tidak akan melarangnya. Pendapat ini diadopsi oleh ulama klasik yang otoritatif dari Damaskus, Imam Nawawi.⁷

⁷ An-Nawawi, Abu Zakariya Muhy ad-Din Yahya bin Syaraf, *al-Minhâj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjâj*, (Beirut: Dari Ihya at-Turats al-'Arabi, 1392 H), juz 7, hal. 113-116.

Hal yang sama juga terkait menafkahkan atau bersedekah kepada orang lain dari harta suami atau harta keluarga. Apalagi ada Hadis di atas: Jika istri tetap melakukannya tanpa izin, separuh pahala akan kembali kepada suami. Artinya, secara umum hal ini bukan masalah yang berarti, jika terkait dengan kebaikan-kebaikan yang diperlukan bersama.

Izin Pasangan Suami Istri Juga Resiprokal

Sesungguhnya substansi dari persoalan izin suami adalah soal membangun komunikasi yang baik, dari pihak istri kepada suami atau dari pihak suami kepada istri. Baik dalam hal-hal yang dibicarakan ulama fikih di atas, keluar rumah, berpuasa sunah, mengajak masuk orang lain ke dalam rumah, bersedekah dari harta bersama, maupun yang lain. Empat hal ini hanya contoh saja yang dibahas dalam fikih. Mungkin, bagi banyak orang, empat hal ini sangat krusial. Namun secara umum, istri tentu saja perlu mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan relasinya dengan suaminya, agar sang suami ikut bertanggung jawab. Begitu pun sebaliknya.

Kata *idzn* (izin) satu akar kata dengan *adzân*, artinya memberi tahu. Pemberitahuan ini penting, agar suami bisa ikut bertanggung jawab. Izin dan pemberitahuan ini bersifat resiprokal atau mubâdalah. Terutama jika merujuk pada lima pilar pernikahan yang sudah dijelaskan di awal tulisan. Di antara yang eksplisit adalah pilar saling rida (*tarâdh*) dan musyawarah (*tasyâwur*).

Seorang istri yang hendak bepergian, apalagi jauh, tentu saja penting memberitahukan kepada suaminya, agar suami tahu dan ikut bertanggung jawab. Begitu juga suami penting memberitahukan kepada istrinya jika hendak bepergian.

Dengan demikian, tidak *syar'i* jika masih ada laki-laki yang menggunakan isu izin suami justru bertindak sewenang-wenang, menghegemoni dan mendominasi, untuk kepentingan dirinya belaka,

ka, tanpa memperhatikan kebutuhan dan pendapat istrinya. Tindakan suami seperti ini sama sekali tidak mencerminkan pernikahan yang *syar'i*, yang menuntut relasi mubâdalah untuk kebahagiaan bersama (*sakinah, mawaddah, rahmah*) yang diajarkan al-Qur'an (QS. al-Rum 30: 21). Lebih-lebih, tindakan suami tersebut bertentangan dengan visi Islam *rahmah li al-'âlamîn* dan akhlak mulia.

Demikianlah, izin pasangan suami istri dalam Islam bersifat resiprokal. Ia bagian dari komunikasi untuk membangun kepercayaan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Izin harus diimplementasikan dalam kerangka lima pilar pernikahan yang digariskan al-Qur'an; untuk mengukuhkan hubungan, dilakukan dengan cara baik dan patut, agar masing-masing merasa rela dan nyaman, saling berkomunikasi yang efektif, dan tentu saja bersifat resiprokal atau kemitraan.

Dengan lima pilar pernikahan ini, insya Allah, dalam isu apa pun, pasangan suami istri akan dimudahkan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*. Masing-masing anggota keluarga di dalamnya akan merasa nyaman, tenang, dan bahagia membahagiakan. Di dunia merasakan kehidupan kebahagiaan, dan di akhirat juga benar-benar menjadi penduduk surga, bersama-sama. Semoga. *Wa Allâh a'lam.* []

Menolak Poligami, Melawan Nabi Saw.

Perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki hak untuk berada pada pernikahan yang sehat dan membahagiakan. Jika pernikahan membuat seorang perempuan mengalami keburukan, apalagi kekerasan, maka ia punya hak untuk mengajukan cerai.

Dalam mempromosikan pernikahan poligami atau mendoktrin perempuan agar menerima poligami, beberapa pihak sering menggunakan narasi bahwa Nabi Saw. adalah pelaku poligami. Menolak poligami berarti menolak dan melawan teladan Nabi Saw. Fakta bahwa Nabi Saw. berpoligami benar, tetapi kesimpulannya salah dan menyimpang.

Sebagaimana dibahas dalam ushul fikih, tidak semua perbuatan Nabi Saw. secara otomatis harus atau boleh diikuti. Kita harus melihat konteks saat ini.

Seperti ilustrasi sebelumnya, kita tidak bisa menggunakan dalih bahwa Nabi Saw. biasa naik unta dan kuda, lalu kita pun memaksakan diri untuk naik keduanya karena mengikuti Nabi Saw. sebagai kendaraan sehari-hari. Lalu menganggap orang yang menolaknya sama dengan melawan Nabi Saw. Tentu saja tidak demikian. Ini logika yang salah dan menyimpang.

Menurut ulama fikih, hukum nikah bisa wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram, tergantung tanggung jawab dan dampak yang diakibatkan dari pernikahan. Dalam pernikahan poligami, para ulama memberikan berbagai syarat yang ketat, apabila ingin meneladani Nabi Saw. Artinya, berbagai syarat ini membuka peluang seseorang untuk tidak menerima poligami. Menolak poligami tidak serta merta melawan Nabi Saw.

Meneladani Nabi Saw. dalam poligami, ada batasan dan syarat. Praktik poligami Nabi Saw. yang lebih dari empat, tidak boleh diteladani siapa pun. Namun, praktik Nabi Saw. untuk selalu berbuat adil, menurut ulama, wajib diikuti dan diteladani. Jika tidak, poligaminya dianggap tidak sesuai Sunah.

Kajian lebih lengkap mengenai hal ini dengan rujukan ayat al-Qur'an dan tafsirnya, Hadis dan syarahnya, serta pandangan-



pandangan ulama fikih, bisa ditemukan di buku Penulis, *Sunnah Monogami: Mengaji al-Qur'an dan Hadis* (Umah Sinau Mubâdalah, 2020). Di sini, Penulis hanya memaparkan beberapa poin inti terkait tema di atas.

Menolak Poligami Juga Tindakan Qur'ani

Jika saksama membaca QS. al-Nisa ayat 3, 128, 129, dan 130, maka kita akan menemukan kalimat tegas dan jelas bahwa seseorang boleh atau bisa wajib menolak poligami. Di ayat ke-3 surah al-Nisa, ada ungkapan yang jelas, *"Jika khawatir tidak mampu berbuat adil, maka nikahlah satu orang istri saja. Hal itu lebih mudah untuk tidak berbuat zalim."*

Terjemahan di atas bisa ditemukan di al-Qur'an terbitan mana pun. Adil menjadi syarat dalam poligami. Sehingga jika seseorang takut atau khawatir tidak mampu berbuat adil, maka diperintahkan monogami.

Lebih khusus lagi pada QS. al-Nisa [4]: 130, bagi perempuan yang tidak menerima atau tidak siap dipoligami, karena suatu alasan, yang diminta al-Qur'an bukan bersabar, tetapi boleh bercerai. Jika perempuan memilih bercerai karena dipoligami, al-Qur'an bahkan menjanjikan keluasaan rizki dari Allah Swt.

Pilihan untuk bercerai ini datang setelah ayat QS. al-Nisa [4]: 129 tentang peringatan kepada laki-laki untuk berbuat adil dalam poligami.

Sayangnya, kebanyakan orang justru menjanjikan surga kepada para perempuan yang menerima dipoligami, sehingga didoktrin untuk bersabar dan menerima apa pun yang terjadi. Jika tidak menerima, dianggap melanggar al-Qur'an dan melawan Nabi Saw. Sesuatu yang sama sekali tidak ada dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw.

Menolak Poligami Juga Sunah Nabi Saw.

Perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki hak untuk berada pada pernikahan yang sehat, baik, dan membahagiakan. Jika pernikahan membuat seorang perempuan mengalami keburukan, apalagi kekerasan, ia punya hak untuk mengajukan cerai (khuluk).

Konsep khuluk dalam Hadis (*Shahih al-Bukhari*, no. 5328) dan fikih adalah solusi untuk persoalan ini. Fikih membolehkan seorang perempuan membuat syarat sebelum akad nikah kepada suami untuk tidak dipoligami. Jika terjadi poligami, pernikahan langsung bisa dibatalkan, tanpa perlu menunggu persetujuan suami. Artinya, perempuan boleh menolak poligami dan memilih monogami, menikah atau memilih melajang daripada berada dalam pernikahan yang tidak sehat.

Dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan, seorang ayah boleh mem-bela putrinya agar diperlakukan secara baik, tanpa dipoligami (*Bâb Dzabb al-Rajul 'an Ibnatihi fi al-Ghirah wa al-Insâf*). Nabi Saw. mendukung Fathimah r.a. menolak dipoligami suaminya, Ali bin Abi Thalib r.a. Nabi Saw. bahkan mengulang kalimat: *"Aku tidak mengizinkan"* sebanyak tiga kali, karena poligami menyakiti putri beliau, dan yang menyakiti putri beliau berarti juga menyakiti Nabi Saw.

عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْبَيْتِ إِذْ بِي هِشَامُ بْنُ الْمُعَبِرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنَ لَكُمْ لَا آذَنَ لَكُمْ لَا آذَنَ لَكُمْ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَعْضَةُ مَنِيَّ يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا وَيُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا (صحيح البخاري).

Dari al-Miswar bin Makhramah r.a., berkata: *Aku mendengar Rasulullah Saw. berkata di atas mimbar: "Keluarga Bani Hisyam bin Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan"*

Ali bin Thalib r.a. (suami putri Nabi Saw.: Fathimah r.a.). Aku tidak mengizinkan. Aku tidak mengizinkan. Aku tidak mengizinkan. Jika mereka mau, silakan Ali bin Thalib r.a. menceraikan putriku terlebih dahulu, lalu menikahi putri mereka. Karena putriku adalah darah dagingku. Sesuatu yang menggangukannya berarti mengganguku. Sesuatu yang menyakitinya berarti menyakitiku.” (Shahih al-Bukhari, Kitâb al-Nikâh, no. 5285).

Hadis ini menegaskan bahwa laki-laki (Nabi Saw.) boleh menolak poligami, perempuan juga (putri Nabi Saw.) boleh menolak poligami. Siapa pun berhak untuk terbebas dari pernikahan yang menyakitkan, terutama perempuan. Artinya, menolak poligami karena menyakitkan adalah juga Sunah Nabi Saw. *Wa Allâh a'lam.*[]

Daftar Pustaka

- Abu Syuqqah, 'Abd-al-Halim Muhammad. 1990. *Tahrîr al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risâlah: Dirâsah 'an al-Mar'ah Jami'ah li Nushûsh al-Qur'ân wa Shahihay al-Bukhârî wa Muslim*, al-Kuwayt: Dâr al-Qalam.
- al-'Asqallani, Ibn Hajar. 1419 H. dalam *al-Mathalib al-'Aliyah bi Zawâ'id al-Masanid al-Tsamaniyah*, Saudi Arabia: Dar al-Ashimah.
- al-'Asqallani, Ibn Hajar. 1993. *Fath al-Bârî Syarh Shahih al-Bukhârî*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-'Îd, Nawal. 2006. *Huquq al-Mar'ah fi Dau' al-Sunnah al-Nabawiyah*.
- al-Baghawi, Abdullah bin Ahmad. *Ma'âlim al-Tanzil*. 1409 H. Riyad: Dar al-Thaybah.
- al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husein. 2001. *al-Sunan al-Kubrâ*, ed. Muhammad Abd al-Qadir 'Aththa, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Banna, Jamal. 2011. *Jawâz Imâmat al-Mar'ah ar-Rijâl wa Maqâlât Ukhra*, Kairo: Dar asy-Syuruq.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2000. *Shahih al-Bukhârî*. Kairo: Jami'yyah al-Maknaz al-Islami.
- al-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. 1963. *Mîzân al-'tidâl fi Naqd al-Rijâl*, ed. Ali Muhammad al-Bajawi, Beirut: Dar al-Ma'rifah li an-Nasyr.
- al-Ghazali, Syekh Muhammad. 2003. *Dilema Wanita di Era Modern: Wanita di Persimpangan Islam dan Tradisi*. Terj: Heri Purnomo. Jakarta: Mustaqim.
- al-Habasy, Muhammad. 2008. *al-Mar'ah bain al-Syarî'ah wa al-Hayâh*, Damaskus: Dar Naḍwah al-'Ulama.
- al-Hādī, Sādiq ibn Muḥammad. 2009. *Al-Mar'ah fi al-Sunnah al-Nabawiyah al-Muthahharah*, Alluka.
- Ali, Mukti dkk. 2015. *Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*, Jakarta: Rumah Kitab.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 1991. *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn*, ed. Muhammad Abd as-Salam Ibrahim, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

- al-Munawi, Zayn al-Din. 1356 H. *Faidh al-Qadîr Syarh al-Jâmi' al-Shaghîr*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra).
- al-Nawawi, Muhammad bin 'Umar. Tt. *Syarh 'Uqud al-Lujjain fî Bayân Huquq al-Zawjayn*, Semarang: Maktabah Karya Toha.
- al-Qaradawi, Yusuf. 1991. *Kayfa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah: Ma'alim wa Dlawabith*, Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.
- al-Qusyairî, Muslim bin al-Hajjâj. 2000. *Sahîh Muslim*. Kairo: Jami'yyah al-Maknaz al-Islami.
- al-Sharqâwî, Ahmad. 2009. *Huquq al-Mar'ah fî al-Sunnah*, Riyad: Dar as-Sami'i.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1996. *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhy ad-Din Yahya bin Syaraf. 1392 H. *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim Ibn al-Hajjâj*, Beirut: Dari Ithya at-Turats al-'Arabi.
- al-Shan'ani, 'Abd ar-Razzaq bin Hamam. 1403 H. *al-Mushannaf*, ed. Habib ar-Rahmah al-A'zhami, India: al-Majlis al-'Ilmi.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ats. 2000. *Sunan Abû Dâwud*. Kairo: Jami'yyah al-Maknaz al-Islami.
- al-Syawkânî, Muhammad bin Ali. 1991. *Fath al-Qadîr*, Beirut: Dar al-Khayr.
- al-Thahhân, Mahmud. 1991. *Ushûl al-Takhrij wa Dirâsat al-Asânid*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- al-Tirmîdzî, Muhammad bin Isa. 2000. *Sunan al-Tirmîdzî*. Kairo: Jami'yyah al-Maknaz al-Islami.
- Baltâjî, Muhammad. 2005. *Makâna al-Mar'ah*, Kairo: Darussalam.
- Ghazali, Abdul Moqsih, dkk. (2021). *K.H. Afif Muhajir: Faqih Ushulî dari Timur*. Malang: Inteligencia Media.
- Ibn 'Arabi, Muhy al-Dîn. 1978. *al-Futûhât al-Makkiyyah*, Kairo: al-Hai'ah al-'Ammah al-Mishriyyah li al-Kitâb.
- Ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad. 1409 H. *al-Kitâb al-Mushannaf fî al-Ahâdîts wa al-Âtsâr*, ed. Kamal Yusuf al-Hut, Riyad: Maktabah ar-Rusyd.
- Ibn Hanbal, Ahmad asy-Syaibanî. 2000. *Musnad Ibn Hanbal*. Kairo: Jami'yyah al-Maknaz al-Islami.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad. Tt. *al-Muhallâ bi al-Âtsâr*, editor:

- 'Abdul Ghaffar Sulayman al-Bandari, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ibn Mâjah, Muhammad bin Yazid. 2000. *Sunan Ibn Mâjah*. Kairo: Jami'yyah al-Maknaz al-Islami.
- Ilyas, Hamim. 2000. "Takhrij dan Studi Hadis (Paradima dan Pendekatan)" dalam Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis*, Yogyakarta: PSW IAIN dan Jakarta: the Ford Foundation.
- Isma'il, Muhammad bin. Tt. *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Izzat, Hibah Rauf. 1995. *al-Mar'ah wa al-'Amal as-Siyasi: Ru'yah Islamiyah*, Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.
- Karkar, Ishmatuddin. 1993. *al-Mar'ah fî 'Ahd an-Nabawiy*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCISOD.
- Lajnah Dirasah Kutub at-Turats. 2001. *Ta'liq wa Takhrij 'ala Syarh 'Uqud al-Lujjain fî Bayan Huquq az-Zawjayn*, Jakarta: Lajnah Dirasah Kutub at-Turats.
- Malik bin Anas. 2000. *Muwattha' Mâlik*. Kairo: Jami'yyah al-Maknaz al-Islami.
- Marcoes, Lies. 1996. "Bekerja dan Beramal di Aisyiyah" dalam Mayling Oey Gardiner, *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*, Jakarta: Gramedia.
- Mas'udi, Masdar F. 1998. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, Husein. 2020. *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*, Yogyakarta: IRCISOD.
- Mulia, Siti Musdah. 2006. "Tauhid dan Risaalah Keadilan Gender" dalam KH. Husein Muhammad, dkk., *Dawrah Fikih Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender*, Cirebon: Fahmina Institute.
- Munip, Abdul. Tt. *Transmisi Pengetahuan Timur Tengah keIndonesia: Studi Penerjemahan Buku Berbahasa Arab di Indonesia 1950-2004*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.

- Rami, Layla. 2005. "Qira'ah fi Istidrakat 'Aisyah 'ala Riwayat ash-Shahabah", *al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, 10 (39), hal. 189-228.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. 2012. *Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan*, Jurnal Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012, halalan: 35-46.
- Siddique, Kaukab. 1990. *Liberation of Women thru Islam*, Kingsville: American Society for Education and Religion.
- Siraj, Said Aqil. 2018. "Belajar Maqashid dari Al-Syatibi" dalam Mukti Ali dkk., *Maqashid Al Islam: Konsep Perlindungan Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rumah Kitab.
- Sya'ban, Abdullah. 2005. *Al-Ta'shil al-Syar'iy li Qawâ'id al-Muhadditsin*, Kairo: Dar as-Salam.
- Tim KUPI, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, Cirebon dan Jakarta: Fahmina dan Rahima.
- wadud, amina. 2006. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, Oxford-England: Oneworld Publication.
- wadud, amina. 2009. Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur'anic Analysis" dalam *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*, ed. Zainah Anwar, Kuala Lumpur: Sister in Islam.
- Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman dkk. 2005. *Kembang Setaman Perkawinan*, Jakarta: Kompas.
- Wizârat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islâmiyyah. 1994. *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dar al-Shafwah.
- az-Zarkasyi, Badr ad-Din. 2001. *al-Ijabah li irad ma istadrakathu 'Aisyah 'ala ash-shahabah*, ed. Rif'at Fawzi Abd al-Muthallib, Kairo: Maktabah al-Khanji.
- Zaydan, Abd al-Karim. Tt. *al-Jâmi' fi al-Fiqh al-Islâmî al-Mufashshal fi Ahkâm al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syar'i'ah al-Islâmiyyah*
- Ziyadah, Asma Muhammad. 2001. *Daur al-Mar'ah as-Siyasi fi 'Ahd an-Nabi Saw. wa al-Khulafa ar-Rasyidin*, Kairo: Dar as-Salam.
- Zuhri, Muh. 1997. *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Indeks

- A**
- Abd al-Karim Zaydan, 162
- Abdul Wahab Khalaf, 95
- Abdullah bin Abi Awfa r.a., 201
- Abdullah bin Mas'ud r.a., 110, 112, 131
- Abdullah bin Suwaid -al-Anshari, 146
- 'Abdurrazaq, 156
- Abi Bakrah r.a., 173, 175
- Abu al-Wafa Ibn 'Uqail al-Hanbali, 174
- Abu Bakr al-Asham, 183
- Abu Dawud, 6, 31, 32, 33, 40, 41, 56, 84, 126, 127, 163, 180, 193, 198, 199, 206
- Abu Hurairah r.a., 32, 33, 34, 57, 63, 65, 188, 198, 207
- Abu Mahasin al-Rayyani, 136, 137
- Abu Mansur al-Baghdadi, 69
- Abu Sa'id al-Khudriy r.a., 140, 31, 75, 79
- Abu Syuqqah, 18, 19, 23, 51, 54, 56, 68, 71, 128, 144, 145
- Abu Syuqqah, 18 --
- Abu Usayd al-Sa'idi, 121
- Afifudin Muhajir, 174
- Ahmad Tayyib, 95
- Aisyah r.a., xxi, 69, 70, 71, 85, 86, 89, 92, 113, 134, 135, 137, 169, 170, 179, 183, 184, 185
- Akikah, xiii, 9, 51, 80, 81, 82, 83, 84, 85
- al-'adah muhakkamah*, 164
- Ali Jum'at, 95
- Ali Mustofa Ya'kub, 160
- Alimatul Qibtiyah, 160
- amina wadud, xvii, 5, 6, 160
- 'Ammar bin Yasir r.a., 153
- Anas bin Malik r.a., 88, 118, 119, 120, 122
- Asma bint 'Amr bin 'Adiy r.a., 153
- Asma bint Abi Bakr r.a., 19, 50, 122, 145
- Asma Muhammad Ziyadah, 153
- Aswad bin Yazid, 192

'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abū Dāwūd, 56
 aurat, x, xviii, xxvi, 99, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 123
ayyumâ rajul, 42

B

ba' dhum auliyâ' ba' dh, 11, 12
 Badruddin al-Zarkasyi, 69, 71
 Bawran bint Kisra, 173
 Bukit 'Aqabah, 111
 Dar al-Arqaṁ, 111
dar'u al-mafâsid, 185
dha'if, 216
dharar, 94
Dictionary of Modern Written Arabic, 4
 dosa jariah, 98, 100

F

Faidh al-Qadir, 42, 43
Fath al-Bâri Syarḥ Shahîḥ al-Bukhârî, 42, 43, 70, 71, 136, 229
 Fathimah bint al-Khattab r.a. 153
 Fathimah Umar Nasef, 18
 fatwa larangan khitan perempuan, 95

fi'l, 179
Fiqh Perempuan 162
 fitnah, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
al-Futûhât al-Makkiyyah 161, 162, 230

H

ḥadîts taqrîri, 18
 haid, 53, 86, 87, 88, 89
 Haji Wada', 193
 Hamzah Haz, 173
 al-Hasan, 84
 Hasan al-Bana, 162
hasan, 21, 216
 Hassan Shadily, 4
 Hasyim Muzadi, 173
 Hibah Rauf Izzat, 168, 169
 Hisyam bin Urwah, 84
 Hiyarah, 198
Huqûq al-Mar'ah wa Wâ-jibâtuhâ fi Dhau'i al-Kitâb wa al-Sunnah, 18
 al-Husein, 84
 Husein Muhammad, 5, 23, 56, 160, 162, 235
Husn al-Uswah bimâ Tsabata min Allâhi wa Rasûlihi fi al-Niswah, 18

I

Ibn 'Abbas r.a., 113, 156
 Ibn 'Arabi, Syekh Akbar, 161
 Ibn Hajar al-'Asqallani, 6, 42, 43, 70, 71, 136, 217
 Ibn Khaldun 172
 Ibn Manzhur, 4
 Ibn Syubrumah 183
 Ibn Umar r.a. 68, 81
ijma', 164
 Ikhwan al-Muslimin, 162
 Imam Abu Tsaur, 161
 Imam al-Baihaqi, 69
 Imam al-Dzahabi, 56
 Imam al-Muzani, 161
 Imam al-Shan'ani, 161
 Imam al-Suyuti, 69
 Imam al-Syaukani, 56
 Imam al-Thabari, 161
 Imam Bukhari, 18, 64, 65, 68, 70, 85, 135, 168, 198, 206
 Imam Ibn Hazm, 135, 136, 147,
 Imam Muslim, 18, 68, 69, 198, 206
 Imam Syahrastani, 172
 Imam Tirmidzi, 39
Istidrakat, 69

J

Jamal al-Bana, 162
 John Echols, 4
 junub, 87

K

al-Karabisi 136, 137
 Kaukab Siddique 54, 55
 kepemimpinan perempuan, 162, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174
 kepemimpinan politik, 29, 169, 170, 174
 khalwat, x, xxvi, 116, 117, 118, 123, 124
khauf al-fitnah, 164
 khitan perempuan, 92, 94, 95, 96
 khitan, 15, 16, 17, 92, 93, 94
 Khofifah Indar Parawansa, 173
 khuluk, 189, 226
 klitoris, 94
 Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), xxvii, 24, 184, 235

L

lâ ilâha illa Allâh, 12, 15
Lisân al-'Arab, 4

M

- Madinah, 50, 98, 111, 118, 119, 122, 139, 140, 153, 154, 201
- Mahmud Asyur, 183
- mahram x, xiv, 45, 69, 99, 117, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
- Majlis Tarjih Muhammadiyah, 160
- Majma' al-Buḥūts al-Islāmiyyah*, 94
- maqāshid al-syariah fi al-nikāh*, 185
- mardūd*, 21
- matan*, 17
- maudhū'*, 216
- al-Maknaz al-Islāmi*, 41, 44, 6
- al-Maurid*, 4
- al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 81
- al-Mufashshal fi Ahkām al-Mar'ah*, 162, 231,
- al-Muḥallā bi al-Ātsār*, 135, 147, 230
- al-Mushannaf*, 156, 157, 217, 230, 231
- Mazhab Hanbali, 81, 84, 93
- Mazhab Hanafi, 81, 84, 88
- Mazhab Maliki, 81
- Mazhab Syafi'i, 81, 82, 84.

- Megawati, 173
- Mekah, 111, 140, 153,
- menstruasi, 56, 89, 90
- metode mubādalah, 2, 24, 27,30, 40, 45,95, 184, 202, 227
- Mizān al-'Iṭidāl fi Naqd al-Rijāl*, 56
- al-Milal wa al-Nihal*, 172
- al-Miswar bin Makhramah, 227
- Mu'adz bin Jabal r.a., 198, 201
- mubādalah-aktif, 8
- mubādalah-pasif, 8, 9
- mudzakkar*, 27, 37, 38
- Muhammad al-Azhim Abadi, 56
- Muhammad Syaltut, 95
- munāsabah, 2
- mushthalah al-ḥadīts*, 17
- muwāḥḥad*, 2
- Muwaththa*, 84

N

- Nahdlatul Ulama, 173
- Nail al-Authār*, 56
- naqd wa takhrij al-ḥadīts*, 24
- nāqisāt 'aql*, 54
- Nusaibah bint Ka'ab al-Anshariyah r.a., 111, 150, 153, 154

P

- partnership*, 5, 6
- Perang Yamamah, 154
- perempuan aurat, 109, 110
- Pesantren Kebon Jambu, 183, 235
- PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, 174

Q

- al-Qaffal, 137, 136
- al-Qannuji, Syekh, 18
- Qaribah bint Mu'awwidz, 153
- qaul*, 18
- Qays bin Sa'd 198, 199
- qira'ah mubādalah*, 4 62,111, 230, 235

R

- rahmah li al-'ālamīn*, xv, 2, 11, 27
- Raja Kisra, 168
- rajul*, 40, 41, 44, 45, 46, 226
- reciprocity*, 4, 5, 7, 8
- Rubai' bint Mu'awwidz r.a., 121

S

- sadd al-dzarā'i'*, 125
- Sahabat perempuan, 18, 19, 38, 39, 40, 54, 111, 112, 145

- Sahl bin Sa'd, xix, 121
- Salamah bint Wuhaib r.a., 121
- Salim bin Abdillah, 218
- Salma bint Qays r.a., 153
- sanad*, 17, 20, 22, 23
- Shahih al-Bukhāri*, 183, 189, 192, 196
- Shahih Muslim*, 15, 18, 23, 34, 57, 64, 76, 112, 119, 131, 145, 180, 196, 202
- Subul al-Salām*, 161
- Sumayyah bint Khubath r.a., 153
- Sunan Abū Dāwud*, 6, 31, 32, 33, 40, 56, 84, 163, 180, 193, 199, 226
- al-Sunan al-Kubrā*, 70
- Sunnah Monogami: Mengaji al-syarḥ wa fiqh al-ḥadīts*, 224
- syirik sosial, 14
- syumūli*, 2

T

- tanāshur bi al-ma'rūf*, 14
- ta'āwun*, 5
- ta'ādhud*, 12
- tabwib wa tarjamah al-ḥadīts*, 24
- tahābub*, 12

Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah: Dirasah 'an al-Mar'ah Jamiah li Nushush al-Qur'an wa Shahihay al-Bukhari wa Muslim, 18
takhrij al-hadits, 20
takhrij wa naqd al-hadits, 20
takhrif, 20, 21, 23
tanashur, 12
taqrir, 18
taradhin, 14
tarahum, 12
tasyawur, 14, 220
al-thaharah, 40
tauhid, 5, 6, 12, 13, 14, 15
 Tri Rismaharini, 173
 Tsabit bin Qays al-Khazraji r.a., 189

U

Umm al-Asyaf, 154
Umm Haram bint Milhan, 120

Umm Hisyam bint Haritsah r.a., 145
Umm Humaid al-Sai'id r.a., 146
Umm Salamah r.a., 39, 145, 19
Umm Sulaim r.a., 119, 120
Umm Usayd r.a., 121
Umm Waraqah r.a. 160, 161, 162, 163
 Universitas Al-Azhar, 94
'urf, 164, 165
Urwah bin Zubair, 84
 Utsman al-Batty, 183

W

wali, 12, 50

Y

Yusuf al-Qardhawi, 95, 128

Z

Zayn al-Din al-Munawi, 42, 43

Tentang Penulis



Faqihuddin Abdul Kodir—biasa dipanggil Kang Faqih—adalah aktivis Jaringan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia). Sehari-hari mengajar di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Cirebon, dan Ma'had Aly Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon.

Kang Faqih mendalami agama Islam di Pesantren Dar al-Tauhid, Cirebon (1983-1989) di bawah asuhan K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori dan K.H. Husein Muhammad. Ia menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, Syria dan Fakultas Dakwah Abu Nur, Damaskus (1989-1995), S2 di Fakultas Ilmu Wahyu IIUM Kuala Lumpur (1996-1999), dan S3 di ICRS UGM Yogyakarta (2010-2015).

Selain mengajar dan mengisi berbagai kegiatan pendidikan ia juga dipercaya memegang beberapa jabatan penting, seperti Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan untuk Keadilan Keluarga Muslim Indonesia), salah satu Ketua Yayasan Fahmina Cirebon, Pengawa: Perhimpunan Rahima, Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatar Keluarga (LKK) PBNU, dan Pengurus Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Dan mendirikan situ Mubadalah.id—sebuah portal Islam yang mempromosikan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Gagasannya terekam dan tersebar dalam berbagai tulisan dan buku. Ia adalah seorang penulis yang produktif. Di antara karyanya yang cukup populer adalah *Qira'ah Mubâdalah* (2019), *60 Hadits Sahih hak-hak Perempuan dalam Islam* (2019), *Sunnah Monogami* (2017), *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah* (2017), *Kitab Nabiyurrahmah* (2013), *Kitab Manba'ussa'adah* (2011), *Kitab al-Sittin al-'Adliyah* (2010), *Hadith and Gender Justice* (2007), *Kodrat Perempuan dalam Islam* (2004).

Di samping menulis buku, Kang Faqih juga mengubah sejumlah lagu shalawat tentang relasi keadilan dan kesalingan laki-laki dan perempuan, seperti *Shalawat Musawah* (2001), *Shalawat Awliya* (2003), *Setara di Hadapan Allah* (2003), *Shalawat Samara/Mubadalah* (2015), dan *Kasih* (2020).

Tidak Untuk
Disebarluaskan!!!